PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 854);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Komisi Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Komisi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Pasal 2

Renstra Komisi Tahun 2025–2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Komisi Tahun 2025–2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Komisi Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU.

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 896

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA TAHUN 2025–2029



KATA PENGANTAR

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang memiliki peran penting dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, KPPU senantiasa berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Renstra KPPU 2025-2029 disusun dengan memperhatikan capaian KPPU pada periode 2020-2024 serta kebutuhan untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai lembaga penegak hukum dan advokasi persaingan usaha, KPPU berperan dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dalam konteks ini, Renstra KPPU menggarisbawahi komitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta peningkatan daya saing nasional. KPPU juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi dengan mengawal kebijakan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Renstra KPPU 2025-2029 sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh KPPU untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dokumen ini, disusun berbagai kebijakan dan strategi untuk memperkuat pengawasan persaingan usaha, seperti penegakan hukum persaingan yang lebih efektif, pengembangan kebijakan kemitraan yang sehat, dan advokasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, sektor energi, ketahanan pangan, serta sektor digital dan telekomunikasi.

Selaras dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMN, Renstra KPPU mengedepankan penguatan kinerja lembaga, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta reformasi birokrasi untuk mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih tinggi. KPPU juga menetapkan tujuan jangka panjang untuk mewujudkan sistem persaingan usaha yang lebih sehat, dengan fokus pada peningkatan Indeks Persaingan Usaha sebagai indikator utama dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penguatan ekosistem UMKM.

Dengan dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, KPPU berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa KPPU dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian prioritas nasional, serta mendukung terciptanya pasar yang efisien dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Semoga keberhasilan dalam menjalankan Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Aamiin.

Jakarta, 7 Oktober 2025
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua

Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa,
S.T., M.T., IPU. ASEAN Eng.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 KONDISI UMUM 1
1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Strategis dan Program KPPU 2020 – 2024 4
1.1.2. Hasil Capaian Kinerja Kegiatan KPPU 2020 – 2024 32
1.1.3. Aspirasi Masyarakat Atas Kinerja KPPU 79
1.2. Potensi dan Permasalahan 80
1.2.1. Potensi KPPU 80
1.2.1. Permasalahan KPPU 94
1.2.3. Analisis SWOT, AHP, IFAS dan EFAS KPPU 100
BAB II **107**
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPPU **107**
2.1 VISI KPPU 107
2.2 MISI KPPU 108
2.3 TUJUAN KPPU 110
2.4 SASARAN STRATEGIS KPPU 112
2.5 IDENTIFIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KPPU 120
BAB III **124**
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **124**
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 124
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPPU 133
3.3. KERANGKA REGULASI 145
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN 150
3.4.1. Fungsi dan Struktur Organisasi 150
3.4.2. Status dan Roadmap Kelembagaan KPPU 151
3.4.3. Pengelolaan SDM KPPU 153
3.4.4. Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) KPPU 157
3.4.5. Transformasi Digital KPPU 2025-2029. 159

3.4.6. Pembentukan Balai Diklat Persaingan Usaha KPPU 160
BAB IV 163
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 163
4.1. TARGET KINERJA 163
4.1.1. Tujuan dan Indikator Tujuan 165
4.1.2. Sasaran Strategis 165
4.1.3. Sasaran Program 166
4.1.4. Sasaran Kegiatan 167
4.2. KERANGKA PENDANAAN 174
BAB V 180
PENUTUP 180
LAMPIRAN 185
Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan 185
Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga 208
Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi 215
Lampiran IV. Tabulasi Arah Kebijakan dan Strategi 218
Lampiran V. Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan KPPU Periode 2025-2029 223
Lampiran VI. Analisis TOWS Matrix KPPU 225
Lampiran VII. Peran KPPU dalam Program Prioritas Nasional 226
Lampiran VIII Rencana Penambahan Pembentukan Satuan Pelaksana KPPU 230
Lampiran IX Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi KPPU 232

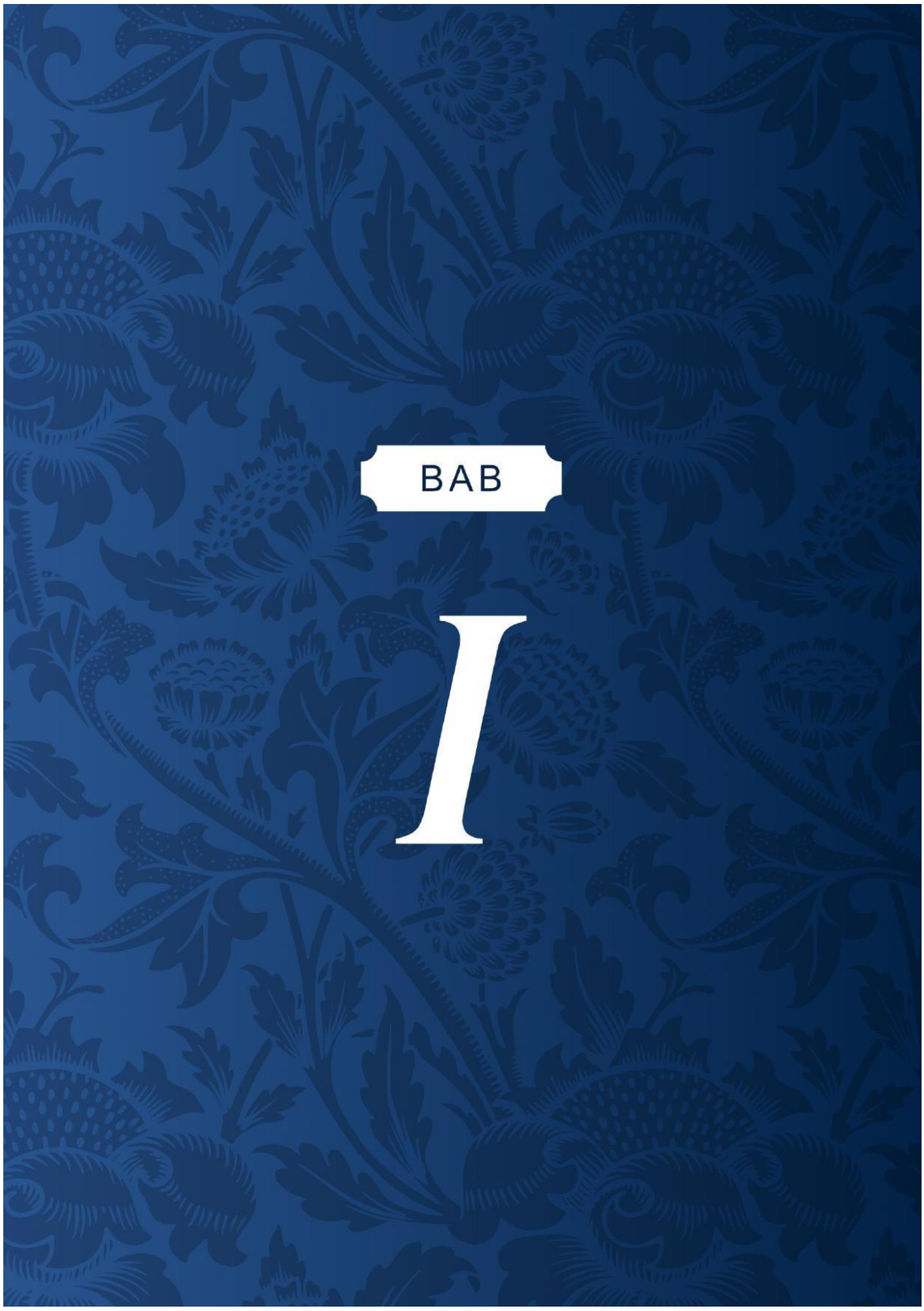
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Posisi Dukungan dan Kontribusi KPPU dalam RPJMN 2020-2024 2
Gambar 2 Grafik tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7) 9
Gambar 3 Grafik persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku 11
Gambar 4 Grafik indeks tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100) 13
Gambar 5 Grafik indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999 15
Gambar 6 Grafik indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 17
Gambar 7 Grafik indeks kelembagaan, indeks regulasi, serta indeks struktur, perilaku, dan kinerja 20
Gambar 8 Grafik persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan 21
Gambar 9 Grafik persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha 23
Gambar 10 Grafik persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan 25
Gambar 11 Grafik persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklajuti 27
Gambar 12 Grafik persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU 29
Gambar 13 Grafik indeks layanan kepaniteraan 31
Gambar 14 Kajian Pelaku Usaha dan Persaingan Usaha 37
Gambar 15 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha 39
Gambar 16 Grafik persentase surat saran dan pertimbangan KPPU berdasarkan sektor periode 2020 – 2024 42
Gambar 17 Efektivitas Surat Saran dan Pertimbangan KPPU 42
Gambar 18 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Analisa Kebijakan Pemerintah 44
Gambar 19 Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha dan Kemitraan UMKM Periode 2020 – 2024 46
Gambar 20 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan 48
Gambar 21 Grafik Program Kepatuhan 2022-2024 51
Gambar 22 Grafik Jumlah Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha . 53
Gambar 23 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat 54
Gambar 24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat 55
Gambar 25 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian Merger dan Akuisisi 60
Gambar 26 Infografis Data Pengawasan Kemitraan 62
Gambar 27 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kemitraan 64

Gambar 28 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha 67
Gambar 29 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah 71
Gambar 30 Nilai Indeks SPBE KPPU Tahun 2021 – 2024 75
Gambar 31 Grafik Perbandingan Pemetaan Kebutuhan Anggaran pada Renstra 2020-2024 dengan Pagu Anggaran (pada DIPA) yang diterima KPPU 78
Gambar 32 Penerimaan PNBP KPPU Tahun 2020 – 2024 78
Gambar 33 Struktur Kontribusi KPPU Pada RPJMN 2025 – 2029 108
Gambar 34 Hubungan Kerangka Logis Format Bappenas 115
Gambar 35 Hubungan Kerangka Logis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 116
Gambar 36 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPPU 119
Gambar 37 Logical Framework Persaingan Usaha yang Sehat 124
Gambar 38 Struktur Program Prioritas Kontribusi KPPU Pada RPJMN 2025-2029 Proritas Nasional (PN 05), Program Prioritas (PP 05.05), Kegiatan Prioriras (KP 05.05.08) 126
Gambar 39 Skor Persaingan Usaha per Sektor 130
Gambar 40 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Administrasi) 139
Gambar 41 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Hukum, Data dan Informasi) 140
Gambar 42 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Penegakan Hukum) 141
Gambar 43 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Pencegahan) 142
Gambar 44 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Kemitraan) 143
Gambar 45 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Satuan Pelaksana KPPU) 144
Gambar 46 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Bagian Pengawasan) 145
Gambar 47 Struktur Organisasi 151
Gambar 48 *Roadmap* Kelembagaan KPPU 152
Gambar 49 Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN KPPU 2025-2029 156
Gambar 50 Proyeksi Pemenuhan Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Wilayah KPPU 2025-2029 158
Gambar 51 Roadmap Transformasi Digital KPPU 159
Gambar 52 Roadmap Pembentukan Balai Diklat Persaingan Usaha 161

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dasar Regulasi dan Kewenangan KPPU 3
Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja KPPU 2020 – 2024 5
Tabel 3 Capaian Kinerja Kegiatan KPPU 33
Tabel 4 Data Sektor Surat Saran dan Pertimbangan KPPU 41
Tabel 5 Data Rekapitulasi Putusan KPPU 46
Tabel 6 Perkembangan Litigasi Perkara Persaingan Usaha perode 2019-2024 47
Tabel 7 Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha..... 52
Tabel 8 Inisiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha..... 53
Tabel 9 Perbedaan Antara Peraturan Lama dengan Peraturan Baru terkait merger dan akuisi 57
Tabel 10 Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi 59
Tabel 11 Capaian dan Kontribusi KPPU Pelaksanaan kegiatan dukungan Ekosistem Kewirausahan 63
Tabel 12 Predikat Indeks SPBE 74
Tabel 13 Rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di KPPU..... 76
Tabel 14 Nilai dasar organisasi KPPU 111
Tabel 15 Sasaran Strategis (SS) Renstra KPPU 2025-2029..... 113
Tabel 16 Keterkaitan kesesuaian Dimensi Indeks Persaingan Usaha dengan Tujuan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU 2025-2029 117
Tabel 17 Identifikasi Risiko Terhadap Sasaran KPPU..... 120
Tabel 18 Indikasi Kebutuhan Anggaran Unit Kerja dalam Kegiatan Renstra KPPU 2025-2029..... 174


BAB
I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DPR. Anggota KPPU juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Dukungan atas arah kebijakan pemerintah tersebut mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menuju visi Indonesia 2025 adalah menjadi negara yang mandiri, maju adil dan makmur, menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Renstra KPPU). Di dalam Amanat Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan sebagai 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) di Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dari PN tersebut, kemudian diturunkan lagi ke dalam Program Prioritas (PP) yang digunakan sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah posisi dukungan dan kontribusi KPPU dalam RPJMN 2020-2024:



Gambar 1 Posisi Dukungan dan Kontribusi KPPU dalam RPJMN 2020-2024

Dukungan dan kontribusi KPPU di atas dapat terlaksana dengan adanya kewenangan-kewenangan KPPU yang berdasar pada amanat 3 (tiga) Undang-Undang dan peraturan turunannya, yaitu:

Tabel 1. Dasar Regulasi dan Kewenangan KPPU

No	Regulasi	Kewenangan KPPU
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Melakukan pengawasan persaingan usaha
2	Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan
3	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
5	Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
6	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Melakukan program kepatuhan persaingan usaha
7	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam pasal 1 ayat (1) PP Nomor 68 Tahun 2015 disebutkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, meliputi: 1. Permohonan surat keterangan bebas tanggungan berperkara; 2. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara; 3. Penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; dan 4. Denda administrasi	

Selanjutnya amanat pada pengawasan pelaksanaan kemitraan (poin 2 s.d 4) dan pengawasan program kepatuhan persaingan usaha (poin 6) akan menjadi prioritas KPPU dalam penguatan tugas dan fungsinya. Penguatan tugas dan fungsi tersebut perlu dukungan struktur organisasi melalui kerangka kelembagaan yang ditetapkan melalui adanya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan KPPU.

1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Strategis dan Program KPPU 2020 – 2024

Penyusunan Renstra KPPU Periode 2025-2029 diawali dengan melakukan evaluasi dari capaian kinerja KPPU pada Tahun 2020-2024 dan dilanjutkan dengan perancangan konsep yang mendukung RPJMN 2025-2029.

Renstra KPPU 2020-2024 telah sejalan dengan fokus agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 serta telah menggambarkan langkah–langkah strategis KPPU dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip persaingan usaha sesuai dengan UU No.5/1999 yang mengemban tujuan mulia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pada RPJMN 2020-2024, internalisasi UU No.5/1999 telah membentuk segmentasi *stakeholder* KPPU yang pada umumnya memberikan nilai positif untuk pengembangan hukum persaingan usaha dan kebijakan terkait lainnya. Berikut capaian kinerja Strategis dan Program yang telah dicapai KPPU :

Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja KPPU 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				CAPAIAN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SS1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1.1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	4.50	4.70	4.70	4.90	5.00	4.65	4.81	4.87	4.91	4.95
		1.2. Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	100%	100%	111%	100%	100%	100%	100%
SS2	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui *e government*	2.1 Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)	75.00	78.00	79.00	80.00	90.00	103.00	76.00	77.00	80.39	80.50
SP1	SP1. Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada	SP1.1 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999	3.75	4.00	4.20	6.17	4.70	6.08	6.10	6.17	7.00	Perubahan indeks

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				CAPAIAN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pemerintah yang lebih baik	SP1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013	3.75	4.00	4.20	6.00	4.70	5.96	6.40	6.00	6.00	Perubahan indeks
		Indeks Kelembagaan					4.85					5.18
		Indeks Regulasi					6.00					6.13
		Indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja					4.55					4.50
SP2	SP2. Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha	SP2.1 Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.	19%	21%	23%	25%	48%	29%	28.36 %	23%	47.92%	38%
		SP2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SP2.3 Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	50%	75%	80%	90%	100%	100%	83%	100%	100%	100%
		SP2.4 Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklajuti	80%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				CAPAIAN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		SP2.5 Persenstase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	90%	90%	90%	90%	90%	73%	100%	100%	100%	100%
		SP2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan	3.00	3.25	3.50	4.53	4.00	Tidak dilakukan penilaian	4.70	4.54	6.30	6.55

1. **Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)**

Capaian kinerja KPPU pada periode Renstra 2020-2024 yang berfokus pada perkembangan iklim persaingan sehat menjadi salah satu amanat penting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah. Dalam RPJM 2020-2024, Indeks Persaingan Usaha menjadi salah satu indikator kinerja pada:

- (PN-1) yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- (PP-6): Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.

Kinerja ini diukur melalui Indeks Persaingan Usaha dimana posisi daya saing, produktivitas, dan efisiensi sektor ekonomi Indonesia dinilai dari tahun ke tahun dan mulai dicatatkan sejak tahun 2020.

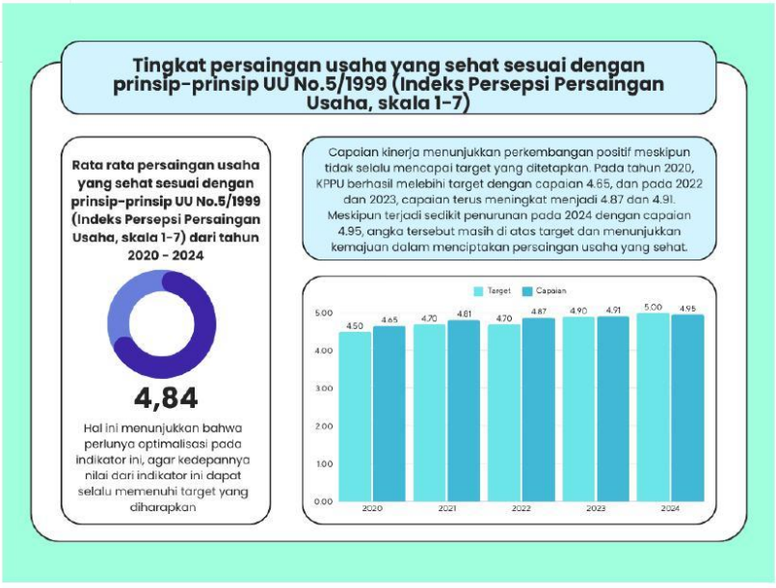
Indeks Persaingan Usaha menunjukkan Kinerja Daya Saing namun secara komprehensif belum dapat menggambarkan persaingan usaha secara nasional. Indeks Persepsi Persepsi Persaingan Usaha diukur atas dasar analisa persepsi kepada pemangku kepentingan di 34 provinsi di Indonesia melalui metode agregasi atas persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di daerah.

Skor Indeks Persaingan Usaha diukur dengan menggunakan data primer dan saat ini telah dikonversi menjadi Indeks Persaingan Usaha berdasarkan dimensi *SCP – Structure* (Struktur), *Conduct* (Perilaku) dan *Performance* (Kinerja) yang hasilnya dipetakan dalam skala 1-7.

Selanjutnya untuk pengukuran Tingkat Persaingan Usaha, nilai skor indeks dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- Persaingan usaha sangat tinggi (Skor Indeks 6.51-7.00)
- Persaingan usaha cukup tinggi (Skor Indeks 5.51-6.50)
- Persaingan usaha sedikit tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50)
- Persaingan usaha moderat (Skor Indeks 3.51-4.50)
- Persaingan usaha sedikit rendah (Skor Indeks 2.51-3.50)
- Persaingan usaha cukup rendah (Skor Indeks 1.51-2.50)
- Persaingan usaha sangat rendah (Skor Indeks 1.00-1.50)

Trend peningkatan angka Indeks Persaingan Usaha digambarkan dalam Grafik berikut:



Gambar 2 Grafik tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU No.5/1999
(Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)
(Sumber : KPPU, 2024)

Pada Gambar di atas dapat diketahui lonjakan kenaikan terbesar pada realisasi angka Indeks Persaingan Usaha sebesar 0,16 justru terjadi dalam masa transisi pandemi Covid-19 tahun 2020 ke 2021. Seiring menurunnya angka jumlah penderita Covid-19, perekonomian Indonesia terlihat membaik secara bertahap. Besaran Indeks pada grafik di atas dapat diinterpretasikan bahwa tingkat persaingan usaha di Indonesia saat ini berada pada level sedikit tinggi (Skor Indeks 4.51-5.50).

Pada tahun 2024, penurunan indeks persepsi persaingan usaha yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip UU No. 5/1999 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang kurang menguntungkan. Menurunnya permintaan dan penawaran di pasar menjadi salah satu faktor eksternal yang signifikan, yang menyebabkan tekanan pada sektor-sektor ekonomi tertentu, mengurangi daya saing pelaku usaha, dan memengaruhi indeks persepsi persaingan usaha. Turunnya aktivitas ekonomi dan pembatasan di berbagai sektor juga mengakibatkan pelaku usaha kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat, yang tercermin dalam hasil survei indeks pada tahun 2024.

Selain faktor ekonomi, secara teknikal, adanya isian kuisioner tambahan yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 turut mempengaruhi hasil indeks. Pandemi menyebabkan perubahan dalam pola bisnis dan operasi perusahaan, termasuk perubahan dalam strategi

persaingan dan distribusi pasar. Meskipun beberapa sektor mengalami kemajuan dalam digitalisasi dan adaptasi teknologi, pengaruh COVID-19 tetap terlihat dalam hasil indeks yang lebih rendah dari yang diharapkan. Faktor lainnya, yakni keterbatasan anggaran, juga menjadi kendala dalam melakukan modifikasi metodologi kuisioner untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan relevan. Tim survei belum dapat melakukan kajian lebih mendalam terkait metodologi tersebut karena keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga mempengaruhi keakuratan hasil yang didapat.

Untuk meningkatkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) dalam lima tahun ke depan, KPPU perlu mengintensifkan upaya advokasi dan pengawasan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi pascapandemi, khususnya dengan memperkuat peran teknologi digital dan inovasi dalam mendorong daya saing pelaku usaha. Selain itu, KPPU disarankan melakukan revisi dan penyempurnaan metodologi survei agar hasil IPU lebih akurat dan relevan, termasuk memperbaiki kuisioner serta memperluas cakupan sampel untuk mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Pendanaan yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan kajian lebih mendalam. KPPU harus terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

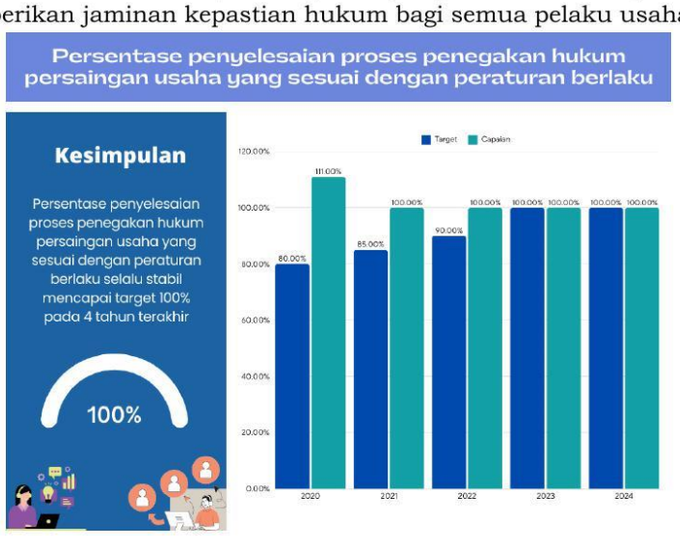
Dengan peningkatan IPU yang konsisten, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, dimana persaingan usaha yang sehat mendorong efisiensi pasar, inovasi, serta pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Hal ini akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. KPPU dapat menjadi katalisator penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan penguatan industri nasional, sehingga mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan berkeadilan.

KPPU merupakan satu-satunya otoritas persaingan usaha di dunia yang memiliki Indeks Persaingan Usaha. Hal ini telah menjadikan KPPU sebagai acuan bagi Negara lain, khususnya dari berbagai Negara di kawasan ASEAN yang turut memiliki ketertarikan untuk mengembangkan indeks tersebut.

Hasil pengukuran indeks ini dapat menjadi navigasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu. Selain juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing di tingkat nasional. Kinerja Persaingan Usaha dibentuk melalui proses penegakan hukum maupun tindakan preventif melalui advokasi kebijakan yang ditujukan untuk mendukung hasil Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator dalam RPJMN 2025- 2029.

2. Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku

Indikator "Persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku" mengukur sejauh mana KPPU berhasil menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan efektivitas KPPU dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam penanganan kasus persaingan usaha mematuhi ketentuan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi dan sesuai peraturan, KPPU menunjukkan komitmen untuk menciptakan pasar yang adil dan transparan, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha.



Gambar 3 Grafik persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku
(Sumber : KPPU, 2024)

Berdasarkan Gambar grafik capaian kinerja KPPU pada indikator Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku terkait dengan persentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPU menunjukkan hasil yang sangat baik dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian KPPU mencapai 111%, melebihi target 80%, yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas tinggi dalam menyelesaikan proses penegakan hukum. Di

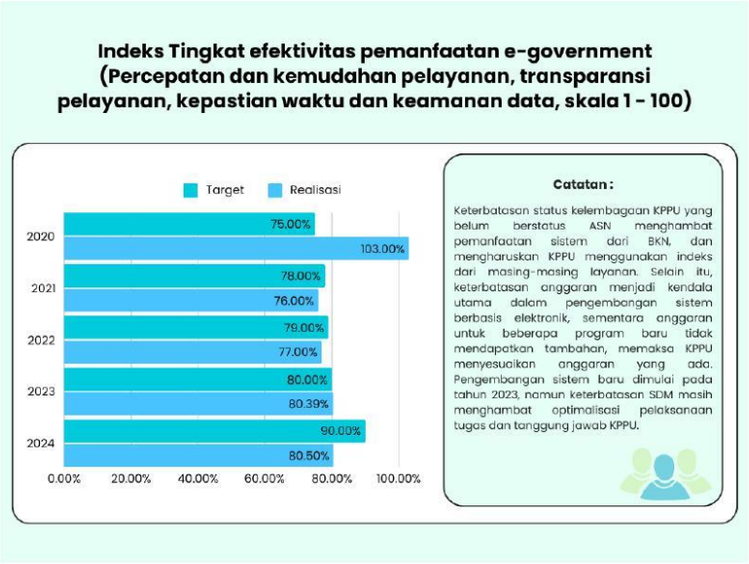
tahun-tahun berikutnya, capaian KPPU tetap konsisten tinggi, mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024, dengan masing-masing capaian sesuai dengan target yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa KPPU terus berhasil dalam menjalankan tugas penegakan hukum persaingan usaha secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum secara tepat waktu.

Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku didukung oleh beberapa faktor kunci. Sinergi yang semakin terstruktur antara KPPU dan Pemerintah menciptakan landasan kebijakan yang kuat dan pro persaingan usaha, sehingga memperkuat legalitas dan dukungan regulasi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, sinkronisasi peraturan internal KPPU dengan Peraturan Presiden terkait kelembagaan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari ketidaksesuaian prosedur. Adaptasi terhadap kondisi pandemi juga menjadi faktor pendukung penting dengan mengalihkan sebagian proses investigasi, persidangan, dan sosialisasi ke format online berdasarkan PerKPPU Nomor 1 Tahun 2020, sehingga proses tetap berjalan efektif dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Koordinasi intensif antara kantor pusat dan wilayah, baik secara *offline* maupun *online*, turut mempercepat penyelesaian kasus serta menjamin kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di seluruh daerah.

Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan indikator program tersebut. Kompleksitas kasus persaingan usaha yang semakin meningkat memerlukan waktu, sumber daya, dan keahlian yang lebih besar untuk investigasi dan penegakan hukum, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat dan berpotensi tidak tepat waktu. Selain itu, perlawanan hukum dari pelaku usaha, seperti gugatan banding atau penundaan, dapat memperpanjang durasi proses penyelesaian perkara, menyebabkan penanganan kasus menjadi berlarut-larut dan tidak efisien. Ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan secara tiba-tiba juga menimbulkan kebingungan dalam penerapan prosedur hukum, sehingga proses penegakan hukum harus menyesuaikan atau menginterpretasi ulang aturan yang ada, yang akhirnya mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian kasus. Hambatan-hambatan ini perlu menjadi perhatian strategis agar penyelesaian proses penegakan hukum dapat berjalan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)

Indikator "Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government*" mengukur sejauh mana KPPU berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada percepatan dan kemudahan akses, transparansi pelayanan, kepastian waktu, dan keamanan data. Indeks ini mengukur efektivitas penggunaan sistem elektronik dalam mempermudah proses administrasi dan interaksi antara KPPU dengan publik, sehingga dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa data yang dikelola aman. Dengan menggunakan skala 1-100, indikator ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kemajuan KPPU dalam penerapan *e-government*, yang tidak hanya mencakup aspek teknologi, tetapi juga efektivitas operasional dan pelayanan yang lebih efisien dan terpercaya.



Gambar 4 Grafik indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1 - 100)
(Sumber : KPPU, 2024)

Berdasarkan Gambar grafik capaian kinerja indikator SS2.1 mengenai tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* di KPPU, terlihat bahwa pencapaian pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan, dengan skor mencapai 103,00, lebih tinggi dari target 75,00. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian masih berada di angka yang baik, dengan skor

76,00 dan 77,00, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan target masing-masing. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun ada pencapaian yang melebihi target dengan skor masing-masing 80,39 dan 80,50, angka pada tahun 2024 sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Secara keseluruhan, KPPU menunjukkan komitmen yang baik dalam penerapan *e-government*, meskipun ada sedikit penurunan di tahun-tahun berikutnya dibandingkan target yang lebih ambisius.

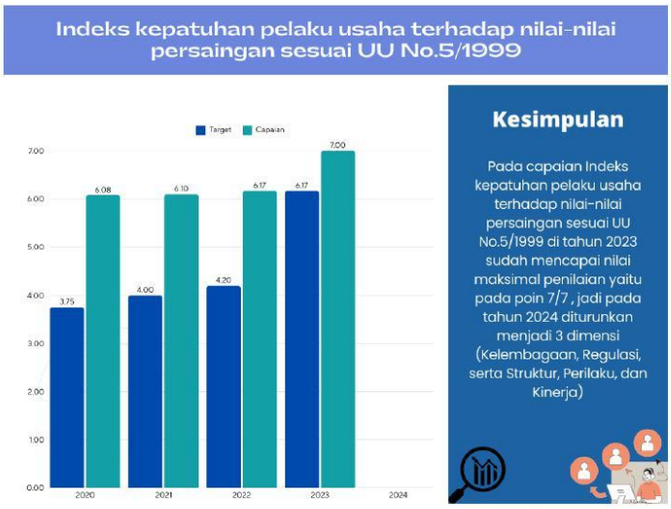
Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* pada KPPU dipengaruhi oleh beberapa tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah status kelembagaan yang belum berstatus sebagai ASN, yang mengharuskan KPPU untuk mengandalkan indeks dari masing-masing layanan, bukan menggunakan sistem yang lebih terstandarisasi dan terintegrasi. Karena status kepegawaian yang belum ASN ini, KPPU juga tidak dapat memanfaatkan sistem yang sudah ada dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang berpotensi memperlambat proses pengintegrasian data dan meningkatkan transparansi. Keterbatasan ini menciptakan tantangan besar dalam upaya untuk memastikan percepatan, kemudahan, dan kepastian waktu dalam pelayanan serta keamanan data yang optimal.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem berbasis elektronik. Dengan anggaran terbatas, pengembangan dan operasionalisasi sistem elektronik yang dapat mendukung *e-government* menjadi terhambat, bahkan untuk beberapa program baru, anggaran yang diterima tidak mencukupi untuk mendanai seluruh tugas dan fungsinya. Hal ini mengharuskan KPPU untuk menyesuaikan anggarannya agar bisa tetap menjalankan program-program yang ada. Pengembangan sistem berbasis elektronik yang lebih masif baru dimulai pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan, di mana kekurangan tenaga ahli dan personel yang terlatih membuat KPPU kesulitan untuk mengoptimalkan sistem dan program yang ada, yang berimbas pada kurangnya efisiensi dan efektifitas operasional. Hal ini berdampak pada indeks yang lebih rendah dalam hal percepatan dan transparansi pelayanan, serta kepastian waktu dan keamanan data, yang diukur dalam skala 1-100.

4. Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999

Indikator ”Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Nilai-Nilai Persaingan Sesuai UU No.5/1999” mengukur sejauh mana pelaku usaha mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penilaian ini berfokus pada tingkat kesadaran, pemahaman, dan implementasi kepatuhan oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mendukung terciptanya iklim persaingan yang adil dan transparan. Indeks ini menggunakan skala 1-7, di mana semakin tinggi skor menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik.



Gambar 5 Grafik indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999
(Sumber : KPPU, 2024)

Berdasarkan Gambar grafik capaian kinerja indikator Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU No.5/1999 mengenai indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai dengan UU No.5/1999, capaian pada tahun 2020 mencapai angka 6.08, melebihi target 3.75. Capaian ini menunjukkan kepatuhan yang sangat baik di awal periode. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, meskipun capaian tetap di atas target, terdapat sedikit penurunan dengan angka 6.10 dan 6.17. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2023 dengan mencapai 7.00 dari target 6.17. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam pencapaian, KPPU terus mendorong kepatuhan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, penyesuaian target dilakukan untuk mencocokkan dengan capaian yang tercatat pada tahun 2022, dengan tujuan untuk melakukan *adjustment* yang lebih akurat sesuai dengan arahan dari Bappenas. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dicapai dalam konteks

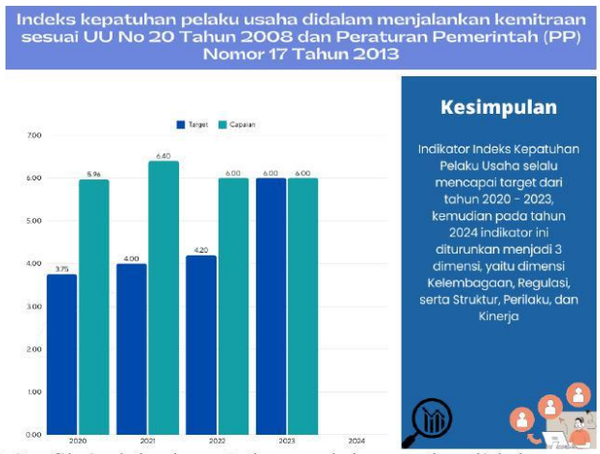
perkembangan terbaru. Selain itu, pimpinan juga memberikan arahan untuk melakukan penyesuaian pada dua indikator utama, yakni Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai dengan UU No.5/1999, serta Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam menjalankan kemitraan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013. Penyesuaian ini dilakukan dengan merubah pendekatan pengukuran menjadi tiga dimensi utama, yaitu Dimensi Kelembagaan, Dimensi Regulasi, serta Dimensi Struktur, Perilaku, dan Kinerja, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang ada.

Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan yang diatur dalam UU No. 5/1999 didukung oleh beberapa faktor strategis yang meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan. Kerja sama yang erat antara KPPU dengan pemerintah dan regulator lain memperkuat pengawasan terhadap kemitraan usaha sehingga mendorong perilaku usaha yang sehat dan sesuai aturan. Harmonisasi regulasi internal KPPU dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 dan UU No. 20 Tahun 2008 menjadi fondasi hukum yang kuat, memperjelas kewajiban dan batasan pelaku usaha dalam menjaga persaingan yang sehat. Selain itu, digitalisasi layanan dan sistem *online* monitoring memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan secara cepat dan akurat. Transparansi dalam sistem penilaian kinerja juga memperkuat akuntabilitas internal, sehingga seluruh proses pengawasan berjalan dengan efektif dan kredibel.

Namun, terdapat sejumlah penghambat yang memengaruhi indeks kepatuhan pelaku usaha. Tren peningkatan merger dan akuisisi yang terjadi saat ini dapat menciptakan konsentrasi pasar yang berisiko menghambat persaingan sehat dan menimbulkan monopoli atau oligopoli. Kasus-kasus merger yang berpotensi merugikan persaingan menuntut pengawasan yang lebih ketat dan responsif, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Selain itu, perubahan regulasi yang dinamis maupun tantangan hukum dari pelaku usaha dalam menanggapi aturan baru sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Situasi ini dapat menghambat kepatuhan karena pelaku usaha memerlukan waktu dan penyesuaian untuk memahami dan menerapkan regulasi terbaru secara optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan yang konsisten sangat diperlukan untuk menjaga indeks kepatuhan tetap tinggi.

5. Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013

Indikator "Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013" mengukur sejauh mana pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil dalam upaya menciptakan hubungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 mengatur tentang kemitraan usaha sebagai upaya untuk mendukung pelaku usaha kecil agar dapat berkembang melalui kerja sama dengan usaha besar. Indeks ini menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan tersebut, dengan tujuan memastikan terciptanya kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan bagi kedua pihak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan daya saing usaha kecil di Indonesia.



Gambar 6 Grafik indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU No 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013
(Sumber : KPPU, 2024)

Grafik capaian kinerja indikator kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kemitraan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 menunjukkan bahwa KPPU berhasil mencapai target yang ditetapkan setiap tahun, meskipun ada variasi dalam capaian realisasinya. Pada tahun 2020, realisasi capaian mencapai 5.96, melampaui target 3.75. Capaian pada tahun 2021 juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan (6.40 dibandingkan 4.00). Pada tahun 2022 dan 2023, capaian stabil di angka 6.00, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhan, KPPU

menunjukkan kinerja yang stabil dalam mencapai target yang telah ditetapkan, mencerminkan keberhasilan dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan kemitraan.

Program kepatuhan yang diterapkan di KPPU terfokus pada pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sementara Indeks Persaingan Usaha lebih mengukur kondisi persaingan pasar secara keseluruhan. Pada tahun 2023, penyesuaian target dilakukan untuk mencocokkan dengan capaian yang tercatat pada tahun 2022, dengan tujuan untuk melakukan *adjustment* yang lebih akurat sesuai dengan arahan dari Bappenas. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dicapai dalam konteks perkembangan terbaru. Selain itu, pimpinan juga memberikan arahan untuk melakukan penyesuaian pada dua indikator utama, yakni Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai dengan UU No.5/1999, serta Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam menjalankan kemitraan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013. Penyesuaian ini dilakukan dengan merubah pendekatan pengukuran menjadi tiga dimensi utama, yaitu Dimensi Kelembagaan, Dimensi Regulasi, serta Dimensi Struktur, Perilaku, dan Kinerja, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang ada.

Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kemitraan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memperkuat implementasi regulasi. Sinergi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah menciptakan iklim regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, sehingga mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap ketentuan kemitraan. Penyelarasan peraturan internal pelaku usaha dengan regulasi pemerintah juga memastikan standar kepatuhan yang konsisten dan mempermudah pelaksanaan kewajiban sesuai UU dan PP yang berlaku. Selain itu, formalisasi mekanisme penilaian kinerja yang terstruktur terhadap pelaksanaan kemitraan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menaati aturan demi memperoleh evaluasi yang baik dan menghindari sanksi. Dukungan teknologi melalui pemanfaatan platform *online* dan digitalisasi layanan semakin mempermudah proses pelaporan, monitoring, serta akses informasi, sehingga meningkatkan transparansi dan mempercepat administrasi yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pelaku usaha.

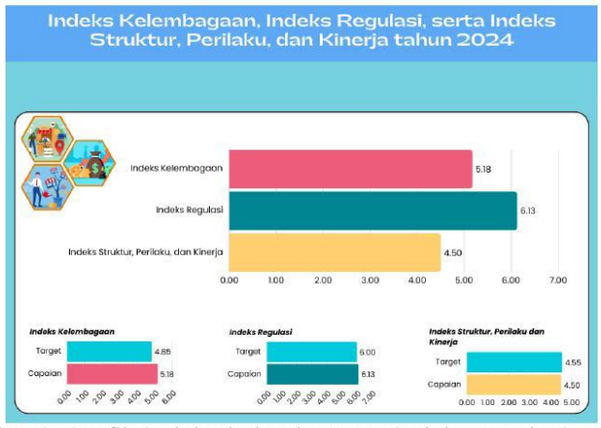
Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan indeks kepatuhan tersebut. Tren peningkatan merger dan akuisisi dapat menyebabkan konsolidasi pasar yang

fokusnya lebih pada penggabungan bisnis, sehingga pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajiban kemitraan. Kasus merger yang berpotensi menghambat persaingan sehat juga berisiko menciptakan iklim usaha yang tidak transparan dan tidak adil, di mana pelaku usaha mungkin melanggar aturan kemitraan untuk memperkuat posisi pasar. Selain itu, perubahan regulasi yang sering terjadi atau ketidakjelasan hukum dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam memahami serta menjalankan kewajiban kemitraan. Tantangan hukum berupa sengketa atau interpretasi aturan yang berbeda juga dapat memperlambat proses kepatuhan secara konsisten, sehingga menjadi kendala yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan kemitraan sesuai peraturan.

6. **Indeks Kelembagaan, Indeks Regulasi, serta Indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja**

   Indikator "Indeks Kelembagaan, Indeks Regulasi, serta Indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja" mengukur sejauh mana kelembagaan, regulasi, serta struktur dan perilaku dalam organisasi KPPU mendukung tercapainya tujuan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Indeks Kelembagaan menilai kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsinya, termasuk efisiensi dan efektivitas pengawasan. Indeks Regulasi mengevaluasi seberapa baik regulasi yang ada mendukung penciptaan lingkungan usaha yang kompetitif dan adil, sedangkan Indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja mengukur bagaimana struktur organisasi, perilaku internal, serta kinerja keseluruhan KPPU berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kombinasi dari ketiga indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, serta bagaimana lembaga ini beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

   Grafik capaian kinerja indikator menunjukkan bahwa KPPU telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam beberapa indikator yang penting. Pada Indeks Kelembagaan, capaian realisasi sebesar 5.18 melebihi target yang ditetapkan yaitu 4.85, menunjukkan adanya penguatan dan perkembangan pada struktur kelembagaan KPPU. Indeks Regulasi juga menunjukkan kinerja yang solid dengan capaian 6.13, melebihi target 6.00. Dengan ini menggambarkan bahwa regulasi yang diterapkan oleh KPPU telah berfungsi dengan baik, memberikan dampak positif pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan persaingan usaha.



Gambar 7 Grafik indeks kelembagaan, indeks regulasi, serta indeks struktur, perilaku, dan kinerja
(Sumber : KPPU, 2024)

Namun, pada indikator Indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja, capaian realisasi sebesar 4.5 sedikit lebih rendah dari target 4.55. Meskipun terdapat sedikit penurunan, hasil ini masih menunjukkan bahwa KPPU berada pada jalur yang tepat dalam mengelola struktur dan kinerja organisasinya. Penurunan yang teramati pada indikator ini perlu mendapatkan perhatian untuk terus meningkatkan aspek perilaku dan kinerja pegawai dalam mencapai hasil yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, capaian kinerja KPPU menunjukkan progres positif dalam mewujudkan sistem kelembagaan dan regulasi yang lebih baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan pada aspek struktur dan perilaku.

Program kepatuhan yang diterapkan di KPPU tidak selalu terkorelasi langsung dengan indikator Indeks Persaingan Usaha, yang berpengaruh terhadap capaian indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fokus dan ruang lingkup antara program kepatuhan yang lebih terfokus pada pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sementara Indeks Persaingan Usaha lebih mengukur kondisi persaingan pasar secara keseluruhan. Karena tidak ada hubungan langsung antara kedua aspek ini, meskipun program kepatuhan berjalan dengan baik, dampaknya tidak langsung tercermin dalam peningkatan nilai pada indeks Struktur, Perilaku, dan Kinerja. Sehingga, meskipun ada upaya yang signifikan untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi persaingan, capaian indikator kinerja tetap belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, mengingat kompleksitas faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil tersebut.

7. Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

Indikator "Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan" mengukur efektivitas KPPU dalam menindaklanjuti laporan dan hasil penelitian terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha. Indikator ini menunjukkan sejauh mana laporan yang diterima oleh KPPU diproses dengan cermat, mulai dari klarifikasi hingga tahap penyelidikan untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Semakin tinggi persentase klarifikasi yang berlanjut ke penyelidikan, semakin efektif KPPU dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan pasar yang adil dan kompetitif. Indikator ini juga mencerminkan transparansi dan komitmen KPPU terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.



Gambar 8 Grafik persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan
(Sumber : KPPU, 2024)

Berdasarkan grafik capaian kinerja indikator persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, terlihat perbedaan signifikan antara target dan capaian selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, dan 2021 target secara berturut turut ditetapkan pada angka 19% dan 21 %, kemudian dapat dicapai dengan baik dengan angka 29% pada 2020, dan 28.36% pada tahun 2021, dan ini merupakan capaian yang baik pada 2 tahun pertama pada indikator ini.

Pada tahun 2022, dengan target 23%, capaian realisasi mencapai 23%, yang berarti KPPU berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang luar biasa, di mana targetnya adalah 25% dan capaian berhasil melampaui target tersebut dengan angka 47.92%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kinerja KPPU pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, meskipun targetnya 48%, capaian realisasi sedikit menurun menjadi 38%, meskipun masih cukup tinggi, namun tidak mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam capaian tahunan, KPPU menunjukkan pencapaian yang sangat baik pada tahun 2023 meskipun ada penurunan di tahun 2024, yang mengindikasikan adanya tantangan untuk mempertahankan capaian optimal pada tahun tersebut.

Faktor-faktor pendukung dalam mencapai target kinerja KPPU meliputi digitalisasi layanan yang semakin memudahkan akses informasi dan interaksi dengan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi dan sistem *online* yang mempercepat proses administrasi dan pengawasan. Selain itu, formalitas penilaian kinerja yang lebih terstruktur memberikan dasar yang jelas dalam mengevaluasi hasil kerja, sementara koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Sinkronisasi peraturan internal juga menjadi kunci dalam memastikan keselarasan langkah-langkah strategis. Namun, sejumlah faktor penghambat seperti meningkatnya kompleksitas kasus kemitraan, resistensi pelaku usaha terhadap regulasi baru, dan peningkatan beban kerja KPPU menjadi tantangan yang perlu diatasi. Terlebih lagi, faktor anggaran yang terbatas berpengaruh besar pada capaian kinerja tahun 2024, yang mengharuskan adanya penyesuaian untuk mencapai hasil yang optimal.

8. Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha

Indikator "Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha" mengukur sejauh mana rekomendasi atau hasil penilaian yang diberikan oleh KPPU terkait merger dan akuisisi oleh pelaku usaha ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Hal ini mencerminkan tingkat keseriusan pelaku usaha dalam mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPPU guna memastikan bahwa merger atau akuisisi yang dilakukan tidak mengganggu persaingan usaha yang sehat di pasar. Semakin tinggi persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti, semakin baik tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi persaingan usaha yang ada, serta semakin efektif KPPU dalam mengawasi dan mengendalikan dampak dari praktik merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.



Gambar 9 Grafik persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha
(Sumber : KPPU, 2024)

Berdasarkan grafik capaian kinerja indikator persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, terlihat bahwa target dan capaian KPPU selama periode 2020 hingga 2024 adalah 100%. Dalam setiap tahun, baik target yang ditetapkan maupun capaian yang tercatat menunjukkan angka yang sama, yaitu 100%. Ini mencerminkan bahwa KPPU berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya tanpa ada deviasi atau penurunan capaian. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik dalam hal penilaian dan tindak lanjut terhadap merger yang dilakukan oleh pelaku usaha, menunjukkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan oleh KPPU dalam bidang tersebut.

Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha mengalami perkembangan positif dengan adanya perubahan teknis dalam cara penyampaian, yang sebelumnya dilakukan secara *offline*, kini beralih menggunakan sistem notifikasi melalui website. Proses pelaksanaan tindak lanjut juga telah terintegrasi dalam sistem, sehingga meningkatkan efisiensi. Namun, terdapat beberapa penghambat dalam pelaksanaan, seperti penentuan apakah suatu notifikasi wajib atau tidak wajib, yang sepenuhnya bergantung pada *self-assessment* dari pelaku usaha. Penentuan tersebut baru akan ditindaklanjuti jika dianggap wajib, dan pada tahun 2023, perubahan Peraturan Komisi (PerKPPU) menambah syarat atau kriteria baru, seperti kewajiban memiliki aset di Indonesia. Selain itu, terdapat

kendala signifikan dalam PerKPPU baru yang mengubah penentuan wajib dan tidak wajib, yang sebelumnya 60 hari menjadi hanya 3 hari. Hal ini mempersempit waktu yang tersedia untuk menangani kasus dengan kompleksitas tinggi, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam proses tindak lanjut merger tersebut.

Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha didukung oleh berbagai faktor, antara lain digitalisasi layanan dan pemanfaatan teknologi *online* yang mempermudah akses, pelaporan, komunikasi, serta monitoring secara real-time, sehingga proses penilaian menjadi lebih transparan dan responsif. Formalisasi penilaian kinerja memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk mematuhi hasil penilaian demi mendapatkan evaluasi positif dan menghindari sanksi, sementara sinkronisasi peraturan internal memastikan pemahaman dan konsistensi pelaksanaan kewajiban tindak lanjut. Koordinasi intensif antara pusat dan daerah juga memperkuat pengawasan dan konsistensi tindak lanjut di seluruh wilayah. Namun, terdapat hambatan yang signifikan seperti meningkatnya kompleksitas kasus merger yang membutuhkan analisis rumit sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk memenuhi rekomendasi, perlawanan hukum dari pelaku usaha yang dapat menunda atau menghindari pelaksanaan tindak lanjut, serta ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan yang sering terjadi yang menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan dalam menjalankan kewajiban tindak lanjut hasil penilaian merger. Hambatan-hambatan ini perlu diantisipasi agar persentase tindak lanjut penilaian merger dapat meningkat secara optimal.

9. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan

Indikator "Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II, dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan" mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap tindakan korektif yang direkomendasikan oleh KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan kemitraan. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana pelaku usaha mematuhi arahan KPPU untuk memperbaiki praktik kemitraan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan PP Nomor 17 Tahun 2013. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin efektif KPPU dalam mengatasi masalah yang timbul dalam kemitraan dan memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kemitraan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Gambar 10 Grafik persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
(Sumber : KPPU, 2024)

Pada Indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Pada tahun 2020: Target 50% dan berhasil dicapai dengan angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh KPPU dalam rangka pelaksanaan kemitraan. Kemudian pada tahun 2021 target naik menjadi 75% dan dapat dicapai dengan baik kembali dengan angka capaian sebesar 83%, hal ini menandakan adanya beberapa pelaku usaha yang belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya pada 2022 hingga 2024 target dinaikkan secara berkala pada angka 80%, 90%, hingga 100%, dan hasil yang sangat baik ditunjukkan pada tiga tahun terakhir, dimana target tiga tahun terakhir dapat dicapai dengan angka 100% hal ini menunjukkan keberhasilan KPPU dalam membangun kesadaran dan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan kemitraan yang sehat dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

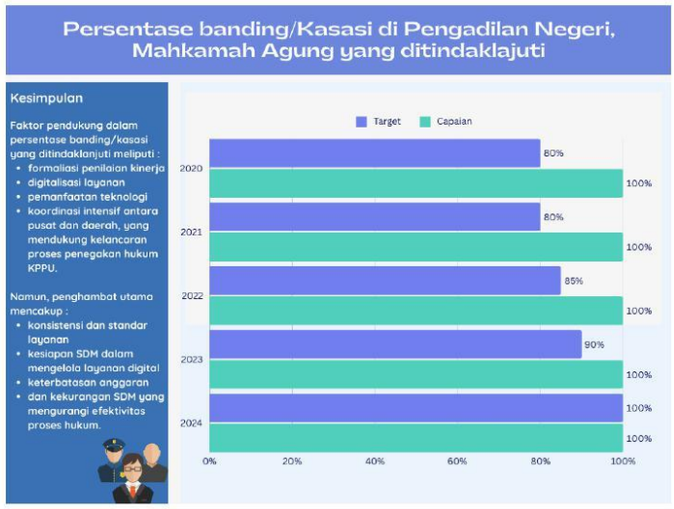
Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II, dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan didukung oleh digitalisasi layanan yang mempermudah pelaku usaha dalam menerima, memahami, dan menindaklanjuti surat peringatan dengan cepat dan transparan, sehingga meningkatkan respons yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi

online dan sistem monitoring *real-time* memungkinkan pelacakan status surat peringatan serta tindak lanjutnya secara efektif, mempercepat komunikasi, dan memudahkan pengawasan kepatuhan oleh regulator. Selain itu, formalisasi penilaian kinerja yang terstruktur dan resmi memberikan dorongan kuat bagi pelaku usaha untuk mematuhi rekomendasi guna menjaga reputasi dan menghindari sanksi administratif atau hukum. Sinkronisasi peraturan internal perusahaan dengan regulasi eksternal turut membantu pelaku usaha memahami kewajiban dan prosedur penanganan pelanggaran kemitraan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap surat peringatan. Terakhir, koordinasi intensif antara unit pengawas dan regulator pusat memastikan proses tindak lanjut surat peringatan berjalan efektif dan memberikan tekanan yang diperlukan agar pelaku usaha segera mematuhi rekomendasi yang diberikan.

Meskipun capaian telah mencapai 100%, beberapa tantangan bisa muncul di masa depan, seperti lonjakan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan, yang turut memicu risiko beban kerja tinggi bagi KPPU, terutama dengan keterbatasan sumber daya hukum yang ada. Meskipun sejumlah kasus telah ditindaklanjuti dengan tegas, tidak semua putusan KPPU dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat beberapa kasus dibatalkan di tingkat pengadilan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menegakkan hukum yang telah diputuskan oleh KPPU. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih matang dalam penegakan dan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan serta peningkatan kapasitas sumber daya hukum untuk menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

10. Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklajuti

Indikator "Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti" mengukur sejauh mana keputusan yang dihasilkan oleh KPPU dalam perkara persaingan usaha dapat dipertahankan atau ditindaklanjuti di tingkat pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Indikator ini mencerminkan efektivitas keputusan yang diambil oleh KPPU dalam mengatasi pelanggaran persaingan usaha dan apakah keputusan tersebut dapat diterima oleh sistem peradilan Indonesia, yang menunjukkan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Semakin tinggi persentase tindak lanjut terhadap banding atau kasasi, semakin menunjukkan bahwa keputusan KPPU didukung oleh sistem peradilan dan dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 11 Grafik persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklajuti
(Sumber : KPPU, 2024)

Pada Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklajuti dapat disimpulkan sebagai berikut, pada tahun 2020, dan 2021 target ditetapkan sebesar 80%, dan dapat dicapai dengan baik di angka 100% berturut turut. Kemudian target pada tahun 2022 hingga tahun 2024 ditetapkan naik berturut turut diangkat 85%, 90%, dan 100%, dan dari target yang ditetapkan dapat dicapai dengan nilai 100% pada tiga tahun bertutut turut dari capaian, hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari KPPU dalam banding/kasasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti, tetapi KPPU harus tetap fokus dan berwaspada, selalu memanfaatkan potensi dan meminimalisir faktor penghambat untuk dapat memaksimalkan kinerjanya.

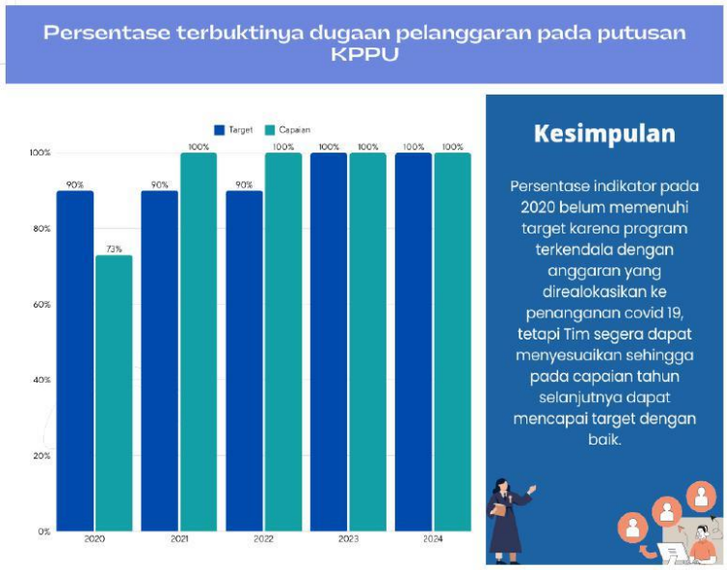
Persentase banding/kasasi di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti menghadapi sejumlah hambatan yang perlu segera diatasi agar proses tindak lanjut dapat berjalan optimal. Kesulitan dalam menjaga konsistensi dan standar layanan menyebabkan proses tindak lanjut menjadi tidak seragam, lambat, atau kurang tepat, sehingga menghambat efektivitas penanganan kasus. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam mengelola layanan digital turut memperlambat proses pengelolaan banding dan kasasi melalui sistem *online*, menghambat percepatan tindak lanjut. Upaya meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan akurasi data juga berisiko menimbulkan kesalahan yang dapat menyebabkan penundaan atau pengabaian tindak lanjut. Selain itu,

keterbatasan anggaran membatasi kemampuan pembiayaan teknologi, pelatihan SDM, dan operasional yang diperlukan untuk mendukung proses ini. Faktor kekurangan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitas, semakin memperberat beban kerja dan menurunkan kapasitas pengelolaan banding/kasasi sehingga proses tindak lanjut menjadi lambat dan kurang maksimal. Hambatan-hambatan tersebut harus ditangani secara menyeluruh untuk meningkatkan persentase tindak lanjut banding dan kasasi yang efektif dan efisien.

Faktor pendukung dalam persentase banding/kasasi di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti mencakup berbagai aspek yang memperkuat proses penegakan hukum KPPU, antara lain formaliasi penilaian kinerja yang jelas dan terstruktur, digitalisasi layanan yang memungkinkan efisiensi, serta pemanfaatan teknologi *online* dan sistem yang mendukung pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, koordinasi intensif baik antara pusat dan daerah serta sinkronisasi peraturan internal memastikan keselarasan antara kebijakan yang diterapkan. Sinergi yang terjalin baik antara KPPU dan pemerintah juga mendukung kelancaran proses hukum dan operasional. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu ditangani, seperti menjaga konsistensi dan standar layanan untuk menghindari ketidaksesuaian dalam pelaksanaan keputusan, kesiapan SDM yang harus lebih optimal dalam mengelola layanan digital, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan akurasi dalam penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM juga menjadi hambatan utama yang mengurangi kemampuan KPPU dalam memenuhi tuntutan proses hukum yang lebih kompleks.

11. Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU

Indikator "Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU" mengukur sejauh mana keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha dapat dibuktikan secara hukum di pengadilan atau sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Indikator ini mencerminkan keakuratan dan keberhasilan KPPU dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus pelanggaran persaingan usaha, serta efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa keputusan KPPU terbukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara angka yang rendah dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi atau kesulitan dalam pengumpulan bukti yang sah.



Gambar 12 Grafik persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU
(Sumber : KPPU, 2024)

Pada indikator Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU tahun 2020: Target 90% tidak tercapai, hanya mencapai 73%, yang berarti ada kasus yang tidak terbukti dalam putusan KPPU. 2021: Pencapaian meningkat drastis ke 100%, melampaui target 90%, yang menunjukkan peningkatan akurasi dalam proses investigasi dan pembuktian pelanggaran. 2022 & 2023: Capaian tetap 100%, menunjukkan stabilitas dalam kualitas investigasi dan kekuatan putusan KPPU. 2024: Target tetap 90%, namun tren capaian sebelumnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar pencapaian akan tetap tinggi.

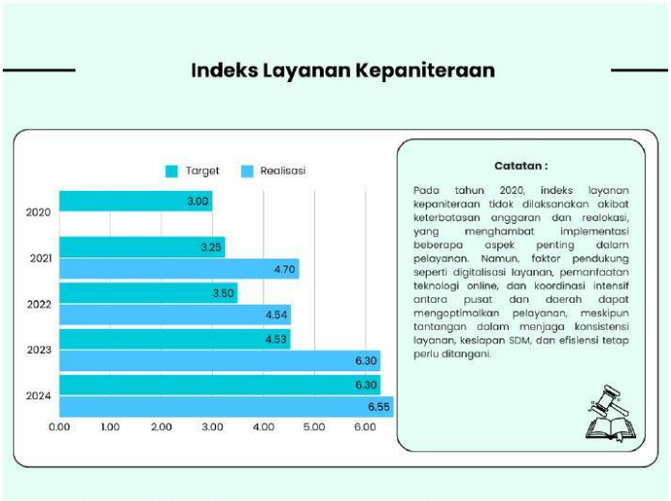
Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas proses pembuktian. Kompleksitas kasus yang semakin tinggi menuntut waktu dan analisis yang mendalam, sehingga memperlambat dan mempersulit pembuktian pelanggaran. Perlawanan hukum dari pelaku usaha, seperti banding atau gugatan, juga kerap menunda proses pembuktian dan memperumit proses hukum, sehingga menurunkan persentase kasus yang berhasil dibuktikan pelanggarannya. Ketidakpastian regulasi dan seringnya perubahan kebijakan menimbulkan kesulitan dalam menetapkan standar pembuktian yang konsisten dan jelas, sehingga menghambat penetapan pelanggaran secara meyakinkan. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran

membatasi kemampuan KPPU dalam melakukan investigasi optimal, termasuk pengumpulan bukti dan dukungan ahli. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia juga menghambat kapasitas penyelidikan dan pembuktian secara menyeluruh, yang berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan pembuktian dugaan pelanggaran dalam putusan KPPU.

Faktor pendukung dalam terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU mencakup berbagai elemen yang memperkuat penegakan hukum, seperti formaliasi penilaian kinerja yang memastikan objektivitas, digitalisasi layanan yang mempermudah proses administrasi dan pelaporan, serta pemanfaatan teknologi *online* dan sistem yang meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data. Koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah, serta sinkronisasi peraturan internal, memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan yang diterapkan. Sinergi yang terjalin antara KPPU dan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu ditangani, seperti meningkatnya kompleksitas kasus yang membutuhkan penanganan lebih teliti, perlawanan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan yang dapat memperlambat proses keputusan. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini, bersama dengan keterbatasan SDM dalam menangani beban kerja yang tinggi, menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai hasil yang optimal.

12. Indeks Layanan Kepaniteraan

Indikator "Indeks Layanan Kepaniteraan" mengukur tingkat efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh kepaniteraan dalam menangani berbagai proses administratif dan hukum di KPPU, seperti pengelolaan berkas, dokumentasi, serta proses-proses terkait lainnya. Indeks ini mencakup aspek kecepatan pelayanan, akurasi dalam pengelolaan data, serta kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku. Peningkatan indeks layanan kepaniteraan menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan, dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mempermudah akses bagi pihak-pihak yang membutuhkan layanan KPPU. Sebaliknya, penurunan indeks ini bisa mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan administrasi atau kesulitan dalam mengintegrasikan sistem teknologi yang memadai.



Gambar 13 Grafik indeks layanan kepaniteraan
Sumber : KPPU, 2024

Pada indikator Indeks Layanan Kepaniteraan di 2020: Tidak dilakukan penilaian, sehingga tidak ada data capaian untuk tahun ini. 2021: Target 3.25 terlampaui dengan capaian 4.70, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan kepaniteraan. 2022: Target 3.50 kembali terlampaui dengan capaian 4.54, menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan. 2023: Target 4.53 terlampaui dengan lonjakan capaian 6.30, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan kepaniteraan. 2024: Target disesuaikan dengan capaian 2023 dengan angka 6.30 dan dapat dicapai dengan baik diangka 6.55, dengan ini kinerja KPPU pada indikator Indeks Layanan Kepaniteraan dapat disimpulkan telah terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2020, indeks layanan kepaniteraan tidak dilaksanakan karena keterbatasan dan realokasi anggaran, yang berdampak pada keterlambatan implementasi beberapa aspek penting dalam pelayanan kepaniteraan. Meskipun demikian, faktor pendukung seperti digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi *online* dan sistem yang terintegrasi, serta peningkatan sarana dan prasarana dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan layanan di tahun berikutnya. Koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah, serta sinkronisasi peraturan internal, juga berperan penting dalam menciptakan kelancaran operasional layanan kepaniteraan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu ditangani, seperti menjaga konsistensi dan standar layanan yang dapat terpengaruh oleh perubahan sistem dan proses. Kesiapan SDM dalam mengelola layanan digital menjadi hal krusial, mengingat pelatihan dan pembekalan terhadap pegawai harus sesuai dengan

tuntutan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam memberikan layanan tanpa mengorbankan akurasi data juga merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kualitas layanan yang tetap tinggi.

Indeks Layanan Kepaniteraan didukung oleh sejumlah faktor yang meningkatkan kualitas, kecepatan, dan transparansi pelayanan. Digitalisasi layanan dan pemanfaatan teknologi *online* mempermudah akses layanan secara *real-time,* mengurangi birokrasi manual, serta memudahkan monitoring, pelaporan, dan komunikasi antar unit kepaniteraan sehingga mempercepat proses administrasi. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti perangkat keras yang memadai dan jaringan internet yang stabil, turut mendukung kelancaran operasional layanan tanpa hambatan teknis. Koordinasi intensif antara pusat dan daerah memastikan keseragaman standar layanan dan penyelesaian masalah yang cepat, sementara sinkronisasi peraturan internal menghilangkan tumpang tindih aturan sehingga proses layanan berjalan konsisten dan sesuai prosedur, meningkatkan kepuasan pengguna.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dapat menurunkan indeks layanan kepaniteraan. Ketidakmampuan menjaga konsistensi dan standar layanan menyebabkan fluktuasi kualitas pelayanan yang berdampak langsung pada kepuasan pengguna dan penilaian layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dalam mengelola layanan digital dapat mengakibatkan proses yang lambat, tidak akurat, dan kesalahan teknis, sehingga menurunkan kualitas layanan. Selain itu, upaya meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan akurasi berisiko menimbulkan kesalahan data atau proses yang berujung pada pelayanan yang kurang memuaskan, menurunkan kepercayaan pengguna dan melemahkan indeks layanan kepaniteraan secara keseluruhan. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar indeks layanan dapat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang optimal.

1.1.2. Hasil Capaian Kinerja Kegiatan KPPU 2020 – 2024

Selain capaian kinerja Strategis dan Program, KPPU juga mencatatkan capaian indikator kinerja kegiatan, capaian digunakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai sejauh mana suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi untuk memberikan gambaran konkret tentang efektivitas, efisiensi, kualitas, dan dampak dari pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan akan memudahkan pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengendalian dalam proses manajemen. Selain itu, indikator kinerja kegiatan juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan kepada pemangku kepentingan, serta menjadi dasar bagi pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja organisasi atau unit kerja. Berikut hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan :

Tabel 3 Capaian Kinerja Kegiatan KPPU
Periode 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEDEPUTIAN BIDANG KAJIAN DAN ADVOKASI												
DIREKTORAT EKONOMI												
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN KAJIAN PELAKU USAHA												
SK1	SK1. Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	SK1.1 Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024	20%	20%	20%	20%	66,67%	20%	40%	67%	66,67%	80,00%
		SK1.2 Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaaan pelanggaran UndangUndang Persaingan Usaha	25%	25%	50%	50%	67%	25%	40%	50%	67%	89,55%
		SK1.3 Indeks Persaingan Usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SK1.4 Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2
DIREKTORAT KEBIJAKAN PERSAINGAN												
KEGIATAN ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH												
SK2	SK2. Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	SK2.1 Persentase pemerintah pusat (K/L) & Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan persaingan	10%	10%	10%	11,70%	11,70%	31,91%	11%	11,70%	11,70%	11,70%
		SK2.2 Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	50%	55%	60%	70%	100%	76,92%	69%	60%	100%	100%
		SK2.3 Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		SK2.4 Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	76%	81%	100%	100%	100%
DIREKTORAT ADVOKASI PERSAINGAN & KEMITRAAN												
KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADVOKASI PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN												
SK3	SK3. Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	SK3.1 Presentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,8%	100%	100%	100%
		SK3.2 Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (*competition compliance)*	300	400	500	600	700	1500	506	500	605	1285
		SK3.3 Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	7	8	10	10	11	8	8	10	10	12
		SK3.4 Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16
		SK3.5 Prosentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KEDEPUTIAN BIDANG PENEGAKAN HUKUM												
DIREKTORAT INVESTIGASI												
KEGIATAN INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT												
SK4	SK4 Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	SK4.1 Persentase laporan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	18%	19%	20%	21%	50%	25%	19%	15,12%	50%	32,14%
		SK4.2 Persentase hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan Persentase	19%	21%	23%	25%	40%	50%	21%	66,67%	40%	50%
		SK4.3 Persentase hasil laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan Persentase	29%	30%	30%	31%	70,59%	59%	30%	71,43%	70,59%	75,00%
DIREKTORAT PENINDAKAN												

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT												
SK5	SK5 Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	SK5.1 Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SK5.2 Persentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada pemerikasaan/Sidang Majelis Komisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	100%	100%
		SK5.3 Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	62%	62%	63%	63%	66,67%	72%	62%	87,5%	66,67%	57,14%
DIREKTORAT MERGER												
KEGIATAN PENILAIAN MERGER DAN AKUISISI												
SK6	SK6 Terwujudnya Penilaian dan Penanganan perkara Merger dan Akuisi yang Efektif	SK6.1 Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian	55%	60%	65%	70%	83,47%	57%	90%	94,06%	83,47%	65,38%
		SKk6.2 Persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	120%	100%	100%	100%	100%
		SK6.3 Persentase perkara merger dan akuisisi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	120%	150%	200%	100%	100%
DIREKTORAT PENGAWASAN KEMITRAAN												
KEGIATAN PENGAWASAN KEMITRAAN												
SK7	SK7 Terwujudnya Penanganan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan	SK7.1 Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	90%	100%	100%	100%
		SK7.2 Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	180%	100%	160%	100%	100%
		SK7.3 Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	300%	150%	200%	100%	100%
KEPANITERAAN												
KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA												
SK8	SK8 Terbuktinya Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha	SK8.1 Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	209%	100%	100%	100%
		SK8.2 Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	94%	260%	166,7%	100%	100%
		SK8.3 Hasil *review* putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KANTOR WILAYAH												
KEGIATAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH												
SK9	SK9 Terwujudnya Pengawasan Persaingan Usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU	SK9.1 Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil Persentase	30%	30%	31%	32%	66,67%	67%	40%	46,15%	66,67%	50,00%
		SK9.2 Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1	50%	50%	51%	52%	93,33%	69%	100%	64,71%	93,33%	100%
		SK9.3 Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil	60%	60%	61%	62%	83,33%	61%	88%	75%	83,33%	66,67%
		SK9.4 Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SK9.5 Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SK9.6 Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SK9.7 Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SK9.8 Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja KPPU

1.1.2.1 Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha

Salah satu wewenang KPPU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 36 huruf b adalah:

"Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Selama periode 2020 s.d 2024, terdapat 27 (dua puluh tujuh) kajian/penelitian yang telah dilakukan KPPU. Berikut tabel kajian yang dilakukan oleh KPPU:



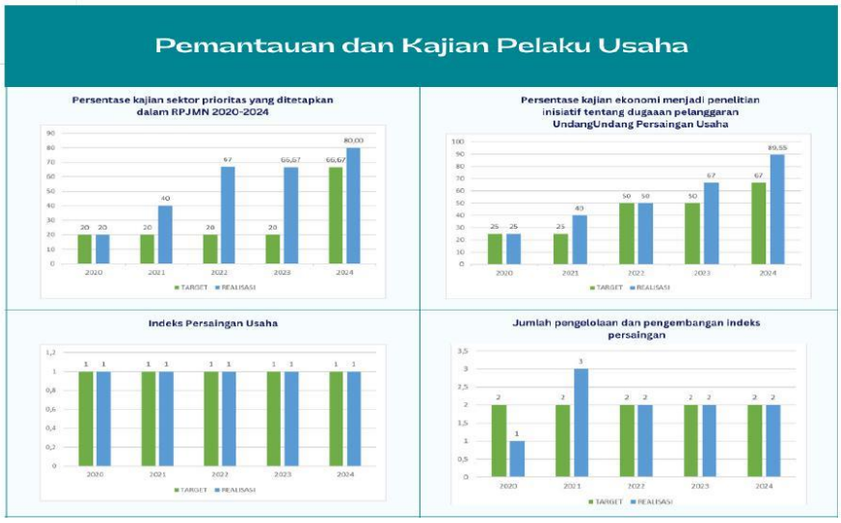
Gambar 14 Kajian Pelaku Usaha dan Persaingan Usaha
Sumber : KPPU, 2024

Direktorat Ekonomi memiliki sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat. Direktorat Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Indikator kegiatannya meliputi:

a. Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 Indikator ini mengukur sejauh mana Direktorat Ekonomi KPPU berhasil melaksanakan kajian sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Pencapaian yang optimal pada indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan masukan yang relevan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, serta upaya

untuk mendorong peningkatan kualitas persaingan di sektor prioritas tersebut.

b. Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaaan pelanggaran UndangUndang Persaingan Usaha
   Indikator ini mengukur persentase kajian ekonomi yang berhasil dijadikan sebagai penelitian inisiatif untuk mendalami dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Capaian pada indikator ini mencerminkan upaya proaktif Direktorat Ekonomi dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran persaingan usaha sebelum adanya laporan atau pengaduan resmi.
c. Indeks Persaingan Usaha
   Indikator ini mengukur stabilitas dan kualitas persaingan usaha di Indonesia melalui Indeks Persaingan Usaha yang dikeluarkan oleh KPPU. Nilai Indeks Persaingan Usaha yang tinggi menandakan pasar yang sehat, di mana pelaku usaha bersaing secara adil dan efisien, yang pada gilirannya memberi manfaat bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengawasan dan regulasi yang dijalankan oleh KPPU.
d. Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan
   Indikator ini mencatat jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan yang dilakukan oleh KPPU. Pengelolaan indeks persaingan yang baik melibatkan pengumpulan data yang akurat dan analisis mendalam tentang kondisi persaingan di berbagai sektor. Pengembangan indeks yang lebih lanjut menunjukkan upaya berkelanjutan KPPU dalam memperbarui dan meningkatkan alat ukur untuk memantau persaingan usaha.



Gambar 15 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha

Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Indikator persentase kajian sektor prioritas dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan capaian yang sangat baik meskipun data untuk tahun 2020 belum terkonfirmasi. Pada tahun 2021, capaian mencapai 40%, melebihi target 20%, dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan angka 67%. Capaian tetap solid pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 66,67% dan 80%, meskipun target tetap 20%. Keberhasilan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi, peningkatan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang efektif dengan pemerintah. Namun, terdapat tantangan seperti kesulitan memperoleh data kajian, keterbatasan anggaran, dan kekurangan sumber daya manusia serta pelatihan yang diperlukan.

Kemudian ada indikator persentase kajian ekonomi yang menjadi penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha menunjukkan hasil yang sangat baik meskipun capaian tahun 2020 belum terkonfirmasi. Pada tahun 2021, capaian 40% melebihi target 25%, dan terus meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 50%, sesuai target. Capaian pada tahun 2023 dan 2024 juga sangat baik, masing-masing 67% dan 89.55%, jauh melampaui target yang tercatat (50% dan 67%). Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain pemanfaatan teknologi, peningkatan sarana, dan koordinasi yang efektif. Namun, penghambatnya termasuk kesulitan dalam memperoleh data kajian,

kekurangan SDM, serta keterbatasan anggaran dan pelatihan yang mendukung kajian prioritas.

Selanjutnya indikator indeks persaingan usaha ditargetkan mendapat nilai 1 setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Meskipun capaian tahun 2020 belum terkonfirmasi, capaian dari 2021 hingga 2024 berhasil mencapai nilai 1 setiap tahun, sesuai target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten dalam mencapai target. Faktor pendukung capaian ini meliputi pemanfaatan teknologi, peningkatan sarana, dan koordinasi yang efektif. Namun, penghambatnya termasuk pengaturan anggaran yang otomatis disesuaikan, belum 100% digitalisasi layanan, kekurangan SDM, dan kendala teknis dari responden yang mempengaruhi hasil survei.

Terakhir ada indikator berupa jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan memiliki target konsisten 2 setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Meskipun capaian tahun 2020 belum terkonfirmasi, capaian pada 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil memadai: 3 pada 2021 dan 2 pada 2022-2024, sesuai target. Secara keseluruhan, kinerja tetap stabil dan tepat sasaran meski ada kendala terkait realokasi anggaran akibat COVID-19 yang menghambat pengembangan database. Faktor pendukung capaian termasuk teknologi digital, peningkatan sarana, koordinasi, dan evaluasi kinerja. Penghambatnya antara lain kesulitan memperoleh data kajian, penyesuaian anggaran otomatis, belum 100% digitalisasi layanan, kekurangan SDM, serta kurangnya pelatihan untuk kajian prioritas.

1.1.2.2 Analisa Kebijakan Pemerintah

Salah satu tugas KPPU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 35 huruf e adalah:
"Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"

Atas tugas di atas, dilakukan penguatan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Komisi di atas diimplementasikan secara optimal melalui Sistem Aplikasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (SAKPU) sebagai berikut:

- SAKPU menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan oleh KPPU, untuk mengidentifikasi apakah sebuah rancangan

kebijakan dan/atau kebijakan memiliki substansi pengaturan yang berkaitan dengan persaingan usaha atau tidak.

- SAKPU mempermudah para stakeholder, khususnya Pemerintah sebagai regulator, dalam melakukan *screening* awal terhadap rancangan kebijakan dan/atau kebijakan.
- Penyusunan SAKPU oleh KPPU telah dimulai sejak tahun 2021. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi terus dilakukan untuk memudahkan pengguna khususnya para stakeholder dalam menggunakan aplikasi.

Pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah atau regulator dilakukan apabila ditemukan adanya:

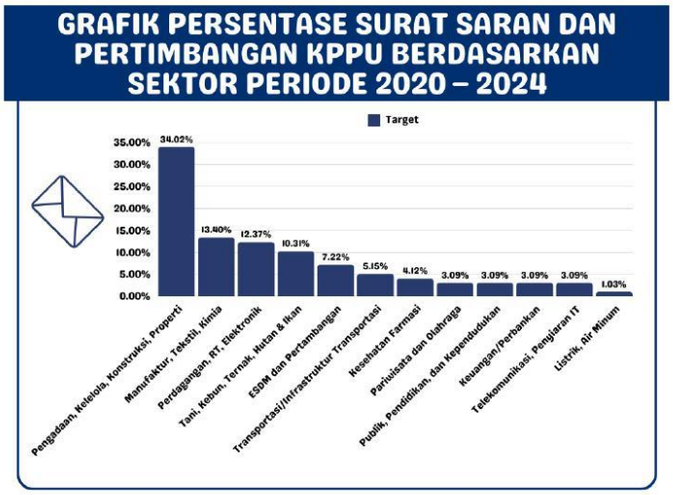
- Regulasi yang menyebabkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- Regulasi yang berpotensi menyebabkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Selama periode 2020-2024, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) surat saran dan pertimbangan yang telah disampaikan oleh KPPU yang dibagi menjadi 12 (dua belas) sektor yaitu:

Tabel 4 Data Sektor Surat Saran dan Pertimbangan KPPU Periode 2020- 2024

DATA SEKTOR SURAT SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU

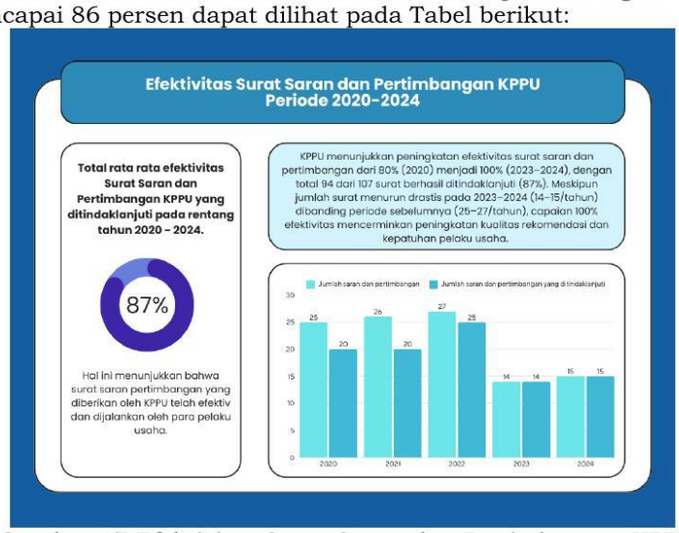
NO	JENIS	JUMLAH
01	Listrik, Air Minum	2
02	Telekomunikasi, Penyiaran, IT	4
03	Keuangan/Perbankan	3
04	Publik, Pendidikan, Kependuduk, Ketenagakerja, IPU	3
05	Pariwisata dan Olahraga	3
06	Kesehatan, Farmasi	4
07	Transportasi/ Infrastruktur Transportasi	8
08	ESDM dan Pertambangan	10
09	Tani, Kebun Ternak, Hutan & Ikan	11
10	Perdagangan, RT, Elektronik, Otomotif	13
11	Manufaktur, Tekstil, Kimia	15
12	Pengadaan, Kelola, Konstruksi, Property	13
	Total	113



Gambar 16 Grafik persentase surat saran dan pertimbangan KPPU berdasarkan sektor periode 2020 – 2024
(Sumber: KPPU, 2024)

Sifat saran KPPU yang tidak mengikat (*unbinding*) merupakan tantangan tersendiri bagi KPPU untuk memperkuat opini/pendapat yang digunakan dalam pemberian saran dan pertimbangan.

Tahun 2020-2024 efektivitas saran dan pertimbangan KPPU mencapai 86 persen dapat dilihat pada Tabel berikut:



Gambar 17 Efektivitas Surat Saran dan Pertimbangan KPPU
(Sumber: KPPU, 2024)

Direktorat Kebijakan Persaingan memiliki sasaran kegiatan yaitu terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Direktorat Kebijakan Persaingan mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan/regulasi, penyusunan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Indikator kinerja kegiatannya:

a. Persentase pemerintah pusat (K/L) & Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses penyusunan kebijakan persaingan

   Indikator ini mengukur sejauh mana asesmen kebijakan persaingan usaha yang dibuat oleh KPPU digunakan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam penyusunan kebijakan persaingan. Pencapaian tinggi menunjukkan keberhasilan KPPU dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait persaingan usaha yang sehat.

b. Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan

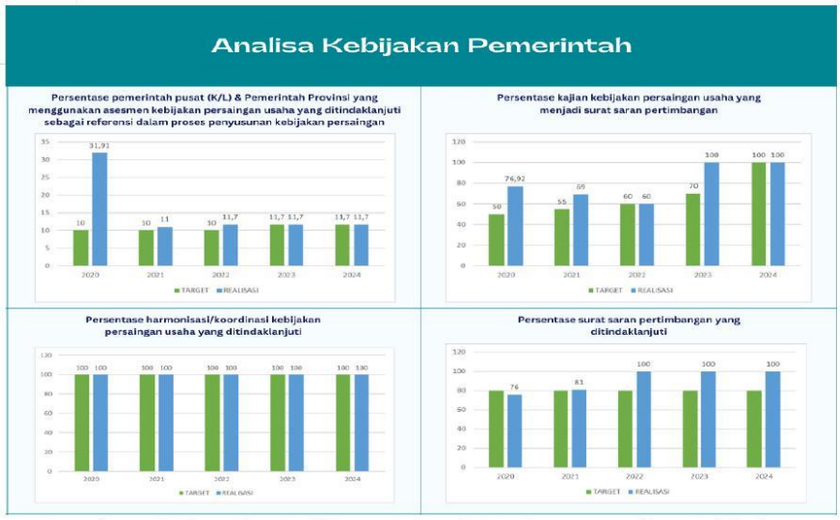
   Indikator ini mengukur seberapa banyak kajian kebijakan persaingan yang disusun KPPU menjadi surat saran pertimbangan untuk pemerintah. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kontribusi KPPU dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

c. Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti

   Indikator ini menilai sejauh mana hasil koordinasi kebijakan persaingan usaha oleh KPPU ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Capaian tinggi menunjukkan efektivitas koordinasi dalam menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik.

d. Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti

   Indikator ini mengukur sejauh mana surat saran pertimbangan KPPU ditindaklanjuti oleh pemerintah atau lembaga terkait. Capaian tinggi mencerminkan pengaruh KPPU dalam mendorong kebijakan persaingan yang lebih sehat dan adil.



Gambar 18 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Analisa Kebijakan Pemerintah

Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Indikator yang mengukur persentase pemerintah pusat (K/L) & Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha, menunjukkan hasil yang konsisten antara 2020 hingga 2024. Target untuk periode 2020 hingga 2022 adalah 10%, yang meningkat menjadi 11.7% pada 2023 dan 2024. Pada 2020, capaian tercatat 11%, sedikit melebihi target, sementara pada 2021 hingga 2024, capaian tercatat sesuai dengan target 11.7%. Meskipun capaian 2020 belum terkonfirmasi secara formal, penggunaan asesmen kebijakan oleh K/L/PD yang meminta pertimbangan dari KPPU pada saat pandemi meningkatkan indeks pada tahun tersebut. Faktor pendukung capaian ini termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta koordinasi sinergis dengan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan serta evaluasi dan formalitas kinerja yang lebih terstruktur turut memperkuat hasil yang dicapai. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya untuk kontribusi target PN yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain, kurangnya jabatan fungsional yang memiliki pembina kepegawaian, penyesuaian anggaran otomatis sebesar 18% pada TA 2023, serta tantangan dalam mendigitalisasi layanan yang belum menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, tugas dan fungsi KPPU yang diperluas oleh UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) serta terbitnya peraturan baru

pada 2023 terkait tata cara pemberian saran dan pertimbangan menjadi tantangan tambahan.

Indikator persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan menunjukkan progres signifikan. Targetnya meningkat setiap tahun, dari 50% pada 2020 menjadi 100% pada 2024. Capaian pada 2020 belum teridentifikasi, tetapi tahun 2021 dan 2022 tercapai masing-masing 69% dan 60%. Pada 2023, capaian melampaui target dengan 143%. Faktor pendukung mencakup pemanfaatan teknologi digital, peningkatan sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Namun, hambatan meliputi keterbatasan sumber daya, perubahan anggaran, tantangan digitalisasi, dan penyesuaian tugas sesuai UU Cipta Kerja serta peraturan baru pada 2023.

Persentase harmonisasi dan koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti, menetapkan target capaian 100% setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Capaian untuk 2021 hingga 2024 tercatat 100%, sesuai target yang diharapkan, mencerminkan koordinasi yang maksimal dalam kebijakan persaingan usaha. Namun, capaian untuk 2020 belum terkonfirmasi. Faktor pendukung keberhasilan mencakup pemanfaatan teknologi digital, peningkatan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan daerah. Hambatan termasuk kurangnya dukungan sumber daya, tidak adanya jabatan fungsional dengan pembina kepegawaian, keterbatasan anggaran, dan tantangan dalam digitalisasi serta pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Kemudian indikator mengukur capaian tindak lanjut terhadap surat saran pertimbangan, menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2020, capaian mencapai 76%, sedikit di bawah target 80%, namun meningkat pada tahun 2021 menjadi 81%, dan berhasil mencapai target 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam efisiensi penanganan surat saran pertimbangan setelah penurunan pada tahun 2020. Faktor pendukung capaian meliputi pemanfaatan teknologi digital, penguatan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan sumber daya, keterbatasan anggaran, dan digitalisasi yang belum sepenuhnya merata menjadi hambatan.

1.1.2.3 Penyelenggaraan Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan

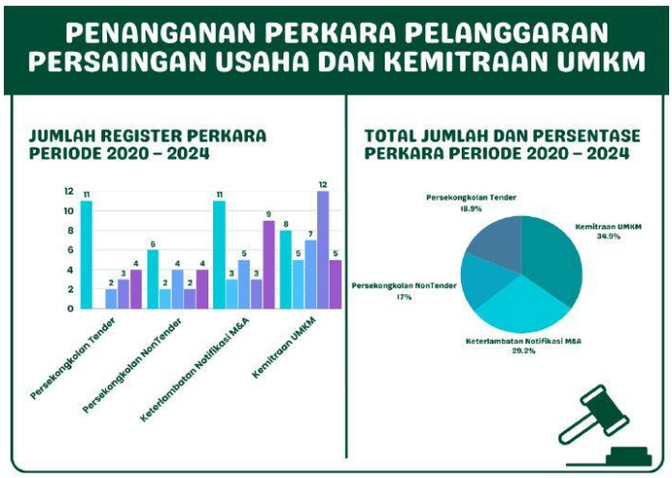
Penanganan perkara di KPPU terdiri dari 3 (tiga) jenis perkara yaitu:

1. Perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha, yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
   a. Perkara Persekongkolan Tender

b. Perkara Persekongkolan NonTender

2. Perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi;
3. Perkara Kemitraan UMKM.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, KPPU telah menangani perkara sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) perkara. Data setiap tahun terkait perkara yang diregister tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:



Gambar 19 Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha dan Kemitraan UMKM Periode 2020 – 2024
(Sumber: KPPU, 2024)

Sejak tahun 2000 sampai dengan Mei 2024, KPPU telah menyelesaikan penanganan perkara berupa putusan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara dan berupa penetapan sebesar 8 (delapan) perkara, sebagaimana diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 5 Data Rekapitulasi Putusan KPPU
Periode 2020-2024

Keterangan		Periode	Jumlah
Jumlah Register Perkara		2020 – 2024	106
1	Putusan KPPU	2020 – 2024	73
2	Perkara yang diputus berupa penetapan	2020 – 2024	8
3	Perkara yang masih dalam proses penanganan	2020 – 2024	10

Sumber: KPPU, 2024

Tabel 6 Perkembangan Litigasi Perkara Persaingan Usaha perode 2019-2024

Tahun	Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga		Kasasi		Peninjauan Kembali	
	Menang	Kalah	Menang	Kalah	Menang	Kalah
2019	2	0	0	0	0	0
2020	1	2	9	0	1	1
2021	8	1	12	1	2	1
2022	0	2	5	0	1	0
2023	1	1	1	0	0	0
2024	3	1	1	2	0	0
Jumlah	**15**	**7**	**28**	**3**	**4**	**2**

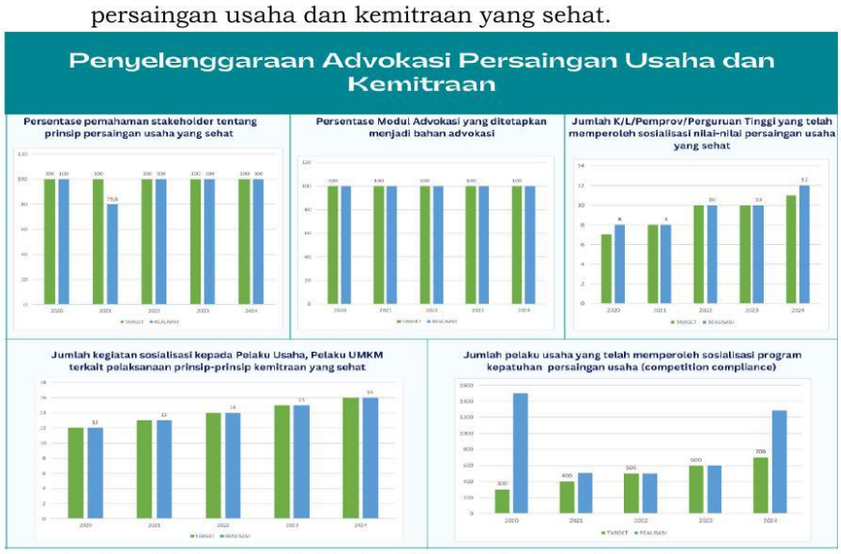
Sumber: KPPU, 2024

Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan memiliki sasaran kegiatan yaitu terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat. Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan advokasi terhadap pemerintah atau regulator, dan sosialisasi/diseminasi terhadap sivitas akademika, masyarakat, praktisi serta pelaku usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan. Indikator kinerjanya kegiatannya meliputi:

1. Persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat
   Indikator ini mengukur sejauh mana pemahaman stakeholder mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Capaian tinggi pada indikator ini mencerminkan efektivitas upaya sosialisasi KPPU dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya persaingan usaha yang adil dan transparan.
2. Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (*competition compliance*)
   Indikator ini mengukur jumlah pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi terkait program kepatuhan persaingan usaha. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan KPPU dalam memperkenalkan program kepatuhan untuk mendorong praktik persaingan yang sehat di kalangan pelaku usaha.
3. Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Indikator ini mengukur jumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan sosialisasi mengenai nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Peningkatan jumlah ini mencerminkan upaya KPPU dalam menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya prinsip persaingan yang sehat di berbagai sektor.

4. Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat
   Indikator ini mencatat jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai prinsip-prinsip kemitraan yang sehat. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPPU dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah tentang pentingnya kemitraan yang adil dan tidak merugikan.
5. Persentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi
   Indikator ini mengukur persentase modul advokasi yang ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan advokasi. Pencapaian tinggi menunjukkan efektivitas dalam mengembangkan modul yang dapat digunakan secara praktis dalam memperkuat sosialisasi dan penyuluhan mengenai prinsip persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.



Gambar 20 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan

Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Indikator persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat memiliki target capaian 100% setiap

tahunnya dari 2020 hingga 2024. Meskipun capaian pada tahun 2021 tercatat 79,8%, sedikit di bawah target, ini menunjukkan kemajuan signifikan, dengan capaian 100% pada tahun 2022 hingga 2024, mencerminkan perbaikan konsisten. Faktor pendukung meliputi peningkatan kapasitas SDM, koordinasi yang lebih kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, serta penyesuaian dalam pelaksanaan survei. Namun, pandemi menyebabkan penyesuaian dalam kegiatan dan anggaran yang mempengaruhi jadwal dan format kegiatan, sementara tantangan geografis masih menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil.

Selanjutnya indikator jumlah pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha *(competition compliance)* menunjukkan capaian yang sangat baik. KPPU menetapkan target yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan target 300 pelaku usaha pada 2020, meskipun capaian tahun 2020 belum terkonfirmasi. Pada 2021, capaian 506 pelaku usaha melampaui target 400, diikuti dengan 500 pelaku usaha pada 2022 dan 605 pada 2023, semuanya melebihi target. Pada 2024, capaian mencapai 1.285 pelaku usaha, jauh melampaui target 700. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan KPPU dalam menyosialisasikan kepatuhan persaingan usaha. Sosialisasi dilakukan secara *online* dan *hybrid*, memberikan fleksibilitas dan memungkinkan kegiatan lebih sering dilakukan. Faktor pendukung meliputi peningkatan kapasitas SDM KPPU dan penguatan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Namun, dampak pandemi sempat mempengaruhi jadwal dan format kegiatan, sementara tantangan geografis di daerah terpencil masih menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian indikator mengenai jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun capaian pada tahun 2020 belum terkonfirmasi, kinerja KPPU sangat baik dalam mencapai target pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, target 8 tercapai 100%, dan pada 2022 serta 2023, target 10 tercapai sesuai harapan. Pada 2024, capaian melebihi target dengan tercapainya 12 dari target 11, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Faktor pendukung yang signifikan termasuk peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi KPPU dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat implementasi kebijakan persaingan usaha. Meskipun demikian, dampak pandemi sempat mempengaruhi jadwal dan format kegiatan, sementara tantangan geografis dan banyaknya UMKM di seluruh Indonesia,

serta keterbatasan anggaran, menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang lebih luas.

Indikator jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku UMKM terkait prinsip-prinsip kemitraan yang sehat, menunjukkan perkembangan positif pada tahun-tahun yang terkonfirmasi. Meskipun capaian tahun 2020 belum terkonfirmasi, pada 2021 KPPU berhasil melaksanakan 13 kegiatan, melebihi target 12. Pada 2022, capaian sesuai target dengan 14 kegiatan, dan pada 2023 serta 2024, masing-masing tercapai 15 dan 16 kegiatan, sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, KPPU menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil mencapai target sosialisasi yang ditetapkan. Faktor pendukung meliputi peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Namun, dampak pandemi, tantangan geografis dalam menjangkau daerah terpencil, banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, kendala anggaran, dan kesulitan dalam memperoleh database UMKM menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Indikator selanjutnya yaitu persentase modul advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi, menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2021 hingga 2024, dengan capaian 100% pada setiap tahunnya. Meskipun capaian tahun 2020 belum terkonfirmasi, KPPU berhasil memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun-tahun berikutnya secara konsisten. Faktor pendukung utama termasuk peningkatan kapasitas SDM KPPU dan penguatan koordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait untuk mempercepat implementasi kebijakan persaingan usaha. Namun, dampak pandemi, tantangan geografis dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia, serta keterbatasan anggaran dalam penyusunan Modul Advokasi menjadi faktor penghambat dalam pencapaian yang optimal.

Salah satu upaya memperkuat pencegahan, KPPU mulai mengenalkan dan menggalakan Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di KPPU:

1. Sejak 24 Maret 2022, KPPU mengatur Program Kepatuhan Persaingan Usaha melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha
2. Melalui Penetapan yang dikeluarkan oleh KPPU atas Program Kepatuhan, perusahaan yang mendaftarkan dirinya pada program ini dapat memperoleh keringanan sanksi denda selama masa berlakunya penetapan
3. Keringanan denda bisa diberikan jika pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip

persaingan usaha sehat mulai dari kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya
4. Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas hukum persaingan usaha
5. Program Kepatuhan Persaingan Usaha memandu serta mendorong agar kegiatan bisnis sejalan dengan persaingan.

Sejak berlakunya PerKPPU tersebut di tahun 2022, telah tercatat sebanyak 54 (lima puluh empat) perusahaan besar yang mendaftarkan diri mengikuti Program Kepatuhan dengan rincian sebagaimana grafik di bawah ini:



Gambar 21 Grafik Program Kepatuhan 2022-2024
(Sumber: KPPU, 2024)

Salah satu keuntungan dari Perusahaan mengikuti Program Kepatuhan adalah memperoleh keringanan sanksi denda selama masa berlakunya penetapan. Meski demikian, selama periode 2022-2024, tidak ada perusahaan yang tercatat dalam Program Kepatuhan yang melanggar prinsip Persaingan Usaha.

1.1.2.4 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 36, bahwa dari 12 (dua belas) wewenang KPPU terdapat 9 (sembilan) wewenang KPPU yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Investigasi dalam melaksanakan Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemerikasan terhadap kaus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
7. Meminta bantuan penyelidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

Sebagai garda depan dalam pelaksanaan kinerja KPPU, Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat berasal dari 2 (dua) sumber yaitu:

a. Laporan dari Pelaku Usaha
b. Inisiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha

Dimana Perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha, dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Perkara Persekongkolan Tender
b. Perkara Persekongkolan NonTender

Berikut adalah jumlah Laporan yang masuk ke KPPU selama masa periode 2020 – 2024 untuk kedua sumber dan kelompok perkara di atas:

Tabel 7 Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Periode 2020-2024

No	Perkara	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Perkara Persekongkolan Tender	92	104	99	103	36	434
2	Perkara Persekongkolan NonTender	56	42	45	38	26	207
Total		**148**	**146**	**144**	**141**	**62**	**641**

Sumber: KPPU, 2024

Tabel 8 Inisiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
Periode 2020-2024

No	Perkara	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Perkara Persekongkolan Tender	1	1	1	0	0	3
2	Perkara Persekongkolan NonTender	4	7	6	4	6	27
Total		**5**	**8**	**7**	**4**	**6**	**30**

Sumber: KPPU, 2024

Dari Penerimaan Laporan dan Insiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di atas, Jumlah Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang dilakukan setiap Tahun Kegiatan (bukan per tahun register) dapat dilihat di Grafik berikut.

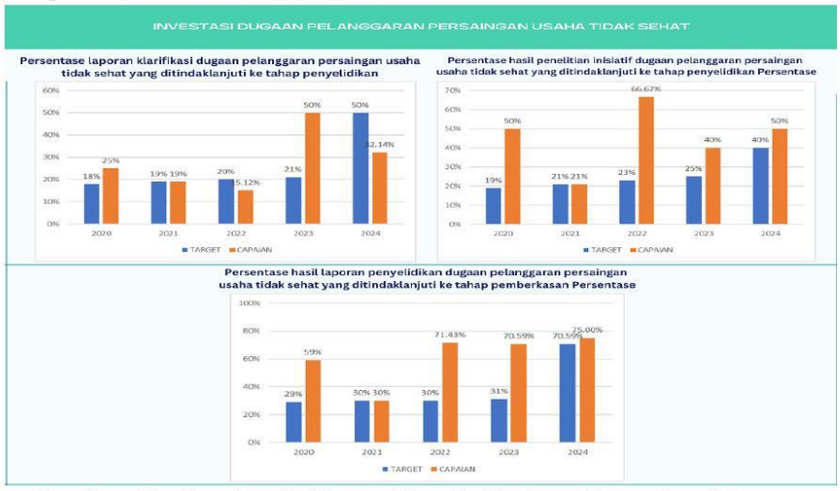


Gambar 22 Grafik Jumlah Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha

Sumber: KPPU, 2024

Investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek krusial dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Sebagai bagian dari KPPU, Direktorat Investigasi memiliki peran sentral dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai bukti serta informasi terkait potensi pelanggaran hukum persaingan usaha. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses investigasi dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Investigasi yang dilakukan dengan tepat dan

sistematis diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat bagi proses penegakan hukum di KPPU, sehingga mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Gambar 23 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sumber: Laporan Kinerja KPPU

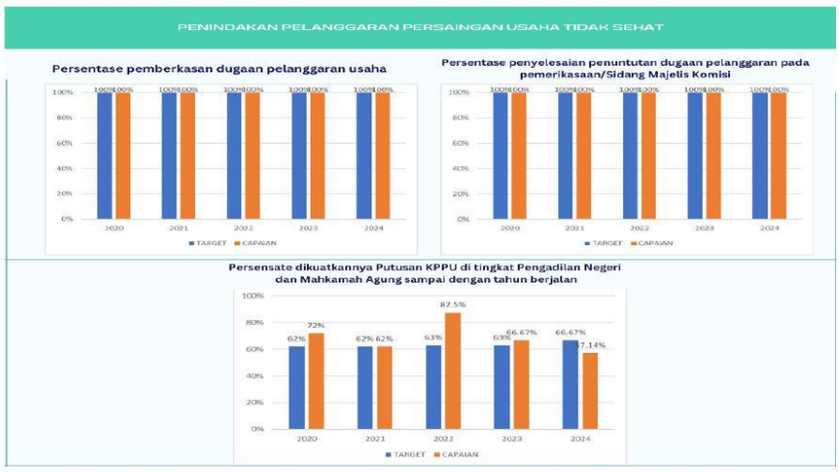
Berdasarkan grafik capaian kinerja KPPU terkait investasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, terdapat variasi antara target dan realisasi di setiap indikator. Pada persentase laporan klarifikasi yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan, capaian 2023 (50%) melampaui target (21%), namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 32,14%. Penelitian inisiatif juga menunjukkan peningkatan signifikan pada 2023 (66,67%) dibandingkan target (25%), meskipun pada 2024 capaian kembali turun ke 50%, sejajar dengan target. Sementara itu, penyelidikan yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan mengalami tren positif, dengan capaian selalu lebih tinggi dari target, khususnya di 2023 dan 2024 yang mencapai 70,59% dan 75%, menunjukkan efektivitas yang meningkat dalam proses penegakan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam tahap awal investigasi, KPPU semakin efektif dalam membawa kasus ke tahap pemberkasan.

Unit kerja menyadari bahwa rumusan indikator saat ini perlu disempurnakan lebih lanjut, mengingat mayoritas faktor pengendali tidak sepenuhnya berada dalam kendali internal KPPU. Kemudian, pada tahun 2021, KPPU menghadapi tantangan besar berupa

pengurangan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara drastis, yang berdampak pada penurunan beberapa indikator kinerja. Oleh karena itu, langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat regulasi, serta mengoptimalkan alokasi anggaran dan SDM menjadi krusial agar kinerja KPPU terus meningkat dan lebih optimal di masa mendatang.

1.1.2.5 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek krusial dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai bagian dari KPPU, Direktorat Penindakan memiliki peran strategis dalam memproses perkara dugaan pelanggaran, mulai dari pemeriksaan, analisis bukti, hingga pemberian rekomendasi putusan kepada majelis komisi. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penindakan dilakukan secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip transparansi serta keadilan hukum. Proses penindakan yang tegas dan akuntabel diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar serta menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem bisnis. Dengan demikian, KPPU dapat semakin efektif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 24 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Capaian kinerja KPPU dalam penindakan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat menunjukkan tren yang sangat baik

dalam proses pemberkasan dan penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran, dengan capaian 100% setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam proses hukum internal KPPU. Pencapaian maksimal ini didukung oleh sistem controlling yang sudah diterapkan di tingkat internal, memungkinkan setiap kegiatan dapat dikelola dengan baik. Dengan adanya pengawasan internal yang ketat, seluruh tahapan dapat berjalan sesuai target, memastikan bahwa proses pemberkasan dan penegakan hukum tetap optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal penguatan putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, capaian menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi di 2022 (87,5%) dan penurunan pada 2024 (57,14%). Tren ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan keputusan KPPU di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan putusan, termasuk penguatan argumentasi hukum dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait.

Terlepas dari capaian kinerja yang menunjukkan hasil baik, terdapat tantangan yang masih perlu diperhatikan, khususnya terkait keterbatasan alokasi anggaran dan jumlah personil di Direktorat Penindakan, terutama pada tahun 2024. Keterbatasan ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas dalam menangani perkara di masa mendatang, sehingga perlu adanya upaya strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target yang lebih optimal.

1.1.2.6 Penilaian Merger dan Akuisisi

Pelaku usaha merupakan target layanan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU, oleh karena itu KPPU bertekad untuk menyediakan kemudahan dalam pelayanan salah satunya dalam Layanan Notifikasi Merger dan Akuisisi. Tekad tersebut semakin didukung terutama setelah adanya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 30 Maret 2023.

Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, pada tahun 2023 terdapat masa peralihan dari Peraturan KPPU Lama ke Peraturan Baru. Berikut ini adalah perbedaan antara Peraturan Lama dengan Peraturan Baru:

Tabel 9 Perbedaan Antara Peraturan Lama dengan Peraturan Baru terkait merger dan akuisi

No	Kategori	**PerKPPU Lama** Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat	**PerKPPU Baru** Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
1.	Ketentuan wajib notifikasi	a memenuhi batasan nilai Aset dan/atau Penjualan; b terjadi perubahan pengendalian; dan c bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi.	a memenuhi batasan nilai Aset dan/atau Penjualan; b terjadi perubahan pengendalian; c bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan **d transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia.**
2.	Klarifikasi dan Penelitian	Setelah menerima notifikasi, Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian atas informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan dalam jangka waktu **paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.**	Kegiatan Klarifikasi dan Penelitian dihapuskan.
3.	Pemeriksaan kelengkapan dokumen notifikasi	Tidak diatur	Unit kerja yang menangani Notifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi dilakukan **paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notifikasi disampaikan**
4.	Perhitungan Nilai Aset Gabungan	Perhitungan nilai aset gabungan merujuk pada nilai Aset yang tercantum pada Laporan Keuangan (Nilai Aset global)	Perhitungan nilai aset gabungan merujuk pada nilai aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia
5.	Penyampaian notifikasi	Pelaku usaha menyampaikan notifikasi **melalui email** notifikasi.merger@kppu.go.id	Pelaku usaha menyampaikan notifikasi **melalui sistem notifikasi** notifikasi.kppu.go.id
6.	Penerimaan notifikasi	Komisi menerima notifikasi yang telah lengkap dan mengeluarkan **surat tanda terima**	Dalam hal notifikasi dinyatakan lengkap, unit kerja yang menangani Notifikasi menerbitkan **surat keterangan**

No	Kategori	**PerKPPU Lama** Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat	**PerKPPU Baru** Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
7.	Penilaian Menyeluruh	Komisi penilai melakukan penilaian menyeluruh terhadap Notifikasi yang memiliki dampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar. Hasil dari Penilaian yang dilakukan oleh Komisi dinyatakan dalam bentuk Penetapan Notifikasi.	• Dalam hal laporan hasil penilaian menyeluruh memuat simpulan transaksi berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaporkan dan merekomendasikan dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan dan membentuk Majelis Komisi dan **melakukan sidang Majelis Komisi penilaian menyeluruh** • Dalam hal laporan hasil penilaian menyeluruh memuat simpulan transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaporkan dan merekomendasikan dalam Rapat Komisi untuk menerbitkan penetapan ketua Komisi.

Berikut ini adalah beberapa kemudahan dalam Layanan Notifikasi Merger dan Akuisisi setelah diterbitkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 (PerKPPU Baru) tersebut:

1. Dimungkinkannya notifikasi dilakukan secara penuh melalui aplikasi *online*, yakni *notifikasi.kppu.go.id*
2. Notifikasi bisa dilakukan dari mana pun dengan mengunduh semua dokumen yang dipersyaratkan
3. Penghitungan *threshold* notifikasi. Dalam aturan baru, nilai aset/penjualan yang dihitung sebagai acuan kewajiban notifikasi hanya memperhitungkan aset/penjualan yang dimiliki pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia
4. Mempermudah pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan
5. *Self-assessment* diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan notifikasi. Sehingga pelaku usaha dapat menilai sendiri apakah mereka wajib atau tidak melakukan notifikasi, serta apakah

transaksi yang dilakukan berdampak secara signifikan pada persaingan atau tidak

6. Ini dapat memberikan ketenangan dan kepastian bagi pelaku usaha ketika melakukan notifikasi.

Selain kemudahan di atas, kesadaran pelaku usaha juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha di Indonesia semakin patuh dalam melaporkan aksi merger dan akuisisinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah notifikasi merger dan akuisisi yang disampaikan dan ditangani oleh KPPU pada masa periode 2020-2024, dimana Layanan Notifikasi Merger dan Akuisisi terbagi dalam Notifikasi dan Konsultasi.

Tabel 10 Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi
Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Layanan		Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi	Keterangan
	Notifikasi	Konsultasi		
2020	191	4	195	PerKPPU Lama
2021	232	1	233	PerKPPU Lama
2022	323	0	323	PerKPPU Lama
2023	51	2	53	PerKPPU Lama (Januari – Maret 2023)
	91	2	93	PerKPPU Baru (April – Desember 2023
2024	156	0	156	PerKPPU Baru
Total	**1.044**	**9**	**1.053**	

Sumber: KPPU, 2024

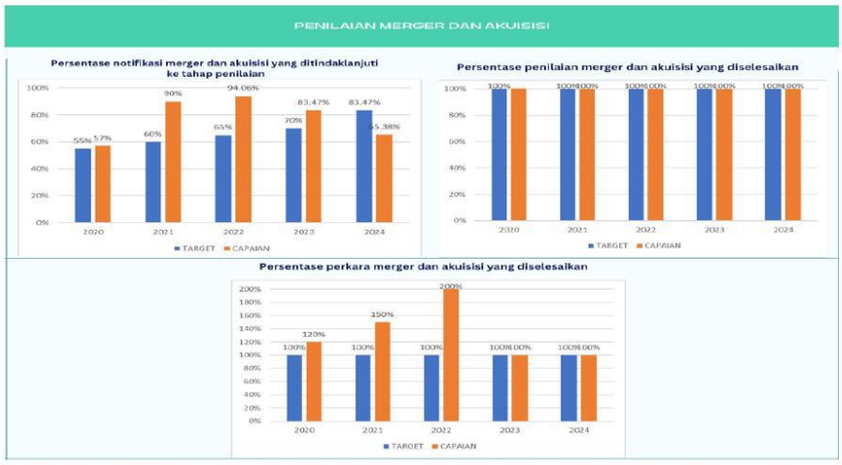
Dari tabel di atas, terlihat penurunan jumlah notifikasi merger dan akuisisi yang disampaikan ke KPPU oleh pelaku usaha setelah berlakunya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 (PerKPPU Baru). Hal ini disebabkan karena penambahan dan perubahan 2 poin ketentuan syarat Wajib Notifikasi, yaitu:

1. Terdapat Penambahan Syarat Wajib Notifikasi
   - Sesuai PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) poin d disebutkan bahwa
     "transaksi wajib dinotifikasikan apabila dilakukan antar Pelaku Usaha yang masing-masing memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia"
   - Pada peraturan sebelumnya (Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019) hanya mensyaratkan minimal salah satu pihak pelaku usaha saja yang bertransaksi yang memiliki Penjualan di/ke Indonesia, tanpa membatasi persyaratan kepemilikan

aset/dan atau Penjualan di Indonesia oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Batasan Nilai Aset Yang Wajib Notifikasi
   - Berdasarkan PerKPPU No.3 Tahun 2023
     batasan nilai Aset yang Wajib Notifikasi hanya dihitung dari nilai Aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia saja pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi.
   - Sedangkan batasan nilai Aset yang Wajib Notifikasi berdasarkan PerKPPU No 3 Tahun 2019 dihitung dari Total Nilai Aset global (yang tercantum dalam Laporan Keuangan).

Penilaian merger dan akuisisi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi penggabungan usaha tidak mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sebagai bagian dari KPPU, Direktorat Merger dan Akuisisi memiliki peran strategis dalam menilai dampak ekonomi dan persaingan dari setiap transaksi yang dilaporkan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti struktur pasar, tingkat konsentrasi, serta potensi hambatan bagi pelaku usaha lainnya. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penilaian dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis data yang akurat. Penilaian yang tepat dan komprehensif diharapkan dapat mencegah terbentuknya struktur pasar yang tidak kompetitif serta mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.



Gambar 25 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian Merger dan Akuisisi

Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Capaian kinerja KPPU dalam penilaian merger dan akuisisi menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator. Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian mengalami peningkatan dari 55% (target) menjadi 57% (capaian) pada 2020, dengan tren yang terus meningkat hingga 2023 (83,47%), namun menurun pada 2024 menjadi 65,38%, lebih rendah dari target 70%. Sementara itu, persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan selalu mencapai 100% setiap tahun, menunjukkan efektivitas tinggi dalam penyelesaian evaluasi. Selain itu, penyelesaian perkara merger dan akuisisi juga menunjukkan hasil yang luar biasa, terutama pada 2022 dengan capaian 200% dari target, meskipun tahun-tahun berikutnya stabil di angka 100%.

Capaian kinerja pada tahun 2023-2024 terdampak oleh Peraturan Komisi (PerKPPU) yang baru, yang mengubah beberapa mekanisme dan prosedur dalam proses penilaian dan penegakan hukum terkait merger dan akuisisi. Salah satu ketentuan yang berpengaruh adalah batasan notifikasi yang ditetapkan selama 30 hari, di mana jika melebihi batas waktu tersebut, kasus akan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Selain itu, perlu dicatat bahwa penanganan perkara tidak ditindaklanjuti langsung oleh Direktorat Merger, melainkan melalui mekanisme koordinasi lebih lanjut. Proses penanganan perkara merger dan akuisisi sendiri ditentukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Komisi (Rakom), yang berperan dalam menetapkan langkah-langkah strategis dalam investigasi. Akibatnya, jangka waktu penyelidikan dapat mengalami penyesuaian atau penambahan berdasarkan kompleksitas kasus serta keputusan dalam rapat koordinasi tersebut.

1.1.2.7 Pengawasan Kemitraan

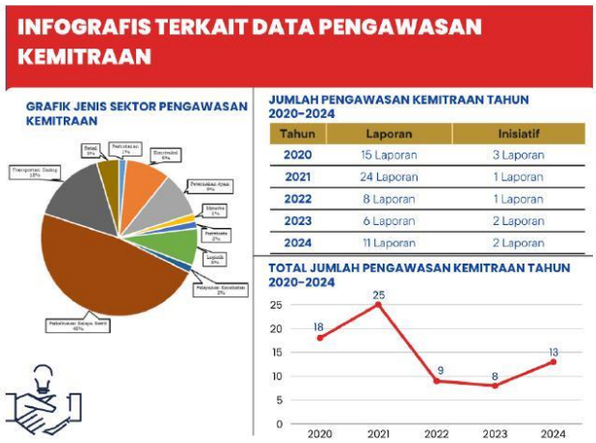
Sejak 2019, KPPU mulai aktif mengawasi kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar. Pengawasan ini merupakan salah satu tugas KPPU yang diemban melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terdapat 10 (sepuluh) model bentuk kemitraan yang diawasi KPPU, yakni:

1. Inti Plasma,
2. Sub Kontrak,
3. Waralaba,
4. Perdagangan Umum,
5. Distribusi Dan Keagenan,
6. Rantai Pasok,
7. Bagi Hasil,
8. Kerja Sama Operasional,
9. *Joint Venture* (Usaha Patungan), dan

10. *Outsourcing* (Penyemburluaran).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, KPPU berwenang untuk menjatuhkan denda dan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan jika dinyatakan melanggar kemitraan.

Capaian Kinerja Pengawasan Kemitraan dari tahun 2020 - 2024 tercatat 66 (enam puluh enam) permasalahan kemitraan di berbagai wilayah dan sektor berhasil diselesaikan oleh KPPU yang dirincikan pada data di Tabel dan Grafik berikut:



Gambar 26 Infografis Data Pengawasan Kemitraan Tahun 2020-2024
(Sumber: KPPU, 2024)

Dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan 2021 – 2024 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 2023, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai *leader* melakukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mencapai target nasional pada tahun 2024 pada rasio kewirausahaan nasional sebesar 3.95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4%.

KPPU sebagai salah satu lembaga yang melakukan kolaborasi, memberikan kontribusi pada pencapaian kelompok sasaran yaitu Ekosistem Kewirausahaan.

Kontribusi tersebut dilakukan sesuai tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Periode tahun 2022 - 2024, kontribusi KPPU antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan dukungan Ekosistem Kewirausahan melalui pencapaian *output* Prioritas Nasional yaitu:

Tabel 11 Capaian dan Kontribusi KPPU Pelaksanaan kegiatan dukungan Ekosistem Kewirausahan
Periode 2022 - 2024

No.	Kegiatan Rincian Output/Rincian Output	2022	2023	2024
1	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha	7	9	-
2	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga	2	2	-
3	Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha	-	-	1.126 Orang
4	Kajian Pengawasan Persaingan Usaha	3	1	3
5	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	2	2	2
6	Pelaksanaan Monitoring Peringatan Tertulis Pelaksanaan Kemitraan	1	1	5

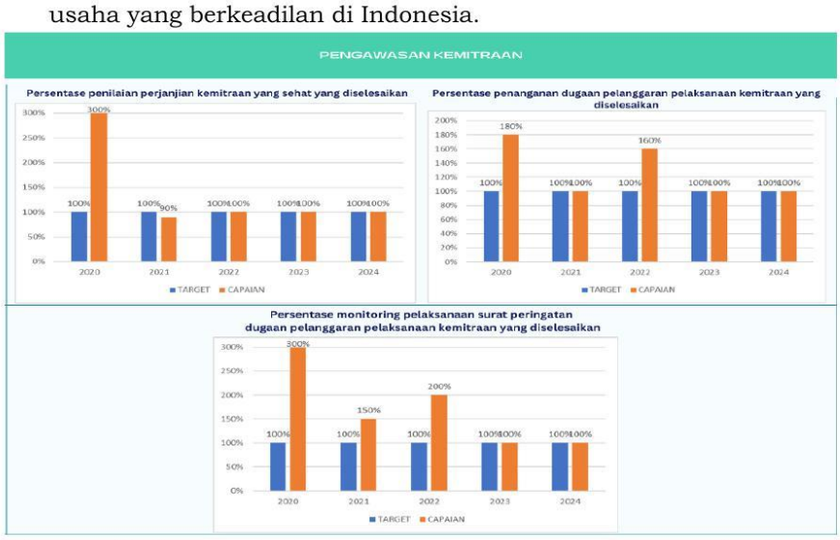
Sumber: KPPU, 2024

2. Dukungan Pelaksanaan *Major Project* Terpadu UMKM, yaitu pemberian pendampingan kemitraan koperasi dengan *offtaker* (pelaku usaha besar) serta advokasi terkait prinsip-prinsip perjanjian kemitraan yang sehat pada UMKM dan pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kemitraan pada kegiatan Rumah Produksi Bersama. Rumah Produksi Bersama tersebut untuk mengolah dan memasarkan produksi komoditi prioritas yang terdapat pada lokasi wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU. Kegiatan advokasi pengawasan pelaksanaan kemitraan tersebut. dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Kanwil KPPU pada 2023 – 2024.



Pengawasan kemitraan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa hubungan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil serta menengah (UMKM) berlangsung secara adil dan seimbang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari KPPU, Direktorat Pengawasan Kemitraan memiliki peran strategis dalam memantau, menilai, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam perjanjian kemitraan, termasuk potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pengawasan dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan prinsip keadilan guna melindungi kepentingan UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional. Pengawasan yang efektif dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan iklim kemitraan yang sehat, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat persaingan usaha yang berkeadilan di Indonesia.



Gambar 27 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kemitraan
Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Capaian kinerja KPPU dalam pengawasan kemitraan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai atau bahkan melampaui target. Persentase penyelesaian penilaian perjanjian kemitraan yang sehat selalu mencapai 100% sejak 2021, meskipun pada 2020 sempat melonjak hingga 300%. Hal ini disebabkan karena adanya laporan dari masyarakat cukup banyak. Penanganan dugaan pelanggaran kemitraan juga menunjukkan efektivitas tinggi, dengan capaian melebihi target pada 2020 (180%) dan 2022 (160%), sementara tahun lainnya tetap stabil di angka 100%. Selain itu, monitoring pelaksanaan surat peringatan terhadap dugaan pelanggaran kemitraan menunjukkan kinerja luar biasa pada 2020 (300%) dan

2022 (200%), dengan konsistensi 100% pada tahun-tahun berikutnya. Tingginya persentase kegiatan ini juga dipengaruhi oleh capaian yang berlanjut di tahun berikutnya sehingga berdampak terhadap penambahan capaian di tahun selanjutnya. Tren ini mencerminkan efektivitas KPPU dalam menegakkan regulasi kemitraan, meskipun lonjakan capaian di tahun-tahun tertentu menunjukkan adanya peningkatan intensitas pengawasan atau jumlah kasus yang lebih besar.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai aspek, seperti penerapan standar dalam penilaian kinerja, digitalisasi layanan, dan optimalisasi teknologi *online* yang mempercepat proses pengawasan serta penegakan hukum. Selain itu, koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, keselarasan peraturan internal, serta kolaborasi dengan pemerintah semakin memperkuat efektivitas pengawasan kemitraan. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatnya kompleksitas kasus, upaya perlawanan hukum dari pelaku usaha yang dapat memperlambat proses penyelesaian, serta ketidakpastian regulasi atau perubahan kebijakan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam menyelaraskan regulasi serta memperkuat mekanisme hukum dan pengawasan guna memastikan efektivitas pengawasan kemitraan tetap optimal.

Tugas-tugas penegakan hukum dan harmonisasi kebijakan yang dilaksanakan oleh KPPU merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam konteks demokratisasi dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, perlu digarisbawahi bahwa pengecualian usaha-usaha kecil dari jangkauan hukum persaingan sebagaimana disebutkan secara tegas pada Pasal 50 ayat (h) UU Larangan Monopoli. Pengecualian ini secara tegas memberikan kesempatan berkembang yang lebih besar bagi usaha-usaha kecil. Perhatian terhadap usaha kecil bahkan diperkuat melalui pengawasan kemitraan dengan usaha besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Nomor 7/2021) sebagai dasar bagi pelaksanaan kemitraan. Pada PP ini khususnya pasal 119 disebutkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

1.1.2.8 Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha

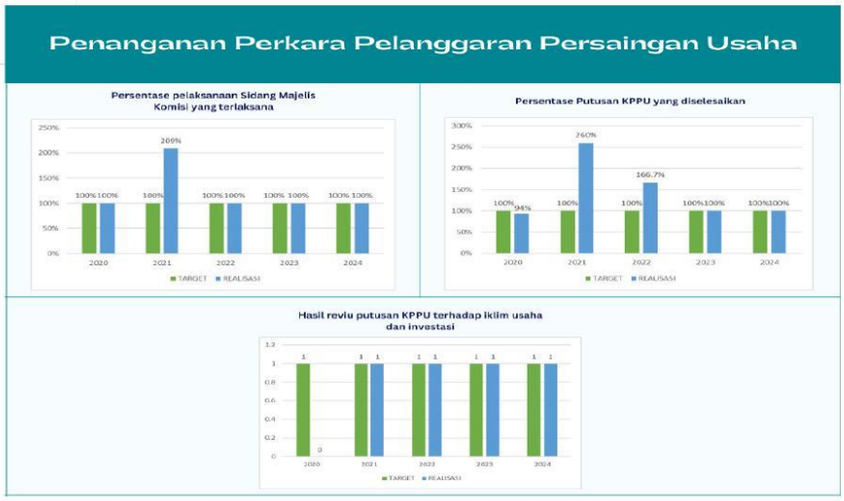
Unit Kerja Kepaniteraan memiliki sasaran kegiatan yaitu Terbuktinya Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang diukur dengan tiga indikator diantaranya:

1. Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana;
2. Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan; dan
3. Hasil *review* putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi.

Indikator pertama mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Komisi KPPU dalam menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha. Sidang Majelis Komisi merupakan proses hukum formal di mana KPPU memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan laporan dugaan pelanggaran. Indikator ini mengukur jumlah sidang majelis komisi terkait pemeriksaan penanganan perkara persaingan usaha yang diselesaikan dibanding dengan jumlah total sidang Majelis Komisi terkait pemeriksaan penanganan perkara persaingan usaha yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Indikator kedua mengukur produktivitas dan efektivitas Majelis Komisi dalam menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha hingga tahap penerbitan putusan. Indikator ini mengukur jumlah putusan KPPU yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah total putusan KPPU yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Sedangkan indikator ketiga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Putusan KPPU diharapkan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar, tetapi juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi perkembangan ekonomi. Indikator ini mengukur *review* kualitas putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi yang pengukurannya dilaksanakan di semester 2.



Gambar 28 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha
Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Berdasarkan data yang disajikan diatas, diketahui bahwa efektivitas persidangan menunjukkan pencapaian yang konsisten dengan target yang ditetapkan. Sejak 2020, efektivitas persidangan berada pada tingkat 100%, menunjukkan bahwa setiap kasus yang masuk ke proses persidangan dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa penundaan yang signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan sistem penjadwalan sidang, kesiapan SDM, serta efektivitas sistem administrasi sidang yang mendukung proses tersebut. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan fasilitas ruang sidang di beberapa kantor wilayah dan kendala teknis dalam penyelenggaraan sidang daring selama pandemi. Dukungan dari sistem teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor utama yang mendukung capaian ini.

Selanjutnya mengenai tindak lanjut atas putusan KPPU terkait pelanggaran persaingan usaha menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Capaian tertinggi tercatat pada 2024 dengan realisasi sebesar 166,7% dibandingkan target awal 100%. Ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara KPPU dan lembaga peradilan dalam eksekusi putusan. Beberapa faktor pendukung utama keberhasilan ini adalah adanya sistem pelaporan terintegrasi untuk memantau implementasi putusan serta peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap keputusan KPPU. Di sisi lain, tantangan masih ditemui terkait proses banding yang sering kali memperlambat

eksekusi putusan. Selain itu, kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang mengabaikan keputusan KPPU menjadi kendala dalam mencapai efektivitas penuh dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Adapun capaian kinerja terkait *review* putusan KPPU memperlihatkan adanya peningkatan dalam hal transparansi dan kualitas putusan. Meskipun indikator ini tidak menunjukkan target kuantitatif yang sama seperti indikator lain, analisis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan keadilan putusan KPPU meningkat dari tahun ke tahun. Hasil *review* ini mencerminkan adanya perbaikan dalam proses persidangan, termasuk peningkatan kualitas analisis hukum dan ekonomi yang digunakan dalam memutus perkara. Namun, beberapa faktor penghambat masih menjadi perhatian, seperti kebutuhan akan peningkatan kompetensi SDM di bidang analisis hukum persaingan usaha serta perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan kualitas putusan.

Capaian kinerja Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah selama periode 2020–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam konteks kegiatan kepaniteraan yang merupakan turunan langsung dari kegiatan investigasi dan penindakan.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan diterbitkannya aturan khusus mengenai pelaksanaan persidangan berdasarkan Peraturan Komisi (PerKPPU). Aturan ini membatasi pelaksanaan sidang secara tatap muka dan mengharuskan peralihan ke sistem persidangan daring. Perubahan ini menjadi tantangan besar karena mengganggu kelancaran proses investigasi dan penegakan hukum, termasuk keterbatasan teknis dalam pelaksanaan sidang daring yang berpotensi menghambat efektivitas proses persidangan.

Selain itu, penurunan anggaran secara drastis juga menjadi penghambat signifikan dalam pelaksanaan kegiatan kepaniteraan. Keterbatasan anggaran menyebabkan berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan operasional penting, termasuk investigasi lapangan dan proses administrasi penanganan perkara. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses penyelesaian kasus dan menurunkan efisiensi kinerja tim.

Faktor lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), yang menyebabkan beban kerja meningkat, terutama dalam menangani perkara yang kompleks dan memerlukan perhatian

khusus. Kekurangan SDM juga mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pengawasan di tingkat Kantor Wilayah, memperlambat proses investigasi dan pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa perkara yang diajukan pada tahun 2020 namun baru dapat diselesaikan dan diputus pada tahun 2021 dan 2022. Penundaan ini menunjukkan adanya hambatan dalam manajemen waktu dan keterbatasan kapasitas operasional dalam menyelesaikan perkara secara tepat waktu.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung penting yang membantu menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja, yaitu adanya komitmen kuat dan tim yang solid di lingkungan Kantor Wilayah dan kepaniteraan. Komitmen ini menciptakan sinergi dan kerja sama yang baik antar anggota tim, memungkinkan penyelesaian perkara tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Kolaborasi yang baik di antara tim menjadi kunci dalam mengatasi kendala teknis maupun administratif selama proses investigasi dan penegakan hukum.

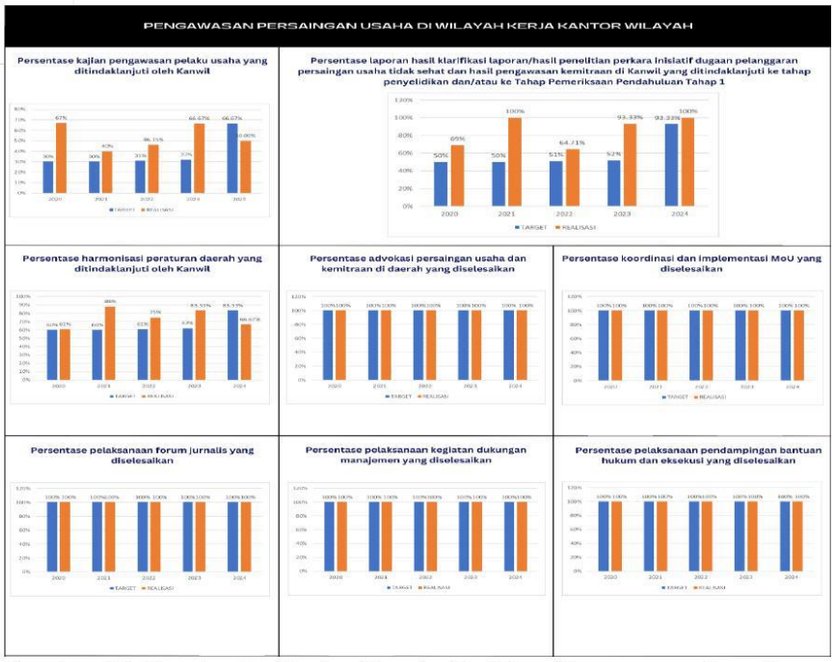
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah telah berjalan cukup optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang, diperlukan penguatan SDM, pemulihan anggaran, serta pengembangan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung kelancaran kegiatan persidangan dan investigasi, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi.

1.1.2.9 Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah

Selama periode 2020–2024, Kantor Wilayah KPPU telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan KPPU di daerah. Berbagai indikator kinerja utama yang ditetapkan telah berhasil dicapai dengan tingkat efektivitas yang bervariasi, mencerminkan komitmen dalam memperkuat pengawasan persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun indikator-indikator kinerja Kantor Wilayah antara lain sebagai berikut:

a. Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil Persentase;
b. Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1;
c. Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil;
d. Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan;
e. Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan;
f. Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan;
g. Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan; dan
h. Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan.



Gambar 29 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah
Sumber: Laporan Kinerja KPPU

Berdasarkan gambar di atas, capaian kinerja Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang bervariasi di berbagai indikator. Pada indikator Persentase Kajian Pengawasan Pelaku Usaha yang Ditindaklanjuti oleh Kanwil, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2023 dengan angka 67% dan 66,67%, melebihi target tahunan. Namun, capaian menurun menjadi 50% pada 2024, meskipun masih berada di atas target awal. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam pelaksanaan pengawasan secara konsisten.

Untuk indikator Persentase Laporan Hasil Klarifikasi/Penelitian Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang Ditindaklanjuti ke Tahap Pemeriksaan, capaian menunjukkan tren peningkatan signifikan. Dimulai dari 60% pada 2020 dan naik hingga mencapai 100% pada 2024, melebihi target tahunan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas proses tindak lanjut hasil klarifikasi laporan.

Pada Persentase Harmonisasi Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Kanwil, capaian meningkat stabil dari 66,67%

pada 2020 menjadi 83,33% pada 2023, meskipun sedikit menurun ke 66,67% di 2024. Meskipun terdapat fluktuasi, capaian ini tetap menunjukkan komitmen Kanwil dalam mendukung sinkronisasi peraturan daerah dengan prinsip persaingan usaha sehat.

Sementara itu, indikator seperti Persentase Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di Daerah yang Diselesaikan, Persentase Koordinasi dan Implementasi MoU yang Diselesaikan, serta Persentase Pelaksanaan Forum Jurnalis, Kegiatan Dukungan Manajemen, dan Pendampingan Bantuan Hukum semuanya mencapai angka 100% setiap tahun. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kegiatan non-pengawasan seperti advokasi, koordinasi, dan pendampingan hukum berjalan optimal.

Disisi lain jumlah kantor perwakilan yang terbatas menyebabkan jangkauan pengawasan dan pelayanan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi kurang merata, terutama di daerah-daerah yang letaknya jauh dari kantor pusat maupun cabang. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha yang sehat di seluruh wilayah Indonesia, karena keterbatasan akses dan kehadiran fisik di lapangan membatasi kemampuan kantor perwakilan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Akibatnya, wilayah-wilayah yang jauh seringkali menjadi area dengan pengawasan yang kurang intensif, sehingga potensi pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di daerah tersebut sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Selain itu, kantor wilayah KPPU yang memiliki cakupan wilayah kerja yang sangat luas memerlukan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, sampai saat ini, sumber daya yang tersedia untuk kantor wilayah tersebut masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, maupun anggaran operasional. Kondisi ini memaksa kantor wilayah untuk lebih memfokuskan aktivitas pengawasan dan pelayanan hanya pada provinsi tempat kantor wilayah itu berada, sehingga pengawasan terhadap provinsi-provinsi lain dalam wilayah kerja menjadi kurang maksimal. Keterbatasan sumber daya ini tidak hanya mengurangi jangkauan pengawasan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan KPPU di tingkat regional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan KPPU dalam menjalankan fungsinya secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah menunjukkan hasil positif

dengan mayoritas indikator melampaui atau memenuhi target tahunan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Kanwil dalam mengawasi persaingan usaha yang sehat di daerah, meskipun beberapa indikator masih memerlukan peningkatan konsistensi agar dapat mencapai target optimal secara berkelanjutan.

1.1.2.10 Dukungan Manajemen

1. Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU

Perkembangan status kelembagaan KPPU hingga saat ini telah menemui babak baru, status kelembagaan KPPU sudah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perpres 100/2024). Dimana rumusan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal sebagai Eselon I dan dibantu oleh beberapa Direktur atau Kepala Biro sebagai Eselon II.

Berikut adalah beberapa rencana kelembagaan yang diharapkan tercapai pada Renstra KPPU periode 2020-2024:

1) Menjadi SDM yang profesional dan kompeten dengan menerapkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan Kelembagaan berbasis *e-government* yang menunjang informasi publik;
2) Mempunyai gedung yang mandiri dan pengelolaan BMN yang teringetrasi dengan *e-government* KPPU;
3) Pengelolaan SDM yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten;
4) Sistem kearsipan yang terintegrasi dengan sistem layanan publik yang berbasis sistem *e-government* KPPU;
5) Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Persaingan Usaha yang menjadi rujukan hukum persaingan usaha nasional dan regional; dan
6) Mengimplementasikan data *warehouse* tahap lanjutan.

Namun rencana tersebut tidak tercapai karena kendala pada proses kelembagaan, kebijakan pemerintah, ketidaksiapan KPPU dan anggaran yang terbatas.

Proses transformasi kelembagaan dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perpres 100/2024) yang disahkan tanggal 10 September 2024, serta pengesahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU 5/2024 tentang Ortaker KPPU) yang diundangkan tanggal 20 November 2024. Pengesahan 2 (dua) peraturan terkait transformasi kelembagaan KPPU tersebut yang masuk pada Triwulan IV TA 2024 memberikan dampak pada kendala

dalam proses transisi kelembagaan yang seharusnya selesai tahun 2023, tidak berjalan maksimal disebabkan alokasi anggaran di 2024 yang tidak memadai dan keterbatasan waktu. Sehingga proses transisi kelembagaan KPPU untuk memenuhi peraturan yang berlaku terkait transisi pegawai menuju ASN akan berlanjut dan menjadi prioritas strategis pada periode Renstra 2025 – 2029.

2. Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Berikut adalah Dasar Hukum terkait SPBE:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

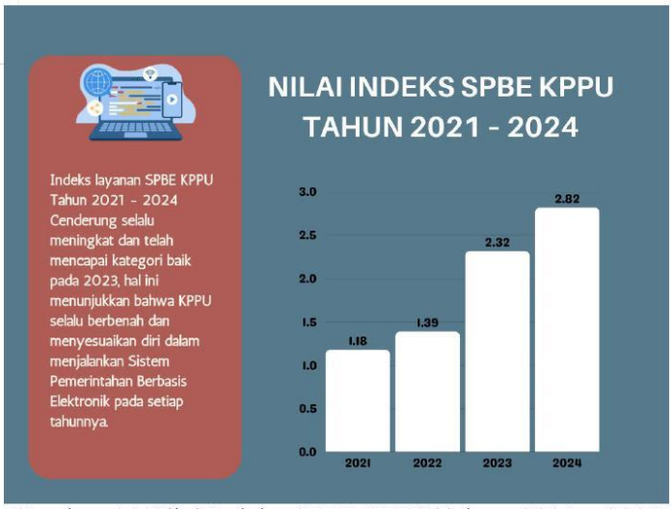
Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil Evaluasi SPBE ini akan menghasilkan nilai Indeks SPBE. Berikut merupakan Tabel Nilai Indeks SPBE dan Predikatnya:

Tabel 12 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: KemenPANRB, 2020

Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2018. Namun KPPU baru mulai dinilai pada tahun 2021. Berikut adalah Nilai Indeks SPBE KPPU selama tahun 2021 s.d 2023:



Gambar 30 Nilai Indeks SPBE KPPU Tahun 2021 – 2024
(Sumber: KPPU, 2024)

Hasil Evaluasi di atas disampaikan oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) melalui:

1. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021
2. Keputusan Menteri PANRB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022
3. Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Hasil penilaian Indeks SPBE TA 2024 di KPPU dengan kategori Baik tersebut, perlu adanya perbaikan dan pemenuhan kerangka regulasi di lingkungan KPPU, yaitu aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE. Bahwa Laporan Hasil Pemantauan SPBE diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Untuk KPPU dapat melakukan konsultasi dan pendampingan kepada KemenpanRB terkait upaya peningkatan nilai Indeks SPBE tersebut.

b. Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result-oriented government).*

Komponen Penilaian atas SAKIP ini antara lain:

1. Perencanaan Kinerja = bobot 30
2. Pengukuran Kinerja = bobot 30
3. Pelaporan Kinerja = bobot 15
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = bobot 25

Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik kinerja instansi pemerintah dalam aspek yang dinilai. Hal ini memberikan indikasi bahwa instansi tersebut beroperasi dengan lebih efisien, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.

Kategori nilai SAKIP diklasifikasikan menjadi:

1. AA = >90-100 sangat memuaskan
2. A = >80-90 memuaskan
3. BB = >70-80 sangat baik
4. B = >60-70 baik
5. CC = >50-60 cukup (memadai)
6. C = >30-50 kurang
7. D = 0-30 sangat kurang

Nilai implementasi SAKIP di lingkungan KPPU mulai diberikan lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada tahun 2022 setelah sekian tahun tidak dilakukan evaluasi.

Berdasarkan kriteria penilaian yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai implementasi SAKIP di lingkungan KPPU adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di KPPU

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a Perencanaan Kinerja	30	18.15	21.11
b Pengukuran Kinerja	30	13.05	15.71
c Pelaporan Kinerja	15	10.28	11.36
d Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9.2	12.05

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
Nilai Hasil Evaluasi	100	50.68	60.23
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**B**

Sumber: KemenPANRB, 2023

Hasil Evaluasi di atas disampaikan oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) melalui surat:

1. Nomor B/764/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022
2. Nomor B/120/ AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

c. Laporan Keuangan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, KPPU menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013 - 2023.

Hal tersebut menggambarkan bahwa semua prosedur pemeriksaan yang dijalankan KPPU menunjukkan kewajaran dan tidak terdapat penyimpangan terhadap standar akuntansi di KPPU.

Prestasi ini merupakan capaian dari seluruh perangkat di dalam KPPU dalam menjaga tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud dalam suatu laporan keuangan.

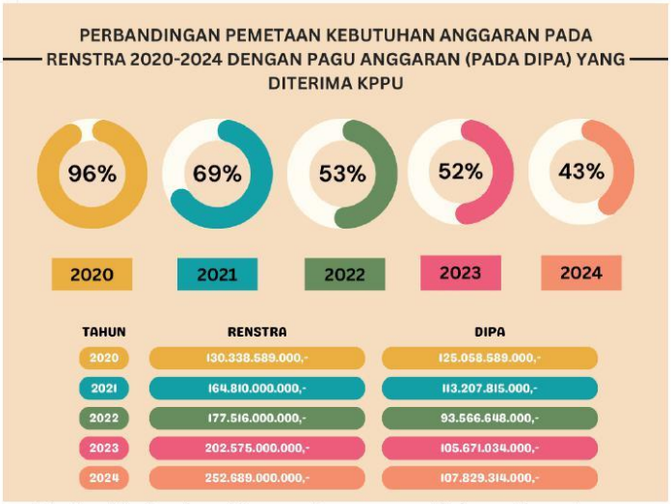
d. Pagu Anggaran Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S- 256/MK.2/2009, Anggaran KPPU dengan kode BA – 108 mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009. Sehingga pagu anggaran sudah dapat dimulai pelaksanaannya pada TA 2010.

Pagu Anggaran KPPU terdiri dari 2 (dua) sumber dana yaitu:

1. Rupiah Murni (RM)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Melalui Rencana Strategis KPPU periode 2020-2024, KPPU telah memetakan kebutuhan anggaran selama 5 (lima) tahun, namun pemetaan kebutuhan anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan pagu anggaran yang diterima oleh KPPU. Berikut adalah perbandingan antara Kebutuhan Anggaran KPPU dengan pagu anggaran yang diterima pada masa periode 2020-2024:



Gambar 31 Grafik Perbandingan Pemetaan Kebutuhan Anggaran pada Renstra 2020-2024 dengan Pagu Anggaran (pada DIPA) yang diterima KPPU
(Sumber: KPPU, 2024)

KPPU berkontribusi pada penerimaan negara melalui adanya pemasukan PNBP. KPPU telah mengelola PNBP sejak tahun 2017 dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 yang bersumber dari, dari PNBP tersebut, KPPU berhak untuk mengelola dan menggunakan dana PNBP. Berikut adalah jumlah penerimaan PNBP KPPU Tahun 2020 – 2024



Gambar 32 Penerimaan PNBP KPPU Tahun 2020 – 2024
(Sumber: KPPU, 2024)

1.1.3. Aspirasi Masyarakat Atas Kinerja KPPU

Aspirasi dari IGPA (*Institute of Governance and Public Policy Affairs*) MAP FISIPOL UGM terhadap Renstra KPPU 2025–2029 menyoroti tantangan besar yang dihadapi KPPU dalam mengawasi dinamika ekonomi digital, terutama dominasi platform seperti GoTo, Shopee, dan TikTok Shop. Selama 2018–2025, merger strategis, integrasi vertikal, serta kekuasaan atas data dan algoritma menyebabkan ketimpangan dalam kemitraan digital, melemahkan posisi tawar UMKM, dan menciptakan krisis perlindungan bagi pekerja *gig economy*. KPPU dinilai belum cukup adaptif, karena masih menggunakan pendekatan konvensional yang tidak mampu menjawab kompleksitas pasar digital.

IGPA mengusulkan sejumlah langkah reformasi, seperti pembentukan satuan kerja khusus ekonomi digital dan AI, kewajiban pre-merger *notification*, audit algoritma, serta regulasi baru untuk menangani dominasi data dan relasi kerja *eksploitatif*. Rekomendasi lainnya termasuk penciptaan indikator tahunan keadilan pasar digital (DMFI), *helpdesk* pengaduan digital, dan forum multi-pihak yang melibatkan akademisi, UMKM, serta pekerja platform. KPPU juga disarankan memperluas mandat dan membangun kolaborasi riset dan edukasi dengan IGPA untuk memperkuat fungsi pengawasan dan advokasi.

Namun, kelemahan struktural KPPU seperti keterbatasan wewenang, SDM, dan anggaran tetap menjadi hambatan utama. Tanpa penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi digital, upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil sulit terwujud. Oleh karena itu, transformasi KPPU menjadi regulator aktif dalam menghadapi kapitalisme digital berbasis data dan algoritma menjadi sangat mendesak.

Kemudian Aspirasi dari *Indonesian Competition Lawyers Association* (ICLA), menyoroti pentingnya peran KPPU dalam merespons transformasi digital yang menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional hingga 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJMN 2025–2029. Digitalisasi, terutama melalui sektor *e-commerce* dan telekomunikasi, mendorong efisiensi, inklusi, dan daya saing ekonomi. Meskipun pasar digital telah memberi dampak positif seperti transparansi harga, akses pasar untuk UMKM, dan inovasi layanan, terdapat tantangan besar terkait regulasi dan pengawasan persaingan usaha.

Kondisi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dinamika pasar digital dan kerangka hukum yang berlaku. Tantangan utama meliputi belum adanya pedoman KPPU yang jelas dalam konteks pasar digital, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta munculnya

praktik seperti *self-preferencing*, diskriminasi algoritmik, dominasi infrastruktur, dan ketimpangan perlakuan dalam *net neutrality*. Selain itu, struktur industri telekomunikasi yang oligopolistik berpotensi menghambat persaingan yang sehat.

Sebagai masukan strategis, ICLA merekomendasikan revisi UU No. 5 Tahun 1999 agar mencakup definisi pelaku usaha digital, pangsa pasar berbasis data, dan kolusi algoritmik. Diperlukan pula pedoman khusus untuk sektor digital, pembentukan unit pemantauan pasar digital di KPPU, pelatihan SDM terkait hukum persaingan digital dan *data science*, serta kerja sama lintas lembaga termasuk dengan Kominfo, BSSN, dan otoritas perlindungan data. Harmonisasi dengan ASEAN *Competition Action Plan* dan sosialisasi publik terkait persaingan usaha yang sehat juga menjadi langkah penting untuk penguatan peran KPPU di era ekonomi digital.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan KPPU menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah dalam lingkup KPPU maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan KPPU serta dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPPU.

1.2.1. Potensi KPPU

1. Peningkatan Pelaku Usaha pada Sektor Ekonomi Digital

Pertumbuhan pesat pelaku usaha di sektor ekonomi digital telah menciptakan lanskap bisnis yang dinamis dan kompetitif. Digitalisasi membuka akses luas bagi berbagai pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM, untuk berpartisipasi dalam pasar global melalui platform daring. Fenomena ini mendorong munculnya model bisnis baru yang sering kali belum sepenuhnya tercakup oleh regulasi yang ada, sehingga memunculkan tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan persaingan. Dalam konteks ini, KPPU memiliki peluang strategis untuk memperluas ruang lingkup pengawasannya agar dapat mengantisipasi dan menangani potensi praktik persaingan usaha tidak sehat yang berkembang di sektor digital.

Dengan memanfaatkan pendekatan yang adaptif, KPPU dapat memainkan peran penting dalam memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat di ekosistem digital. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik seperti penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, penetapan harga algoritmik, dan pengumpulan data konsumen yang tidak transparan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ekonomi digital, KPPU dapat

memberikan intervensi yang tepat waktu dan berbasis data, sekaligus menyusun kebijakan dan pedoman yang relevan bagi pelaku usaha digital. Perluasan jangkauan ini juga mendukung tujuan jangka panjang KPPU untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong inovasi yang adil dan inklusif di era transformasi digital.

2. **Meningkatnya Penggunaan Data Analitik dan AI untuk Pengawasan Pasar**

   Kemajuan teknologi data analitik dan kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang besar bagi KPPU dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pasar. Dengan kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan mendalam, teknologi ini memungkinkan KPPU untuk mengidentifikasi pola-pola persaingan yang tidak sehat secara lebih dini dan akurat. Algoritma AI dapat digunakan untuk mendeteksi indikasi kartel, kolusi harga, atau perilaku anti-persaingan lainnya melalui analisis data transaksi, tren harga, serta perilaku pasar secara keseluruhan. Hal ini memperkuat kemampuan investigasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang sebelumnya sulit dilakukan dengan pendekatan konvensional.

   Lebih dari itu, penggunaan data analitik dan AI juga memperluas cakupan pengawasan KPPU ke sektor-sektor yang bersifat kompleks dan cepat berubah, seperti ekonomi digital, layanan *platform*, dan *e-commerce*. Teknologi ini memungkinkan pemantauan pasar secara *real-time*, sehingga KPPU dapat merespons dinamika pasar secara lebih adaptif dan proaktif. Selain mempercepat proses analisis, AI juga membantu dalam memetakan risiko persaingan dan merekomendasikan langkah strategis untuk pencegahan pelanggaran. Dengan demikian, integrasi teknologi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional KPPU, tetapi juga memperkuat posisi lembaga sebagai otoritas persaingan yang modern, tanggap teknologi, dan siap menghadapi tantangan era digital.

3. **Meningkatnya Advokasi Regulasi dalam Sektor Strategis**

   Meningkatnya dorongan advokasi regulasi di sektor-sektor strategis mencerminkan kebutuhan yang semakin besar akan pengawasan yang berpihak pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Sektor-sektor seperti energi, pangan, infrastruktur, dan ekonomi digital sering kali menjadi medan dominasi oleh pelaku usaha besar atau monopoli kebijakan yang dapat menimbulkan ketimpangan pasar. Dalam konteks ini, KPPU memiliki peluang untuk memperkuat peran sebagai pemberi saran kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan pemerintah tidak menghambat kompetisi. Dengan melakukan analisis dampak regulasi terhadap persaingan, KPPU

dapat mendorong terbitnya kebijakan yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Advokasi yang kuat juga memungkinkan KPPU untuk lebih aktif berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam proses perumusan maupun harmonisasi kebijakan yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis. Hal ini tidak hanya memperluas cakupan pengawasan lembaga, tetapi juga meningkatkan kualitas intervensi kebijakan melalui pendekatan yang berbasis data dan kepentingan publik. Selain itu, peningkatan advokasi regulasi dapat memperkuat posisi KPPU sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola ekonomi nasional yang kompetitif dan adaptif terhadap tantangan global. Dengan keterlibatan yang lebih intensif dalam proses kebijakan, KPPU dapat turut memastikan bahwa prinsip persaingan usaha menjadi bagian integral dari setiap strategi pembangunan nasional.

Meningkatnya advokasi regulasi dalam sektor strategis tercermin dari sinergi erat antara KPPU dengan pemerintah pusat dan daerah, yang memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan persaingan usaha secara terpadu, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan di berbagai tingkat pemerintahan maupun dalam konteks internasional. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kerangka regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan kompetitif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di sektor-sektor kunci sebagai berikut :

1). Kebijakan Nasional

a. Strategi Nasional Persaingan Usaha

KPPU menilai pentingnya keberadaan Strategi Nasional Persaingan Usaha menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat Pemerintah guna menuju Indonesia yang lebih maju. Hal ini dilandasi fakta bahwa persaingan usaha dalam sistem perekonomian nasional memiliki peran yang signifikan.

Pertama, persaingan mendorong harga yang kompetitif dan peningkatan kualitas produk dan jasa. Perusahaan harus berinovasi dan efisien untuk memenangkan pasar.

Kedua, persaingan memacu inovasi dan memberdayakan sumber daya manusia melalui kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan.

Dalam kebijakan perekonomian nasional, persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak dan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta perekonomian yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Sebagai Upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional, maka peranan persaingan usaha harus semakin besar dan strategis.

b. Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU)

KPPU sudah memiliki MOU dengan Kementerian Dalam Negeri dan segera akan melakukan kerja sama dalam internalisasi dan sosialisasi DPKPU kepada Pemerintah Daerah. KPPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong asesmen kebijakan sebagai bagian dari proses harmonisasi kebijakan Pemerintah. KPPU mentargetkan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) menjadi bagian yang wajib dilalui dalam proses penyusunan kebijakan Pemerintah.

c. Program Kepatuhan Persaingan Usaha

KPPU juga fokus pada upaya pencegahan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui pelaksanaan Program Kepatuhan Persaingan Usaha merupakan bagian dari upaya pencegahan KPPU atas potensi terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999), yakni dengan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan persaingan usaha guna mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi melanggar UU No.5/1999.

Hal ini ditunjukkan dengan pemberlakuan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kode etik, panduan kepatuhan persaingan usaha, dan aktif melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, atau kegiatan sejenisnya untuk menumbuhkan budaya sadar persaingan usaha sehat di lingkungan perusahaan.

Selanjutnya, KPPU akan melakukan evaluasi terhadap upaya kepatuhan yang telah dilakukan oleh Perusahaan, dan apabila disetujui maka KPPU akan mengeluarkan Penetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

d. Amandemen atas Undang-Undang Persaingan Usaha (UU No. 5/1999)

Usulan perubahan pengajuan amandemen atas Undang-Undang Persaingan Usaha meliputi:

1) Definisi

- Pelaku Usaha dengan prinsip ekstrateritorialitas agar menjangkau Pelaku Usaha yang memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, serta definisi Pasar Bersangkutan untuk menyesuaikan kondisi terkini terkait ekonomi digital.
- *Penggunaan alat bukti tidak langsung berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi.*

2) Merger

- *Post-merger Notification menjadi Pre-merger Notification* dimana persetujuan apakah proses merger dapat dilanjutkan atau tidak oleh Pelaku Usaha, sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha.

3) Kelembagaan KPPU

- Kelembagaan KPPU merupakan lembaga negara yang independen, dengan Sekretariat KPPU yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS). Penguatan kelembagaan KPPU saat ini tengah berlangsung seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Salah satu langkah strategis yang tengah diupayakan adalah proses transformasi kelembagaan yang mencakup penataan kepegawaian, termasuk pengalihan seluruh pegawai KPPU menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara penuh dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
- Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, KPPU juga mengupayakan adanya sistem remunerasi yang kompetitif dan adil berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pegawai. Remunerasi ini diharapkan selaras dengan tanggung jawab dan kompleksitas tugas pengawasan persaingan usaha yang diemban. Selain itu, KPPU secara aktif mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui program pelatihan fungsional dan manajerial yang berbasis pada kebutuhan aktual kelembagaan, serta berorientasi pada penguatan kapasitas teknis dan kepemimpinan.

- Sebagai bagian dari penguatan organisasi, KPPU juga mengupayakan penambahan dan perluasan jabatan fungsional tertentu yang relevan dengan bidang pengawasan persaingan usaha. Penambahan ini bertujuan untuk memberikan ruang pengembangan karier yang lebih terstruktur, serta mendorong peningkatan kinerja berdasarkan keahlian dan spesialisasi. Dalam konteks kelembagaan yang lebih luas, KPPU juga mendorong agar status Komisioner KPPU dapat ditetapkan sebagai pejabat negara, mengingat peran strategis dan kewenangan besar yang dimiliki dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Pengakuan tersebut akan memperkuat legitimasi kelembagaan dan menjamin independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari tekanan politik.

4) Kewenangan

- Upaya paksa agar Investigator mendapat alat bukti
- Eksekusi Putusan KPPU yang lebih efektif dengan sita jaminan atas aset perusahaan senilai denda.
- Program Leniensi sebagai program pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatan pelanggaran UU 5/1999

e. Forum Internasional

1) Aksesi Indonesia ke OECD untuk Persaingan Usaha

Pada bulan Juli 2023, Presiden RI secara resmi menyampaikan intensi keanggotaan Indonesia pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan ditindaklanjuti dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD pada Agustus 2023.

Untuk mempercepat proses, Presiden mengeluarkan Keppres No. 17/2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Pada 2 Mei 2024, Menko Perekonomian menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD.

Berdasarkan Rapat Terbatas Pemerintah untuk persiapan keanggotaan OECD Indonesia pada 16 Mei 2024 diberikan perintah bahwa aksesi OECD dalam RPJMN dan RPJPN akan dilakukan oleh Menteri PPN/Bappenas, dan seluruh K/L diminta untuk melakukan identifikasi dan

diagnosis atas kebijakan dan standar pemerintah yang diperlukan dalam menyusun memorandum awal OECD. Lebih lanjut, K/L juga diminta meningkatkan partisipasi dalam pertemuan OECD dan mengalokasikan anggaran selama proses aksesi OECD.

KPPU ditunjuk sebagai mitra kerja utama di bidang Persaingan Usaha, dan diminta mengusulkan berbagai K/L yang dapat terlibat dalam persiapan bagi pemenuhan standar OECD di bidang persaingan usaha tersebut.

Memperhatikan perintah Rapat Terbatas, maka KPPU perlu menyediakan anggaran tambahan yang dibutuhkan dalam:

(i) Meningkatkan partisipasi dalam berbagai pertemuan OECD;
(ii) Memfasilitasi anggaran selama proses aksesi bidang persaingan usaha; dan
(iii) Mengkoordinasikan K/L terkait untuk pemenuhan standar di bidang persaingan usaha.

Indonesia dalam proses Aksesi ke OECD. Terdapat 26 bidang yang akan di *review* untuk keanggotaan penuh tersebut, salah satunya bidang persaingan usaha. Terdapat sekitar 10 instrumen hukum yang akan dinilai OECD di bidang persaingan usaha. antara lain berkaitan dengan:

- pemisahan struktural industri yang teregulasi,
- *review* merger,
- penanganan kartel,
- asesmen kebijakan persaingan,
- netralitas persaingan,
- pemanfaatan HAKI dalam konteks persaingan usaha,
- keadilan hukum acara.

Berdasarkan informasi dari pemerintah, bidang persaingan usaha termasuk bidang yang paling siap untuk proses aksesi. Karena KPPU telah bergabung di keanggotaan pada Komite Persaingan Usaha OECD sejak akhir tahun 2005.

Proses *review* akan dimulai jika initial memorandum yang memuat komitmen kebijakan yang akan di *review*, telah ditandatangani Pemerintah.

Komite Persaingan OECD sendiri menyatakan sudah siap melakukan *review* atas persaingan usaha di Indonesia, dan telah memulai komunikasi dengan KPPU.

2). Kerja Sama Persaingan Usaha di ASEAN

AFAC akan menjadi landasan hukum dalam mengatasi hambatan kerja sama antar negara ASEAN di bidang persaingan usaha, sekaligus mendorong adanya kebijakan pemerintah yang pro persaingan di Kawasan.

ASEAN telah menyelesaikan pembuatan suatu kerangka hukum untuk kerja sama bidang persaingan usaha di Kawasan, yakni ASEAN *Framework Agreement on Competition* (AFAC).

Salah satu poin penting AFAC adalah dimulainya diskusi atas kebijakan persaingan lintas negara di ASEAN. Artinya, pemerintah dan otoritas persaingan dapat mulai mendiskusikan kebijakan pemerintah di negara lain yang mengganggu persaingan di negara ASEAN lainnya, serta aktif dalam melakukan upaya reformasi atas kebijakan tersebut. Misalnya, kebijakan berkaitan dengan kesepakatan ekspor beras, monopoli ekspor benih lobster, atau kebijakan di bidang pelayaran/transportasi laut antar negara.

AFAC diharapkan memberikan kontribusi langsung atas konektivitas dan regional *supply chain* antar negara di ASEAN, baik dari sisi kebijakan maupun penegakan hukumnya.

3). Indonesia sebagai anggota BRICS

Indonesia sudah resmi menjadi anggota baru BRICS, kelompok ekonomi dunia yang terdiri dari negara-negara berkembang. Saat ini, BRICS beranggotakan 11 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa peluang sekaligus tantangan bagi KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Masuknya investasi dan perusahaan multinasional dari negara-negara BRICS berpotensi meningkatkan dinamika persaingan di berbagai sektor strategis, namun juga berisiko menimbulkan praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan.

KPPU berperan penting dalam memastikan persaingan yang adil melalui pengawasan merger lintas negara, pencegahan praktik anti-persaingan, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. Selain itu, kerja sama bilateral dengan otoritas persaingan dari negara-negara BRICS menjadi langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum

persaingan di tingkat global. Dengan memperkuat regulasi dan kapasitas penegakan hukum, KPPU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di era integrasi BRICS

4. **Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha akan Persaingan Sehat**

   Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya persaingan sehat merupakan perkembangan positif yang mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang lebih adil dan transparan. Banyak pelaku usaha mulai memahami bahwa persaingan bukanlah ancaman, melainkan pendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk maupun layanan. Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih mematuhi aturan yang berlaku, menghindari praktik-praktik anti-kompetitif, dan berupaya membangun reputasi usaha yang berorientasi pada etika dan keberlanjutan. Hal ini menciptakan suasana persaingan yang sehat di pasar dan mendorong pelaku usaha untuk fokus pada peningkatan daya saing secara alami.

   Bagi KPPU, kondisi ini menjadi peluang besar dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan pengawasan dan program kepatuhan. Pelaku usaha yang semakin terbuka terhadap prinsip persaingan sehat lebih mudah diajak bekerja sama dalam proses sosialisasi, pelatihan, serta penyusunan kode etik dan pedoman kepatuhan internal perusahaan. Selain itu, kesadaran ini juga meningkatkan partisipasi aktif pelaku usaha dalam pelaporan indikasi pelanggaran yang terjadi di pasar. Dengan iklim usaha yang lebih kondusif dan responsif terhadap regulasi, KPPU dapat menjalankan fungsinya secara lebih efisien dan fokus pada pembinaan serta advokasi kebijakan jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kompetisi yang sehat.

5. **UU No. 20 Tahun 2008 Memberikan Kewenangan untuk Pengawasan UMKM**

   Dengan adanya UU No. 20 Tahun 2008, KPPU memiliki kewenangan yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan kemitraan dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip pelaksanaan kemitraan. Hal ini membuka peluang bagi KPPU untuk mengembangkan program advokasi, memberikan rekomendasi kebijakan, dan melakukan tindakan pengawasan preventif maupun korektif terhadap praktik-praktik yang merugikan mitra usaha, sehingga dapat mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang seimbang dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Selain itu, regulasi ini memperkuat posisi KPPU dalam memberikan legitimasi hukum terhadap setiap intervensi pengawasan yang dilakukan, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan publik terhadap mekanisme pengawasan kemitraan di Indonesia.

6. **Revisi UU No. 5 Tahun 1999 sebagai Penguatan Kewenangan KPPU**

Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan langkah strategis yang memperkuat landasan hukum dan kelembagaan KPPU dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat. Perubahan ini tidak hanya menyempurnakan definisi dan cakupan kewenangan KPPU, tetapi juga memberikan instrumen hukum baru yang memungkinkan lembaga untuk bertindak lebih cepat, tepat, dan efektif. Salah satu bentuk penguatan yang signifikan adalah peralihan sistem pemberitahuan merger dari post-merger *notification* menjadi pre-merger *notification*, yang memungkinkan KPPU mencegah potensi monopoli atau dominasi pasar sebelum terjadi. Selain itu, penambahan bentuk alat bukti tidak langsung, seperti bukti ekonomi dan komunikasi, turut meningkatkan efektivitas pembuktian dalam penanganan perkara.

Revisi ini juga memberikan ruang bagi KPPU untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum melalui program leniensi (pengampunan), serta penyitaan aset sebagai jaminan pembayaran denda bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. Dengan penguatan ini, KPPU tidak hanya lebih berdaya dalam menindak pelanggaran, tetapi juga memiliki daya cegah yang lebih tinggi terhadap praktik anti-persaingan. Perubahan regulasi ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya peran KPPU dalam menjaga struktur pasar yang adil dan kompetitif. Ke depan, penguatan kewenangan ini akan meningkatkan efektivitas KPPU dalam melindungi konsumen, mendorong inovasi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

7. **Pemulihan Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

Pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi momentum penting bagi KPPU untuk memperkuat perannya dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Dalam fase transisi ini, banyak sektor usaha mengalami restrukturisasi, masuknya pemain baru, serta penyesuaian model bisnis, yang secara alami meningkatkan dinamika persaingan pasar. Situasi ini menuntut adanya pengawasan yang lebih intensif dari KPPU untuk memastikan bahwa proses pemulihan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan. Dengan pengawasan yang tepat, KPPU dapat mencegah terjadinya distorsi pasar yang dapat menghambat pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Selain sebagai pengawas, KPPU juga memiliki peran strategis dalam memberikan saran kebijakan kepada pemerintah agar setiap intervensi ekonomi, seperti subsidi, insentif, atau program pemulihan, tidak merusak struktur persaingan yang ada. Melalui pendekatan

berbasis data dan evaluasi pasar, KPPU dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap gangguan persaingan dan memberikan rekomendasi yang tepat sasaran. Dengan demikian, pemulihan ekonomi bukan hanya sekadar kembalinya aktivitas bisnis ke kondisi normal, tetapi juga menjadi titik awal pembentukan pasar yang lebih sehat, adil, dan inklusif. Peran aktif KPPU dalam periode ini sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di masa depan.

8. **Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membuka Ruang Pengawasan Lebih Luas**

   Pertumbuhan ekonomi yang positif membuka peluang bagi KPPU untuk memperluas pengawasan ke sektor-sektor baru dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di tingkat nasional. Ada beberapa sektor prioritas yang dapat diintervensi oleh KPPU dalam mengawasi persaingan usaha, beberapa sektor tersebut sebagai berikut :

   a. **Sektor Pasar Digital & Telekomunikasi**

      Untuk membuat pasar digital yang kondusif dibutuhkan regulasi yang memadai untuk mengawasi pasar digital. Meskipun demikian, UU No 5/1999 dapat diimplementasikan untuk mengawasi digital market dengan penyesuaian-penyesuaian. Terbukti dengan penanganan kasus-kasus di digital market misalnya Google dan Shopee. Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang menyidangkan kasus digital. Dalam sektor pasar digital dan telekomunikasi, KPPU perlu mengantisipasi isu-isu persaingan yang berkembang, terutama terkait dengan praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha dan konsumen. Sebagai contoh, di sektor digital, isu penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar seperti Google Inc. perlu mendapatkan perhatian serius. KPPU akan berfokus pada praktik-praktik seperti *self-preferencing,* pengiklanan yang tidak transparan, dan pengumpulan data konsumen yang merugikan pelaku usaha lokal.

      Selain itu, sektor perjudian *online* yang semakin berkembang, dengan banyaknya platform ilegal, juga menjadi fokus perhatian KPPU untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan pasar. Di sisi lain, *blockchain*, meskipun menawarkan potensi besar dalam teknologi finansial, juga berisiko menimbulkan masalah terkait ketidakjelasan regulasi dan potensi penggunaan yang tidak sehat. KPPU perlu memperkuat pengawasan terhadap sektor ini, bekerja sama dengan lembaga internasional dan regulator di negara lain untuk menjaga ekosistem persaingan yang sehat, serta memastikan transparansi dan kesetaraan di pasar digital

Indonesia. Dengan adanya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang menjadi bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai (GPN), KPPU juga harus memperhatikan dampaknya terhadap sektor pembayaran digital, untuk memastikan bahwa ekosistem transaksi digital yang terbangun tidak menciptakan praktik monopoli yang merugikan kompetisi dan memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha lokal. QRIS sebagai standar pembayaran yang terintegrasi dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang harus dijaga agar tetap dapat bersaing secara sehat di pasar digital yang semakin berkembang.

Dalam RPJPN Nasional 2025-2045 bahwa digitalisasi telah menjadi pilar utama transformasi ekonomi nasional sejak RPJMN 2020 - 2024 hingga RPJPN 2025 – 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada pembangunan ekosistem digital melalui infrastruktur, literasi digital dan regulasi yang adaptif. Telekomunikasi dan pasar digital menjadi *enabler* utama untuk efisiensi, inklusi, dan pertumbuhan ekonomi

Dengan semakin banyaknya pelaku usaha di sektor digital dan meningkatnya kompleksitas persaingan di Sektor Pasar Digital dan Telekomunikasi, kolaborasi yang kuat antar instansi dan lembaga menjadi suatu keharusan. KPPU tidak dapat bekerja secara terpisah dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang terjadi di sektor ini. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam pengaturan regulasi di bidang digital, diharapkan dapat menjadi mitra strategis sekaligus pemangku kepentingan utama yang mendukung pelaksanaan pengawasan persaingan usaha di sektor digital.

Kerja sama ini tidak hanya penting dalam konteks pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Komdigi diharapkan dapat berperan aktif bersama KPPU dalam merumuskan peraturan atau perundang-undangan khusus yang mengatur pengawasan terhadap transaksi digital atau elektronik secara komprehensif. Dalam proses perumusannya, pendekatan *benchmarking* terhadap regulasi internasional seperti *Electronic Identification, Authentication, and Trust Services* (eIDAS) dari Uni Eropa dapat dijadikan acuan, guna memastikan bahwa regulasi yang dibentuk relevan, akuntabel, dan sesuai dengan standar global.

b. Energi, Minyak dan Gas

Pembangunan jargas diusulkan KPPU ke pemerintah menggunakan skema APBN dengan mengurangi alokasi gas subdisi di daerah yang telah siap dengan jargas.

Secara khusus, KPPU merekomendasikan kepada pemerintahan mendatang, agar pembangunan jargas kota kembali menggunakan APBN dengan cara mengurangi alokasi subsidi LPG 3kg, di mana tercatat selama 5 tahun terakhir (2019-2024) subsidi gas mencapai Rp460 triliun dan besaran total impor gas mencapai sekitar Rp370 triliun. Pendekatan subsidi dan impor tersebut dinilai banyak tidak tepat sasaran, sementara dari target RPJMN 2019- 2014 sebanyak 4 juta sambungan rumah untuk jargas, baru tercapai sekitar 20%.

Selain itu rekomendasi KPPU juga disampaikan berupa dibukanya peluang usaha pembangunan jargas kota kepada BUMD dan swasta, sehingga tidak dimonopoli oleh PT. Pertamina (Persero) atau PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. Di pasar gas, rekomendasi juga berupa dibukanya keran swasta dengan skema keekonomian harga gas di hulu yang layak, yakni kurang dari 4,7 USD/MMBTU, dan harga gas di masyarakat sekitar Rp 15.000/m3.

Selain jargas, KPPU juga mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan *multi provider* untuk penyediaan avtur di beberapa bandar udara Indonesia. Pada gas industri, KPPU berinisiatif mendalami dugaan diskriminasi dalam penerapan alokasi gas industri, serta akan memberikan saran pertimbangan kepada Menteri ESDM untuk meninjau kembali harga gas yang ditetapkan Pemerintah dan memberikan kepastian pasokan gas di tingkat hulu.

Selain itu, sektor energi terbarukan dan pengaruh merger dan akuisisi perusahaan besar dalam sektor ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Pengawasan di sektor energi harus fokus pada mencegah dominasi pasar yang berlebihan dan memastikan persaingan yang sehat dalam pengelolaan energi terbarukan serta sektor energi lainnya. KPPU juga perlu melakukan studi pasar untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuatan pasar di sektor ini dan melakukan advokasi terhadap kebijakan yang mendukung persaingan sehat di sektor energi, minyak, dan gas.

c. Infrastruktur dan Konstruksi

Di sektor ini, KPPU fokus pada penegakan hukum, khususnya dalam mengentasi dugaan kartel harga dan dugaan persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi/infrastruktur nasional.

Ada pengadaan beberapa proyek infrastruktur yang langsung ditangani, seperti Pelabuhan Nusa Penida, sistem persinyalan kereta api di Bogor, penyediaan air bersih di Lombok Utara, pembangunan air bersih di Jabodetabek, pasokan *electric multiple* unit jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.

Selain itu, KPPU juga menangani beberapa dugaan kartel harga seperti tarif jasa depo peti kemas di Lampung dan tarif jasa penyeberangan Batam dan Singapura

d. Industri Pengolahan

Industri pengolahan, termasuk sub-sektor seperti pengolahan makanan dan minuman, tekstil, industri kimia, dan elektronik, merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan persaingan usahanya guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatkan persaingan di sektor ini, akan tercipta efisiensi, inovasi, serta produk berkualitas yang lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional.

Persaingan yang sehat di sektor pengolahan dapat memacu produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada. Selain itu, sektor ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penguatan daya saing industri lokal, dan pengembangan potensi pasar global.

e. Sektor Ketahanan Pangan

Harga pangan merupakan komponen utama dalam inflasi karena berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada kebanyakan rumah tangga di Indonesia, Pangan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga.

KPPU juga menghadapi tantangan terkait fluktuasi harga dan distribusi yang tidak efisien, seperti yang terlihat pada masalah minyak goreng di Indonesia. KPPU perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap harga dan distribusi minyak goreng, dengan bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, guna memastikan tidak adanya praktik kartel atau pengaturan harga yang merugikan konsumen.

Praktik monopoli dapat menyebabkan inflasi karena kendali pasar yang dipegang oleh perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk menentukan harga yang lebih tinggi daripada yang akan terjadi dalam pasar yang kompetitif. Perusahaan monopoli dapat membatasi produksi

untuk menjaga harga tetap tinggi. Dengan mengurangi jumlah barang atau jasa yang tersedia, perusahaan dapat menciptakan kelangkaan buatan yang menaikkan harga.

Tanpa persaingan, perusahaan monopoli mungkin kurang termotivasi untuk meningkatkan efisiensi atau inovasi dalam proses produksi, yang dapat menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dan pada akhirnya harga yang lebih tinggi bagi konsumen.

1.2.1. Permasalahan KPPU

1. **Dominasi perusahaan digital global dalam persaingan usaha dalam negeri yang dapat mengancam ekosistem persaingan usaha**

   Dominasi perusahaan digital global dalam persaingan usaha di dalam negeri menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem persaingan usaha yang sehat. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar dengan sumber daya melimpah dan jaringan luas memungkinkan mereka untuk menguasai pasar secara signifikan, sehingga mengurangi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan berinovasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam daya saing, di mana perusahaan domestik yang lebih kecil dan terbatas sumber dayanya menjadi sulit untuk bersaing secara efektif dan berkelanjutan.

   Lebih jauh lagi, dominasi perusahaan digital global yang kuat berpotensi menciptakan praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar secara keseluruhan. Ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar, hal tersebut dapat menyebabkan distorsi harga, pembatasan akses bagi pesaing baru, dan pengurangan pilihan bagi konsumen. Situasi ini tidak hanya mengancam keberagaman dan inovasi dalam dunia usaha, tetapi juga melemahkan prinsip persaingan yang adil dan sehat yang seharusnya menjadi dasar tata kelola ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan iklim persaingan usaha nasional.

2. **Ketimpangan Akses Digital dan Kesenjangan Teknologi di daerah yang ada di Indonesia**

   Ketimpangan akses digital dan kesenjangan teknologi yang masih terjadi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing pelaku usaha. Wilayah perkotaan cenderung memiliki infrastruktur teknologi yang

lebih baik, konektivitas internet yang stabil, serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya digital, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini menyebabkan disparitas signifikan dalam kemampuan pelaku usaha di berbagai wilayah untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga berimbas pada ketidakseimbangan dalam peluang berkompetisi di pasar yang semakin digital.

Kesenjangan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga memperlemah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara nasional. Karena keterbatasan akses dan teknologi di daerah-daerah tertentu, upaya pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat menjadi kurang optimal, terutama dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah dengan konektivitas rendah. Hal ini menuntut perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan infrastruktur digital serta peningkatan kapasitas teknologi di daerah terpencil, agar pengawasan KPPU dapat dijalankan secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia.

3. **Adanya intervensi politik dan kebijakan yang tidak konsisten**

Intervensi politik yang tidak transparan dalam pelaksanaan tugas KPPU dapat sangat mengancam independensi lembaga ini, karena dapat menimbulkan tekanan yang memengaruhi keputusan dan kebijakan yang seharusnya objektif dan berdasarkan hukum. Ketika campur tangan politik terjadi tanpa keterbukaan dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, hal ini dapat merusak kredibilitas KPPU di mata publik dan pelaku usaha, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara adil dan profesional.

Selain itu, perubahan kebijakan yang sering dan tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian regulasi yang signifikan bagi pelaku pasar maupun KPPU sendiri. Ketidakpastian ini menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan program pengawasan serta penegakan hukum persaingan usaha yang efektif, karena aturan yang berubah-ubah membuat standar dan pedoman yang harus diikuti menjadi tidak jelas. Akibatnya, upaya KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan transparan menjadi terhambat, sehingga potensi terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat sulit dicegah secara optimal.

4. **Adanya regulasi pembebasan ekspor impor yang dapat mengancam pelaku usaha dalam negeri**

   Adanya regulasi pembebasan ekspor dan impor yang diterapkan tanpa pengendalian yang ketat berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi pelaku usaha dalam negeri. Kebijakan yang memungkinkan masuknya barang impor secara bebas dapat membuka peluang bagi produk luar negeri untuk mendominasi pasar nasional. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk domestik yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan usaha pelaku usaha dalam negeri.

   Lebih jauh, regulasi pembebasan ekspor impor yang kurang terkendali berisiko menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar domestik. Produk impor yang masuk dengan harga lebih murah seringkali sulit untuk ditandingi oleh produsen lokal yang menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Kondisi ini dapat merugikan pelaku usaha domestik, mempersempit pangsa pasar mereka, dan bahkan mengancam kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan ekspor dan impor diperlukan untuk melindungi pelaku usaha nasional sekaligus menjaga keseimbangan pasar yang adil dan berkelanjutan.

5. **Kebijakan monopoli BUMN dapat melemahkan peran KPPU dalam menegakkan hukum Persaingan Usaha**

   Kebijakan monopoli yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi mengurangi efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan adanya monopoli atau dominasi BUMN di sektor-sektor strategis, ruang bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat menjadi sangat terbatas. Hal ini tidak hanya menghambat dinamika pasar yang kompetitif, tetapi juga dapat mengurangi inovasi dan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat.

   Lebih jauh lagi, monopoli BUMN menciptakan tantangan tersendiri bagi KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama apabila entitas pemerintah tersebut terlibat. Kewenangan KPPU dapat menjadi terbatas karena posisi BUMN yang memiliki dukungan kebijakan dan perlindungan tertentu dari pemerintah, sehingga sulit untuk menegakkan aturan secara konsisten dan transparan. Kondisi ini mengharuskan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dengan upaya penguatan kelembagaan KPPU agar persaingan usaha tetap berjalan adil dan berkelanjutan.

6. **Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah Tahun Anggaran 2025**

   Instruksi tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan anggaran yang signifikan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang pada gilirannya dapat mengurangi kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha secara optimal. Pembatasan anggaran ini dapat berdampak langsung pada efektivitas KPPU dalam melakukan tugas-tugas strategisnya, seperti investigasi, litigasi, dan sosialisasi kebijakan persaingan usaha, sehingga menghambat upaya menciptakan iklim persaingan yang sehat di pasar.

   Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran ini juga disebabkan oleh belum adanya standar kebutuhan anggaran yang selaras dengan standar layanan atau standar kinerja dari masing-masing unit kerja di KPPU. Tanpa adanya standar yang jelas dan terukur, sulit bagi lembaga untuk mengusulkan dan mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai dengan beban dan kompleksitas tugas yang diemban. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan tuntutan kinerja yang harus dicapai, sehingga perlu adanya perbaikan sistem perencanaan anggaran yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 secara efektif dan berkelanjutan.

7. **Penegakan hukum yang lemah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi**

   Penegakan hukum yang lemah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berpotensi mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Ketika perlindungan terhadap HKI tidak efektif, pelaku usaha menjadi kurang yakin bahwa hasil kreativitas dan invensi mereka akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan risiko kerugian ekonomi karena karya atau produk inovatif mereka mudah ditiru atau dibajak tanpa sanksi yang tegas, sehingga mendorong menurunnya semangat untuk berinovasi demi meningkatkan daya saing.

   Selain itu, ketidakmampuan dalam melindungi HKI secara efektif memungkinkan produk ilegal atau bajakan beredar luas di pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk asli. Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara sah, tetapi juga menurunkan motivasi mereka untuk berkompetisi secara sehat. Produk ilegal yang merajalela menciptakan

persaingan tidak adil dan melemahkan ekosistem bisnis yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan perlindungan HKI yang efektif menjadi kunci penting untuk mendorong iklim usaha yang inovatif dan kompetitif.

8. **Kurangnya kesadaran masyarakat dan UMKM terhadap perlindungan kemitraan**

Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang perlindungan kemitraan di kalangan masyarakat dan UMKM mengakibatkan minimnya dukungan serta partisipasi dalam pengawasan persaingan usaha. Kondisi ini menyebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi kesulitan dalam mengawasi dan menegakkan aturan yang berlaku, karena peran aktif masyarakat dan UMKM sangat penting untuk mendeteksi praktik-praktik yang tidak sehat dalam hubungan kemitraan. Tanpa dukungan yang memadai, efektivitas pengawasan menjadi terbatas dan pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang adil sulit tercapai.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasan kemitraan menjadi salah satu upaya strategis KPPU dalam mewujudkan pelaksanaan hubungan kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat dan berkeadilan. Selain itu, pengawasan ini juga berfungsi sebagai langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan jumlah UMKM yang melakukan kemitraan, sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM baik di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dan UMKM dalam pengawasan menjadi kunci keberhasilan program kemitraan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa kemitraan antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlangsung secara sehat dan adil. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha, KPPU tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap praktik monopoli, tetapi juga memantau jalannya kemitraan yang melibatkan UMKM, yang seringkali rentan terhadap ketidakadilan dalam hubungan kemitraan. Dalam hal ini, KPPU bertugas untuk melindungi UMKM dari potensi dominasi usaha besar yang dapat mengakibatkan eksploitasi dan merugikan pelaku usaha kecil. KPPU berupaya memastikan bahwa setiap kemitraan dilakukan dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan, serta tidak menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat merugikan UMKM.

Tugas utama KPPU dalam pengawasan kemitraan meliputi pemberian saran dan rekomendasi terhadap kebijakan kemitraan yang ada, serta melakukan penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU juga bertugas untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kemitraan yang berpotensi merugikan, seperti kemitraan inti-plasma, subkontrak, atau waralaba, dan memastikan bahwa hubungan tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu tugas penting lainnya adalah mengembangkan sistem pelaporan pengaduan bagi pelaku usaha dan masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dalam kemitraan dapat segera ditangani dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, KPPU berperan aktif dalam menciptakan iklim bisnis yang transparan dan kompetitif bagi semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil.

Selain itu, KPPU berfokus pada penguatan pengawasan terhadap kemitraan di sektor-sektor yang sedang berkembang, seperti ekonomi digital dan ekonomi gig, di mana pola kemitraan baru semakin berkembang pesat. Tugas KPPU tidak hanya melibatkan pengawasan terhadap kemitraan yang bersifat tradisional, tetapi juga harus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi modern yang melibatkan platform digital. KPPU akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan pengawasan yang lebih efektif, serta melakukan analisis pasar yang lebih mendalam guna mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam kemitraan yang melibatkan UMKM. Dengan langkah-langkah ini, KPPU bertujuan untuk memastikan kemitraan yang berkelanjutan, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi semua pelaku usaha di Indonesia. Pengawasan kemitraan di sektor strategis melalui:

a. Pengawasan pelaksanaan kemitraan di bidang ketahanan pangan yaitu pada sektor peternakan ayam. Hasil dari Pengawasan kemitraan dengan pola bagi hasil tersebut adalah dilakukannya perbaikan pelaksanaan kemitraan oleh Usaha Menengah yang berdampak positif bagi mitra peternak, melalui perbaikan ketentuan dalam Perjanjian maupun perbaikan dalam pelaksanaan kemitraan.
b. Pengawasan pelaksanaan kemitraan di bidang konstruksi/infrastruktur yaitu pada kemitraan subkontrak yang dilakukan oleh Usaha Besar dan Usaha Menengah Mitra Subkontraktornya. Dalam kemitraan tersebut dilakukan perbaikan keterlambatan pembayaran dan pengaturan hak dan kewajiban yang berimbang bagi seluruh pihak yang bermitra.

c. KPPU juga menginisiasi penyusunan Indeks Kemitraan Nasional pada tahun 2024 untuk mengukur kinerja pengawasan kemitraan di Indonesia. Terobosan lainnya, yakni adanya langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pengawasan kemitraan dengan menjadikan KPPU sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pengawasan kemitraan, sebagaimana disinggung oleh pasal 34 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan oleh KPPU diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2024, yang antara lain menetapkan pembentukan biro khusus kemitraan di lingkungan KPPU dengan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan.

1.2.3. Analisis SWOT, AHP, IFAS dan EFAS KPPU

Analisis SWOT, AHP, dan IFAS-EFAS memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen rencana strategis KPPU. SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, memberikan wawasan tentang kondisi internal dan eksternal KPPU. AHP digunakan untuk menetapkan prioritas strategi secara objektif, memastikan pilihan yang paling efektif berdasarkan kriteria relevan. Sementara itu, IFAS dan EFAS menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis, sehingga membantu merumuskan strategi yang tepat. Ketiga metode ini bekerja bersama untuk menghasilkan rencana strategis yang terstruktur, berbasis data, dan terukur bagi KPPU.

1. Analisis SWOT KPPU

   Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan terhadap KPPU, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT ini sangat penting untuk lebih mempertajam pemahaman terkait potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh KPPU. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, KPPU dapat merumuskan strategi yang lebih tepat guna mengoptimalkan kinerjanya dan mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif. Hasil analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*

yang digunakan untuk merumuskan strategi-strategi bagi KPPU serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal KPPU, serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi organisasi. Secara garis besar analisis *SWOT* dapat mengidentifikasi hal hal berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*) :
   1.) KPPU merupakan lembaga *independent*.
   2.) Sebagian pengelolaan layanan dan kepegawaian KPPU sudah berbasis digital.
   3.) KPPU dengan pemerintah pusat dan daerah memiliki sinergi yang kuat dan saling mendukung dalam berbagai kebijakan Pengawasan Persaingan Usaha Baik dalam maupun luar negeri.
   4.) Perkembangan serta kendala dalam capaian kinerja dan anggaran KPPU secara rutin dilaporkan melalui aplikasi monev-Kemenkeu dan *e-monev* Bappenas untuk mendukung transparansi dan evaluasi yang berkelanjutan.
   5.) Pengelolaan sistem akuntabilitas keuangan yang terstruktur.
   6.) Pengelolaan BMN yang baik.
   7.) Integritas Pegawai KPPU.
   8.) KPPU Memiliki Kepastian Hukum dalam mengawasi Persaingan Usaha

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :
   1.) Keterbatasan KPPU dalam kewenangannya memberikan sanksi terhadap pelanggar persaingan usaha.
   2.) Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU pada pelaku usaha sektor digital belum optimal.
   3.) Belum adanya *grand design* pengembangan dan pelatihan SDM di KPPU.
   4.) Adanya keterbatasaan jumlah kantor perwakilan/cabang (7 Cabang).
   5.) Pemeliharaan tata kelola jaringan keamanan informasi yang belum optimal.
   6.) Status kepegawaian KPPU yang masih dalam proses untuk mengakomodir Perpres Nomor 100 Tahun 2024.
   7.) Kurangnya *awareness* Masyarakat terhadap Eksistensi KPPU.
   8.) Infrastruktur dan prasarana kantor KPPU yang belum memadai.

c. Peluang (*Opportunities*) :
   1.) Peningkatan Pelaku usaha pada sektor Ekonomi Digital.
   2.) Meningkatnya penggunaan Data analitik dan AI yang dapat dimanfaatkan untuk pelaku usaha dan Pengawasan Pasar.
   3.) Meningkatnya advokasi Regulasi dalam Sektor Strategis dalam mendukung peran KPPU.
   4.) Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha akan Persaingan Sehat.
   5.) UU No. 20 Tahun 2008 memberikan kewenangan KPPU untuk pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
   6.) Revisi UU No. 5 tahun 1999 sebagai langkah penguatan kewenangan KPPU.
   7.) Pemulihan kondisi ekonomi para pelaku usaha pasca pandemi *Covid* 19.
   8.) Proyeksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia Membuka Ruang Pengawasan KPPU menjadi Lebih Luas.

d. Ancaman (*Threats*) :
   1.) Dominasi perusahaan digital global dalam persaingan usaha dalam negeri yang dapat mengancam ekosistem persaingan usaha.
   2.) Ketimpangan Akses Digital dan Kesenjangan Teknologi di daerah yang ada di Indonesia.
   3.) Adanya intervensi politik dan kebijakan yang tidak konsisten.
   4.) Adanya regulasi pembebasan ekspor impor yang dapat mengancam pelaku usaha dalam negeri.
   5.) Kebijakan monopoli BUMN dapat melemahkan peran KPPU dalam menegakkan hukum Persaingan Usaha.
   6.) Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
   7.) Penegakan hukum yang lemah dalam hal HKI dapat mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi, di mana pelaku usaha yang sah harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual lebih murah.
   8.) Kurangnya kesadaran masyarakat dan UMKM terhadap perlindungan kemitraan

2. Analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*)

AHP (*Analytic Hierarchy Process*) digunakan untuk menetapkan prioritas dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai alternatif strategi. Dengan AHP, KPPU dapat memilih strategi yang paling efektif berdasarkan kriteria yang relevan, serta menilai dan membandingkan berbagai alternatif dengan cara yang sistematis dan objektif, tabel hasil analisis AHP KPPU dapat dilihat pada lampiran.

Kemudian dari hasil analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*) menunjukkan hasil yang digunakan untuk menilai faktor-faktor strengths dan weaknesses dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Setiap faktor diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya, diikuti dengan penilaian (rating) yang mencerminkan kondisi aktual dari setiap faktor. Skor akhir dihitung dari hasil perkalian bobot dan rating untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kekuatan dan kelemahan KPPU, dari hasil analisis diketahui bahwa skor AHP terkait *Strenght* dan *Weakness* KPPU adalah 0.195 atau positif, hal ini menunjukkan bahwa KPPU memiliki kekuatan lebih besar untuk berkembang dan beradaptasi dalam menjalankan setiap Tugas dan Fungsinya secara baik. Kemudian dari hasil analisis juga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, meskipun KPPU memiliki kekuatan yang solid di sektor hukum dan integritas, kelemahan signifikan terletak pada aspek sumber daya manusia dan kemampuan untuk beradaptasi dengan sektor digital.

Selain pada hasil *Strenght* dan *Weakness,* juga dilakukan analisis AHP untuk faktor-faktor *opportunity* dan *threats* yang dihadapi oleh KPPU. Setiap faktor dinilai berdasarkan bobot dan rating, yang kemudian menghasilkan skor untuk masing-masing faktor. Dari hasil analisis diketahui bahwa skor AHP terkait *Opportunity* dan *Threats* KPPU adalah 0.079 atau bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa KPPU memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan beradaptasi dalam menjalankan setiap Tugas dan Fungsinya secara baik Secara keseluruhan, meskipun terdapat peluang besar bagi KPPU untuk meningkatkan perannya melalui kebijakan yang lebih mendukung, ancaman dari kebijakan pemerintah dan dominasi sektor tertentu tetap perlu diperhatikan.

3. Analisis IFAS dan EFAS

Analisis IFAS-EFAS (*Internal Factor Analysis Summary dan External Factor Analysis Summary*) membantu dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. IFAS membantu menilai kondisi internal, sementara EFAS melihat faktor eksternal, keduanya memberikan panduan yang jelas dalam merumuskan strategi yang tepat, hasil analisis IFAS dan EFAS KPPU dapat dilihat pada lampiran.

Dari hasil analisis IFAS dan EFAS SWOT KPPU, menunjukkan hasil resultan berada di angka positif, pada indikator IFAS menunjukkan angka 0.195 dan EFAS 0.079, dengan hasil ini maka dapat diambil Kesimpulan bahwa SWOT KPPU terletak pada kuadran I, hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat direkomendasikan untuk KPPU adalah dengan mengoptimalkan *Strenghts* (Kekuatan) dan *Opportunity* (Peluang) yang ada pada KPPU. Pada analisis SWOT sebelumnya dapat ditarik untuk memenuhi tabel *TOWS Matrix* yang dapat membantu membagi strategi ke dalam empat kategori utama: *SO (Strengths-Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST (Strengths-Threats), dan WT (Weaknesses-Threats),* hasil TOWS Matrix KPPU dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil analisis ini maka rekomendasi strategi *Strenghts* (Kekuatan) dan *Opportunity* (Peluang) KPPU pada 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat sanksi dan kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha di sektor strategis dan digital.
2. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan secara terintegrasi untuk mendukung layanan hukum, advokasi kebijakan, dan kerja sama yang efektif.
3. Mengoptimalkan digitalisasi pelayanan dan melakukan penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan berbasis bukti untuk mewujudkan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.
4. Mengembangkan strategi advokasi pengawasan kemitraan bagi UMKM agar terlindungi dari praktik monopoli, serta memperkuat regulasi persaingan usaha di Tingkat pusat dan daerah.
5. Peningkatan edukasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha sehat kepada pelaku ekonomi, masyarakat, dan penyusun kebijakan.

6. Menyusun *roadmap* penambahan dan pengembangan SDM KPPU untuk meningkatkan kapasitas dalam mengawasi sektor strategis dan mendukung UMKM.
7. Mengoptimalkan anggaran dan alokasi sumber daya tanpa mengurangi efektivitas pengawasan persaingan usaha.
8. Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi melalui Audit, Evaluasi, dan Tindak Lanjut yang Efektif untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Institusi.
9. Penguatan peran dan kapasitas Kantor Wilayah dalam penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha serta kemitraan di daerah.

Dengan dasar analisis yang mendalam dan komprehensif dalam penentuan strategi, diharapkan rencana strategis yang disusun oleh KPPU dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini akan memungkinkan KPPU untuk tidak hanya mencapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini bergantung pada pengintegrasian berbagai faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis, serta penerapan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, rencana strategis KPPU dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan jangka panjang.

BAB II

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPPU

2.1 VISI KPPU

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan, yang harus bersifat rasional, realistis, serta mudah dipahami dalam bentuk yang singkat dan padat. Selain mencerminkan arah kebijakan yang jelas, visi juga harus berorientasi kepada pemangku kepentingan agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta melindungi kepentingan konsumen. Dengan memperhatikan mandat dari dua Undang-Undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU berkomitmen untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum persaingan usaha. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*, KPPU menetapkan visi yang menjadi pedoman strategis dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Visi tersebut berbunyi:

"Terwujudnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan dalam mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, KPPU berperan dalam agenda pembangunan nasional, khususnya pada aspek Transformasi Ekonomi yang berfokus pada Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global (IE7). Salah satu elemen penting dalam transformasi ini adalah industrialisasi, yang menempatkan industri

pengolahan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi global. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pengembangan industri pengolahan mencakup 18 arah kebijakan. KPPU berkontribusi pada kebijakan ke-18, yaitu ***"Penciptaan iklim usaha yang sehat guna menghilangkan distorsi pasar dan mendorong pelaku usaha menjadi industrialis yang efisien, efektif, dan inovatif. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan kemitraan yang mempercepat proses industrialisasi melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan persaingan usaha dan kelembagaan persaingan usaha."***

Dukungan KPPU pada RPJPN 2025 – 2045 tersebut, akan diturunkan pada kontribusi dan dukungan KPPU dalam RPJMN 2025-2029 pada pelaksanaan Asta Cita, yaitu Prioritas Nasional 5 (PN 05): Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan sasaran PN 05 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global



Indikator Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Sasaran ke-2 : Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target (2025)	Target 2029	K/L Pengampu
01	Biaya Logistik	Persen PDB	14,29	13,52	12,50	Kemenko Ekon
02	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDB	29,3 (2023)	29,4	29,9	Kemenko Ekon
03	**Ekspor Barang dan Jasa**	**Persen PDB**	**21,7 (2023)**	**21,7**	**22,6**	**Kemendag**

Indikator Program Prioritas (PP) 5
Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi Dalam Rantai Nilai Global

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target 2025	Target 2029	K/L Pengampu
01	Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia	Persen	1,11 (2023)	1,12	1,43	Kemendag
02	Nilai ekspor jasa Indonesia	Miliar USD	23,10	29,93	42,24	Kemendag
03	Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	0,81	0,99	1,20	Kemendag
04	Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	Triliun Rp	1.622	1.803	3.013	Kemendag

8 Kegiatan Prioritas (KP) dalam Program Prioritas 5

KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	KP 6	KP 7	KP 8
Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV)	Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

Gambar 33 Struktur Kontribusi KPPU Pada RPJMN 2025 – 2029

Secara keseluruhan, visi KPPU 2025-2029 disusun agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional, program lintas kementerian/lembaga, serta kebijakan regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan visi ini, KPPU berperan dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkeadilan serta menopang transformasi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

2.2 MISI KPPU

KPPU merumuskan misi Lembaga sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, misi KPPU mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (1) misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, (2) kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan

Usaha, serta (3) kapasitas sumber daya yang dimiliki. Adapun misi KPPU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif pada periode 2025-2029;
2. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi melalui pengawasan praktik anti-persaingan di sektor strategis pada periode 2025-2029;
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pengawasan pelaksanaan kemitraan pada periode 2025-2029;
4. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi nasional melalui pengawasan persaingan usaha pada sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru pada periode 2025-2029;
5. Meningkatkan literasi dan kesadaran publik tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat pada periode 2025-2029;
6. Mengembangkan kelembagaan KPPU yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik pada periode 2025-2029.

Misi KPPU tersebut sejalan dengan program kerja Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 yang akan diimplementasikan melalui 8 Misi yang disebut Asta Cita, adapun 8 Misi Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Mencermati 8 Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029, maka pelaksanaan Misi KPPU selaras dengan Prioritas Nasional No. 5, yaitu

PN.5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Selain melaksanakan PN 5, maka KPPU juga ditugaskan untuk mendukung dua Prioritas Nasional yaitu PN 3 dan PN 7

PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PN.7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Sehingga pelaksanaan kedua PN tersebut, juga merupakan dukungan KPPU terhadap KP-8: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen.

2.3 TUJUAN KPPU

Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, KPPU menetapkan tujuan yang selaras dengan sasaran nasional yang ingin dicapai. Perumusan tujuan ini mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi KPPU, amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui regulasi ini, KPPU bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, mendorong inovasi, serta memastikan praktik bisnis berlangsung secara adil tanpa menciptakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun tujuan KPPU adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat"

Tujuan tersebut selaras dengan tugas pokok dan fungsi KPPU dalam struktur organisasi yang diatur Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2024, adalah:

a. Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha.
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat dan advokasi kemitraan.
c. Meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal.

Tujuan KPPU dapat diukur dengan menggunakan Indeks Persaingan Usaha sebagai indikator pencapaian. Target Indeks Persaingan Usaha untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut: 5,35 pada tahun 2025, 5,51 pada tahun 2026, 5,67 pada tahun 2027, 5,83 pada tahun 2028, dan 6,00 pada tahun 2029.

Tugas pokok dan fungsi KPPU yang tersebut dalam struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disusun dengan mengacu pada KPPU sebagai lembaga yang bertugas menjalankan UU No.5/1999. Sesuai dengan Pasal 3 UU No.5/1999, KPPU perlu untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan UU No.5/1999 yang meliputi:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi, KPPU menerapkan budaya organisasi berbasis nilai bersama yang mencerminkan jati diri setiap anggotanya. Nilai dasar organisasi KPPU mengacu pada Ber-AKHLAK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 3 Ayat (1) dan (2), dengan rincian dalam tabel berikut

Tabel 14 Nilai dasar organisasi KPPU

Ber-Orientasi Pelayanan	:	Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
Akuntabel	:	Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan
Kompeten	:	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis	:	Saling peduli dan menghargai perbedaan
Loyal	:	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Adaptif	:	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
Kolaboratif	:	Membangun kerjasama yang sinergis

Dengan demikian, nilai-nilai organisasi KPPU semakin memperkokoh identitas setiap anggotanya dalam menjalankan peran sebagai lembaga yang mengawasi penegakan hukum persaingan usaha serta pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

2.4 SASARAN STRATEGIS KPPU

Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2025-2029 dilakukan melalui program dan kegiatan yang ditentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketercapaian sasaran strategis KPPU, diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Sasaran strategis KPPU yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2025-2029 dijelaskan bahwa sasaran pembangunan diturunkan menjadi sasaran strategis KPPU dengan outcome sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	OUTCOME
SS-1	Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat	Indeks Persaingan Usaha
SS-2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU	Indeks Reformasi Birokrasi

KPPU dalam pelaksanaan pengawasan kemitraan juga akan melakukan pengukuran Indeks Kemitraan untuk memastikan kemitraan dilandasi prinsip keadilan, transparansi, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat pengawasan kemitraan untuk memastikan kemitraan dilandasi prinsip-prinsip kemitraan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Tabel 15 Pengukuran Sasaran Strategis (SS) Renstra KPPU 2025-2029 dilakukan melalui pengukuran Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SS (IKSS)
SS-1	Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat	1.1. Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)
		1.2. Persentase penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha yang diselesaikan
		1.3. Persentase tingkat implementasi kemitraan yang sehat
SS-2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU	2.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam Renstra KPPU terdapat Sasaran Strategis yang penting yaitu meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat. Untuk mencapai tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan sasaran tersebut, KPPU menetapkan Indeks Persaingan Usaha sebagai indikator kinerja utama. Indeks ini dibangun berdasarkan persepsi masyarakat untuk menggambarkan iklim persaingan usaha yang sehat dan mendorong efisiensi ekonomi nasional. Indeks tersebut merupakan agregasi dari penilaian di setiap provinsi dan disusun berdasarkan tujuh dimensi utama, yaitu struktur, perilaku, kinerja, regulasi, permintaan, penawaran, dan kelembagaan, yang secara komprehensif mencerminkan kualitas persaingan usaha di Indonesia.

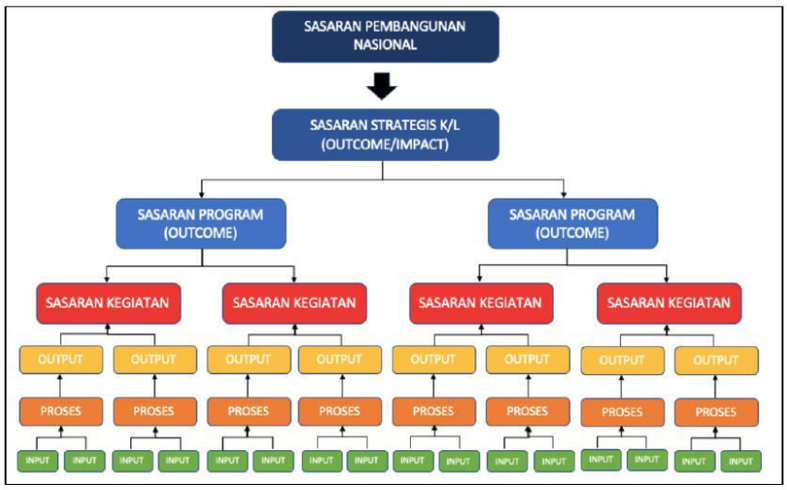
Selaras dengan itu, peningkatan nilai tambah di dalam negeri menjadi bagian dari upaya strategis KPPU dalam mendorong efisiensi dan memperbaiki iklim investasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan diperkuat melalui arah kebijakan RPJMN 2025–2029. Peran aktif KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dilakukan melalui pengawasan terhadap dinamika pasar dan kebijakan sektoral, guna mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan publik. Lebih lanjut, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, KPPU juga bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan persaingan usaha turut mendukung pengembangan UMKM dengan menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan kompetitif. Oleh karena itu, dalam tujuan dan sasaran strategis KPPU menegaskan bahwa penguatan persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat utama dalam menciptakan daya saing ekonomi nasional, serta menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 2 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pendekatan perubahan perilaku dalam penegakan hukum persaingan usaha. KPPU tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mendorong kepatuhan pelaku usaha melalui program pencegahan, advokasi kebijakan, serta penguatan budaya persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya amanah tersebut, maka penting bagi KPPU melaksanakan penegakan hukum dan pencegahan persaingan usaha secara singkat antara lain sebagai berikut:

a. Bidang Penegakan Hukum
   KPPU melakukan penyelidikan yang bersumber kepada laporan yang diterima dan yang bersumber dari insiatif KPPU. Skema kegiatan yang dilaksanakan pada bidang penegakan hukum meliputi investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan pelanggaran persaingan usaha, penilaian merger dan akuisisi, pengawasan kemitraan dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha.
b. Bidang Pencegahan
   KPPU melakukan pencegahan melalui pelaksanaan kajian, advokasi KPPU yang difokuskan untuk kegiatan pengawasan pelaku usaha dan struktur pasar, implementasi manual kebijakan persaingan daerah, kajian sektor strategis terkait pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penyampaian surat saran pertimbangan di bidang persaingan usaha serta advokasi persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.

Penekanan fokus utama pemenuhan amanat tersebut yang memperhatikan sektor-sektor strategis yang menjadi program prioritas Presiden sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum dan pencegahan persaingan usaha dapat berjalan efektif. Sejalan dengan itu, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 2 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pendekatan perubahan perilaku dalam penegakan hukum persaingan usaha. KPPU tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mendorong kepatuhan pelaku usaha melalui program pencegahan, advokasi kebijakan, serta penguatan budaya persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya amanah tersebut, maka penting bagi KPPU melaksanakan penegakan hukum dan pencegahan persaingan usaha secara efektif, antara lain dengan fokus pada program prioritas seperti penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta pasar digital. skema kegiatan KPPU meliputi investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan pelanggaran persaingan usaha, penilaian merger dan akuisisi,

pengawasan kemitraan, dan penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha, sementara pencegahan dilakukan melalui kajian, advokasi, dan pengawasan pelaku usaha yang berfokus pada pengawasan struktur pasar dan kebijakan persaingan yang sehat.



Gambar 34 Hubungan Kerangka Logis Format Bappenas

Indikator keberhasilan dalam mendukung Sasaran Pembangunan Nasional diwujudkan dalam Sasaran Strategis KPPU, dimana Sasaran Strategis KPPU dapat nantinya dapat mendukung Visi, Misi, dan Tujuan KPPU, Sasaran-sasaran ini akan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai oleh KPPU dalam periode tersebut serta kualitas kinerja program kegiatan KPPU. Hal ini juga sesuai dengan Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional, Dimana Sasaran Strategis akan didukung oleh Sasaran Program dan Kegiatan yang ada di bawahnya, dan Hubungan Kerangka Logis Sekretariat Jenderal KPPU dapat divisualisasikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 35 Hubungan Kerangka Logis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Indeks Persaingan Usaha merupakan indikator utama KPPU dalam pencapaian Sasaran Strategis, sekaligus bagian dari indikator pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. KPPU berkontribusi dengan memetakan daya saing di setiap provinsi guna memastikan persaingan usaha yang sehat sebagai standar utama bagi pelaku usaha. Indeks Persaingan Usaha tersebut akan berlanjut menjadi salah satu indikator sasaran program pembangunan pada pada RPJMN 2025-2029, yaitu pada Program Pembangunan Peningkatan Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Hasil pengukuran indeks ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi di berbagai sektor industri serta bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing nasional.

Pengukuran dilakukan melalui analisis persepsi pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pada tahun 2024, indeks mencapai 4.9 (skala 1-7), mencerminkan persaingan usaha yang semakin kuat. Oleh karena itu, peningkatan indeks ini perlu dilakukan dalam Renstra KPPU 2025-2029 sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian program pembangunan RPJMN 2025-2029, khususnya dalam agenda Transformasi Ekonomi. Keterkaitan antara Dimensi Indeks Persaingan Usaha, Tujuan UU No. 5/1999, dan Renstra KPPU 2025-2029 dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut:

Tabel 15 Keterkaitan kesesuaian Dimensi Indeks Persaingan Usaha dengan Tujuan UU No.5/1999 dan Renstra KPPU 2025-2029

No.	Target	UU/Renstra KPPU	Dimensi Indeks Persaingan Usaha
1	Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Tujuan UU No. 5 Tahun 1999	Dapat diukur oleh kinerja indeks persaingan usaha dimensi kinerja industri, permintaan dan penawaran.
2	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;		Dapat diukur oleh kinerja indeks persaingan usaha dimensi struktur, perilaku, kinerja, regulasi dan kelembagaan.
3	Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha		Dapat diukur oleh dimensi struktur, perilaku dan kinerja industri
4	Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha		Dapat diukur oleh dimensi kinerja industri, permintaan dan penawaran.
5	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi	Renstra KPPU 2025-2029	Dapat diukur oleh dimensi struktur, perilaku, kinerja, regulasi, kelembagaan, permintaan dan penawaran.

Terdapat 7 dimensi dalam perhitungan Indeks Pesaingan Usaha, Dimana 2 dimensi (Kelembagaan, (Kelembagaan, Regulasi/Kebijakan) akan diwujudkan dalam indikator strategis KPPU yang menunjukkan kinerja kelembagaan, dan 5 lainnya akan dibagi ke dalam kinerja 5 Biro yang ada di KPPU (Struktur, Kinerja, Perilaku, Penawaran, dan Permintaan). Keselarasan antara dimensi dalam perhitungan Indeks Persaingan Usaha dengan tujuan UU No. 5/1999 dan Renstra KPPU 2025-2029 menjadikan indeks ini sebagai alat ukur kinerja KPPU dari sisi hasil (*outcome*). Indeks ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan tindakan KPPU dalam mendorong persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Indeks persaingan usaha berdasarkan persepsi sudah mulai digunakan KPPU sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 (dengan skala pengukuran 1-7), yang dilanjutkan untuk indikator kinerja utama KPPU pada Renstra KPPU 2020-2024 yang realisasi target indeks persaingan usaha di tahun 2024 dengan target angka indeks sebesar 5.0 yang akan menjadi basis indeks persaingan usaha. Pada target RPJMN 2025 – 2029 sudah ditetapkan target Indeks Persaingan Usaha pada tahun 2025 sebesar 5.35 dengan target pada akhir RPJMN tahun 2029 untuk nilai Indeks Persaingan Usaha sebesar 6.00 skala 1-7.

Sejak 2018-2019, KPPU mulai menggunakan Indeks persaingan usaha berdasarkan persepsi dengan skala 1-7, yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra KPPU 2020-2024. Pada tahun 2024, target indeks ditetapkan sebesar 5.0 sebagai dasar pengukuran ke depan. Dalam RPJMN 2025-2029, target indeks ditetapkan 5.35 di tahun 2025 dan meningkat menjadi 6.00 pada akhir periode 2029. Peningkatan indeks ini didorong oleh semakin efektifnya advokasi dan penindakan terhadap pelanggaran UU No.5/1999, implementasi kemudahan ease doing business dalam konteks persaingan usaha, implementasi program kepatuhan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat.

Berikut merupakan skema yang menggambarkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPPU 2025-2029, sehingga memberikan gambaran menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan utama lembaga, yaitu mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat guna mendukung perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Gambar 36 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPPU

2.5 IDENTIFIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KPPU

Tabel 16 Identifikasi Risiko Terhadap Sasaran KPPU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI Pj. PERLAKUAN RISIKO
1	**Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat**	**1. Semakin banyak peraturan atau regulasi yang menghambat persaingan usaha dan kemitraan yang sehat**	1.Pelaksanaan intensif dan masif advokasi pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha dan kemitraan melalui koordinasi dengan Presiden, DPR, dan K/L/PD.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Penegakan Hukum, Biro Kemitraan, Biro Pencegahan
			2. Mendorong penyusunan policy brief strategis sebagai dasar penyempurnaan regulasi persaingan usaha lintas sektor dan regulasi kemitraan.	
			3. Meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum.	
		2. Tidak tercapainya target Indeks Persaingan Usaha yang telah ditetapkan dalam RPJMN.	1. Mendorong koordinasi lintas K/L/PD untuk mendukung pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Penegakan Hukum, Biro Kemitraan, Biro Pencegahan
			2. Penguatan kerja sama antar lembaga dalam rangka mendukung kepastian hukum persaingan usaha di seluruh wilayah kerja KPPU.	
			3. Menginisiasi Strategi Nasional (Stranas) Persaingan Usaha untuk meningkatkan awareness terhadap respon K/L/PD.	
		3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha yang sehat dan pelaksanaan kemitraan.	1. Menetapkan arah kebijakan penguatan sanksi dan mekanisme pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Penegakan Hukum, Biro Kemitraan, Biro Pencegahan
			2. Menjalin kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan untuk mendorong kepatuhan dan standar praktik usaha sehat serta pelaksanaan kemitraan.	
			3. Meningkatkan Upaya Pencegahan Melakui Kegiatan Sosialisai, Adovikasi dan Desiminasi	
		4. Intervensi eksternal dari kepentingan politik maupun ekonomi dapat mengurangi independensi KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat dan pelaksanaan kemitraan.	1. Memperkuat legitimasi kelembagaan melalui diplomasi politik dan komunikasi publik yang menegaskan independensi KPPU.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Penegakan Hukum, Biro Kemitraan
			2. Menginisiasi pakta integritas kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas yang lebih terbuka kepada publik.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI Pj. PERLAKUAN RISIKO
		5. Potensi multitafsir ketentuan pasal terkait pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum perkara kemitraan.	1. Melakukan penyusunan pedoman pasal untuk memperjelas dan meminimalisir potensi multitafsir.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Kemitraan
2	**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Lingkungan KPPU**	**1. Potensi pelanggaran integritas dan konflik kepentingan yang mengurangi independensi dalam proses pengambilan keputusan KPPU**	1. Menerapkan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas serta wajib ditandatangani seluruh pegawai dan komisioner. 2. Penguatan mekanisme Whistleblowing System (WBS) dan perlindungan pelapor. 3. Pelatihan integritas dan conflict of interest management bagi pegawai dan pimpinan.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Administrasi
		2. Kelemahan sistem tata kelola dan pengendalian internal, termasuk belum optimalnya penerapan SOP, monitoring, dan kepatuhan internal	1. Melakukan review dan pembaruan SOP secara berkala sesuai perkembangan regulasi. 2. Penguatan fungsi APIP untuk monitoring kepatuhan. 3. Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berbasis risiko. 4. Evaluasi berkala kinerja tata kelola melalui audit internal dan eksternal.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Administrasi
		3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan (struktur, kewenangan, dan sarana pendukung) dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama KPPU	1. Mendorong Penguatan regulasi/UU untuk mempertegas kewenangan KPPU. 2. Penataan ulang struktur organisasi agar selaras dengan beban kerja dan prioritas strategis. 3. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas (teknologi, fasilitas kerja, anggaran). 4. Penguatan kerja sama dengan instansi lain untuk mengisi keterbatasan kapasitas kelembagaan.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Hukum, Data dan Informasi
		4. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi utama KPPU.	1. Penyusunan analisis kebutuhan SDM (workforce planning) berbasis beban kerja. 2. Rekrutmen dan redistribusi pegawai sesuai prioritas unit strategis. 3. Peningkatan kompetensi SDM melalui Pelatihan teknis, sertifikasi, dan program pengembangan berkelanjutan. 4. Penguatan Sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi dan merit system.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Administrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI Pj. PERLAKUAN RISIKO
		5. Belum optimalnya digitalisasi layanan internal dan eksternal, termasuk keterbatasan integrasi sistem dan keamanan data	1. Penyusunan roadmap transformasi digital KPPU yang terintegrasi.	**Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha** c.q. Biro Hukum, Data dan Informasi, Biro Administrasi
			2. Peningkatan keamanan siber (cybersecurity) melalui audit keamanan, enkripsi, dan backup data.	
			3. Integrasi Sistem informasi internal dan eksternal untuk menghindari duplikasi.	
			4. Program literasi digital dan pendampingan bagi pegawai/pengguna eksternal agar adaptif terhadap Sistem baru.	

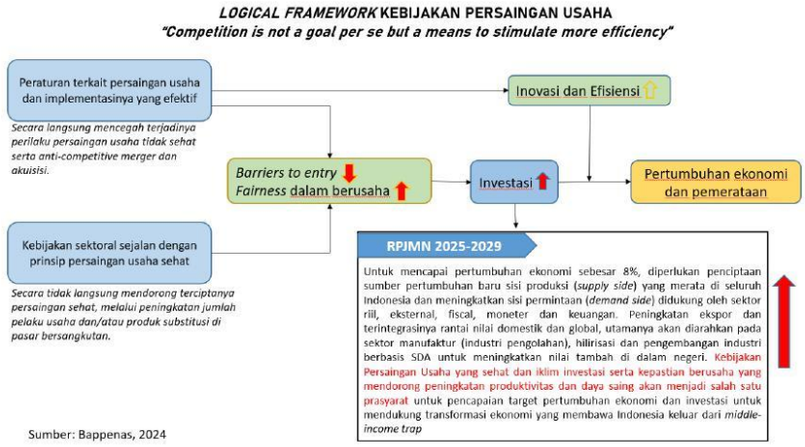
BAB III

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Kebijakan persaingan usaha yang terus berkembang dan bersinergi tercermin dalam perwujudan Visi, Misi dan Tujuan KPPU 2025-2029 yang telah ditetapkan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kisaran 6% hingga 7% sebagai fondasi. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran KPPU dalam roda ekonomi dan pembangunan. Kebijakan persaingan usaha yang sehat akan menjadi salah satu prasyarat untuk pencapaian target investasi tersebut. Penjelasan *Logical Framework* kebijakan persaingan usaha berperan pada peningkatan iklim usaha yang sehat dan investasi digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 37 *Logical Framework* Persaingan Usaha yang Sehat

Logical Framework Kebijakan Persaingan Usaha di atas mengusung prinsip bahwa persaingan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendorong efisiensi yang lebih tinggi dalam

perekonomian. *Framework* ini secara sistematis menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kebijakan persaingan usaha, kondisi pasar, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kerangka ini dimulai dari dua elemen fundamental, yaitu: (a) peraturan persaingan usaha dan implementasinya yang efektif untuk mencegah praktik anti-kompetitif seperti merger/akuisisi yang merugikan pasar, dan (b) kebijakan sektoral yang selaras dengan prinsip persaingan sehat, yang mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha serta produk substitusi di pasar.

Kedua elemen ini berkontribusi langsung terhadap penurunan hambatan masuk (*barriers to entry*) dan peningkatan *fairness* dalam berusaha. Ketika hambatan pasar berkurang dan keadilan berusaha meningkat, iklim pasar menjadi lebih kompetitif, yang pada gilirannya mendorong inovasi dan efisiensi di sisi penawaran (*supply-side*) serta memperkuat kepercayaan investor. Kenaikan investasi ini menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan kata lain, kebijakan persaingan usaha yang dirancang secara tepat akan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan produktif, yang menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi nasional.

Dalam konteks RPJMN 2025–2029, persaingan usaha yang sehat dinyatakan sebagai salah satu prasyarat utama untuk memperkuat daya saing, produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Penekanan lebih lanjut terhadap kontribusi persaingan usaha tercermin dalam strategi pemerataan ekonomi melalui penguatan UMKM, pemberdayaan wirausaha, serta program strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya. Pemerataan hasil pertumbuhan menjadi kunci penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan dalam hal ini, kebijakan persaingan usaha berperan strategis untuk membuka akses pasar, meningkatkan skala ekonomi UMKM, serta memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan. Berikut gambaran keterlibatan KPPU pada RPJMN 2025-2029 yang tertuang pada gambar berikut ini:



Gambar 38 Struktur Program Prioritas Kontribusi KPPU Pada RPJMN 2025-2029 Proritas Nasional (PN 05), Program Prioritas (PP 05.05), Kegiatan Prioriras (KP 05.05.08)

Pada RPJMN 2025-2029 menempatkan KPPU untuk mendukung Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Pencapaian keberhasilan target PN-5 tersebut, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-5 tersebut, akan diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-5 sendiri terbagi ke dalam 5 (lima) PP. Adapun 5 PP tersebut diturunkan lagi menjadi Kegiatan Prioritas (KP) sebanyak 8 (delapan) KP.

PN-5 yang diturunkan melalui PP dan KP dan telah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2025-2029 untuk Kegiatan Prioritas (KP)-8 **Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen.** Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan prioritas tersebut yang diampun oleh KPPU adalah **Indeks Persaingan Usaha**, Maka KPPU bersinergi dengan Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) 8. Selain itu KPPU juga mendukung PN 7 terkait Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, hal ini diwujudkan dalam aksi nyata keterlibatan KPPU pada reformasi hukum melalui pengarusutamaan regulasi yang mendukung penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha. KPPU juga berperan dalam Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan algoritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dukungan ditunjukkan dengan komitmen KPPU untuk selalu mendukung kewirausahaan dan industri kreatif melalui pengawasan kemitraan yang sehat, memastikan bahwa UMKM memiliki kesempatan yang adil dalam bersaing, serta menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor yang berkembang. Secara umum KPPU dapat berperan dalam seluruh pencapaian program prioritas nasional yang ada, untuk peran KPPU dalam setiap indikator Prioritas Nasional dapat dilihat pada lampiran dokumen. Namun demikian untuk dukungan pada PN 3 dan 7 akan ditajamkan dalam penyusunan periode Renja/RKP atau perencanaan tahunan.

Kemudian sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung Pembangunan Nasional, KPPU secara konsisten berperan aktif dalam memajukan perekonomian nasional. Beberapa upaya konkret yang dilakukan KPPU antara lain:

1) **KPPU berperan aktif dalam memperkuat pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha.**

   KPPU berperan aktif dalam memperkuat pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha, khususnya dalam mencegah praktik-praktik anti persaingan seperti kartel, monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan persekongkolan tender. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan penguatan fungsi penegakan hukum melalui investigasi, penyelidikan, dan penanganan perkara persaingan usaha yang berbasis bukti dan analisis ekonomi yang komprehensif. Selain itu, KPPU juga memperkuat proses penilaian merger dan akuisisi untuk memastikan bahwa proses konsolidasi usaha tidak menciptakan struktur pasar yang mengarah pada penguasaan pasar secara berlebihan, yang dapat merugikan pelaku usaha kecil maupun konsumen. Penguatan sistem pengawasan ini juga didukung dengan penerapan teknologi digital, seperti pemanfaatan big data dan artificial intelligence, untuk mempercepat deteksi potensi pelanggaran persaingan di berbagai sektor strategis. Melalui upaya-upaya tersebut, KPPU berkomitmen untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan menciptakan pasar yang sehat, efisien, dan kompetitif, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurunkan harga, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen dan pelaku usaha.

2) **KPPU melakukan Pendekatan advokasi kebijakan dan pencegahan sebagai langkah strategis dalam mempertajam kompetisi usaha**

Tidak hanya fokus pada penindakan, KPPU juga memperkuat pendekatan advokasi kebijakan dan pencegahan sebagai langkah strategis dalam mempertajam kompetisi usaha. Salah satunya melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan yang berpotensi menghambat persaingan usaha. KPPU juga aktif melakukan program advokasi dan edukasi kepada pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Khusus bagi sektor UMKM dan pelaku usaha di daerah, KPPU mendorong pengawasan kemitraan agar tidak terjadi ketimpangan hubungan usaha dengan perusahaan besar. Selain itu, KPPU juga mengembangkan program asesmen kebijakan persaingan untuk menilai apakah regulasi atau kebijakan tertentu berpotensi menghambat masuknya pelaku usaha baru ke pasar, sehingga langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem bisnis yang lebih adil, kompetitif, dan mendorong efisiensi ekonomi nasional.

3) **Indeks Persaingan Usaha dapat berperan langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi**

Dalam upaya menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, KPPU menetapkan arah kebijakan yang berbasis pada bukti empiris. Penelitian *Setiawan et al. (2025)* menegaskan bahwa terdapat hubungan positif antara Indeks Persaingan Usaha (IPU) dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan utama dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada IPU akan meningkatkan pertumbuhan produktivitas sebesar 0,136%. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan persaingan usaha sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing nasional. Namun, KPPU menyadari bahwa target peningkatan IPU ini tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum semata. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada pendekatan pencegahan dan perubahan perilaku pelaku usaha.

4) Indeks Persaingan Usaha dapat menciptakan efisiensi rantai pasok

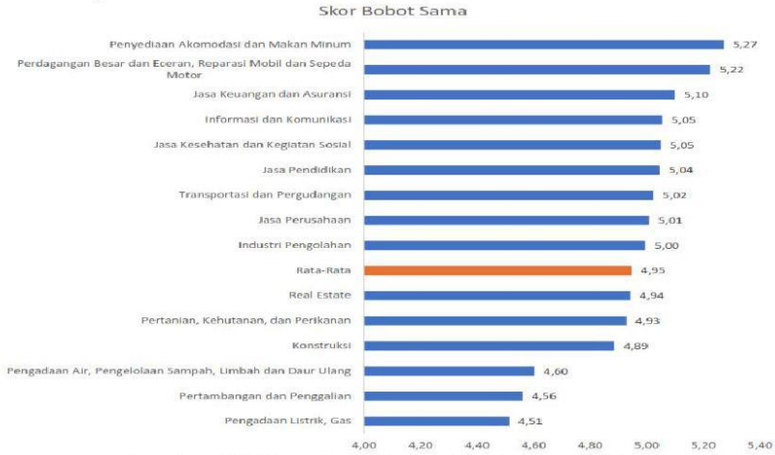
Selain penelitian di atas dampak persaingan usaha yang sehat memiliki peran vital dalam menciptakan efisiensi rantai pasok di berbagai sektor strategis, seperti energi, pangan, perdagangan, dan jasa keuangan. *OECD (2024)* menegaskan bahwa persaingan yang memadai mampu menekan biaya distribusi, mempercepat aliran barang dan jasa, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan rantai pasok. Dalam sektor energi misalnya, *KPPU (2024)* mencatat bahwa rendahnya Indeks Persaingan Usaha (IPU) di sektor listrik dan gas di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan pengawasan untuk menciptakan efisiensi, seperti yang telah terbukti di negara maju melalui liberalisasi pasar energi (*NREL, nrel.gov; OECD, oecd.org*). Hal serupa terjadi di sektor pangan, di mana pengawasan merger dan kartel di industri pengolahan pangan oleh Komisi Eropa (*ec.europa.eu*) dapat mempercepat transmisi harga dari produsen ke konsumen dan menjaga stabilitas pasokan.

Dalam konteks peran KPPU, efisiensi rantai pasok bukan hanya memperkuat daya saing nasional tetapi juga mendukung kemakmuran masyarakat dan pemerataan ekonomi. Hal ini sangat relevan dengan sektor perdagangan dan ritel, di mana *Korpeoglu et al. (2022)* membuktikan bahwa peningkatan jumlah pelaku usaha di setiap mata rantai distribusi mampu meningkatkan efisiensi hingga 96%. Di sektor jasa keuangan, *IMF Hauner & Peiris, (2005* menunjukkan bahwa kompetisi yang sehat dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan. Oleh karena itu, peran KPPU ke depan menjadi semakin strategis dalam mendorong persaingan sehat di seluruh sektor untuk memperbaiki efisiensi rantai pasok nasional. Hal ini sejalan dengan hasil studi *World Bank (2023)* yang menegaskan bahwa negara dengan tingkat persaingan usaha yang baik memiliki skor *Logistics Performance Index* (LPI) yang tinggi, mencerminkan efisiensi logistik dan kinerja rantai pasok yang unggul dibandingkan negara dengan struktur pasar yang kurang kompetitif.

5) Menekankan Pengawasan Pada Sektor Persaingan Usaha yang masih rendah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan penguatan kebijakan persaingan usaha, KPPU perlu memprioritaskan sektor-sektor dengan tingkat persaingan usaha yang masih rendah. Berdasarkan data pada gambar di bawah ini, terdapat beberapa sektor yang memiliki skor persaingan usaha

lebih rendah dibandingkan rata-rata, di antaranya: Real Estate (4,94), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,93), Konstruksi (4,89), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (4,60), Pertambangan dan Penggalian (4,56), serta Pengadaan Listrik dan Gas (4,31).



Gambar 39 Skor Persaingan Usaha per Sektor
Sumber: *Center for Economics and Development Studies* (CEDS)

Sektor-sektor ini cenderung memiliki karakteristik struktural yang memungkinkan terjadinya konsentrasi pasar yang tinggi, keterbatasan akses bagi pelaku usaha baru, serta potensi praktik anti-persaingan. Beberapa di antaranya, seperti Pengadaan Listrik, Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, didominasi oleh BUMN yang memiliki posisi monopoli atau oligopoli. Kebijakan pemerintah yang menetapkan peran utama BUMN dalam sektor-sektor ini sering kali mengurangi tingkat persaingan, membatasi peluang bagi pelaku usaha swasta, dan meningkatkan risiko praktik diskriminasi atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam sektor Pertambangan dan Penggalian, misalnya, perusahaan BUMN memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya alam dan infrastruktur, yang dapat menghambat persaingan dengan perusahaan swasta yang lebih kecil. Sementara itu, dalam Pengadaan Listrik dan Gas, struktur monopoli BUMN sering kali menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap satu pelaku usaha dominan, sehingga membatasi inovasi dan efisiensi pasar.

Sektor-sektor yang memiliki persaingan usaha yang rendah di Indonesia, memerlukan perhatian serius agar dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan berdaya saing tinggi. Pada periode selanjutnya KPPU ingin berfokus untuk

meningkatkan persaingan usaha di sektor sektor yang masih rendah ini, KPPU akan mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor tersebut. Sektor seperti *real estate*, pertanian, kehutanan, dan konstruksi, yang juga memiliki tingkat persaingan usaha yang rendah, akan mendapatkan perhatian yang sama untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dengan meningkatkan akses bagi UMKM terhadap pasar dan teknologi, KPPU akan memperluas ruang bagi sektor-sektor ini untuk berkembang lebih kompetitif.

6) Menekankan pengawasan pada sektor Prioritas.

Dalam menjalankan mandat pengawasan persaingan usaha, KPPU menempatkan sektor-sektor strategis sebagai prioritas utama yang menjadi fokus pengawasan intensif. Sektor-sektor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing pelaku usaha. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan KPPU tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran hukum persaingan, tetapi juga memastikan bahwa struktur pasar di sektor-sektor tersebut berkembang secara sehat, adil, dan kompetitif. Beberapa sektor prioritas yang menjadi perhatian KPPU antara lain industri pangan, industri pengolahan, infrastruktur dan konstruksi, pasar digital dan telekomunikasi, serta industri minyak dan gas.

Dalam sektor industri pangan, KPPU menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik kartel dan pengendalian harga yang merugikan konsumen. Mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan komponen utama dalam penghitungan inflasi, KPPU aktif dalam memonitor distribusi, produksi, hingga tata niaga komoditas strategis seperti beras, daging ayam, dan minyak goreng. KPPU juga melakukan pengawasan terhadap kemitraan antara usaha besar dengan petani atau peternak kecil agar berjalan secara adil dan saling menguntungkan, sesuai prinsip persaingan sehat.

Sementara itu, industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk dalam negeri. Pengawasan di sektor ini difokuskan pada perilaku anti-persaingan seperti penguasaan pasar oleh pelaku dominan, pengaturan harga, dan hambatan masuk bagi pelaku baru. KPPU mendorong terciptanya iklim persaingan yang kondusif agar sektor pengolahan mampu berkembang secara inovatif, efisien, dan mampu bersaing di pasar global.

Di sektor infrastruktur dan konstruksi, pengawasan KPPU diarahkan pada pencegahan praktik persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam proyek-proyek pemerintah. Kegiatan ini sangat rawan terhadap praktik kartel dan pembagian proyek, yang dapat merugikan negara dan menurunkan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, KPPU secara aktif bekerja sama dengan LKPP, BPKP, dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan deteksi dini serta tindak lanjut hukum atas dugaan pelanggaran di sektor ini.

Pengawasan terhadap sektor pasar digital dan telekomunikasi menjadi semakin penting di era transformasi digital. KPPU berfokus pada pengawasan terhadap perilaku penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital besar, praktik self-preferencing, serta transparansi algoritma dalam periklanan digital. Dalam sektor ini, KPPU juga mendorong terbentuknya regulasi yang mengatur transaksi digital dan perlindungan konsumen secara lebih jelas. Kolaborasi dengan kementerian terkait seperti Kominfo sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan persaingan yang adil di ruang digital.

Terakhir, industri minyak dan gas menjadi sektor strategis yang pengelolaannya berdampak langsung terhadap struktur biaya produksi nasional dan kebutuhan energi masyarakat. KPPU melakukan pengawasan terhadap struktur pasar, distribusi, dan harga komoditas energi seperti gas industri dan avtur. KPPU juga memberikan saran kebijakan kepada pemerintah dalam menciptakan pasar yang lebih terbuka dan kompetitif, seperti mendorong masuknya penyedia layanan avtur dan pembangunan jaringan gas oleh swasta atau BUMD agar tidak dimonopoli oleh satu pelaku usaha saja.

7) Peran KPPU dalam Aksesi Indonesia dalam forum OECD untuk mendorong terciptanya ekosistem yang adil dan kompetitif.

Selain itu sebagai bagian dari dukungan KPPU dalam keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), KPPU akan memperkuat perannya dalam menciptakan pasar yang sehat dengan memastikan harga yang terjangkau bagi konsumen dan mendorong inovasi di sektor-sektor industri yang ada. Salah satu fokus utama adalah penerapan kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat, yang pada gilirannya akan menguntungkan konsumen dengan harga yang kompetitif, serta mendorong munculnya inovasi baru. Selain itu, KPPU juga akan terus menjaga dan memperkuat kebijakan anti monopoli yang

sudah ada, agar tidak terjadi konsentrasi pasar yang merugikan persaingan dan menghambat akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya yang terkait dengan sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian Indonesia.

Di samping itu, KPPU juga berkomitmen untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan perusahaan yang produktif, dengan menciptakan ekosistem yang adil dan kompetitif. Dalam hal ini, peran KPPU sangat penting dalam merancang kebijakan perdagangan yang holistik dan mengembangkan kebijakan industri baru yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa prinsip persaingan usaha tetap dijaga. Dengan mengikuti prinsip-prinsip OECD yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap persaingan yang sehat, KPPU akan melaksanakan pengawasan yang lebih ketat untuk mendukung integrasi pasar global, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPPU

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan dan strategi KPPU mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2025-2029. Melalui Renstra Lembaga 2025-2029, KPPU hendak meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat. Pada konteks eksternal, dalam rangka penguatan peran keluar, arah yang ditetapkan adalah membangun status kelembagaan yang independen dan memiliki kedudukan hukum dalam pengawasan persaingan usaha. Pada konteks internal, arah yang ditetapkan adalah integrasi pelaksanaan tugas fungsi lembaga antar unit kerja yang sepenuhnya sinergis. Arah kebijakan dan strategi KPPU ini akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

1) Mendorong percepatan revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat sanksi dan kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha di sektor strategis dan digital.

   Strategi KPPU untuk mendorong percepatan revisi UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memperkuat kewenangan dan sanksi yang dimiliki oleh KPPU dalam mengawasi persaingan usaha, khususnya di sektor-sektor strategis dan digital yang semakin berkembang pesat. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodasi tantangan baru di era digital, seperti praktik monopoli oleh perusahaan teknologi besar, serta memperjelas kewenangan KPPU dalam mengawasi merger dan akuisisi yang berpotensi merugikan persaingan pasar. Dengan revisi tersebut,

KPPU akan lebih efektif dalam mengatasi praktik anti-kompetitif yang merugikan ekonomi dan masyarakat, serta dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan yang sehat.

2) Penguatan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan secara terintegrasi untuk mendukung layanan hukum, advokasi kebijakan, dan kerja sama yang efektif.

   Strategi penguatan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan secara terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan hukum, advokasi kebijakan, serta kerja sama antar unit dan dengan mitra eksternal. Dengan mengembangkan platform teknologi informasi yang terpadu, KPPU dapat mempercepat proses pengumpulan, analisis, dan penyebaran data serta informasi strategis, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan transparan. Sistem ini juga memperkuat koordinasi internal dan eksternal, mempermudah akses layanan bagi pelaku usaha dan publik, serta meningkatkan responsivitas KPPU dalam menghadapi dinamika persaingan usaha secara cepat dan tepat. Integrasi ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pengawasan persaingan usaha yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

3) Mengoptimalkan digitalisasi pelayanan dan melakukan penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan berbasis bukti untuk mewujudkan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.

   Optimalisasi digitalisasi layanan diperuntukkan untuk mewujudkan layanan data dan informasi yang efektif, termasuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH), dan memberikan layanan yang tepat dan akurat dalam lingkup Pengawasan Persaingan Usaha.

   Penegakan hukum persaingan usaha bertujuan untuk mendorong dan menjaga dinamika persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha. Dengan terciptanya persaingan yang adil, efisiensi ekonomi nasional dapat terwujud, memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik bagi produsen maupun konsumen. Kebijakan persaingan usaha diarahkan untuk memastikan terciptanya level *playing field*, yaitu kesetaraan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

Guna mencapai tujuan tersebut, KPPU akan berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif melalui langkah-langkah berikut:

a) Memperkuat kerja sama internasional dalam menangani dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yang memiliki dampak lintas batas negara (transnasional).
b) Responsif terhadap perkembangan kasus yang muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang semakin luas.
c) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta pengembangan kompetensi para investigator agar lebih efektif dalam menangani dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
d) Mengimplementasikan penegakan UU No. 5/1999 secara optimal dengan mempertimbangkan potensi munculnya kasus-kasus baru yang selaras dengan perkembangan ekonomi nasional.

4) Mengembangkan strategi advokasi pengawasan kemitraan bagi UMKM agar terlindungi dari praktik monopoli, serta memperkuat regulasi persaingan usaha di Tingkat pusat dan daerah.

KPPU akan mengembangkan strategi advokasi yang komprehensif untuk pengawasan kemitraan, khususnya yang melibatkan UMKM, dengan tujuan melindungi pelaku usaha kecil tersebut dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Strategi ini mencakup penguatan regulasi persaingan usaha baik di tingkat pusat maupun daerah, serta peningkatan kapasitas pengawasan agar kemitraan yang terjalin bersifat adil, transparan, dan saling menguntungkan. Dengan pendekatan ini, KPPU berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperkuat daya saing usaha kecil di pasar nasional.

Sehingga tujuan pengawasan yang fokus untuk menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mencegah pemusatan usaha oleh individu atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM, dimana dalam pengawasan diperlukan evaluasi dan peningkatan bentuk pengawasan sesuai dengan kebutuhan daerah. Proses evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang terukur diperlukan, sehingga penyusunan dan pengembangan Indeks Kemitraan sebagai alat ukur terpadu kinerja kemitraan, untuk membantu tugas pengawasan oleh KPPU akan menjadi salah satu prioritas arah

kebijakan dan strategi KPPU ini akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

5) Peningkatan edukasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha sehat kepada pelaku ekonomi, masyarakat, dan penyusun kebijakan.

   Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang dampak negatif pelanggaran hukum persaingan usaha sekaligus menanamkan prinsip persaingan sehat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap *competition law* dan menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dan berkeadilan. Selain itu, untuk membangun kesadaran sejak dini, materi persaingan usaha perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar serta program pelatihan, di mana KPPU telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan guna memperluas pemahaman tentang UU No. 5/1999 dan menanamkan nilai-nilai persaingan sehat dalam dunia usaha dan masyarakat.

   Dalam pelaksanaan advokasi juga mencakup pengawasan sektoral KPPU, yang bertujuan untuk menelaah dan menilai kondisi persaingan usaha di sektor-sektor tertentu guna memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat, dengan memprioritaskan sektor strategis seperti pangan, energi dan pertambangan, kesehatan, pendidikan, serta keuangan, termasuk sektor dengan monopoli alami untuk mencegah praktik anti-persaingan. Selaras dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah, KPPU juga mengawasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sektor publik guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengganggu persaingan usaha yang adil.

6) Menyusun *roadmap* penambahan dan pengembangan SDM KPPU untuk meningkatkan kapasitas dalam mengawasi sektor strategis dan mendukung UMKM.

   Sebagai respon dari terbitnya Perpres nomor 100 Tahun 2024 tentang KPPU dan PerKPPU nomor 5 Tahun 2024, KPPU menyadari bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha, terutama di sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyusunan *roadmap* penambahan dan pengembangan SDM menjadi prioritas dalam upaya memperkuat kemampuan kelembagaan KPPU. *Roadmap* ini dirancang untuk memastikan penambahan SDM yang sesuai

dengan kebutuhan pengawasan, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan keahlian yang relevan.

Selain itu, pengembangan SDM juga difokuskan pada penguatan peran KPPU dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berkompetisi secara sehat dalam pasar yang adil dan transparan. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, KPPU dapat menjalankan pengawasan yang lebih efektif dan responsif, terutama di tingkat daerah, sehingga mempercepat deteksi dan penanganan pelanggaran persaingan usaha. Pendekatan strategis ini akan memperkokoh peran KPPU sebagai institusi pengawas yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi nasional dan global.

7) Mengoptimalkan anggaran dan alokasi sumber daya tanpa mengurangi efektivitas pengawasan persaingan usaha.

Strategi KPPU untuk mengoptimalkan anggaran dan alokasi sumber daya tanpa mengurangi efektivitas pengawasan persaingan usaha bertujuan memastikan pemanfaatan dana dan sumber daya secara tepat sasaran dan hemat, sekaligus mempertahankan kualitas pengawasan yang maksimal. Pendekatan ini mencakup penerapan mekanisme pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta penyesuaian alokasi sumber daya berdasarkan prioritas strategis dan kebutuhan operasional di lapangan. Dengan ini, KPPU diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pengawasan di berbagai sektor, dan memperkuat kapabilitas institusi dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal nasional.

8) Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi melalui Audit, Evaluasi, dan Tindak Lanjut yang Efektif untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Institusi.

Strategi KPPU dalam mengoptimalkan sistem pengawasan internal terintegrasi menitikberatkan pada pelaksanaan audit yang menyeluruh, evaluasi berkala, serta tindak lanjut yang tepat dan efektif guna memastikan setiap proses dan kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, KPPU berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi secara menyeluruh, sekaligus memperkuat kualitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Sistem pengawasan yang terintegrasi ini juga memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko dan penyimpangan, sehingga penanganannya

dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan.

KPPU juga berkomitmen menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan mendukung reformasi birokrasi melalui *e-government,* sesuai Inpres No. 3/2003. Implementasinya mencakup tiga tahap: informatif (penyediaan informasi via website), interaktif (komunikasi dua arah untuk transparansi), dan transaktif (layanan digital langsung). Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPPU, *e-government* dipergunakan untuk memperkuat pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha. Digitalisasi layanan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta responsivitas KPPU terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

9) Penguatan peran dan kapasitas Kantor Wilayah dalam penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha serta kemitraan di daerah.

Strategi penguatan peran dan kapasitas Kantor Wilayah KPPU bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di tingkat daerah. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik, dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan lokal, Kantor Wilayah KPPU akan mampu memberikan respons yang lebih cepat terhadap dinamika pasar di daerah. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih luas terhadap pelaku usaha, terutama dalam menghadapi tantangan persaingan yang berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk sektor-sektor strategis yang mendukung perekonomian daerah.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Satuan Pelaksana yang ada di masing-masing Kantor Wilayah KPPU akan memainkan peran kunci dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha, termasuk pengelolaan pelaporan terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Melalui tugas tersebut, Satuan Pelaksana akan mengidentifikasi, menilai, dan menangani dugaan pelanggaran dengan lebih efektif, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penegakan hukum yang tepat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan persaingan usaha yang sehat, memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, serta menciptakan iklim persaingan yang lebih adil, transparan, dan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, strategi lembaga yang telah ditetapkan akan diterjemahkan ke dalam strategi masing-masing Biro di lingkungan KPPU sebagai berikut :

1) Arah kebijakan Biro Administrasi KPPU

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan birokrasi dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Fokus utamanya mencakup peningkatan kualitas layanan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola internal, penguatan manajemen barang milik negara (BMN), serta pengelolaan anggaran dan evaluasi program. Biro Administrasi juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, operasional, dan akuntabilitas melalui perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian PANRB, LKPP, Kementerian Keuangan, dan BPK, guna memastikan proses birokrasi yang lebih terintegrasi dan transparan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis KPPU. Arah kebijakan Biro Administrasi secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 40 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Administrasi)

2) Arah kebijakan Biro Hukum, Data, dan Informasi KPPU

Berfokus pada peningkatan efektivitas sistem data dan informasi untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), serta pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang lebih efisien dan transparan. Biro ini juga bertanggung jawab

dalam memberikan layanan hukum dan mendukung penyusunan peraturan yang mendukung pengawasan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, Biro Hukum, Data, dan Informasi KPPU berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, baik secara nasional maupun internasional, guna mendorong advokasi kebijakan persaingan yang lebih baik dan peningkatan literasi persaingan usaha di masyarakat. Arah kebijakan Biro Hukum, Data, dan Informasi secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 41 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Hukum, Data dan Informasi)

3) Arah kebijakan dari Biro Penegakan Hukum KPPU
Berfokus pada peningkatan efektivitas pengawasan persaingan usaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung pengawasan yang lebih transparan dan adil. Salah satu strategi utamanya adalah meningkatkan layanan data dan informasi yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Selain itu, Biro ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi untuk mendukung reformasi hukum di Indonesia. Untuk mencapai ini, Biro Penegakan Hukum akan memperkuat kolaborasi antar lembaga terkait, meningkatkan kualitas advokasi kebijakan

persaingan usaha, serta memperluas jangkauan layanan hukum untuk menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat. Arah kebijakan Biro Penegakan Hukum secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 42 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Penegakan Hukum)

4) Arah kebijakan Biro Pencegahan KPPU

Berfokus pada peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, baik di sektor pemerintahan maupun masyarakat. Untuk itu, Biro ini melaksanakan analisis terhadap kebijakan dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang akan menjadi penelitian inisiatif yang akan diteruskan dalam proses penegakan hukum dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berisiko melakukan tindakan tersebut. Selain itu, Biro Pencegahan juga aktif dalam memberikan advokasi kepada pemerintah, lembaga terkait, serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Biro ini berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung terciptanya pasar yang lebih adil dan efisien. Arah kebijakan Biro Pencegahan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 43 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Pencegahan)

5) Arah kebijakan Biro Kemitraan KPPU

Bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha, khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran yang dapat merugikan pelaku usaha, terutama UMKM. Biro ini fokus pada peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penanganan pelanggaran kemitraan dengan mempercepat analisis dan pemantauan terhadap kelompok pelaku usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran. Selain itu, Biro Kemitraan juga berupaya meningkatkan kualitas peraturan dan pedoman pelaksanaan pengawasan kemitraan, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM tentang pentingnya hubungan kemitraan yang sehat dan berkelanjutan. Biro ini juga melakukan kolaborasi dengan kementerian terkait dalam menyusun kebijakan pengawasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan kompetitif. Arah kebijakan Biro Kemitraan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 44 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Biro Kemitraan)

6) Arah kebijakan Satuan Pelaksana KPPU
Difokuskan pada penguatan pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha serta kemitraan di wilayah kerja masing-masing. Melalui harmonisasi peraturan daerah, klarifikasi dugaan pelanggaran, serta advokasi kebijakan persaingan, Satlak mendukung penciptaan ekosistem usaha yang sehat di daerah. Selain itu, pengawasan aktif terhadap pelaku usaha lokal dan kajian sektor strategis di wilayah masing-masing dilakukan untuk memperkuat implementasi prinsip persaingan usaha yang adil, serta memastikan sinergi yang erat dengan pemda, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan Satuan Pelaksana secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 45 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Satuan Pelaksana KPPU)

7) Arah kebijakan Bagian Pengawasan KPPU
Diarahkan untuk mewujudkan organisasi pengawas internal yang efektif melalui peningkatan kualitas dan efektivitas audit, evaluasi, pemantauan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Fokus penguatan pengawasan ini mencakup implementasi SAKIP yang berkualitas dan penerapan SPIP terintegrasi guna memastikan akuntabilitas dan integritas tata kelola lembaga. Kolaborasi strategis dengan BPK, BPKP, dan KPK juga menjadi elemen penting dalam mendorong penguatan fungsi pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan risiko kelembagaan.



Gambar 46 Arah Kebijakan dan Strategi KPPU (Bagian Pengawasan)

Keterkaitan antara Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi KPPU hingga masing-masing Biro dalam bentuk tabel matriks dapat dilihat lebih lanjut pada lampiran dokumen ini.

3.3. KERANGKA REGULASI

Pada konteks Rencana Strategis KPPU, kerangka regulasi diperlukan sebagai unsur pendukung pencapaian sasaran strategis KPPU. Sehingga, sasaran yang bersifat 'strategis' dapat dicapai dengan melihat *contextual* faktornya dalam kerangka regulasi yang secara jelas mendefinisikan aturan main dari teknis operasional dan pelibatan berbagai pihak di dalamnya. Regulasi bidang persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kerangka Regulasi bidang persaingan usaha yang diperlukan antara lain dalam bentuk Rancangan UU.

Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan, dibutuhkan upaya penguatan regulasi baik terhadap regulasi yang telah ada (*existing regulation*) maupun regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Upaya yang dilakukan melalui intensifikasi pengkajian dalam kebutuhan kerangka regulasi ini dapat dilakukan baik dalam bentuk *review* atau evaluasi regulasi maupun penelitian dan penyusunan naskah kajian secara lebih mendalam, sehingga dapat melihat potensi masalah terhadap regulasi yang telah ada dan tindak lanjut pembenahan masalah baik

dengan regulasi yang baru, maupun perubahan atau pencabutan regulasi yang ada. Berdasarkan kebutuhan kerangka regulasi RPJMN 2025 – 2029 bidang persaingan usaha, dan sasaran strategis serta faktor pendukung pencapaian Rencana Strategi KPPU, maka kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh KPPU untuk mencapai Rencana Strategis KPPU 2025 – 2029 maka diperlukan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengalami perubahan pertama melalui UU Cipta Kerja, namun hal tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum saat ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam transformasi ekonomi khususnya bidang ekonomi keuangan membutuhkan penajaman lebih lanjut pada isu berikut :

a. pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
b. pengaturan *post*-notifikasi merger menjadi *pre*-notifikasi merger agar sesuai *best practice* internasional;
c. pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatan pelanggaran *hardcore cartel*;
d. pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha;
e. penambahan pengaturan tentang ekonomi digital;
f. pelaksanaan eksekusi;
g. penambahan pengaturan kewajiban melaksanakan saran dan pertimbangan.

Dalam proses pengusulan rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) tersebut, KPPU telah melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja KPPU agar pengusulan rancangan Perubahan Ketiga UU Nomor 5 Tahun 1999 mendapatkan prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di Komisi VI DPR RI dan Badan Legilasi DPR RI, detail terkait kerangka regulasi dapat dilihat pada lampiran dokumen.

Amandemen undang-undang tersebut akan menguatkan kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariat Jenderal KPPU, dengan usulan penerapan rezim *pre-notification merger* yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat

serta penguatan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Berikut adalah beberapa aspek yang mendasari urgensi amandemen tersebut:

1. Perkembangan Ekonomi Digital dan Globalisasi Pasar
   UU Nomor 5 Tahun 1999 belum mengakomodasi ekstrateritorialitas yang memungkinkan KPPU menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia yang mempengaruhi persaingan di pasar domestik. Adopsi regulasi ini penting untuk mengawasi dominasi *platform* digital dan mencegah praktik anti-kompetitif seperti *self-preferencing* dan *data monopolies*.
2. Kelemahan dalam Sistem Pengawasan Merger dan Akusisi
   Amandemen diperlukan untuk mengadopsi sistem *pre-notification merger* agar KPPU dapat menilai dan menyetujui merger sebelum transaksi dilakukan, mencegah terjadinya konsentrasi pasar yang berlebihan.
3. Perlunya Mekanisme Penegakan Hukum yang Lebih Efektif
   KPPU menghadapi tantangan dalam proses investigasi akibat keterbatasan wewenang dalam memperoleh bukti, terutama dalam kasus kartel. Amandemen UU perlu memberikan kewenangan upaya paksa kepada KPPU untuk mengakses dokumen dan data yang relevan dalam proses penyelidikan.
4. Penguatan Mekanisme *Leniency Program*
   Saat ini belum ada ketentuan yang kuat tentang program liniensi untuk kartel yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan keringanan hukuman jika mengakui pelanggaran dan memberikan bukti kepada KPPU. Amandemen UU perlu mengakomodasi mekanisme ini untuk memperkuat deteksi dan penindakan kartel di Indonesia.
5. Kebutuhan Harmonisasi Regulasi dengan Hukum Internasional
   Sebagai anggota ASEAN *Economic Community* (AEC) dan bagian dari sistem perdagangan global, Indonesia perlu menyeleraskan hukum persaingan usahanya dengan standar internasional. Amandemen UU akan memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang mengatur persaingan usaha dan perdagangan internasional.
6. Peningkatan Efektivitas Eksekusi Putusan KPPU
   Salah satu kelemahan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan KPPU. Banyak putusan yang tidak dapat dieksekusi secara efektif karena adanya celah hukum dan proses banding yang berlarut-larut. Amandemen perlu mengatur mekanisme eksekusi langsung atau pemberian kekuatan hukum lebih kuat terhadap putusan KPPU

agar dapat dilaksanakan tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

7. Memperkuat Peran KPPU dalam Memberikan Rekomendasi Kebijakan
   Saat ini saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah tidak memiliki kekuatan mengikat. Amandemen diperlukan untuk memastikan bahwa rekomendasi KPPU terkait kebijakan persaingan usaha dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan.

Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi dasar amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
   Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan dasar hukum utama yang mengamandemen beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan ini mencakup penyesuaian besaran denda, penghapusan ketentuan pidana, dan perubahan proses keberatan atas putusan KPPU. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
   Putusan ini menegaskan perlunya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Cipta Kerja, yang juga berdampak pada perubahan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
   Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yang mengatur tentang penggabungan atau peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pengawasan merger dan akuisisi oleh KPPU.

Dalam menghadapi amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta perubahan kelembagaan KPPU, berbagai regulasi turunan perlu disiapkan agar implementasi perubahan dapat berjalan efektif. Salah satu regulasi yang perlu segera disusun adalah Peraturan Presiden tentang Kelembagaan KPPU, yang bertujuan untuk memperkuat posisi kelembagaan KPPU dalam sistem pemerintahan dan memperjelas hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Selain itu, Peraturan KPPU tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU juga perlu direvisi untuk mengakomodasi perubahan struktur organisasi, termasuk kemungkinan kembali ke struktur tiga Eselon I serta pembentukan Satuan Pelaksana Daerah guna meningkatkan cakupan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam aspek *pre-notification merger*, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan *Pre-Notification Merger*, yang akan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan rencana merger sebelum transaksi dilakukan. Regulasi ini harus didukung dengan Peraturan KPPU tentang Tata Cara Penilaian Merger dan Akuisisi, yang akan menetapkan parameter dan prosedur penilaian merger berdasarkan dampak terhadap persaingan usaha. Selain itu, guna memastikan kepatuhan pelaku usaha, Peraturan KPPU tentang Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Tidak Melaporkan Merger perlu disusun untuk memberikan sanksi administratif atau denda bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan merger.

Dalam hal penegakan hukum persaingan usaha, KPPU juga perlu memperkuat regulasi terkait investigasi dan pemeriksaan perkara melalui revisi Peraturan KPPU tentang Penyidikan dan Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha, yang akan memberikan wewenang lebih luas bagi KPPU dalam pemanggilan paksa, penggeledahan, dan penyitaan alat bukti. Selain itu, perlu diterbitkan Peraturan KPPU tentang Program Leniensi bagi Kartel, yang mengatur mekanisme pengampunan atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang bersedia bekerja sama dengan KPPU dalam mengungkap kartel. Dalam konteks digitalisasi ekonomi, Peraturan KPPU tentang Penanganan Kasus Persaingan Usaha di Sektor Digital juga sangat penting untuk mengawasi dominasi perusahaan teknologi besar yang berpotensi menghambat persaingan di pasar digital. Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, KPPU dapat lebih optimal dalam menjalankan kewenangannya sesuai amandemen UU No. 5 Tahun 1999, memastikan persaingan usaha tetap sehat, serta memperkuat posisi kelembagaan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Detail terkait kerangka regulasi KPPU dapat dilihat pada lampiran dokumen.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

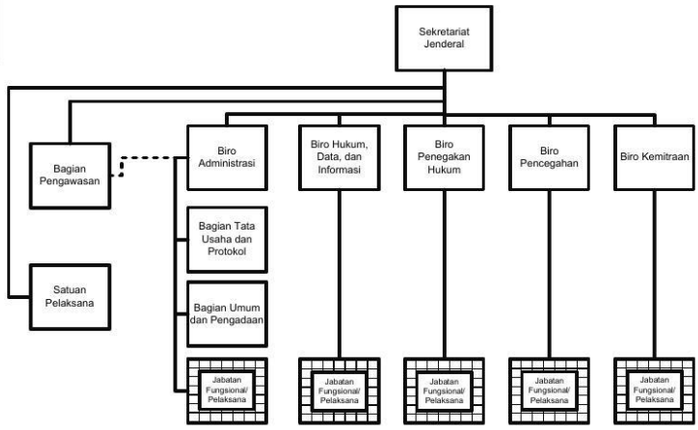
Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Adapun Sekretariat Jenderal terdiri dari 5 Eselon II, 1 Bagian Pengawasan, dan 7 Satuan Pelaksana.

Berdasarkan karakteristik proses bisnis pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha dan berdasarkan beban kerja KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka keberadaan sekretariat harus dipastikan mampu memberikan dukungan manajemen dan teknis bagi Anggota Komisi. Dengan kata lain, *business process* Sekretariat merupakan elaborasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Anggota Komisi. Peran Sekretariat ini pulalah yang pada praktiknya membantu dalam pencapaian visi dan misi Komisi.

Dalam mengimplementasikan rencana strategis, KPPU perlu mengenali dan memetakan kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategisnya, meliputi uraian tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata laksana antar unit organisasi, termasuk di dalamnya pengelolaan dan/atau manajemen SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas.

3.4.1. Fungsi dan Struktur Organisasi

Fungsi-fungsi yang diwadahi dalam Lembaga KPPU mencakup fungsi teknis dan operasional sebagai mekanisme dukungan kepada Komisioner dalam melaksanakan wewenangnya. Fungsi teknis diantaranya adalah terkait penanganan perkara, sedangkan fungsi operasional antara lain adalah pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Perubahan terakhir atas struktur organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diundangkan tanggal 10 September 2024 (Perpres 100/2024) adalah ditetapkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU Nomor 5 Tahun 2024). Sekretariat Jenderal KPPU merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi :



Gambar 47 Struktur Organisasi

3.4.2. Status dan Roadmap Kelembagaan KPPU

Berdasarkan peran strategis yang diemban serta tertuang dalam RPJMN 2025-2029, diperlukan dukungan terhadap KPPU yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas tinggi. Oleh karena itu, penguatan status kelembagaan KPPU menjadi hal yang perlu dilakukan. Penguatan ini harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi dasar dalam pengaturan ASN, termasuk dalam menjamin independensi KPPU dalam aspek tata kelola anggaran, organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam rangka mewujudkan KPPU yang kredibel dan akuntabel, dilakukan melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saat ini, KPPU tengah mengawal proses amandemen undang-undang tersebut, yang diharapkan dapat memperkuat kewenangan kelembagaan KPPU dan Sekretariatnya. Salah satu poin utama dalam amandemen ini adalah penerapan skema *pre-notification merger* yang lebih efektif untuk mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta meningkatkan peran KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Dalam Rencana Strategis KPPU, telah ditetapkan target bahwa status kelembagaan Sekretariat Jenderal KPPU memperoleh kepastian hukum sebagai unit Eselon I. Selain itu, Sekretariat Jenderal KPPU akan diperkuat oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten melalui implementasi reformasi birokrasi berbasis *e-government*. Hal ini mencakup transparansi informasi publik, pengelolaan aset negara yang terintegrasi dengan sistem digital KPPU, serta pengelolaan SDM sesuai prinsip tata kelola ASN.

Tata kelembagaan, struktur organisasi, tata laksana, pengelolaan ASN yang dibutuhkan, disusun berdasarkan evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada. Disusun sesuai tugas dan fungsi K/L, untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu sebagai tindak lanjut atas transformasi kelembagaan, KPPU telah menyusun *roadmap* sebagai langkah konkrit dalam transisi kelembagaan dari PerKPPU 2 Tahun 2019 ke PerKPPU 5 Tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 48 *Roadmap* Kelembagaan KPPU

Proses transformasi kelembagaan KPPU telah mencapai hasil dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diundangkan tanggal 10 September 2024 (Perpres 100/2024). Selanjutnya pengesahan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPPU (PerKPPU Ortaker KPPU) yang diterbitkan tanggal 20 November 2024. Implementasi 2 (dua) dasar hukum tersebut, KPPU akan berlanjut untuk menyiapkan perencananaan pengadaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengajuan formasi pegawai telah dimulai yaitu:

a. Melakukan koordinasi dengan KemenPANRB terkait seleksi pegawai ASN di KPPU melalui seleksi tingkat instansi, dimana usulan formasi pegawai tahun 2024 sejumlah 400 pegawai ASN.
b. Melakukan pengajuan kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2025 – 2029 dengan target 1256 pegawai pada tahun 2029 dengan komposisi 30% Pegawai Perempuan dan 70% Laki laki.

c. Pengisian jabatan/komposisi pegawai, baik jabatan struktural dan jabatan fungsional. Tahun 2024 komposisi pegawai KPPU akan diisi oleh pegawai ASN yang berstatus PPPK. Pada usulan komposisi pegawai tahun 2025–2029 akan akan dilakukan pemenuhan pegawai ASN dengan status PNS dan PPPK.
d. Pemenuhan minimal 3 Eselon I dalam rangka mendukung dan memetakan tugas fungsi KPPU dalam melaksanakan pengawasan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan.
e. Pemenuhan Satuan Pelaksana pada setiap provinsi dan proyeksi untuk Satuan Pelaksana agar dapat menjadi Kantor Wilayah.

3.4.3. Pengelolaan SDM KPPU

a. Sistem Pengelolaan SDM

Ketiadaan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia (SDM) di KPPU telah menyebabkan rendahnya kesiapan dan kemampuan pegawai dalam menghadapi tantangan pengawasan persaingan usaha yang semakin kompleks. Beberapa persoalan utama yang muncul antara lain:

(a) Penataan kelembagaan dan kepegawaian pasca Perpres yang belum terselesaikan, menyebabkan ketidakjelasan arah reformasi birokrasi internal;
(b) Belum dilakukannya pemenuhan jumlah pegawai ideal karena tidak tersusunnya *Manpower Mapping* dan *Manpower Planning* oleh unit terkait, sehingga kebutuhan SDM tidak berbasis data yang akurat;
(c) Peningkatan kualitas SDM tidak tersistem dan tidak tepat sasaran, yang disebabkan ketiadaan *Competency Mapping* baik untuk jabatan fungsional maupun struktural, menjadikan pelatihan yang dilakukan sering tidak relevan;
(d) Peraturan rekrutmen dan jenjang karir yang belum jelas juga memperburuk situasi, karena masih banyak pemberian jabatan yang tidak tepat dan tidak berdasarkan kompetensi;
(e) Ketidakadilan dalam sistem kepegawaian, baik untuk level staf maupun struktural, mengakibatkan ketimpangan dalam perlakuan dan pengembangan karir pegawai;
(f) Perancangan visi, misi, dan budaya organisasi masih terlalu rumit dan belum terimplementasi secara menyeluruh dari level pimpinan hingga pegawai;
(g) Tidak adanya kesamaan cara pandang dalam implementasi visi dan misi organisasi menimbulkan perbedaan arah dalam pelaksanaan tugas;
(h) Sistem manajemen kelembagaan belum tersistem dengan baik, dengan banyak kebijakan yang masih bersifat subjektif dan tidak terdokumentasi secara formal; dan

(i) Kinerja unit kerja belum terukur secara efektif karena penyusunan indikator kinerja belum sederhana dan terstandardisasi. Semua kondisi ini menunjukkan perlunya langkah komprehensif dan strategis dalam membenahi sistem SDM dan manajemen kelembagaan KPPU agar selaras dengan tantangan tugas pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis.

Pengelolaan sumber daya manusia di KPPU harus dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) serta regulasi turunannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:

1. Melakukan transformasi terhadap seluruh SDM di KPPU menjadi dua kategori ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Menyesuaikan sistem manajemen SDM yang sudah ada dengan ketentuan ASN, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, hingga proses pemberhentian dan pensiun pegawai.

b. Analisis Kebutuhan Jumlah dan Kompetensi SDM

Sejalan dengan meningkatnya tugas dan peran KPPU sebagai mandat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) KPPU juga mengalami peningkatan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan koperasi yang sering kali dilakukan di daerah terpencil dengan akses terbatas. Selain itu, bertambahnya kasus persaingan usaha yang tidak sehat di berbagai wilayah Indonesia menuntut ketersediaan SDM yang memadai, agar dapat dikerahkan secara simultan ke berbagai daerah yang kedepannya akan ditempatkan pada Satuan Pelaksana atau Kantor Wilayah KPPU di daerah.

Lebih lanjut, dengan adanya isu Persaingan Usaha dan Kemitraan yang harus dijalankan KPPU, diperlukan analisis yang komprehensif terkait kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM. Analisis ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa SDM KPPU tidak hanya mencukupi dari segi kuantitas, tetapi juga memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan hal tersebut untuk mendukung pemenuhan kompetensi SDM KPPU, akan dilakukan penyusunan Analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu yang dibina langsung oleh Sekretaris Jenderal KPPU.

c. Perencanaan SDM KPPU

Sejalan dengan meningkatnya tugas dan peran KPPU sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Perpres 100 Tahun 2024 tentang KPPU, dan PerKPPU 5 Tahun 2024, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) KPPU juga mengalami peningkatan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan koperasi yang sering kali dilakukan di daerah terpencil dengan akses terbatas. Selain itu, bertambahnya kasus persaingan usaha yang tidak sehat di berbagai wilayah Indonesia menuntut ketersediaan SDM yang memadai agar dapat dikerahkan secara simultan ke berbagai daerah.

Lebih lanjut, dengan adanya isu pengawasan kemitraan yang harus dijalankan KPPU serta perubahan struktur unit kerja Biro Kemitraan, diperlukan analisis yang komprehensif terkait kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM. Analisis ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa SDM KPPU tidak hanya mencukupi dari segi kuantitas, tetapi juga memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemampuan SDM dalam melakukan pengawasan kemitraan, menangani perkara persaingan usaha, serta memahami dinamika ekonomi dan regulasi yang berkembang menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan kredibilitas KPPU. Oleh karena itu, pemenuhan SDM yang berimbang dari aspek jumlah dan kompetensi menjadi prioritas dalam memperkuat peran kelembagaan KPPU secara optimal.

Perencanaan pemenuhan pegawai ASN di lingkungan KPPU telah mengakomodir melalui *merit system* serta pengadaan pegawai melalui penyusunan analisis kebutuhan SDM (*workforce planning*) berbasis beban kerja. Rencana pengisian formasi pegawai yang dijelaskan dalam lampiran dokumen.

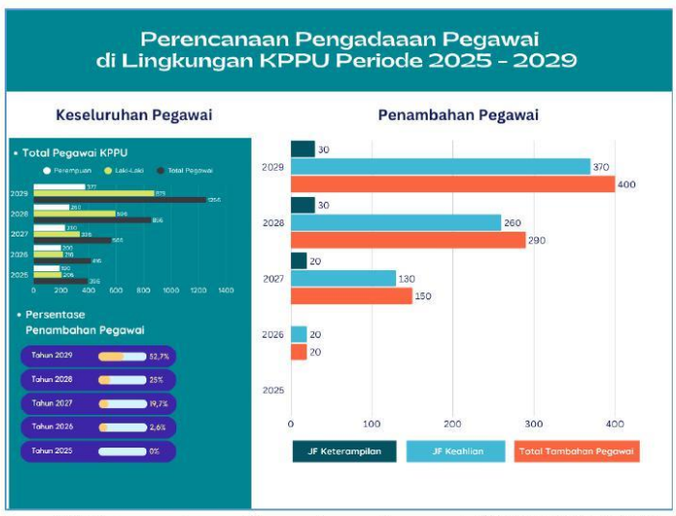
d. Prinsip Pengarusutamaan *Gender* dan Kesempatan Bagi Masyarakat Disabilitas serta Daerah 3T

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkeadilan dan inklusif, KPPU menerapkan pendekatan sistematis melalui integrasi prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh siklus perencanaan SDM. Implementasi kebijakan ini mencakup penetapan target kuota perempuan minimal 30% pada rekrutmen, penyusunan indikator kinerja gender terukur, serta alokasi anggaran responsif gender untuk program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Secara paralel, KPPU mengembangkan

standar aksesibilitas fisik dan non-fisik bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, akomodasi yang wajar dalam proses rekrutmen, dan modifikasi sistem layanan internal yang inklusif.

KPPU juga merumuskan kebijakan afirmatif berbasis wilayah guna menjamin kesempatan berkarir yang setara bagi masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Strategi ini dioperasionalkan melalui mekanisme kuota prioritas dalam rekrutmen, penyelarasan sistem pengadaan pegawai dengan karakteristik geografis, serta penganggaran khusus untuk program percepatan pengembangan kapasitas SDM lokal. Instrumen pemantauan berbasis indikator kesenjangan wilayah diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menjamin akuntabilitas *outcomes*.

Seluruh kebijakan penguatan SDM KPPU didesain dengan pendekatan perencanaan terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga pilar inklusivitas (*gender*, disabilitas, dan wilayah 3T) ke dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. Melalui mekanisme evaluasi berkala yang mencakup analisis dampak inklusivitas, KPPU memastikan ketercapaian target-transformasi kelembagaan. Berikut infografis perencanaan pegawai di lingkungan KPPU untuk periode 2025-2029 dengan detail pengadaan dijelaskan dalam lampiran dokumen.



Gambar 49 Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN KPPU 2025-2029

e. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia di KPPU membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. Saat ini, kondisi gedung KPPU masih memerlukan tambahan ruang yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam hal pendidikan dan pelatihan SDM serta pengelolaan arsip. Ruang pendidikan dan pelatihan sangat di perlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Di sisi lain, sistem pengelolaan arsip juga memerlukan fasilitas yang lebih baik guna menjamin keamanan, ketersediaan, dan keteraturan dokumen. Untuk itu, diperlukan ruang khusus yang dapat menampung arsip aktif maupun arsip inaktif sebelum dilakukan penyusutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan efisiensi kerja KPPU dapat meningkat, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional, serta memperkuat perannya sebagai lembaga yang kredibel dalam pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

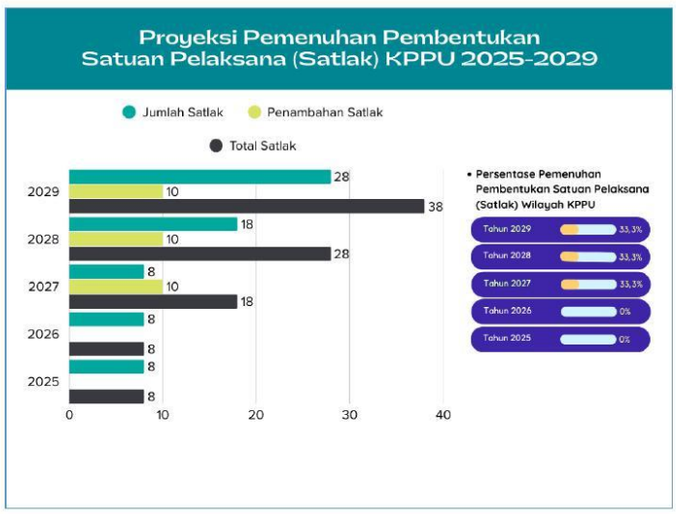
Kemudian dengan adanya rencana penambahan Satuan Pelaksana/Kantor Wilayah dikemudian hari, perlu untuk diperhatikan terkait pembangunan fasilitas dan sarana prasarananya, kemudian juga adanya rencana rekrutmen dari rekan-rekan disabilitas kedepannya KPPU akan secara pararel menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang ramah untuk rekan-rekan disabilitas.

3.4.4. Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) KPPU

Lebih lanjut setelah Menyusun *roadmap* SDM KPPU juga menyiapkan *roadmap* terkait Satuan Pelaksana (Satlak), saat ini, KPPU hanya memiliki 7 Kantor Wilayah/Satuan Pelaksana (Satlak) yang bertugas mengawasi pelaku usaha dan menindak dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun, cakupan wilayah yang luas dan dinamika ekonomi yang berbeda di setiap daerah menyebabkan tantangan tersendiri dalam pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, pembentukan Satuan Pelaksana Daerah yang kedepannya akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas KPPU dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPPU, Satuan Pelaksana dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan

analisis organisasi dan beban kerja. Satuan Pelaksana ini akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPPU melalui Sekretaris Jenderal. Dengan adanya Satuan Pelaksana di daerah, pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif karena kehadiran tim di wilayah yang lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.



Gambar 50 Proyeksi Pemenuhan Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Wilayah KPPU 2025-2029

Penambahan Pembentukan Jumlah Satuan Pelaksana didasarkan pada 1. Luas Wilayah, 2. Jumlah Investasi, 3. Jumlah UMKM, 4. Jumlah Pelaku Usaha Besar, 5. Jumlah PDRB, 6. Sebaran Penduduk 7. Surat saran pertimbangan 8. Cakupan wilayah. Penambahan Pembentukan Jumlah Satuan Pelaksana akan memprioritaskan terhadap wilayah yang memiliki Indeks nilai gabungan dari delapan dasar penambahan pembentukan jumlah pelaksana. Dalam pelaksanaannya KPPU akan melakukan kajian awal atau penyusunan Naskah Urgensi terkait penambahan Satuan Pelaksana dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait yang bertanggungjawab tentang reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah.

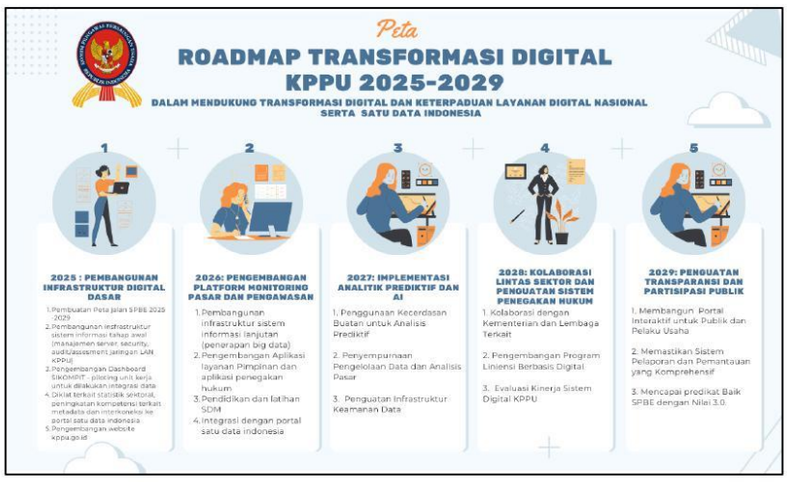
Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) wilayah KPPU dapat dijadikan sebagai pendekatan kelembagaan yang efektif di level daerah, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya Satlak wilayah, KPPU dapat lebih responsif terhadap permasalahan persaingan usaha yang terjadi di masing-masing provinsi atau klaster wilayah, sehingga

pengawasan menjadi lebih dekat dan terfokus pada kebutuhan spesifik daerah tersebut.

Keberadaan Satlak wilayah akan memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi terkait indikator-indikator persaingan usaha di tingkat provinsi atau klaster wilayah. Indikator-indikator ini mencakup tingkat persaingan di pasar lokal, keberadaan monopoli atau dominasi pasar, serta tingkat efisiensi rantai pasok yang mempengaruhi ekonomi daerah. Dengan demikian, pembentukan Satlak wilayah akan memperkuat upaya KPPU dalam memastikan bahwa prinsip persaingan usaha yang sehat dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi daerah, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, matriks penghitungan dasar pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Wilayah KPPU dapat dilihat pada lampiran dokumen.

3.4.5. Transformasi Digital KPPU 2025-2029.

Pada periode ini KPPU juga tengah menyiapkan *Roadmap* terkait transformasi digital KPPU, hal ini sebagai Langkah dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan penerpan *E-Gov* yang baik. KPPU menargetkan dalam 5 tahun kedepan dapat mempertahankan predikat baik dalam capaian Indeks Pemerintah Digital (Nilai SPBE, skala 1-5) dengan rentang target 2.82 hingga 3.00, berikut gambaran terkait *roadmap* transformasi digital KPPU 2025 – 2029:



Gambar 51 *Roadmap* Transformasi Digital KPPU

Dengan adanya roadmap transformasi digital, KPPU akan menjadi lembaga yang lebih adaptif dan akuntabel dalam menjalankan tugas pengawasannya. Roadmap ini mencakup pengembangan infrastruktur digital yang mendukung sistem pengawasan yang lebih efisien, seperti platform monitoring pasar berbasis big data, analisis prediktif menggunakan kecerdasan buatan, serta sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi. Penerapan teknologi digital ini memungkinkan KPPU untuk merespons dinamika pasar dengan lebih cepat dan akurat, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap persaingan usaha secara lebih transparan, efektif, dan berbasis data.

Kemudian Dalam *roadmap* juga dapat disimpulkan bahwa *roadmap* transformasi digital KPPU dibuat guna mendukung Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola data yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan, kemudian juga sebagai langkah KPPU untuk mendukung Perpres Nomor 82 Tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta memperkuat pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Dimulai dengan pembangunan infrastruktur digital dasar seperti sistem pengaduan elektronik, integrasi data internal, dan pelatihan SDM, KPPU kemudian mengembangkan *platform* berbasis *big data* dan sistem evaluasi otomatis untuk merger pada 2026. Tahun 2027 difokuskan pada pemanfaatan kecerdasan buatan untuk analisis prediktif, peningkatan keamanan data, dan penyempurnaan analisis pasar. Selanjutnya, tahun 2028 diarahkan pada penguatan penegakan hukum melalui kolaborasi lintas sektor, digitalisasi program liniensi, serta evaluasi sistem. Pada 2029, fokus utama adalah peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui portal interaktif, integrasi penuh dengan platform *e-Gov*, serta sistem pelaporan dan pemantauan yang komprehensif, yang seluruhnya bertujuan menciptakan ekosistem persaingan usaha yang adil, transparan, dan berbasis digital.

3.4.6. Pembentukan Balai Diklat Persaingan Usaha KPPU

Terakhir dalam rangka penguatan kelembagaan, KPPU telah menyusun *roadmap* pembentukan Balai Diklat Persaingan Usaha untuk periode 2025–2029. Pembentukan *roadmap* ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan lembaga pelatihan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan persaingan usaha. Balai Diklat ini dirancang tidak hanya sebagai wadah pelatihan teknis semata, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kompetensi

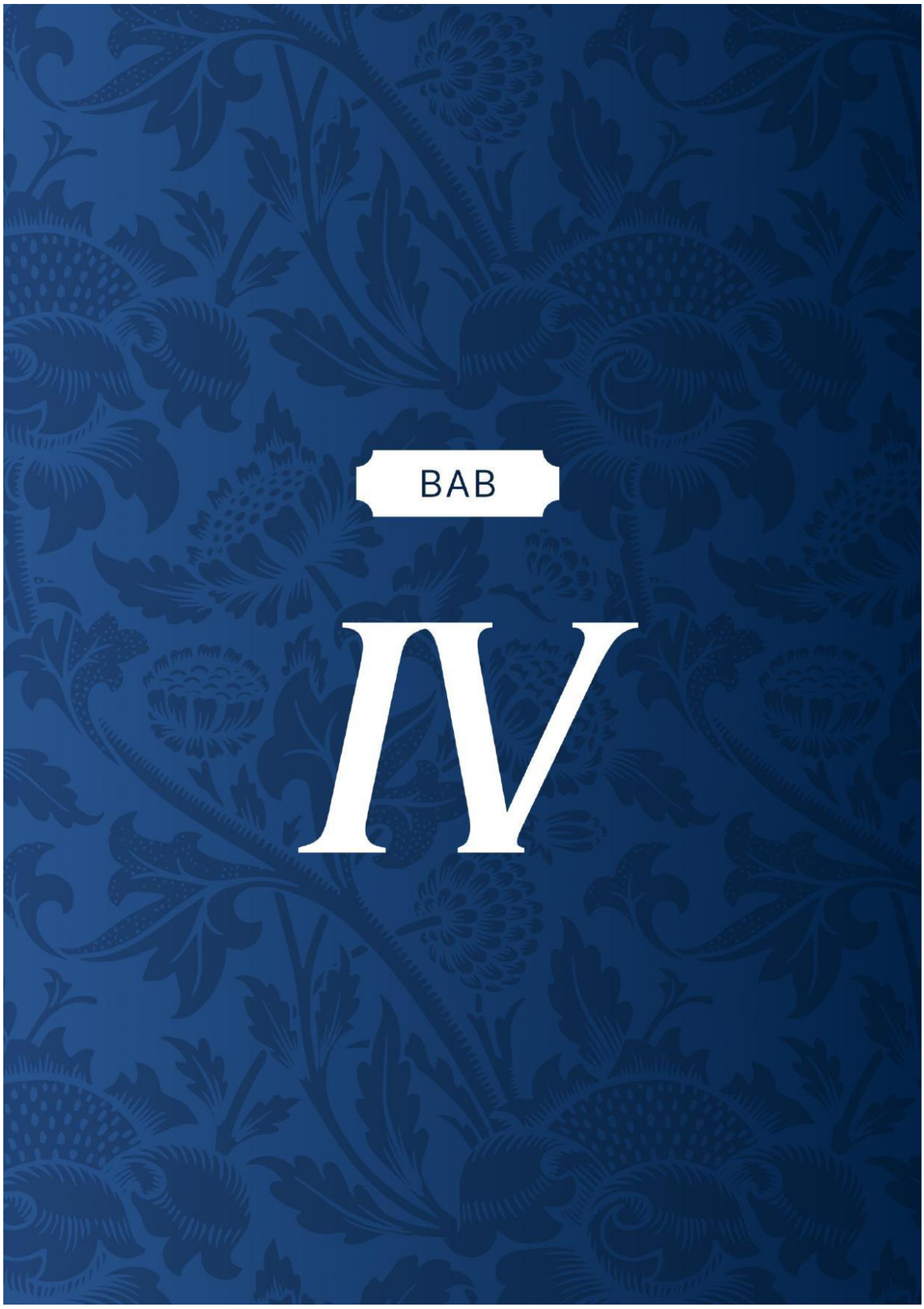
kelembagaan yang akan menjadi motor penggerak dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul, profesional, dan adaptif terhadap dinamika persaingan usaha, baik di tingkat nasional maupun global. Berikut gambaran *roadmap* Pembentukan Balai Diklat Persaingan Usaha KPPU 2025-2029 :



Gambar 52 *Roadmap* Pembentukan Balai Diklat Persaingan Usaha

Pendirian Balai Diklat Persaingan Usaha bertujuan mewujudkan pengelolaan kelembagaan berbasis kompetensi serta pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan pengawasan persaingan usaha yang semakin kompleks. Keberadaan balai diklat ini akan memastikan seluruh jajaran KPPU memperoleh akses terhadap pelatihan berbasis kebutuhan (*need-based training*), sekaligus menjadi landasan strategis untuk pengembangan *Corporate University* KPPU di masa depan sebagai *knowledge hub* yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.

Balai Diklat ini juga berperan dalam mendukung transformasi kelembagaan KPPU menuju organisasi yang modern, berbasis pengetahuan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. Keberadaan *Corporate University* kelak akan memperkuat posisi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang tidak hanya berwewenang melakukan penegakan hukum, tetapi juga menjadi *center of excellence* dalam pengembangan kapasitas dan inovasi di bidang persaingan usaha.


BAB
IV

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya, target kinerja dan kerangka pendanaan dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Target kinerja mencakup berbagai aspek, termasuk indikator kinerja yang terukur dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan dana yang diperlukan untuk mencapai target strategis selama periode lima tahun. Perhitungan ini didasarkan pada proyeksi dan perencanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, kerangka pendanaan tidak hanya memastikan ketersediaan dana tetapi juga memastikan bahwa penggunaan dana tersebut efektif dan efisien.

Dalam Renstra KPPU, target kinerja dan kerangka pendanaan akan disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif dalam mendorong persaingan usaha yang sehat dan adil. Dengan demikian, KPPU dapat terus berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan yang hendak dicapai pada periode 2025-2029, KPPU menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yaitu SS1. ”Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat”, dan SS2. ”Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU”. Kedua SS tersebut akan dijabarkan melalui 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

dengan penjelasan pelaksanaan pada 2 (dua) Program sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan

   Program ini dirancang untuk memastikan bahwa pengawasan persaingan usaha dan kemitraan berjalan secara adil dan sehat, serta bahwa pelanggaran terhadap aturan persaingan usaha dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan efektif. Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan sasaran program bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berdaya saing yang efisien dan inovatif, serta memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan. Upaya ini dijabarkan menjadi sasaran program yang mendukung, yaitu:

   a. Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat; dan
   b. Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat.

2. Program Dukungan Manajemen

   Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Dukungan Manajemen Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Program dukungan manajemen mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal dan akuntabilitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya. Upaya ini dijabarkan menjadi sasaran program yang mendukung, yaitu Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi.

4.1.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

KODE SASARAN	TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN	UNIT PENGAMPU	TARGET INDIKATOR				
					2025	2026	2027	2028	2029
T1	Meningkatnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	IKT1.1	Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)	Biro Pencegahan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	5.35	5.51	5.67	5.83	6.00

4.1.2. Sasaran Strategis

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	TARGET INDIKATOR				
					2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat.	IKSS 1.1	Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)	Biro Pencegahan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	5.35	5.51	5.67	5.83	6.00
		IKSS 1.2	Persentase penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha yang diselesaikan	Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	78%	82%	85%	87%	88%
		IKSS 1.3	Persentase tingkat implementasi kemitraan yang sehat	Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	50%	70%	75%	80%	85%
SS 2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU	IKSS 2.1	Indeks reformasi birokrasi	Biro Administrasi, Biro Hukum, Data dan Informasi	60	65	70	75	78

4.1.3. Sasaran Program

KODE SASARAN	SASARAN PROGRAM	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	TARGET INDIKATOR				
					2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan									
SP 1	Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat	IKSP 1.1	Indeks Kelembagaan (skala 1-7)	Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	4.85	4.95	4.97	5.00	5.15
		IKSP 1.2	Indeks Regulasi (skala 1-7)	Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	6.00	6.10	6.15	6.20	6.25
		IKSP 1.3	Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja (skala 1-7)	Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	4.55	4.56	4.57	4.61	4.75
SP 2	Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	IKSP 2.1	Persentase indikasi pelanggaran yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah	80%	82%	85%	85%	87%
		IKSP 2.2	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang selesai ditindaklanjuti	Biro Penegakan Hukum	30%	32%	35%	37%	40%
		IKSP 2.3	Persentase dugaan pelanggaran persaingan usaha dan/atau pelaksanaan kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap proses pembuktian	Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksanaan Daerah	80%	82%	85%	85%	87%
Program Dukungan Manajemen									
SP 3	Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi	IKSP 3.1	Indeks Pemerintah Digital (Nilai SPBE, skala 1-5)	Biro Administrasi, Biro Hukum, Data dan Informasi	2.82	2.83	2.85	2.95	3.00

KODE SASARAN	SASARAN PROGRAM	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	TARGET INDIKATOR				
					2025	2026	2027	2028	2029
		IKSP 3.2	Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)	Biro Administrasi, Biro Hukum, Data dan Informasi	2.51	2.60	2.70	2.85	3.10
		IKSP 3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Skala 1-5)	Bagian Pengawasan	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25

4.1.4. Sasaran Kegiatan

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan										
BIRO PENCEGAHAN										
Kegiatan 1: (3952) Pengawasan Pelaksanaan Persaingan Usaha										
SK 1.1	Mewujudkan penguatan daya saing dan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	IKSK 1.1.1	Persentase analisis sektor prioritas yang dianalisis sesuai dengan RPJMN 2025 - 2029	Biro Pencegahan	%	20%	21%	22%	23%	24%
		IKSK 1.1.2	Persentase analisis ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha	Biro Pencegahan	%	60%	60%	65%	65%	67%
SK 1.2	Mewujudkan kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	IKSK 1.2.1	Persentase Instansi Pemerintah/Lembaga Publik Selain Instansi Pemerintah yang menggunakan Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha yang ditindaklanjuti sebagai Referensi dalam proses penyusunan Kebijakan Persaingan	Biro Pencegahan	%	20%	21%	22%	23%	24%
		IKSK 1.2.2	Persentase analisis kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	Biro Pencegahan	%	70%	70%	75%	75%	80%

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
		IKSK 1.2.3	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	Biro Pencegahan	%	70%	70%	75%	75%	80%
SK 1.3	Meningkatkan Kepatuhan dan Pemahaman Stakeholder terhadap Prinsip Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat.	IKSK 1.3.1	Indeks implementasi program kepatuhan persaingan usaha (skala 1-7)	Biro Pencegahan	Indeks	5	5.2	5.4	5.6	5.8
		IKSK 1.3.2	Persentase jumlah stakeholder yang paham hingga sangat paham terhadap prinsip persaingan usaha sehat	Biro Pencegahan	%	50%	60%	70%	75%	80%
BIRO PENEGAKAN HUKUM										
Kegiatan 2: (5275) Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha dan Kemitraan										
SK 2.1	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	IKSK 2.1.1	Persentase laporan masyarakat/pelaku usaha dan/atau inisiatif KPPU yang ditindalanjuti ke Tahap Penyelidikan Awal	Biro Penegakan Hukum	%	80%	85%	90%	95%	100%
		IKSK 2.1.2	Persentase Penyelidikan Awal yang yang ditindalanjuti ke Tahap Penyelidikan	Biro Penegakan Hukum	%	75%	80%	85%	90%	95%
SK 2.2	Mewujudkan pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	IKSK 2.2.1	Persentase penyelesaian penanganan pemberkasan	Biro Penegakan Hukum	%	75%	80%	85%	90%	95%
		IKSK 2.2.2	Persantase penyelesaian pelaksanaan penuntutan	Biro Penegakan Hukum	%	75%	80%	85%	90%	95%
		IKSK 2.2.3	Prosentase pelaksanaan tindaklanjut pelaksanaan litigasi di pengadilan dan/atau Mahmakah Agung dan Opini/Pendapat Hukum pada tahun berjalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	Biro Penegakan Hukum	%	75%	80%	85%	90%	95%

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.3	Mewujudkan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU	IKSK 2.3.1	Persentase upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait	Biro Penegakan Hukum	%	21%	23%	24%	25%	29%
SK 2.4	Mewujudkan penilaian merger dan akuisisi yang efektif	IKSK 2.4.1	Persentase layanan notifikasi M&A yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	Biro Penegakan Hukum	%	25%	26%	27%	28%	29%
SK 2.5	Membuktikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat	IKSK 2.5.1	Persentase putusan penanganan perkara persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan yang diselesaikan	Biro Penegakan Hukum	%	37%	40%	43%	45%	50%
SK 2.6	Mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	IKSK 2.6.1	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Satuan Pelaksana di Daerah yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1	Satuan Pelaksana Daerah	%	50%	55%	60%	65%	70%
SK 2.7	Mewujudkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan/atau kemitraan di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	IKSK 2.7.1	Persentase analisis pengawasan pelaku usaha/pemda di Satuan Pelaksana di Daerah yang ditindaklanjuti ke penelitian inisiatif dan/atau surat saran pertimbangan	Satuan Pelaksana Daerah	%	50%	55%	58%	60%	62%

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
BIRO KEMITRAAN										
Kegiatan 3: (3953) Pengawasan Kemitraan										
SK 3.1	Mewujudkan peningkatan internalisasi prinsip kemitraan di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan Masyarakat	IKSK 3.1.1	Persentase analisis kemitraan pada sektor prioritas	Biro Kemitraan	%	70%	80%	85%	85%	90%
SK 3.2	Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap Prinsip Kemitraan	IKSK 3.2.1	Indeks implementasi prinsip kemitraan (skala 1-7)	Biro Kemitraan	Indeks	5	5.2	5.4	5.6	5.8
SK 3.3	Mewujudkan penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan	IKSK 3.3.1	Persentase laporan dugaan pelanggaran kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap Peringatan Tertulis	Biro Kemitraan	%	70%	80%	85%	85%	90%
Program Dukungan Manajemen										
BIRO ADMINISTRASI										
Kegiatan 4: (5971) Penyelenggaraan Administrasi Lembaga										
SK 4.1	Mewujudkan kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Internal	IKSK 4.1.1	Indeks penilaian implementasi sistem merit di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Skala 0-1)	Biro Administrasi	Indeks	Indeks 0.61 (Baik)	Indeks 0.66 (Baik)	Indeks 0.71 (Baik)	Indeks 0.75	Indeks 0.81

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Organisasi yang baik									
SK 4.2	Mewujudkan layanan manajemen Barang Milik Negara	IKSK 4.2.1	Indeks Pengelolaan Aset (skala 1-4)	Biro Administrasi	Indeks	3	3.05	3.1	3.15	3.2
SK 4.3	Mewujudkan layanan umum teknis internal	IKSK 4.3.1	Indeks layanan umum dan operasional perkantoran lembaga (skala 1-5)	Biro Administrasi	Indeks	2.51	2.6	2.7	2.85	3.01
		IKSK 4.3.2	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Skala 0-100)	Biro Administrasi	Indeks	55	60	65	67	71
SK 4.4	Mewujudkan layanan ketatausahaan, operasional pimpinan dan kearsipan	IKSK 4.4.1	Indeks Layanan Ketatausahaan dan Operasional Pimpinan (skala 1-5)	Biro Administrasi	Indeks	2.51	2.6	2.7	2.85	3.01
		IKSK 4.4.2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (skala 1-100)	Biro Administrasi	Nilai	60	65	70	75	80
SK 4.5	Mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	IKSK 4.5.1	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	Biro Administrasi	%	80%	81%	82%	83%	84%
SK 4.6	Mewujudkan layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	IKSK 4.6.1	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Biro Administrasi	Nilai	90	91	92	94	94
		IKSK 4.6.2	Opini Akuntabilitas Keuangan	Biro Administrasi	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SK 4.7	Mewujudkan layanan pemantauan dan evaluasi	IKSK 4.7.1	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja lembaga KPPU	Biro Administrasi	Nilai	B	B	B	B	BB
SK 4.8	Mewujudkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	IKSK 4.8.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Internal yang di Tindak Lanjuti	Bagian Pengawasan	%	92%	94%	96%	98%	98%

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
SK 4.9	Mewujudkan Efektivitas Penerapan SPIP Terintegrasi	IKSK 4.9.1	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tingkat Eselon I dan Eselon II	Bagian Pengawasan	Nilai	3.5	3.75	4	4.1	4.1
SK 4.10	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP	IKSK 4.10.1	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	Bagian Pengawasan	%	80%	84%	88%	93%	97%
SK 4.11	Mewujudkan Organisasi Pengawas Internal yang Efektif	IKSK 4.11.1	Skor Kapabilitas APIP	Bagian Pengawasan	Nilai	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
SK 4.12	Meningkatkan Kualitas Pengawasan SPI	IKSK 4.12.1	Skor Penilaian Peran SPI terhadap Pengawasan	Bagian Pengawasan	Nilai	87	89	91	93	93
BIRO HUKUM, DATA DAN INFORMASI										
Kegiatan 5: (5973) Penyelenggaraan Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Data dan Informasi										
SK 5.1	Mewujudkan Layanan Hukum dan Organisasi dan Tata Kelola Internal	IKSK 5.1.1	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan	Biro Hukum, Data dan Informasi	%	86%	87%	88%	89%	90%
SK 5.2	Mewujudkan layanan bantuan hukum	IKSK 5.2.1	Persentase keberhasilan pendampingan hukum	Biro Hukum, Data dan Informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%
SK 5.3	Mewujudkan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Reformasi Hukum	IKSK 5.3.1	Nilai atas hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH (skala 1-100)	Biro Hukum, Data dan Informasi	Nilai	81	82	83	84	85
		IKSK 5.3.2	Nilai atas Indeks Reformasi Hukum KPPU (skala 1-100)	Biro Hukum, Data dan Informasi	Nilai	71	72	73	74	75
SK 5.4	Meningkatnya kualitas layanan terhadap sistem data dan informasi yang akurat, aman, efektif dan efisien	IKSK 5.4.1	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	Biro Hukum, Data dan Informasi	Indeks	338	340	342	344	346

KODE SASARAN	SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR (IKS/IKP/IKK/IKU)	UNIT PENGAMPU	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
						2025	2026	2027	2028	2029
SK 5.5	Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif	IKSK 5.5.1	Persentase pengakuan bagi KPPU di forum dan kerja sama internasional	Biro Hukum, Data dan Informasi	%	50%	55%	60%	65%	70%
SK 5.6	Mewujudkan penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi	IKSK 5.6.1	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Biro Hukum, Data dan Informasi	%	60%	62%	64%	66%	68%
SK 5.7	Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama dalam negeri yang efektif	IKSK 5.7.1	Persentase implementasi kerja sama dalam negeri	Biro Hukum, Data dan Informasi	%	55%	60%	65%	70%	75%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja dalam Renstra KPPU 2025–2029 berasal dari Rupiah Murni (RM) APBN dan dapat memanfaatkan hasil pendanaan yang bersumber dari PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap tahun berjalan, sehingga sumber pendanaan dari PNBP bukan merupakan target dari kerangka pendanaan. Ketentuan tentang pemanfaatan realisasi penerimaaan PNBP KL setiap tahun mengacu pada UU APBN dan Lampirannya. Rincian alokasi anggaran tercantum dalam matriks kinerja pada Lampiran I Renstra ini merupakan kebutuhan anggaran secara proporsional terhadap sasaran yang ingin dicapai, dan keterkaitan antara anggaran serta target kinerja lebih jelas dan akuntabel.

Tabel 17 Indikasi Kebutuhan Anggaran Unit Kerja dalam Kegiatan Renstra KPPU 2025-2029

Unit Kerja	Usulan Anggaran Renstra KPPU 2025 - 2029 (Ribu Rupiah)				
	DIPA 2025*	Pagu Anggaran 2026	2027	2028	2029
Biro Pencegahan	5,360,000	9,038,000	9,406,911	9,479,439	9,552,694
Biro Kemitraan	1,711,475	6,011,000	16,586,038	17,085,968	17,919,930
Biro Penegakan Hukum	13,824,162	36,017,893	40,017,893	40,049,935	40,787,970
Satuan Pelaksana Daerah	2,800,000	5,250,000	20,657,520	21,668,020	23,255,672
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan	**23,695,637**	**56,316,893**	**86,668,362**	**88,283,362**	**91,516,266**
Biro Administrasi	4,871,384	17,264,000	39,767,497	40,219,807	40,672,118
Biro Hukum, Data dan Informasi	3,218,249	11,285,000	26,652,405	27,104,714	27,557,026
Bagian Pengawasan	524,130	733,000	2,010,870	2,336,184	2,887,655
Program Dukungan Manajemen	**8,613,763**	**29,282,000**	**68,430,772**	**69,660,705**	**71,116,799**
Belanja Gaji	46,989,893	48,000,000	67,162,322	101,574,112	149,038,651
Belanja Operasional Kantor	26,164,905	29,900,000	30,000,000	33,000,000	125,000,000
Total Anggaran KPPU	**105,373,198**	**163,498,893**	**252,261,456**	**292,518,179**	**436,671,716**

*Alokasi 2025 mengacu pada DIPA 2025 yang masih mengacu pada SOTK Lama yaitu PerKPPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU, karena dalam penyusunan Renja RKP 2025 dalam periode penyusunan penganggaran baseline 2024 (masa berakhirnya Periode Rentra K/L 20202-2024), dengan rincian matrik kinerja dan anggaran dalam Lampiran I Matrik Kinerja dan Anggaran 2025.

Untuk alokasi indikasi kebutuhan 2026-2029 sudah mengacu pada SOTK Baru yaitu PerKPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPPU, dijelaskan dalam rincian matrik kinerja dan anggaran dalam Lampiran I Matrik Kinerja dan Anggaran 2026-2029. Dimana rincian alokasi anggaran 2026 mengacu Renja/RKP Pagu Anggaran KPPU TA 2026 yang sudah ditetapkan.

Terkait alokasi rincian indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 terakomodasi dalam Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan, yang dapat dijelaskan dijelaskan dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19 Rincian Indikasi Prioritas Nasional dalam Kegiatan Renstra KPPU 2025-2029

Unit Kerja	Indikasi Prioritas Nasional dalam Kegiatan Renstra KPPU 2025-2029 (Ribu Rp)								
	DIPA 2025	Pagu Anggaran 2026		2027		2028		2029	
		PN	Non-PN	PN	Non PN	PN	Non PN	PN	Non PN
Biro Pencegahan	5.360.000	9.038.000		9.406.911		9.479.439		9.552.694	
Biro Kemitraan	1.711.475	6.011.000		16.586.038		17.085.968		17.919.930	
Biro Penegakan Hukum	13.824.162	36.017.893		40.017.893		40.049.935		40.787.970	
Satuan Pelaksana Daerah	2.800.000		5.250.000		20.657.520		21.668.020		23.255.672

Unit Kerja	Indikasi Prioritas Nasional dalam Kegiatan Renstra KPPU 2025-2029 (Ribu Rp)								
	DIPA 2025	Pagu Anggaran 2026		2027		2028		2029	
		PN	Non-PN	PN	Non PN	PN	Non PN	PN	Non PN
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan	**23.695.637**	**51.066.893**	**5.250.000**	**66.010.842**	**20.657.520**	**66.615.342**	**21.668.020**	**68.260.594**	**23.255.672**
	23.695.637**	**56.316.893**		**86.668.362**		**88.283.362**		**91.516.266**	
Biro Admninistrasi	4.871.384	17.264.000		39.767.497		40.219.807		40.672.118	
Biro Hukum, Data dan Informasi	3.218.249	11.285.000		26.652.405		27.104.714		27.557.026	
Bagian Pengawasan	524.130	733.000		2.010.870		2.336.184		2.887.655	
Program Dukungan Manajemen	**8.613.763**	**29.282.000**		**68.430.772**		**69.660.705**		**71.116.799**	
Belanja Gaji	46.898.893	48.000.000		67.162.322		101.574.112		149.038.651	
Belanja Operasional Kantor	26.164.905	29.900.000		30.000.000		33.000.000		125.000.000	
	105.373.198	**158.248.893**	**5.250.000**	**231.603.936**	**20.657.520**	**270.850.154**	**21.668.020**	**419.410.044**	**23.255.672**
Total Anggaran KPPU	**105.373.198**	**163.498.893**		**252.261.456**		**292.518.179**		**430.671.716**	

**Total alokasi anggaran indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029 terakomodasi dalam Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan sebesar Rp 275.649.308.000,-

Selanjutnya, terkait pendanaan dari PNBP bukan merupakan target dari kerangka pendanaan, terkait PNBP di lingkungan KPPU diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 (PP No.20/2023) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 20/2023 dicantumkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, meliputi:

1. Permohonan surat keterangan bebas tanggungan berperkara;
2. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara;
3. Penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan;dan
4. Denda administrasi

Untuk pemanfaatan PNBP sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-53/MK/AG/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dimana ijin pemanfaatan PNBP tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2027 untuk membiayai kegiatan yang meliputi:

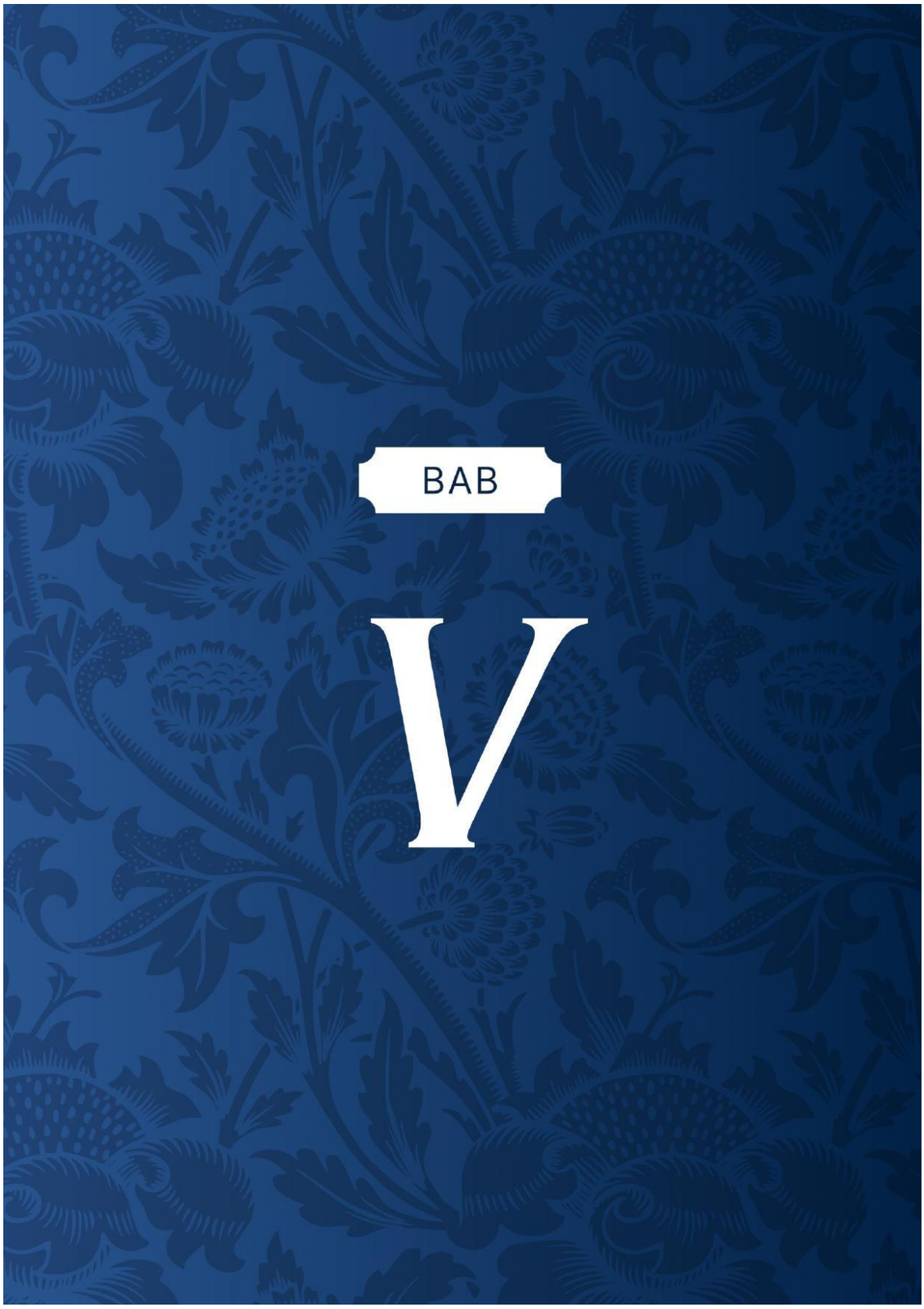
a. Penyediaan dan Layanan yang berkualitas dan terukur pada KPPU;
b. Mendorong peningkatan PNBP pada KPPU;
c. Penilaian Merger dan Akuisisi;
d. Peningkatan data dan Informasi;
e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
f. Analisis Kebijakan Pemerintah;
g. Penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha;
h. Penindakan pelanggaran persaingan usaha sehat;
i. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
j. Investigasi Dugaan Pelanggaran Merger; dan
k. Layanan Hukum

Dalam hal penggunaan PNBP tersebut diatur lebih lanjut oleh Kementrian Keuangan yang dilakukan reviu secara berkala

Target penerimaan PNBP Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menjadi indikasi target 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 20 Indikasi Target Penerimaan PNBP pada KPPU dalam Renstra KPPU 2025-2029

Uraian	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Target PNBP	Rp19.300.000.000	Rp30.000.000.000	Rp30.000.000.000	Rp30.000.000.000	Rp30.000.000.000
Penggunaan PNBP	Rp 8.579.100	Rp11.000.000.000	-	-	-


BAB
V

BAB V

PENUTUP

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Renstra KPPU) 2025-2029. Penyusunan Renstra KPPU diawali dengan melakukan evaluasi dari capaian KPPU pada Tahun 2020-2024 dan dilanjutkan dengan perancangan konsep yang mendukung RPJMN 2025-2029.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dibentuk berdasarkan UU No.5/1999 sehingga mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

Renstra KPPU telah sejalan dengan fokus agenda pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, selain juga telah menggambarkan langkah – langkah strategis KPPU dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip persaingan usaha sesuai dengan UU No.5/1999 yang mengemban tujuan mulia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3.

KPPU telah menyusun instrumen untuk mendefinisikan kinerja KPPU dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. Pengukuran kinerja baik dalam hal penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha bermuara pada hasil Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator dalam RPJMN Prioritas Nasional 05.05.08.04 Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat. Hasil pengukuran indeks tersebut direncanakan dapat menjadi navigasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu.

Selain, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing di tingkat nasional.

Sejak tahun 2017, KPPU telah mendapat amanat untuk mendukung prioritas nasional, dengan demikian maka tanpa mengesampingkan munculnya kasus-kasus baru, pada periode Renstra 2025 – 2029, KPPU menetapkan arah kebijakan dan strategi yang pada prinsipnya merupakan upaya penegakan hukum persaingan usaha sesuai UU No.5/1999 secara paripurna melalui penetapan Arah Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Pemanfaatan *Competition Checklist*, Menumbuhkembangkan Budaya persaingan sehat, Penyusunan Pedoman pasal dalam UU No.5/1999 (*clear competition rule*) dan Penguatan Kelembagaan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dituju dalam jangka waktu 2025-2029 diwujudkan melalui program dan kegiatan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh KPPU juga sebagai wujud nyata dukungan KPPU pada Prioritas Nasional ke-5 (PN 5) pada akhir periode Rencana Strategis 2025–2029 sebagai berikut :

Adanya ekosistem persaingan usaha yang baik pada sektor hilirisasi dan industri pendukung, dengan implementasi kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian:

1. Indeks Persaingan Usaha mencapai angka 6,00 (pada tahun 2029).
2. Sistem deteksi dini dan penegakan hukum terhadap permasalahan pada sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, industri pengolahan, infrastruktur dan konstruksi, hilirisasi serta sektor strategis lainnya.

Selain melaksanakan PN 5, maka KPPU juga ditugaskan untuk mendukung dua Prioritas Nasional yaitu PN 3 dan PN 7, sehingga pelaksanaan kedua PN tersebut, juga merupakan dukungan KPPU terhadap KP-8: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen.

Selain itu sesuai dukungan KPPU terhadap penugasan PN 3, adalah dengan mengukur Indeks Kemitraan sebagai indikator pengawasan untuk memastikan kemitraan yang dilandasi prinsip keadilan, transparansi, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat agar perjanjian kemitraan dilaksanakan dengan dilandasi prinsip-prinsip kemitraan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada dukungan KPPU terhadap penugasan PN 7, adalah dengan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait terhadap adanya potensi pelanggaran Undang – Undang No. 5 Tahun 1999.

Arah kebijakan dan strategi KPPU pada periode 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan peran KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus strategis diarahkan pada efektivitas pengawasan,

penegakan hukum, serta advokasi kebijakan di sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, industri pengolahan yang berdaya saing, penguatan ekosistem UMKM yang bermitra dengan sehat dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sejalan dengan RPJMN 2025–2029.

Sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis KPPU dengan target pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, maka kegiatan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU:

1. Tercapainya nilai 78 pada Indeks Reformasi Birokrasi (RB).
2. Terbentuknya Satuan Pelaksana KPPU di Daerah pada seluruh Provinsi di Indonesia sesuai dengan kriteria.
3. Terdapat jumlah pegawai ASN/PPPK mencapai 1.256 orang pada 2029.
4. Terdapat dasar hukum untuk pemberian tunjangan kinerja (Tukin) dan peningkatan hak keuangan Anggota KPPU dan kesejahteraan pegawai.
5. Terdapat digitalisasi layanan KPPU secara menyeluruh.

Melalui pendekatan penegakan hukum dan pencegahan, KPPU melaksanakan investigasi, penindakan, merger *review*, serta pengawasan kemitraan, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha melalui advokasi dan kajian kebijakan yang mendukung efisiensi pasar dan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Indeks persaingan usaha menjadi indikator kunci dalam kontribusi KPPU terhadap Prioritas Nasional, khususnya dalam mendorong struktur pasar yang adil.

Untuk menunjang sasaran strategis tersebut, kerangka regulasi dan kelembagaan diperkuat melalui dorongan terhadap Perubahan Ketiga atas UU No. 5 Tahun 1999 serta pengesahan Perpres No. 100 Tahun 2024 dan PerKPPU No. 5 Tahun 2024. Reformasi ini mencakup pengaturan tentang *pre-notification merger*, program *leniency*, kewenangan upaya paksa, serta pengawasan digital yang lebih memadai. KPPU juga tengah menyusun dan mengusulkan rancangan regulasi turunan untuk mendukung efektivitas pengawasan dan memperkuat posisi kelembagaannya. Transformasi kelembagaan melalui pengisian formasi ASN dan pembentukan Satuan Pelaksana Daerah menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pengawasan dan mendorong tata kelola kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Selanjutnya dalam monitoring dan evaluasi kinerja implementasi perencanaan pembangunan yang secara komprehensif tercantum dalam dokuman Renstra KPPU 2025-2029, maka sistem pengendalian pembangunan, evaluasi kinerja pembangunan serta manajemen risiko pembangunan nasional untuk memenuhi target kinerja Lembaga yang mendukung target nasional perlu dilaksanakan secara berkesimbungan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan kinerja

Lembaga melalui monitoring dan evaluasi kinerja tersebut akan dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat yang mencermati berbagai informasi utama tentang tugas, fungsi dan peran KPPU dalam melaksanakan RPJMN 2025-2029.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran I.

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA					
TUJUAN					
Tujuan	Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat		5.00		Direktorat Ekonomi
SASARAN STRATEGIS					
Sasaran Strategis 1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persainganusaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat				
Indikator Strategis 1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha,skala 1-7)		5.00		Direktorat Ekonomi
Indikator Strategis 1.2	Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		100%		Direktorat Penindakan, Kepaniteraan
Sasaran Strategis 2	Terwujudnya kualitas layanan manejemen baik internal maupun eksternal melalui e-government				
Indikator Strategis 2.1	Indeks tingkat efektifi tas pemanfaatan e-goverment (percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)		90		Biro SDM dan Umum
SASARAN PROGRAM					
Sasaran Program 1	Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik				
Indikator Program 1.1	Indeks Kelembagaan (skala 1-7)		4.85		Direktorat Ekonomi, Direktorat Kebijakan Persaingan, Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan
Indikator Program 1.2	Indeks Regulasi (skala 1-7)		6.00		Direktorat Ekonomi, Direktorat Kebijakan Persaingan, Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan
Indikator Program 1.3	Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja (skala 1-7)		4.55		Direktorat Ekonomi, Direktorat Kebijakan Persaingan, Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Sasaran Program 2	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha				
Indikator Program 2.1	Persentase jumlah klarifi kasi laporan dan laporan hasil penelitian yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		27%		Direktorat Investigasi
Indikator Program 2.2	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang selesai ditindaklanjuti		30%		Direktorat Merger & Akuisisi
Indikator Program 2.3	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkaitdugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan		80%		Direktorat Pengawasan Kemitraan
Indikator Program 2.4	Persentase Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha dan/atau Pelaksanaan Kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap prosespembuktian		80%		Direktorat Pengawasan Kemitraan, Direktorat Penindakan, Kepaniteraan
Sasaran Program 3	Penguatan Sumber Daya Manusia				
Indikator Program 3.1	Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)		70		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 3.2	Persentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik		90		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 3.3	Rasio penerapan tata kelola manajemen perubahan SDM berbasis e-government (dari 5 target)		5		Biro SDM dan Umum
Sasaran Program 4	Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi				
Indikator Program 4.1	Persentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi		85		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 4.2	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)		5.5		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 4.3	Indeks kepuasan atas layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan (skala 1- 7)		5.5		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 4.4	Indeks tingkat kematangan lembaga dalam implementasi transformasi digital (nilai SPBE)		2.3		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 4.5	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama (skala 1-7)		6.00		BiroHumas dan Kerjasama
Indikator Program 4.6	Indeks Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		B		Biro SDM dan Umum
Indikator Program 4.7	Indeks Layanan Hukum (skala 1-7)		6.00		Biro Hukum
Indikator Program 4.8	Tingkat Maturitas SPIP (skala 1-5)		3		Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Indikator Program 4.9	Opini BPK atas laporan keuangan KPPU		WTP		Biro Perencanaan dan Keuangan
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan				**23,695,637**	**23,695,637**
Kegiatan 1: (3956) Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat				**3,100,000**	**3,100,000**
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	Pusat			
Indikator Kegiatan 1.1.1	Persentase laporan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		22%		Direktorat Investigasi
Rincian Output 1.1.1.1	Penyelidikan Awal Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		18 Berkas Perkara	1,100,000	
Indikator Kegiatan 1.1.2	Persentase penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		27%		Direktorat Investigasi
Rincian Output 1.1.2.1	Penyelidikan Awal Inisiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		5 Berkas Perkara	770,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Indikator Kegiatan 1.1.3	Persentase laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan		31%		Direktorat Investigasi
Rincian Output 1.1.3.1	Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang terselesaikan		7 Berkas Perkara	1,100,000	
Rincian Output 1.1.3.2	Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		2 Berkas Perkara	130,000	
Kegiatan 2: (3953) Pengawasan Kemitraan				**1,711,475**	**1,711,475**
Sasaran Kegiatan 2.1	Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan	Pusat			
Indikator Kegiatan 2.1.1	Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan		100%		Direktorat Pengawasan Kemitraan
Rincian Output 2.1.1.1	Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		3 Berkas Perkara	498,975	
Rincian Output 2.1.1.2	Penelitian Inisiatif Dugaan Pelanggaran Kemitraan		1 Berkas Perkara	150,000	
Indikator Kegiatan 2.1.2	Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan		100%		Direktorat Pengawasan Kemitraan
Rincian Output 2.1.2.1	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		3 Berkas Perkara	862,500	
Indikator Kegiatan 2.1.3	Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan		100%		Direktorat Pengawasan Kemitraan
Rincian Output 2.1.3.1	Monitoring Pelaksanaan Perbaikan Pelanggaran Kemitraan		1 Berkas Perkara	200,000	
Kegiatan 3: (3957) Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat				**2,000,000**	**2,000,000.00**
Sasaran Kegiatan 3.1	Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	Pusat			Direktorat Penindakan
Indikator Kegiatan 3.1.1	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan		64%		
Rincian Output 3.1.1.1	Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		7 Berkas Perkara	720,000	
Rincian Output 3.1.1.2	Penuntutan terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi		7 Perkara	760,000	
Rincian Output 3.1.1.3	Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU		4 Perkara	520,000	
Kegiatan 4: (3958) Penilaian Merger dan Akuisisi				**1,700,000**	**1,700,000.00**
Sasaran Kegiatan 4.1	Terwujudnya penilaian merger dan akuisisi yang efektif	Pusat			Direktorat Merger dan Akuisisi
Indikator Kegiatan 4.1.1	Persentase notifikasi merger dan akusisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian		25%		
Rincian Output 4.1.1.1	Penilaian Awal Notifikasi Merger dan Akuisisi		26 Laporan	1,560,000	
Rincian Output 4.1.1.2	Penetapan Notifikasi atas Hasil Penilaian Merger dan Akuisisi		1 Badan Usaha	140,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Kegiatan 5: (5275) Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha				**7,024,162**	**7,024,162.00**
Sasaran Kegiatan 5.1	Terbuktinya dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat	Pusat			Panitera
Indikator Kegiatan 5.1.1	Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana		100%		
Rincian Output 5.1.1.1	Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha		11 Perkara	2,375,000	
Rincian Output 5.1.1.2	Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha		7 Perkara	3,500,000	
Indikator Kegiatan 5.1.2	Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan		100%		
Rincian Output 5.1.2.1	Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha		8 Perkara	1,149,162	
Kegiatan 6: (3952) Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha				**2,200,000**	**2,200,000.00**
Sasaran Kegiatan 6.1	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	Pusat			Direktorat Ekonomi
Indikator Kegiatan 6.1.1	Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 - 2029		20%		
Rincian Output 6.1.1.1	Kajian analisis ekonomi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat		2 Kajian	400,000	
Rincian Output 6.1.1.2	Kajian Pelaku Usaha dan Struktur Pasar Pengawasan Persaingan Usaha		2 Kajian	700,000	
Indikator Kegiatan 6.1.2	Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha		60%		
Rincian Output 6.1.2.1	Analisis Data Sektoral		1 Kajian	200,000	
Indikator Kegiatan 6.1.3	Survei Indeks Persaingan Usaha		1 Survey		
Rincian Output 6.1.3.1	Indeks Persepsi Persaingan Usaha		1 Kajian	700,000	
Rincian Output 6.1.3.2	Indeks Kemitraan		1 Laporan	200,000	
Kegiatan 7: (5162) Analisis Kebijakan Pemerintah				**1,660,000**	**1,660,000.00**
Sasaran Kegiatan 7.1	Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Pusat			Direktorat Kebijakan Persaingan
Indikator Kegiatan 7.1.1	Persentase Instansi Pemerintah/Lembaga Publik Selain Instansi Pemerintah yang menggunakan Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha yang ditindaklanjuti sebagai Referensi dalam proses penyusunan Kebijakan Persaingan		20%		
Rincian Output 7.1.1.1	Kajian Kebijakan Persaingan Usaha pada Kementerian / Lembaga		2 Kajian	615,000	
Indikator Kegiatan 7.1.2	Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan		70%		
Rincian Output 7.1.2.1	Surat Saran Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan terkait Persaingan Usaha		7 Rekomendasi Kebijakan	600,000	
Indikator Kegiatan 7.1.3	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti		70%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Rincian Output 7.1.3.1	Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha		4 Rekomendasi Kebijakan	445,000	
Kegiatan 8: (5194) Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan				**1,500,000**	**1,500,000.00**
Sasaran Kegiatan 8.1	Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat	Pusat			Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan
Indikator Kegiatan 8.1.1	Indeks implementasi program kepatuhan persaingan usaha (skala 1-7)		Indeks 5		
Rincian Output 8.1.3.1	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha		2 Laporan	400,000	
Indikator Kegiatan 8.1.2	Indeks implementasi prinsip kemitraan yang sehat (skala 1-7)		Indeks 5		
Rincian Output 8.1.2.1	Advokasi Kemitraan ke Lembaga		4 Lembaga	300,000	
Rincian Output 8.1.2.2	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha		4 Badan Usaha	350,000	
Indikator Kegiatan 8.1.3	Persentase jumlah stakeholder yang paham hingga sangat paham terhadap prinsip persaingan usaha sehat		50%		
Rincian Output 8.1.1.1	Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha		750 Orang	450,000	
Kegiatan 9: (3955) Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU				**2,800,000**	**,800,000.00**
Sasaran Kegiatan 9.1	Terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU	Pusat			Kantor Wilayah
Indikator Kegiatan 9.1.1	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yg ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Thp Pemeriksaan Pendahuluan Thp 1		50%		
Rincian Output 9.1.1.1	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah I Medan		1 Berkas Perkara	98,000	
Rincian Output 9.1.1.2	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah II Lampung		1 Berkas Perkara	164,000	
Rincian Output 9.1.1.3	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pesaingan Usaha di Kantor Wilayah III Bandung		1 Berkas Perkara	70,000	
Rincian Output 9.1.1.4	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya		1 Berkas Perkara	74,000	
Rincian Output 9.1.1.5	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah V Samarinda		1 Berkas Perkara	130,000	
Rincian Output 9.1.1.6	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar		1 Berkas Perkara	186,614	
Rincian Output 9.1.1.7	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta		1 Berkas Perkara	100,000	
Sasaran Kegiatan 9.2	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU	Pusat			Kantor Wilayah

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Indikator Kegiatan 9.2.1	Persentase kajian pengawasan pelaku usaha/pemda di Kanwil yang ditindaklanjuti ke penelitian inisiatif dan/atau surat saran pertimbangan		50%		
Rincian Output 9.2.1.1	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah I Medan		2 Kajian	222,000	
Rincian Output 9.2.1.2	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah II Lampung		1 Kajian	150,000	
Rincian Output 9.2.1.3	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah III Bandung		1 Kajian	84,000	
Rincian Output 9.2.1.4	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya		1 Kajian	76,000	
Rincian Output 9.2.1.5	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah V Samarinda		1 Kajian	115,000	
Rincian Output 9.2.1.6	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar		2 Kajian	188,493	
Rincian Output 9.2.1.7	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta		1 Kajian	100,000	
Rincian Output 9.2.1.8	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil I Medan		1 Daerah (Prov/kab/kota)	44,000	
Rincian Output 9.2.1.9	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil II Lampung		1 Daerah (Prov/kab/kota)	50,000	
Rincian Output 9.2.1.10	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/kota di Kanwil III Bandung		2 Daerah (Prov/kab/kota)	140,000	
Rincian Output 9.2.1.11	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil IV Surabaya		2 Daerah (Prov/kab/kota)	214,000	
Rincian Output 9.2.1.12	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil V Samarinda		4 Daerah (Prov/kab/kota)	315,000	
Rincian Output 9.2.1.13	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VI Makassar		2 Daerah (Prov/kab/kota)	184,893	
Rincian Output 9.2.1.14	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VII Yogyakarta		1 Daerah (Prov/kab/kota)	94,000	
Program Dukungan Manajemen				**81,677,561**	**76,562,537**
Kegiatan 10: (5971) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum				**75,392,155**	**75,392,155**
Sasaran Kegiatan 10.1	Terpenuhinya kualitas pengelolaan manajemen sumber daya manusia	Pusat			
Indikator Kegiatan 10.1.1	Indeks kepuasan pengguna layanan Sumber Daya Manusia (skala 1-7)		Indeks 4.4		Biro SDM dan Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Rincian Output 10.1.1.1	Layanan Manajemen SDM		2 Layanan	232,835	
Indikator Kegiatan 10.1.2	Presentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi jabatan		80%		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.1.2.1	Layanan Pemetaan Kebutuhan Pegawai, Manajemen Karir dan Talenta		1 Rekomendasi	20,000	
Rincian Output 10.1.2.2	Layanan administrasi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian		1 Rekomendasi	153,399	
Indikator Kegiatan 10.1.3	Jumlah kebijakan perencanaan SDM		3 Peraturan KPPU		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.1.3.1	Layanan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan SDM		2 Rekomendasi	190,447	
Indikator Kegiatan 10.1.4	Persentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK		88%		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.1.4.1	Layanan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan		2 Rekomendasi	79,438	
Sasaran Kegiatan 10.2	Terpenuhinya kualitas tata kelola Internal dan organisasi	Pusat			
Indikator Kegiatan 10.2.1	Indeks penerapan kebijakan transformasi kinerja (skala 1-100)		Indeks 70		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.2.1.1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Laporan	80,000	
Rincian Output 10.2.1.2	Layanan Reformasi Kinerja		2 Laporam	20,000	
Sasaran Kegiatan 10.3	Meningkatnya layanan manajemen Barang Milik Negara				
Indikator Kegiatan 10.3.1	Persentase utilisasi aset K/L		85%		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.3.1.1	Layanan BMN		2 Laporam	320,000	
Indikator Kegiatan 10.3.2	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)		Indeks 5,5		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.3.2.1	Layanan Sarana Internal		1 Unit	13,500	
Rincian Output 10.3.2.2	Layanan Prasarana Internal		1 Unit	1,500	
Sasaran Kegiatan 10.4	Terwujudnya layanan umum teknis internal	Pusat			
Indikator Kegiatan 10.4.1	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)		Indeks 5,5		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.4.1.1	Layanan Umum		2 Laporan	441,119	
Sasaran Kegiatan 10.5	Terwujudnya layanan ketatausahaan , operasional pimpinan dan kearsipan	Pusat			
Indikator Kegiatan 10.5.1	Indeks Kepuasan atas Layanan Ketatausahaan dan Operasional Pimpinan (skala 1-7)		Indeks 5,5		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.5.1.1	Layanan Protokoler		2 Laporan	520,949	
Indikator Kegiatan 10.5.2	Indeks Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Nilai B		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.5.2.1	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2 Laporan	255,170	
Sasaran Kegiatan 10.6	Terwujudnya layanan perkantoran Pusat dan Daerah	Pusat			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Indikator Kegiatan 10.6.1	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)		Indeks 5.5		Biro SDM dan Umum
Rincian Output 10.6.1.1	Layanan Perkantoran		1 Layanan	73,063,798	
Kegiatan 11: (5972) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				**1,170,382**	**1,170,382**
Sasaran Kegiatan 11.1	Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Pusat			
Indikator Kegiatan 11.1.1	Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal baik		92%		Unit Pendidikan dan Pelatihan
Indikator Kegiatan 11.1.2	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)		Indeks 6.3		
Indikator Kegiatan 11.1.3	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi		92%		
Rincian Output 11.1.1.1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		125 Orang	1,170,382	
Kegiatan 12: (5973) Peningkatan Data dan Informasi				**688,689**	**688,689**
Sasaran Kegiatan 12.1	Terwujudnya layanan sistem data dan informasi yang efektif	Pusat			
Indikator Kegiatan 12.1.1	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)		Indeks 340		Unit Data dan Informasi
Rincian Output 12.1.1.1	Layanan Data dan Informasi		1 Laporan	688,689	
Kegiatan 13: (5974) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi				**1,120,369**	**1,120,369**
Sasaran Kegiatan 13.1	Terwujudnya Layanan Hukum	Pusat			
Indikator Kegiatan 13.1.1	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan		85%		Biro Hukum
Rincian Output 13.1.1.1	Layanan Administrasi dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan KPPU		2 Laporan	410,185	
Sasaran Kegiatan 13.2	Terwujudnya Layanan Administrasi dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan KPPU	Pusat			
Indikator Kegiatan 13.2.1	Persentase upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait		70%		Biro Hukum
Rincian Output 13.2.1.1	Layanan Hukum		3 Dokumen	350,000	
Sasaran Kegiatan 13.3	Terwujudnya layanan bantuan hukum	Pusat			
Indikator Kegiatan 13.3.1	Persentase keberhasilan pendampingan hukum		100%		Biro Hukum
Rincian Output 13.3.1.1	Layanan Bantuan Hukum		1 Laporan	150,000	
Sasaran Kegiatan 13.4	Terwujudnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pusat			
Indikator Kegiatan 13.4.1	Nilai atas JDIH (skala 1-100)		Nilai 85		Biro Hukum
Rincian Output 13.4.1.1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		1 Laporan	210,184	
Kegiatan 14: (5975) Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga				**1,409,191**	**1,409,191**
Sasaran Kegiatan 14.1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif	Pusat			
Indikator Kegiatan 14.1.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional (skala 1-7)		Indeks 4.7		Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Indikator Kegiatan 14.1.2	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan		25%		Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Indikator Kegiatan 14.1.3	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan		40%		Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Rincian Output 14.1.1.1	Kerja Sama Luar Negeri		2 Laporan	284,735	
Sasaran Kegiatan 14.2	Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi	Pusat			
Indikator Kegiatan 14.2.1	Indeks Persepsi Publik terhadap Kinerja KPPU (4.0 dari skla 1-7)		Indeks 4.0		Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Indikator Kegiatan 14.2.2	Indeks Persepsi Publik terhadap Kinerja KPPU (4.0 dari skla 1-7)		Indeks 4.0		
Rincian Output 14.2.1.1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		5 Laporan	709,191	
Sasaran Kegiatan 14.3	Terpenuhinya Pengelolaan layanan manajemen organisasi	Pusat			
Indikator Kegiatan 14.3.1	Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik (skala 1-7)		Indeks 4.7		Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Rincian Output 14.3.1.1	Kerja Sama Dalam Negeri		3 Dokumen	415,265	
Kegiatan 15: (5976) Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU				**524,130**	**524,130**
Sasaran Kegiatan 15.1	Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	Pusat			
Indikator Kegiatan 15.1.1	Persentase Tindak Lanjut atas Saran dari Rekomendasi Hasil Pengawasan		Indeks 4.7		SPI
Rincian Output 15.1.1.1	Reviu Kinerja dan Keuangan		1 Laporan	59,973	
Rincian Output 15.1.1.2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		1 Laporan	4,941	
Rincian Output 15.1.1.3	Layanan Audit Internal		2 Laporan	137,920	
Sasaran Kegiatan 15.2	Efektivitas Penerapan SPIP Terintegrasi	Pusat			
Indikator Kegiatan 15.2.1	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tingkat Eselon I dan Eselon II		Indeks 4.0		SPI
Rincian Output 15.2.1.1	Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi		1 Laporan	41,092	
Sasaran Kegiatan 15.3	Peningkatan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP	Pusat			
Indikator Kegiatan 15.3.1	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti		Indeks 4.7		SPI
Rincian Output 15.3.1.1	Evaluasi AKIP-RB		1 Laporan	97,636	
Sasaran Kegiatan 15.4	Meningkatnya Kapabilitas APIP SPI	Pusat			
Indikator Kegiatan 15.4.1	Skor Kapabilitas APIP		Indeks 4.7		SPI
Rincian Output 15.4.1.1	Peningkatan Kapabilitas APIP		1 Laporan	58,244	
Sasaran Kegiatan 15.5	Peningkatan Kualitas Pengawasan SPI	Pusat			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
Indikator Kegiatan 15.5.1	Skor Penilaian Peran SPI terhadap Pengawasan		Indeks 4.7		SPI
Rincian Output 15.5.1.1	Asistensi, Fasilitasi, dan Konsultansi		1 Laporan	124,324	
Kegiatan 16: (5977) Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU				**1,372,645**	**1,372,645**
Sasaran Kegiatan 16.1	Terwujudnya layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	Pusat			
Indikator Kegiatan 16.1.1	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran		Nilai 90		Biro Perencanaan dan Keuangan
Rincian Output 16.1.1.1	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan		3 Dokumen	231,550	
Rincian Output 16.1.1.2	Layanan Penyelarasan Kegiatan KPPU pada Tahun Berjalan		1 Dokumen	76,322	
Rincian Output 16.1.1.3	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		2 Dokumen	370,000	
Rincian Output 16.1.1.4	Layanan Manajemen Keuangan		2 Laporan	454,773	
Sasaran Kegiatan 16.2	Terwujudnya layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat			
Indikator Kegiatan 14.2.1	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja lembaga KPPU		Grade Predikat B		Biro Perencanaan dan Keuangan
Rincian Output 14.2.1.1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1 Dokumen	240,000	
				83,374,012	**83,374,012**
Total KPPU				**105,373,198**	

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2026 – 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA											
SASARAN STRATEGIS											
Tujuan T1	Meningkatnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat		5.51	5.67	5.83	6					Biro Pencegahan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
SASARAN STRATEGIS											
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk mendukung iklim investasi dan hilirisasi yang sehat										
Indikator Strategis 1.1	Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)		5.51	5.67	5.83	6.00					Biro Pencegahan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
Indikator Strategis 1.2	Persentase penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha yang diselesaikan		82%	85%	87%	88%					Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
Indikator Strategis 1.3	Persentase tingkat implementasi kemitraan yang sehat		70%	75%	80%	85%					Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
Sasaran Strategis 2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU										
Indikator Strategis 2.1	Indeks reformasi birokrasi		65	70	75	78					Biro Administrasi, Biro Hukum, Data dan Informasi
SASARAN PROGRAM											
Sasaran Program 1	Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat										
Indikator Program 1.1	Indeks Kelembagaan (skala 1-7)		4.95	4.97	5.00	5.15					Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Indikator Program 1.2	Indeks Regulasi (skala 1-7)		6.10	6.15	6.20	6.25					Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
Indikator Program 1.3	Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja (skala 1-7)		4.56	4.57	4.61	4.75					Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
Sasaran Program 2	Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat										
Indikator Program 2.1	Persentase indikasi pelanggaran yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku		82%	85%	85%	87%					Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
Indikator Program 2.2	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang selesai ditindaklanjuti		32%	35%	37%	40%					Biro Penegakan Hukum
Indikator Program 2.3	Persentase dugaan pelanggaran persaingan usaha dan/atau pelaksanaan kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap proses pembuktian		82%	85%	85%	87%					Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksanaan Daerah
Sasaran Program 3	Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi										
Indikator Program 3.1	Indeks Pemerintah Digital (Nilai SPBE, skala 1-5)		2.83	2.85	2.95	3.00					Biro Hukum, Data dan Informasi
Indikator Program 3.2	Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)		2.60	2.70	2.85	3.10					Biro Administrasi, Biro Hukum, Data dan Informasi
Indikator Program 3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Skala 1-5)		3.50	3.75	4.00	4.25					Bagian Pengawasan
Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan							**56,316,893**	**86,668,362**	**88,283,362**	**91,516,266**	**322,784,883**
Kegiatan 1: (3952) Pengawasan Pelaksanaan Persaingan Usaha							**9,038,000**	**9,406,911**	**9,479,439**	**9,552,694**	**37,477,044**
Sasaran Kegiatan 1.1	Mewujudkan penguatan daya saing dan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Pusat									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kegiatan 1.1.1	Persentase analisis sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 - 2029		21%	22%	23%	24%					Biro Pencegahan
Rincian Output 1.1.1.1	Survei Indeks Persaingan Usaha		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	831,000	1,199,911	1,272,439	1,345,694	
Rincian Output 1.1.1.2	Analisis Data Sektoral		2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	600,000	600,000	600,000	600,000	
Indikator Kegiatan 1.2.2	Persentase analisis ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha		60%	65%	65%	67%					Biro Pencegahan
Rincian Output 1.2.2.1	Pemetaan Pelaku Usaha dan Struktur Pasar di sektor prioritas		3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
Rincian Output 1.2.2.2	Analisis ekonomi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di sektor prioritas		4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
Sasaran Kegiatan 1.2	Mewujudkan kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Pusat									
Indikator Kegiatan 1.2.1	Persentase Instansi Pemerintah/Lembaga Publik Selain Instansi Pemerintah yang menggunakan Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha yang ditindaklanjuti sebagai Referensi dalam proses penyusunan Kebijakan Persaingan		21%	22%	23%	24%					Biro Pencegahan
Rincian Output 1.2.1.1	Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	536,000	536,000	536,000	536,000	
Indikator Kegiatan 1.2.2	Persentase analisis kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan		70%	75%	75%	80%					Biro Pencegahan
Rincian Output 1.2.2.1	Analisis Kebijakan Persaingan Usaha pada Kementerian / Lembaga		3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
Indikator Kegiatan 1.2.3	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti		70%	75%	75%	80%					Biro Pencegahan
Rincian Output 1.2.3.1	Surat Saran Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan terkait Persaingan Usaha		6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	600,000	600,000	600,000	600,000	
Sasaran Kegiatan 1.3	Meningkatkan Kepatuhan dan Pemahaman Stakeholder terhadap Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat.	Pusat									
Indikator Kegiatan 1.3.1	Indeks implementasi program kepatuhan persaingan usaha (skala 1-7)		5.20	5.40	5.60	5.80					Biro Pencegahan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Rincian Output 1.3.1.1	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha		2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	460,000	460,000	460,000	460,000	
Indikator Kegiatan 1.3.2	Persentase jumlah stakeholder yang paham hingga sangat paham terhadap prinsip persaingan usaha sehat		55%	60%	65%	70%					Biro Pencegahan
Rincian Output 1.3.2.1	Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha		681 Orang	681 Orang	681 Orang	681 Orang	681,000	681,000	681,000	681,000	
Rincian Output 1.3.2.2	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga		4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	380,000	380,000	380,000	380,000	
Rincian Output 1.3.2.3	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha		4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	400,000	400,000	400,000	400,000	
Rincian Output 1.3.2.4	Forum Instrumen Advokasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha		1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	250,000	250,000	250,000	250,000	
Kegiatan 2: (5275) Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha dan Kemitraan							**41,267,893**	**60,675,413**	**61,717,955**	**64,043,642**	**227,704,903**
Sasaran Kegiatan 2.1	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	Pusat									
Indikator Kegiatan 2.1.1	Persentase laporan masyarakat/pelaku usaha dan/atau inisiatif KPPU yang ditindalanjuti ke Tahap Penyelidikan Awal		85%	90%	95%	100%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.1.1.1	Penyelidikan Awal Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		63 Berkas Perkara	63 Berkas Perkara	63 Berkas Perkara	63 Berkas Perkara	4,443,000	4,887,300	4,891,665	4,936,248	
Indikator Kegiatan 2.1.2	Persentase Penyelidikan Awal yang yang ditindalanjuti ke Tahap Penyelidikan		80%	85%	90%	95%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.1.2.1	Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		24 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	4,443,000	4,887,300	4,888,665	4,933,098	
Sasaran Kegiatan 2.2	Mewujudkan pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	Pusat									
Indikator Kegiatan 2.2.1	Persentase penyelesaian penanganan pemberkasan		80%	85%	90%	95%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.2.1.1	Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		24 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	24 Berkas Perkara	2,838,000	3,121,800	3,122,890	3,179,035	
Indikator Kegiatan 2.2.2	Persantase penyelesaian pelaksanaan penuntutan		80%	85%	90%	95%					Biro Penegakan Hukum

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Rincian Output 2.2.2.1	Penuntutan Dugaan Pelanggaran		24 Perkara	24 Perkara	24 Perkara	24 Perkara	2,997,893	3,297,682	3,298,566	3,349,033	
Indikator Kegiatan 2.2.3	Prosentase pelaksanaan tindaklanjut pelaksanaan litigasi di pengadilan dan/atau Mahmakah Agung dan Opini/Pendapat Hukum pada tahun berjalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku		80%	85%	90%	95%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.2.3.1	Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU		10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	10 Perkara	1,504,000	1,654,400	1,657,120	1,739,976	
Sasaran Kegiatan 2.3	Mewujudkan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU	Pusat									
Indikator Kegiatan 2.3.1	Persentase upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait		23%	24%	25%	29%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.3.1.1	Layanan Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap		6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	1,700,000	1,810,611	1,811,142	1,901,699	
Sasaran Kegiatan 2.4	Mewujudkan penilaian merger dan akuisisi yang efektif	Pusat									
Indikator Kegiatan 2.4.1	Persentase layanan notifikasi M&A yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan		26%	27%	28%	29%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.4.1.1	Penilaian Awal Notikasi Merger dan Akuisisi		28 Badan Usaha	28 Badan Usaha	28 Badan Usaha	28 Badan Usaha	2,940,000	3,234,000	3,235,700	3,397,485	
Rincian Output 2.4.1.2	Penilaian Menyeluruh Notifikasi M&A		1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	700,000	770,000	778,500	817,425	
Rincian Output 2.4.1.3	Monitoring dan Penilaian Keterlambatan Notikasi Merger dan Akuisisi		1 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	300,000	440,000	440,147	462,154	
Rincian Output 2.4.1.4	Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	316,000	695,200	699,960	734,958	
Sasaran Kegiatan 2.5	Membuktikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat	Pusat									
Indikator Kegiatan 2.5.1	Persentase putusan penanganan perkara persaingan usaha dan/atau perkara kemitraan yang diselesaikan		40%	43%	45%	50%					Biro Penegakan Hukum
Rincian Output 2.5.1.1	Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha		18 Perkara	18 Perkara	18 Perkara	18 Perkara	4,678,000	5,145,800	5,146,090	5,203,395	
Rincian Output 2.5.1.2	Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha		12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	6,895,000	7,584,500	7,588,725	7,618,161	
Rincian Output 2.5.1.3	Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha		13 Perkara	13 Perkara	13 Perkara	13 Perkara	2,263,000	2,489,300	2,490,765	2,515,303	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan 2.6	Mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	Daerah									
Indikator Kegiatan 2.6.1	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Satuan Pelaksana di Daerah yg ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Thp Pemeriksaan Pendahuluan Thp 1		55%	60%	65%	70%					Satuan Pelaksana Daerah
Rincian Output 2.6.1.1	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Medan		4 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	392,000	1,245,000	1,370,000	1,507,000	
Rincian Output 2.6.1.2	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Lampung		2 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	350,000	1,300,000	1,450,000	1,600,000	
Rincian Output 2.6.1.3	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Bandung		2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	250,000	514,000	514,000	570,000	
Rincian Output 2.6.1.4	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Surabaya		2 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	250,000	980,000	1,080,000	1,200,000	
Rincian Output 2.6.1.5	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Samarinda		2 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	300,000	1,161,000	1,161,000	1,161,000	
Rincian Output 2.6.1.6	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Makassar		2 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	250,000	1,115,000	1,125,000	1,135,000	
Rincian Output 2.6.1.7	Klarikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Satuan Pelaksana Yogyakarta		2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	250,000	528,550	528,550	581,405	
Sasaran Kegiatan 2.7	Mewujudkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan/atau kemitraan di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	Daerah									
Indikator Kegiatan 2.7.1	Persentase analisis pengawasan pelaku usaha/pemda di Satuan Pelaksana di Daerah yang ditindaklanjuti ke penelitian inisiatif dan/atau surat saran pertimbangan		55%	58%	60%	62%					Satuan Pelaksana Daerah
Rincian Output 2.7.1.1	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Medan		2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	222,000	1,198,000	1,318,000	1,449,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Rincian Output 2.7.1.2	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Lampung		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	300,000	975,000	1,087,500	1,200,000	
Rincian Output 2.7.1.3	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Bandung		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	250,000	621,000	621,000	694,000	
Rincian Output 2.7.1.4	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Surabaya		2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	250,000	1,045,000	1,150,000	1,265,000	
Rincian Output 2.7.1.5	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Samarinda		2 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	250,000	1,161,000	1,161,000	1,161,000	
Rincian Output 2.7.1.6	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Makassar		2 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	250,000	1,800,000	1,800,000	1,900,000	
Rincian Output 2.7.1.7	Analisis pelaku usaha di Satuan Pelaksana Yogyakarta		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	250,000	772,970	772,970	850,267	
Rincian Output 2.7.1.8	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Medan		3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	136,000	479,000	527,000	580,000	
Rincian Output 2.7.1.9	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Lampung		1 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	100,000	650,000	725,000	800,000	
Rincian Output 2.7.1.10	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Bandung		2 Daerah (Prov/kab/ kota)	4 Daerah (Prov/kab/ kota)	4 Daerah (Prov/kab/ kota)	4 Daerah (Prov/kab/ kota)	250,000	740,000	740,000	814,000	
Rincian Output 2.7.1.11	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Surabaya		2 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	3 Daerah (Prov/kab/ kota)	250,000	1,125,000	1,240,000	1,364,000	
Rincian Output 2.7.1.12	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Samarinda		3 Daerah (Prov/kab/ kota)	5 Daerah (Prov/kab/ kota)	5 Daerah (Prov/kab/ kota)	5 Daerah (Prov/kab/ kota)	200,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	
Rincian Output 2.7.1.13	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Makassar		2 Daerah (Prov/kab/ kota)	7 Daerah (Prov/kab/ kota)	7 Daerah (Prov/kab/ kota)	7 Daerah (Prov/kab/ kota)	250,000	1,250,000	1,300,000	1,350,000	
Rincian Output 2.7.1.14	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Satuan Pelaksana Yogyakarta		2 Daerah (Prov/kab/ kota)	4 Daerah (Prov/kab/ kota)	4 Daerah (Prov/kab/ kota)	4 Daerah (Prov/kab/ kota)	250,000	770,000	770,000	847,000	
Kegiatan 3: (3953) Pengawasan Kemitraan							**6,011,000.00**	**16,586,038.00**	**17,085,968.00**	**17,919,930.00**	**57,602,936.00**
Sasaran Kegiatan 3.1	Mewujudkan peningkatan internalisasi prinsip kemitraan di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat	Pusat									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Indikator Kegiatan 3.1.1	Persentase analisis kemitraan pada sektor prioritas		80%	85%	85%	90%					
Rincian Output 3.1.1.1	Koordinasi Sinergi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		1 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	500,000	3,300,000	3,415,000	3,585,750	
Rincian Output 3.1.1.2	Analisis Pola Kemitraan		1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	400,000	880,000	924,000	970,200	
Rincian Output 3.1.1.3	Analisis Regulasi Kemitraan		1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	400,000	880,000	924,000	970,200	
Rincian Output 3.1.1.4	Penelitian Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	300,000	660,000	693,000	727,650	
Sasaran Kegiatan 3.2	Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap Prinsip Kemitraan	Pusat									
Indikator Kegiatan 3.2.1	Indeks implementasi prinsip kemitraan (skala 1-7)		5.20	5.40	5.60	5.80					Biro Pencegahan
Rincian Output 3.2.1.1	Sosialisasi dan Diseminasi pada Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		5,000 Orang	5,100 Orang	5,100 Orang	5,100 Orang	1,000,000	1,122,000	1,178,100	1,237,005	
Rincian Output 3.2.1.2	Forum Pengembangan Instrumen Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		2 Forum	8 Forum	8 Forum	8 Forum	500,000	2,200,000	2,210,000	2,320,500	
Rincian Output 3.2.1.3	Layanan Konsultasi Publik Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		10 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	500,000	825,000	866,250	909,563	
Rincian Output 3.2.1.4	Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Penghentian Perkara Kemitraan		1 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	100,000	382,004	401,104	421,159	
Rincian Output 3.2.1.5	Indeks Kemitraan		1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	400,000	2,802,734	2,826,334	2,900,159	
Sasaran Kegiatan 3.3	Mewujudkan penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan	Pusat									
Indikator Kegiatan 3.3.1	Persentase laporan dugaan pelanggaran kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap Peringatan Tertulis		80%	85%	85%	90%					
Rincian Output 3.3.1.1	Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		4 Berkas Perkara	6 Berkas Perkara	6 Berkas Perkara	6 Berkas Perkara	640,000	1,056,000	1,058,800	1,111,740	
Rincian Output 3.3.1.2	Penelitian Inisiatif Dugaan Pelanggaran Kemitraan		1 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	3 Berkas Perkara	171,000	564,300	592,515	622,141	
Rincian Output 3.3.1.3	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		3 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	5 Berkas Perkara	900,000	1,650,000	1,682,500	1,766,625	
Rincian Output 3.3.1.4	Pelaksanaan Pemberian Peringatan Tertulis		5 Berkas Perkara	6 Berkas Perkara	7 Berkas Perkara	8 Berkas Perkara	200,000	264,000	314,365	377,238	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen							**107,182,000**	**165,593,094**	**204,234,817**	**345,155,450**	**1,092,846,421**
Kegiatan 4: (5971) Penyelenggaraan Administrasi Lembaga							**95,897,000**	**138,940,689**	**177,130,103**	**317,598,424**	**964,016,276**
Sasaran Kegiatan 4.1	Mewujudkan kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Internal Organisasi yang baik	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.1.1	Indeks penilaian implementasi sistem merit di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Skala 0-1)		Indeks 0.66 (Baik) atau Skor 252	Indeks 0.71 (Baik) atau Skor 265	Indeks 0.75 (Baik) atau Skor 300	Indeks 0.81 (Baik) atau Skor 325					Biro Administrasi
Rincian Output 4.1.1.1	Layanan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan SDM		1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	53,000	116,600	128,260	131,085	
Rincian Output 4.1.1.2	Layanan Pemetaan Kebutuhan Pegawai, Manajemen Karir dan Talenta		1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	50,000	110,000	121,000	123,100	
Rincian Output 4.1.1.3	Layanan administrasi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian		1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	223,000	490,600	525,437	532,981	
Rincian Output 4.1.1.4	Layanan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan		1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	200,000	440,000	484,000	509,962	
Rincian Output 4.1.1.5	Layanan Manajemen SDM		1 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	2,423,000	8,019,701	8,021,671	8,023,838	
Rincian Output 4.1.1.6	Layanan Reformasi Kinerja		2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	461,000	1,014,200	1,115,620	1,127,182	
Sasaran Kegiatan 4.2	Mewujudkan layanan manajemen Barang Milik Negara	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.2.1	Indeks Pengelolaan Aset (skala 1-4)		3.05	3.10	3.15	3.20					Biro Administrasi
Rincian Output 4.2.1.1	Layanan BMN		1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	480,000	1,584,000	1,592,400	1,601,640	
Sasaran Kegiatan 4.3	Mewujudkan layanan umum teknis internal										
Indikator Kegiatan 4.3.1	Indeks layanan umum dan operasional perkantoran lembaga (skala 1-5)		2.60	2.70	2.85	3.01					Biro Administrasi
Rincian Output 4.3.1.1	Layanan Umum		2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	930,000	1,534,500	1,687,950	1,696,745	
Rincian Output 4.3.1.1	Gaji dan Tunjangan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	48,000,000	67,162,322	101,574,112	149,038,651	
Rincian Output 4.3.1.1	Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	29,900,000	30,000,000	33,000,000	125,000,000	
Indikator Kegiatan 4.3.2	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Skala 0-100)		60	65	67	71					Biro Administrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Rincian Output 4.3.2.1	Layanan Sarana Internal		23 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	2,000,000	2,869,563	2,876,519	2,914,171	
Rincian Output 4.3.2.2	Layanan Prasarana Internal		2 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	3,000,000	8,250,000	8,275,000	8,302,500	
Sasaran Kegiatan 4.4	Mewujudkan layanan ketatausahaan, operasional pimpinan dan kearsipan	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.4.1	Indeks Layanan Ketatausahaan dan Operasional Pimpinan (skala 1-5)		Indeks 2.60	Indeks 2.70	Indeks 2.85	Indeks 3.01					Biro Administrasi
Rincian Output 4.4.1.1	Layanan Protokoler		2 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	1,000,000	4,950,000	4,995,000	5,094,500	
Indikator Kegiatan 4.4.2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (skala 1-100)		65 Nilai	70 Nilai	75 Nilai	80 Nilai					Biro Administrasi
Rincian Output 4.4.2.1	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	410,000	2,029,500	2,032,450	2,045,695	
Sasaran Kegiatan 4.5	Mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.4.1	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi		81%	82%	83%	84%					Biro Administrasi
Rincian Output 4.4.1.1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		320 Orang	425 Orang	450 Orang	500 Orang	2,636,000	3,851,032	3,865,320	3,874,280	
Sasaran Kegiatan 4.6	Mewujudkan layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.6.1	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran		91 Nilai	92 Nilai	94 Nilai	94 Nilai					Biro Administrasi
Rincian Output 4.6.1.1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	399,000	438,900	482,790	491,069	
Rincian Output 4.6.1.2	Layanan Manajemen Keuangan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	999,000	1,098,900	1,108,790	1,119,669	
Rincian Output 4.6.1.3	Layanan Penyelarasan Kegiatan KPPU pada Tahun Berjalan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	340,000	374,000	411,400	412,540	
Indikator Kegiatan 4.6.2	Opini Akuntabilitas Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP					Biro Administrasi
Rincian Output 4.6.2.1	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	700,000	1,540,000	1,594,000	1,603,400	
Sasaran Kegiatan 4.7	Mewujudkan layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.7.1	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja lembaga KPPU		B	B	B	BB					Biro Administrasi
Rincian Output 4.7.1.1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	960,000	1,056,000	1,061,600	1,067,760	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan 4.8	Mewujudkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.8.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Internal yang di Tindak Lanjuti		94%	96%	98%	98%					Bagian Pengawasan
Rincian Output 4.8.1.1	Reviu Kinerja dan Keuangan		1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	131,607	580,492	638,541	702,395	
Rincian Output 4.8.1.2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	10,000	16,500	18,150	26,620	
Rincian Output 4.8.1.3	Layanan Audit Internal		2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	263,470	434,726	478,199	701,359	
Sasaran Kegiatan 4.9	Mewujudkan Efektivitas Penerapan SPIP Terintegrasi	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.9.1	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tingkat Eselon I dan Eselon II		3.75 Nilai	4.00 Nilai	4.10 Nilai	4.10 Nilai					Bagian Pengawasan
Rincian Output 4.9.1.1	Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi		1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	43,508	95,718	105,290	173,729	
Sasaran Kegiatan 4.10	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.10.1	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti		84%	88%	93%	97%					Bagian Pengawasan
Rincian Output 4.10.1.1	Evaluasi AKIP-RB		1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	88,182	291,001	320,101	357,112	
Sasaran Kegiatan 4.11	Mewujudkan Organisasi Pengawas Internal yang Efektif	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.11.1	Skor Kapabilitas APIP		3.30 Nilai	3.40 Nilai	3.50 Nilai	3.60 Nilai					Bagian Pengawasan
Rincian Output 4.11.1.1	Peningkatan Kapabilitas APIP		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	50,121	110,264	121,290	200,129	
Sasaran Kegiatan 4.12	Meningkatkan Kualitas Pengawasan SPI	Pusat									
Indikator Kegiatan 4.12.1	Skor Penilaian Peran SPI terhadap Pengawasan		89 Nilai	91 Nilai	93 Nilai	93 Nilai					Bagian Pengawasan
Rincian Output 4.12.1.1	Asistensi, Fasilitasi, dan Konsultansi		1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	146,112	482,170	495,213	726,312	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi					Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan 5: (5973) Penyelenggaraan Layanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Data dan Informasi							**11,285,000**	**26,652,405**	**27,104,714**	**27,557,026**	**92,599,145**
Sasaran Kegiatan 5.1	Mewujudkan Layanan Hukum dan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.1.1	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan		87%	88%	89%	90%					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.1.1.1	Layanan Hukum		7 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1,700,000	2,671,429	2,703,398	2,738,568	
Rincian Output 5.1.1.2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	200,000	2,200,000	2,284,826	2,299,067	
Sasaran Kegiatan 5.2	Mewujudkan layanan bantuan hukum	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.2.1	Persentase keberhasilan pendampingan hukum		100%	100%	100%	100%					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.2.1.1	Layanan Bantuan Hukum		8 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	168,000	231,000	239,100	251,055	
Sasaran Kegiatan 5.3	Mewujudkan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Reformasi Hukum	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.3.1	Nilai atas hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH (skala 1-100)		82 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.3.1.1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300,000	660,000	676,000	689,800	
Indikator Kegiatan 5.3.2	Nilai atas Indeks Reformasi Hukum KPPU (skala 1-100)		72 Nilai	73 Nilai	74 Nilai	75 Nilai					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.3.2.1	Layanan Implementasi Reformasi Hukum		1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	114,000	250,800	255,880	268,674	
Sasaran Kegiatan 5.4	Meningkatnya kualitas layanan terhadap sistem data dan informasi yang akurat, aman, efektif dan efisien	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.4.1	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)		340 Indeks	342 Indeks	344 Indeks	346 Indeks					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.4.1.1	Layanan Data dan Informasi		4 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2,066,000	3,977,050	4,074,755	4,078,493	
Sasaran Kegiatan 5.5	Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.5.1	Persentase pengakuan bagi KPPU di forum dan kerja sama internasional		55%	60%	65%	70%					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.5.1.1	Kerja Sama Luar Negeri		4 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1,500,000	4,406,251	4,496,876	4,521,720	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam ribu rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Rincian Output 5.5.1.2	Fasilitasi negosiasi terkait isu OECD		1	1	1	1	50,000	50,000	50,000	50,000	
Sasaran Kegiatan 5.6	Mewujudkan penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.6.1	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik		62%	64%	66%	68%					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.6.1.1	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		7 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	3,150,000	9,405,000	9,495,500	9,689,851	
Sasaran Kegiatan 5.7	Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama dalam negeri yang efektif	Pusat									
Indikator Kegiatan 5.7.1	Persentase implementasi kerja sama dalam negeri		60%	65%	70%	75%					Biro Hukum, Data dan Informasi
Rincian Output 5.7.1.1	Kerja Sama Dalam Negeri		4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,037,000	2,800,875	2,828,379	2,969,798	
							163,498,893	**252,261,456**	**292,518,179**	**436,671,716**	**1,660,439,958**

Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Prioritas Nasional																						
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri																						
	Program Prioritas																						
PP 5	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global																						
	Kegiatan Prioritas																						
KP 8	Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	**Indeks Persaingan Usaha**																					
	Proyek Prioritas																						
ProP 4	Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat																						
	RO TETAP																						
	RO 2025																						
RO	Kajian analisis ekonomi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat		Kajian	2	x	x	x	x	400,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	400,000	x	x	x	x
	Kajian Pelaku Usaha dan Struktur Pasar Pengawasan Persaingan Usaha		Kajian	2	x	x	x	x	700,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	700,000	x	x	x	x
	Indeks Persepsi Persaingan Usaha		Kajian	1	x	x	x	x	700,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	700,000	x	x	x	x
	Analisis Data Sektoral		Kajian	1	x	x	x	x	200,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	200,000	x	x	x	x
	Indeks Kemitraan		Laporan	1	x	x	x	x	200,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	200,000	x	x	x	x
	Kajian Kebijakan Persaingan Usaha pada Kementerian / Lembaga		Kajian	1	x	x	x	x	615,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	615,000	x	x	x	x
	Surat Saran Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan terkait Persaingan Usaha		Rekomendasi Kebijakan	7	x	x	x	x	600,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	600,000	x	x	x	x
	Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah		Rekomendasi Kebijakan	4	x	x	x	x	445,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	445,000	x	x	x	x

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	terkait Persaingan Usaha																						
	Advokasi Kemitraan ke Lembaga		Lembaga	4	x	x	x	x	300,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	300,000	x	x	x	x
	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha		Badan usaha	4	x	x	x	x	350,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	350,000	x	x	x	x
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melahui Program Kepatuhan Persaingan Usaha		Badan Usaha	2	x	x	x	x	400,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	400,000	x	x	x	x
	Penyelidikan Awal Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		Berkas Perkara	18	x	x	x	x	1,100,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	1,100,000	x	x	x	x
	Penyelidikan Awal Inisiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		Berkas Perkara	5	x	x	x	x	770,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	770,000	x	x	x	x
	Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang terselesaikan		Berkas Perkara	7	x	x	x	x	1,100,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	1,100,000	x	x	x	x
	Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		Perkara	2	x	x	x	x	130,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	130,000	x	x	x	x
	Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		Berkas Perkara	7	x	x	x	x	720,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	720,000	x	x	x	x
	Penuntutan terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi		Perkara	7	x	x	x	x	760,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	760,000	x	x	x	x
	Litgasi/Perasingan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU		Perkara	4	x	x	x	x	520,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	520,000	x	x	x	x
	Penilaian Awal Notifikasi Merger dan Akuisisi		Laporan	26	x	x	x	x	1,560,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	1,560,000	x	x	x	x
	Penetapan Notifikasi atas Hasil Penilaian Merger dan Akuisisi		Badan Usaha	1	x	x	x	x	140,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	140,000	x	x	x	x
	Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha		Perkara	11	x	x	x	x	2,375,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	2,375,000	x	x	x	x
	Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha		Perkara	7	x	x	x	x	3,500,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	3,500,000	x	x	x	x
	Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha		Perkara	8	x	x	x	x	1,149,162	x	x	x	x	-	x	x	x	x	1,149,162	x	x	x	x
	Klarifikasi Laporan Dugaan		Berkas Perkara	3	x	x	x	x	498,975	x	x	x	x	-	x	x	x	x	498,975	x	x	x	x

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pelanggaran Kemitraan																						
	Penelitian Inisiatif Dugaan Pelanggaran Kemitraan		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	150,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	150,000	x	x	x	x
	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		Berkas Perkara	3	x	x	x	x	862,500	x	x	x	x	-	x	x	x	x	862,500	x	x	x	x
	Monitoring Pelaksanaan Perbaikan Pelanggaran Kemitraan		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	200,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	200,000	x	x	x	x
	Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha		Orang	750	x	x	x	x	450,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	450,000				
	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah I Medan		Kajian	2	x	x	x	x	222,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	222,000	x	x	x	x
	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah II Lampung		Kajian	1	x	x	x	x	150,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	150,000	x	x	x	x
	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah III Bandung		Kajian	1	x	x	x	x	84,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	84,000	x	x	x	x
	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya		Kajian	1	x	x	x	x	76,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	76,000	x	x	x	x
	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah V Samarinda		Kajian	1	x	x	x	x	115,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	115,000	x	x	x	x
	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar		Kajian	1	x	x	x	x	188,493	x	x	x	x	-	x	x	x	x	188,493	x	x	x	x
	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta		Kajian	1	x	x	x	x	100,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	100,000	x	x	x	x
	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah I Medan		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	98,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	98,000	x	x	x	x
	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah II Lampung		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	164,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	164,000	x	x	x	x
	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah III Bandung		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	70,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	70,000	x	x	x	x
	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	74,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	74,000	x	x	x	x

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah V Samarinda		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	130,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	130,000	x	x	x	x
	Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	186,614	x	x	x	x	-	x	x	x	x	186,614	x	x	x	x
	Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta		Berkas Perkara	1	x	x	x	x	100,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	100,000	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil I Medan		Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	x	x	x	x	44,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	44,000	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil II Lampung		Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	x	x	x	x	50,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	50,000	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/kota di Kanwil III Bandung		Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	x	x	x	x	140,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	140,000	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil IV Surabaya		Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	x	x	x	x	214,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	214,000	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil V Samarinda		Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	x	x	x	x	315,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	315,000	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VI Makassar		Daerah (Prov/Kab/Kota)	2	x	x	x	x	184,893	x	x	x	x	-	x	x	x	x	184,893	x	x	x	x
	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VII Yogyakarta		Daerah (Prov/Kab/Kota)	1	x	x	x	x	94,000	x	x	x	x	-	x	x	x	x	94,000	x	x	x	x
Total									**23,695,637**										**23,695,637**				
RO BERUBAH																							
	RO 2026-2029																						
RO	Analisis ekonomi dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha		Rekomendasi Kebijakan	x	4	4	4	4	x	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	x	x	x	x	x	x	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	tidak sehat di sektor prioritas																						
	Penetaan Pelaku Usaha dan Struktur Pasar di sektor prioritas		Rekomendasi Kebijakan	x	3	3	3	3	x	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	x	...	...	...	...	x	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Survei Indeks Persaingan Usaha		Rekomendasi Kebijakan	x	1	1	1	1	x	831,000	1,199,911	1,272,439	1,345,694	x	...	...	...	...	x	831,000	1,199,911	1,272,439	1,345,694
	Analisis Data Sektoral		Rekomendasi Kebijakan	x	2	2	2	2	x	600,000	600,000	600,000	600,000	x	...	...	...	...	x	600,000	600,000	600,000	600,000
	Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha		Rekomendasi Kebijakan	x	4	4	4	4	x	536,000	536,000	536,000	536,000	x	...	...	...	...	x	536,000	536,000	536,000	536,000
	Analisis Kebijakan Persaingan Usaha pada Kementerian/Lembaga		Rekomendasi Kebijakan	x	3	3	3	3	x	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	x	...	...	...	...	x	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	Surat Saran Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan terkait Persaingan Usaha		Rekomendasi Kebijakan	x	6	6	6	6	x	600,000	600,000	600,000	600,000	x	...	...	...	...	x	600,000	600,000	600,000	600,000
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha		Badan Usaha	x	2	2	2	2	x	460,000	460,000	460,000	460,000	x	...	...	...	...	x	460,000	460,000	460,000	460,000
	Forum Instrumen Advokasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha		Forum	x	1	1	1	1	x	250,000	250,000	250,000	250,000	x					x	250,000	250,000	250,000	250,000
	Sosialisasi dan Diseminasi Persaingan Usaha dan Program Kepatuhan Persaingan Usaha		Orang	x	681	681	681	681	x	681,000	681,000	681,000	681,000	x					x	681,000	681,000	681,000	681,000
	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga		Lembaga	x	4	4	4	4	x	380,000	380,000	380,000	380,000	x	...	...	...	...	x	380,000	380,000	380,000	380,000
	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha		Badan usaha	x	4	4	4	4	x	400,000	400,000	400,000	400,000	x	...	...	...	...	x	400,000	400,000	400,000	400,000
Biro Pencegahan										**9,038,000**	**9,406,911**	**9,479,439**	**9,552,694**							**9,038,000**	**9,406,911**	**9,479,439**	**9,552,694**
	Analisis Pola Kemitraan		Rekomendasi Kebijakan	x	1	2	2	2	x	400,000	880,000	924,000	970,200	x	...	...	...	...	x	400,000	880,000	924,000	970,200
	Analisis Regulasi Kemitraan		Rekomendasi Kebijakan	x	1	2	2	2	x	400,000	880,000	924,000	970,200	x	...	...	...	...	x	400,000	880,000	924,000	970,200
	Penelitian Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		Rekomendasi Kebijakan	x	1	2	2	2	x	300,000	660,000	693,000	727,650	x	...	...	...	...	x	300,000	660,000	693,000	727,650
	Indeks Kemitraan		Rekomendasi Kebijakan	x	1	2	2	2	x	400,000	2,406,734	2,456,734	2,559,234	x					x	400,000	2,406,734	2,456,734	2,559,234
	Koordinasi Sinergi Regulasi Pengawasan		Kegiatan	x	1	6	6	6	x	500,000	3,300,000	3,415,000	3,585,750	x	...	...	...	...	x	500,000	3,300,000	3,415,000	3,585,750

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pelaksanaan Kemitraan																						
	Forum Pengembangan Instrumen Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		Forum	x	2	8	8	8	x	500,000	2,200,000	2,210,000	2,320,500	x	...	...	...	...	x	500,000	2,200,000	2,210,000	2,320,500
	Sosialisasi dan Desiminasi pada Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		Orang	x	5000	5100	5100	5100	x	1,000,000	1,122,000	1,178,100	1,237,005	x	...	...	...	...	x	1,000,000	1,122,000	1,178,100	1,237,005
	Layanan Konsultasi Publik Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan		layanan	x	10	15	15	15	x	500,000	825,000	866,250	909,563	x	...	...	...	...	x	500,000	825,000	866,250	909,563
	Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		Perkara	x	4	6	6	6	x	640,000	1,056,000	1,058,800	1,111,740	x	...	...	...	...	x	640,000	1,056,000	1,058,800	1,111,740
	Penelitian Inisiatif Dugaan Pelanggaran Kemitraan		Perkara	x	1	3	3	3	x	171,000	564,300	592,515	622,141	x	...	...	...	...	x	171,000	564,300	592,515	622,141
	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan		Perkara	x	3	5	5	5	x	900,000	1,650,000	1,682,500	1,766,625	x	...	...	...	...	x	900,000	1,650,000	1,682,500	1,766,625
	Pelaksanaan Pemberian Peringatan Tertulis		Perkara	x	1	3	3	3	x	200,000	660,000	683,965	718,163	x	...	...	...	...	x	200,000	660,000	683,965	718,163
	Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Pengheentian Perkara Kemitraan		Perkara	x	1	3	3	3	x	100,000	382,004	401,104	421,159	x	...	...	...	...	x	100,000	382,004	401,104	421,159
Biro Kemitraan										**6,011,000**	**16,586,038**	**17,085,968**	**17,919,930**							**6,011,000**	**16,586,038**	**17,085,968**	**17,919,930**
	Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha		Perkara	x	18	18	18	18	x	4,678,000	5,145,800	5,146,090	5,203,395	x	...	...	...	...	x	4,678,000	5,145,800	5,146,090	5,203,395
	Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha		Perkara	x	12	12	12	12	x	6,895,000	7,584,500	7,588,725	7,618,161	x	...	...	...	...	x	6,895,000	7,584,500	7,588,725	7,618,161
	Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha		Perkara	x	13	13	13	13	x	2,263,000	2,489,300	2,490,765	2,515,303	x	...	...	...	...	x	2,263,000	2,489,300	2,490,765	2,515,303
	Penyelidikan Awal Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		Perkara	x	63	63	63	63	x	4,443,000	4,887,300	4,891,665	4,936,248	x	...	...	...	...	x	4,443,000	4,887,300	4,891,665	4,936,248
	Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha		Perkara	x	24	24	24	24	x	4,443,000	4,887,300	4,888,665	4,933,098	x	...	...	...	...	x	4,443,000	4,887,300	4,888,665	4,933,098
	Pemberkasaan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		Perkara	x	24	24	24	24	x	2,838,000	3,121,800	3,122,890	3,179,035	x	...	...	...	...	x	2,838,000	3,121,800	3,122,890	3,179,035
	Penuntutan Dugaan Pelanggaran		Perkara	x	24	24	24	24	x	2,997,893	3,297,682	3,298,566	3,349,033	x	...	...	...	...	x	2,997,893	3,297,682	3,298,566	3,349,033

Level	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam Ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam Ribu rupiah)					Total (dalam Ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU		Perkara	x	10	10	10	10	x	1,504,000	1,654,400	1,657,120	1,739,976	x	...	...	...	...	x	1,504,000	1,654,400	1,657,120	1,739,976
	Penilaian Awal Notifikasi Merger dan Akuisisi		Badan usaha	x	28	28	28	28	x	2,940,000	3,234,000	3,235,700	3,397,485	x	...	...	...	...	x	2,940,000	3,234,000	3,235,700	3,397,485
	Penilaian Menyeluruh Notifikasi M&A		Badan Usaha	x	1	1	1	1	x	700,000	770,000	778,500	817,425	x	...	...	...	...	x	700,000	770,000	778,500	817,425
	Monitoring dan Penilaian Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi		Badan usaha	x	3	4	4	4	x	300,000	440,000	440,147	462,154	x	...	...	...	...	x	300,000	440,000	440,147	462,154
	Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi		Sistem Informasi	x	1	2	2	2	x	316,000	695,200	699,960	734,958	x	...	...	...	...	x	316,000	695,200	699,960	734,958
	Layanan Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap		Layanan	x	6	6	6	6	x	1,700,000	1,810,611	1,811,142	1,901,699	x					x	1,700,000	1,810,611	1,811,142	1,901,699
Biro Penegakan Hukum										**36,017,893**	**40,017,893**	**40,049,935**	**40,787,970**							**36,017,893**	**40,017,893**	**40,049,935**	**40,787,970**

Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Regulasi 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Ketiga UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengalami perubahan pertama melalui UU Cipta Kerja, namun hal tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum saat ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam transformasi ekonomi khususnya bidang ekonomi keuangan membutuhkan penajaman lebih lanjut pada isu berikut: a. pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; b. pengaturan *post*-notifikasi merger menjadi *pre*-notifikasi merger agar sesuai *best practice* internasional; c. pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatan pelanggaran *hardcore cartel*;	Biro Hukum, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal KPPU	DPR RI Kementerian Hukum Kementerian Perdagangan	2025: Penyusunan Naskah Akademik dan Pengusulan Prolegnas Prioritas 2026: Pembahasan RUU 2027: Pengesahan RUU menjadi UU 2028 : Sosialisasi UU 2029: Implementasi dan Evaluasi UU

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
		d. pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha; e. penambahan pengaturan tentang ekonomi digital; f. pelaksanaan eksekusi; g. penambahan pengaturan kewajiban melaksanakan saran dan pertimbangan			
2.	Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Bahwa Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan beban kerja dan tanggungjawab. KPPU saat ini juga melaksanakan 2 (dua) Peraturan Pemerintah baru yaitu: a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Biro Hukum, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal KPPU Biro Administrasi Sekretariat Jenderal KPPU	KemenPANRB Kementerian Keuangan Sekretariat Negara	2025: Pembahasan Rancangan Perpres dan Pengesahan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
		Dengan demikian perlu untuk menyesuaikan dan menyusun Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Ketua, WakilKetua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.			
3.	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU telah menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahwa setelah tercapainya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPPU, perlu disusun Peraturan Presiden terkait tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPPU untuk meningkatkan kinerja Pegawai.	Biro Hukum, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal KPPU Biro Administrasi Sekretariat Jenderal KPPU	KemenPANRB Kementerian Keuangan Sekretariat Negara	2025: Pembahasan Rancangan Perpres danPengesahan

Lampiran IV. Tabulasi Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi	Penanggung Jawab
1	• Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi • Terwujudnya layanan manajemen barang milik negara • Terwujudnya layanan ketatausahaan, operasional pimpinan dan kearsipan serta layanan umum internal • Terpenuhinya kualitas pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan tata kelola internal organisasi yang baik • Terwujudnya layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta layanan pemantauan dan evaluasi	• Meningkatkan implementasi pencapaian reformasi birokrasi tingkat lembaga • Meningkatkan kualitas penilaian risiko • Meningkatkan layanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan barang milik negara • Meningkatkan layanan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah • Meningkatkan layanan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan • Meningkatkan layanan pengelolaan arsip, ketatausahaan dokumentasi administrasi dan layanan umum • Meningkatkan layanan pengelolaan dan pembinaan SDM • Meningkatkan Pengembangan SDM yang dapat mendukung kebutuhan organisasi • Meningkatkan layanan perencanaan dan penganggaran • Meningkatkan layanan pengelolaan manajemen keuangan • Meningkatkan layanan pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas program kegiatan dan anggaran	Biro Administrasi
2	• Terwujudnya layanan sistem data dan informasi yang efektif dalam rangka menuju SPBE	• Meningkatkan layanan data dan informasi yang efektif • Meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tertib dan	Biro Hukum, Data, dan Informasi

No	Arah Kebijakan	Strategi	Penanggung Jawab
	• Terwujudnya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Reformasi Hukum • Terwujudnya layanan hukum • Terwujudnya advokasi kebijakan persaingan usaha yang lebih baik • Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan informasi dan pengembangan kerja sama yang efektif	memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat • Melakukan pendampingan melalui advokasi hukum dalam rangka perlindungan hukum • Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengawasan persaingan usaha • Meningkatkan persaingan usaha sebagai bidang keilmuan melalui berbagai literasi persaingan usaha melalui berbagai media • Meningkatkan jangkauan edukasi publik tentang persaingan usaha dan kegiatan KPPU melalui berbagai kanal komunikasi • Meningkatkan kualitas layanan informasi publik • Meningkatkan intensitas koordinasi kerja sama antar lembaga • Meningkatkan kepuasan internal atas kerja sama antar lembaga • Memperkuat kontribusi dan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi di luar negeri	
3	• Terbuktinya dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat • Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat • Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan	• Memberikan layanan pengaduan atau laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha secara cepat dan murah • Melaksanakan penyelenggaraan persidangan majelis komisi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan/atau pelanggaran pelaksanaan kemitraan	Biro Penegakan Hukum

No	Arah Kebijakan	Strategi	Penanggung Jawab
	usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	• Menindaklanjuti pelaksanaan litigasi di pengadilan dan/atau Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku • Melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan yang terlah berkekuatan hukum tetap (inkrach)	
4	• Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat • Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	• Melakukan penelaahan dan analisis terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat • Melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai penguasaan pasar tertentu dan berpotensi terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat • Melakukan pemberian advokasi larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat • Melaksanakan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman untuk internalisasi persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan tertentu • Melaksanakan fungsi program kepatuhan persaingan usaha bagi pelaku usaha • Melakukan penelaahan dan analisis terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat • Melakukan pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga	Biro Pencegahan

No	Arah Kebijakan	Strategi	Penanggung Jawab
		terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat • Penelitian inisiatif dapat dijadikan sumber, yang dapat ditindaklanjuti dalam tahap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha	
5	• Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	• Melakukan penelaahan dan analisis terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan • Melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai penguasaan pasar tententu dan berpotensi terjadi pelanggaran kemitraan • Meningkatkan potensi advokasi, pengawasan kemitraan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran kemitraan • Meningkatkan kecepatan dan ketelitian dalam kegiatan advokasi, diseminasi pengawasan kemitraan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran kemitraan • Meningkatkan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan • Meningkatkan Kapasitas Pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan • Meningkatkan Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan • Meningkatkan kualitas peraturan dan pedoman pelaksanaan pengawasan kemitraan • Meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM terhadap perjanjian kemitraan yang sehat	Biro Kemitraan

No	Arah Kebijakan	Strategi	Penanggung Jawab
6	• Terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU • Terwujudnya pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan/atau kemitraan di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU	• Melakukan harmonisasi peraturan daerah di wilayah kerja satuan pelaksana • Melakukan advokasi persaingan usaha dan kemitraan di wilayah kerja satuan pelaksana • Melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usah di wilayah kerja satuan pelaksana • Meningkatkan pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja satuan pelaksana • Melakukan kajian pengawasan pelaku usaha di wilayah kerja satuan pelaksana	Satuan Pelaksana Daerah
7	• Terwujudnya organisasi pengawas internal yang efektif	• Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dengan melaksanakan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya • Meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP • Meningkatkan efektivitas penerapan SPIP terintegrasi • Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan internal	Bagian Pengawasan

Lampiran V. Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan KPPU Periode 2025-2029

Tahun	Pegawai	Jumlah	KEBUTUHAN							
			JF KETERAMPILAN				JF KEAHLIAN			
			PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
2025	Pegawai KPPU yang terdaftar pada TA 2024	396								
	Umum	0								
	Disabilitas	0								
	Total Tambahan Pegawai 2025	0								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Laki-Laki)	206								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Perempuan)	190								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025	396								
2026	Pegawai KPPU yang terdaftar pada TA 2025	396								
	Khusus	20					12	8		
	Umum									
	Disabilitas									
	Total Tambahan Pegawai 2026	20								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Laki-Laki)	216								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Perempuan)	200								
	Total Keseluruhan Pegawai 2026	416								
2027	Pegawai KPPU yang terdaftar pada TA 2026	416								
	Umum	147		3	7	10	117	10		
	Disabilitas	3					3			
	Total Tambahan Pegawai 2027	150								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Laki-Laki)	336								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Perempuan)	230								
	Total Keseluruhan Pegawai 2027	566								

Tahun	Pegawai	Jumlah	KEBUTUHAN							
			JF KETERAMPILAN				JF KEAHLIAN			
			PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
2028	Pegawai KPPU yang terdaftar pada TA 2027	566								
	Umum	285		8	10	12	235	20		
	Disabilitas	5					5			
	Total Tambahan Pegawai 2028	290								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Laki-Laki)	596								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Perempuan)	260								
	Total Keseluruhan Pegawai 2028	856								
2029	Pegawai KPPU yang terdaftar pada TA 2028	856								
	Umum	395		8	10	12	345	20		
	Disabilitas	5					5			
	Total Tambahan Pegawai 2029	400								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Laki-Laki)	879								
	Total Keseluruhan Pegawai 2025 (Perempuan)	377								
	Total Keseluruhan Pegawai 2029	1256								

Lampiran VI. Analisis TOWS Matrix KPPU

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan (*Strengths*)	Kelemahan (*Weaknesses*)
	1. KPPU merupakan lembaga independen	1. Keterbatasan KPPU dalam kewenangannya memberikan sanksi terhadap pelanggar persaingan usaha
	2. Sebagian pengelolaan layanan dan kepegawaian KPPU sudah berbasis digital	2. Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU pada pelaku usaha sektor digital belum optimal
	3. KPPU dengan pemerintah pusat dan daerah memiliki sinergi yang kuat dan saling mendukung dalam berbagai kebijakan Pengawasan Persaingan Usaha Baik dalam maupun luar negeri.	3. Belum adanya grand design pengembangan dan pelatihan SDM di KPPU
	4. Perkembangan serta kendala dalam capaian kinerja dan anggaran KPPU secara rutin dilaporkan melalui aplikasi monev-Kemenkeu dan e-monev Bappenas untuk mendukung transparansi dan evaluasi yang berkelanjutan.	4. Adanya keterbatasaan jumlah kantor perwakilan/cabang (7 Cabang)
	5. Pengelolaan sistem akuntabilitas keuangan yang terstruktur.	5. Pemeliharaan tata kelola jaringan keamanan informasi yang belum optimal
	6. Pengelolaan BMN yang baik	6. Status kepegawaian KPPU yang masih dalam proses untuk mengakomodir Perpres Nomor 100 Tahun 2024 *(perlu difollow up)*
	7. Integritas Pegawai KPPU	7. Kurangnya awareness Masyarakat terhadap Eksistensi KPPU
	8. KPPU Memiliki Kepastian Hukum dalam mengawasi Persaingan Usaha	8. Infrastruktur dan prasarana kantor KPPU yang belum memadai.
Peluang (*Opportunities*)	**Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)**	**Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)**
1. Peningkatan Pelaku usaha pada sektor Ekonomi Digital.	**S1-S8-O1-O3** Mendorong percepatan revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat sanksi dan kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha di sektor strategis dan digital.	**W1-W2-O3-O6** Memanfaatkan revisi UU untuk memperkuat sanksi dan memperluas cakupan pengawasan, terutama di sektor digital dan industri strategis.
2. Meningkatnya penggunaan Data analitik dan AI yang dapat dimanfaatkan untuk pelaku usaha dan Pengawasan Pasar	**S2-S4-S7-O2-O4-O7** Mengoptimalkan digitalisasi pelayanan dan melakukan penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan berbasis bukti untuk mewujudkan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.	**W4-W7-O4-O7-O8** Peningkatan edukasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha sehat kepada pelaku ekonomi, masyarakat, dan penyusun kebijakan.
3. Meningkatnya advokasi Regulasi dalam Sektor Strategis dalam mendukung peran KPPU.	**S3-S8-O4-O5-O7** Mengembangkan strategi advokasi pengawasan kemitraan bagi UMKM agar terlindungi dari praktik monopoli, serta memperkuat regulasi persaingan usaha di Tingkat pusat dan daerah.	**W4-W8-O1-O2-O8** Mengembangkan kantor virtual berbasis AI dan teknologi digital untuk memperluas cakupan pengawasan tanpa perlu membuka banyak kantor fisik.
4. Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha akan Persaingan Sehat	**S5-S6-S7-O1-O3-O8** Penguatan peran dan kapasitas Kantor Wilayah dalam penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha serta kemitraan di daerah.	**W3-W6-O3-O5-O6** Menyusun roadmap penambahan dan pengembangan SDM KPPU untuk meningkatkan kapasitas dalam mengawasi sektor strategis dan mendukung UMKM.
5. UU No. 20 Tahun 2008 memberikan kewenangan KPPU untuk pengawasan UMKM dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat		
6. Revisi UU No. 5 tahun 1999 sebagai langkah penguatan kewenangan KPPU		
7. Pemulihan kondisi ekonomi para pelaku usaha pasca pandemi Covid 19		
8. Proyeksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia Membuka Ruang Pengawasan KPPU menjadi Lebih Luas		
Ancaman (*Threats*)	**Strategi ST (*Strengths-Threats*)**	**Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)**
1. Dominasi perusahaan digital global dalam persaingan usaha dalam negeri yang dapat mengancam ekosistem persaingan usaha.	**S1-S8-T3-T5** Memastikan advokasi kebijakan dan independensi KPPU tetap kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi politik dan dominasi BUMN.	**W1-W2-T1-T7-T8** Mendorong revisi regulasi untuk memperkuat perlindungan HKI dan persaingan usaha, serta membentuk unit khusus dalam KPPU yang menangani pengawasan sektor digital dan HKI.
2. Ketimpangan Akses Digital dan Kesenjangan Teknologi di daerah yang ada di Indonesia.	**S2-S3-T2-T4** Penguatan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan secara terintegrasi untuk mendukung layanan hukum, advokasi kebijakan, dan kerja sama yang efektif.	**W4-W8-T2-T6-T8** Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi melalui Audit, Evaluasi, dan Tindak Lanjut yang Efektif untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Institusi.
3. Adanya intervensi politik dan kebijakan yang tidak konsisten.	**S5-S6-T6-T8** Mengoptimalkan efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya tanpa mengurangi efektivitas pengawasan persaingan usaha.	**W6-W7-W8-T3-T4** Menuntaskan reformasi kelembagaan dan kepegawaian KPPU agar lebih adaptif dalam menghadapi perubahan regulasi dan intervensi kebijakan.
4. Adanya regulasi pembebasan ekspor impor yang dapat mengancam pelaku usaha dalam negeri.	**S3-S7-S8-T2-T7** Memperkuat koordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenperin untuk menangani kesenjangan digital serta meningkatkan perlindungan HKI dalam ekosistem bisnis.	**W1-W5-W7-T2-T7-T8** Meningkatkan edukasi digital bagi masyarakat dan UMKM, serta memperkuat kerja sama dengan asosiasi bisnis untuk meningkatkan pemahaman tentang persaingan usaha.
5. Kebijakan monopoli BUMN dapat melemahkan peran KPPU dalam menegakkan hukum Persaingan Usaha		
6. *Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*		
7. Penegakan hukum yang lemah dalam hal HKI dapat mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi, di mana pelaku usaha yang sah harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual lebih murah.		
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dan UMKM terhadap perlindungan kemitraan		

Lampiran VII. Peran KPPU dalam Program Prioritas Nasional

PN	Prioritas Nasional	Korelasi	Strategi/Peran KPPU	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan KPPU	Pengampu
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Komitmen KPPU untuk selalu mendukung kewirausahaan dan industri kreatif melalui pengawasan kemitraan yang sehat, memastikan bahwa UMKM memiliki kesempatan yang adil dalam bersaing, serta menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor yang berkembang. 2. Industri kreatif : Dengan kepastian persaingan usaha akan menumbuhkan industri kreatif. 3.Mendorong kewirausahaan : Dengan adanya kepastian pelaksanaan kemitraan yang sehat antara pelaku usaha dan UMKM akan mendorong tumbuhnya ekosistem wirausaha. 4. Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur: Terlindunginya pelaku usaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga tingkat pengangguran berkurang.	KPPU perlu mengembangkan strategi advokasi pengawasan kemitraan yang diarahkan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha besar dalam menjalin kemitraan, tetapi juga untuk memperkuat peran UMKM dalam rantai pasok industri, termasuk sektor informal dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperluas jangkauan advokasi dan pengawasan di tingkat daerah, khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun pengembangan infrastruktur.	SP 1. Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat	Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
				SP 2. Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Biro Pencegahan, Biro Kemitraan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah
				SK 3.1 Mewujudkan peningkatan internalisasi prinsip kemitraan di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan Masyarakat	Biro Kemitraan
				SK 3.2 Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap Prinsip Kemitraan	Biro Kemitraan
				SK 3.3 Mewujudkan penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan	Biro Kemitraan
			KPPU perlu melakukan kolaborasi dengan regulator sektor lainnya, pelaku usaha, serta asosiasi industri menjadi kunci untuk memastikan kebijakan persaingan usaha yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong inovasi, keterbukaan akses pasar, dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil maupun start-up digital, dengan hal ini lapangan kerja akan tercipta dan mengurangi tingkat pengangguran.	SK 1.3. Meningkatkan Kepatuhan dan Pemahaman Stakeholder terhadap Prinsip Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat.	Biro Pencegahan

PN	Prioritas Nasional	Korelasi	Strategi/Peran KPPU	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan KPPU	Pengampu
			KPPU dapat memaksimalkan penggunaan Penerapan AI dan Big Data untuk mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran persaingan usaha, seperti kartel digital, perilaku monopoli tersembunyi, hingga penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga akan mendukung analisis pasar secara lebih mendalam, termasuk dalam memetakan struktur pasar, perilaku pelaku usaha, dan tren perkembangan industri, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, UMKM berbasis teknologi, industri kreatif, serta infrastruktur berbasis platform.		
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1. Pada PN 5 KPPU mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2025-2029 untuk Kegiatan Prioritas (KP)-8 Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen. Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan prioritas tersebut yang diampun oleh KPPU adalah Indeks Persaingan Usaha, Maka KPPU bersinergi dengan Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Perdagangan	1. KPPU perlu mendorong percepatan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi undang-undang ini menjadi strategi krusial untuk memperkuat kewenangan KPPU dalam menghadapi tantangan persaingan usaha, khususnya di sektor-sektor strategis dan digital, yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam regulasi eksisting. 2. KPPU perlu memperkuat perannya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi dan industrialisasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan ruang dan perlindungan bagi UMKM sebagai	SK 1.1 Mewujudkan penguatan daya saing dan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Biro Pencegahan
				SK 1.2. Mewujudkan kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Biro Pencegahan
				IKSS 1.1 Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)	Biro Pencegahan, Biro Penegakan Hukum, Satuan Pelaksana Daerah

PN	Prioritas Nasional	Korelasi	Strategi/Peran KPPU	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan KPPU	Pengampu
		dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) 8. 2. Hilirisasi dan industrialisasi : Adanya ekosistem persaingan usaha yang baik pada sektor hilirisasi dan industri akan meningkatkan nilai tambah yang ada pada industri tersebut.	bagian penting dari rantai pasok nasional. Upaya ini diarahkan agar kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di sektor hilirisasi tidak bersifat eksploitatif, melainkan membangun hubungan bisnis yang setara dan saling menguntungkan. Dengan memperkuat advokasi pengawasan kemitraan, KPPU dapat mendorong terciptanya tata kelola kemitraan yang sehat di berbagai sektor industri berbasis sumber daya alam maupun manufaktur, sehingga UMKM memiliki peran aktif dalam meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.	SK 2.1 Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	Biro Penegakan Hukum.
				SK 2.2 Mewujudkan pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	Biro Penegakan Hukum.
				SK 2.3 Mewujudkan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU	Biro Penegakan Hukum.
				SK 2.4 Mewujudkan penilaian merger dan akuisisi yang efektif	Biro Penegakan Hukum.
				SK 2.5 Membuktikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat	Biro Penegakan Hukum.
				SK 2.6 Mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	Biro Penegakan Hukum.
				SK 2.7 Mewujudkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan/atau kemitraan di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	Biro Penegakan Hukum.

PN	Prioritas Nasional	Korelasi	Strategi/Peran KPPU	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan KPPU	Pengampu
			KPPU perlu meningkatkan kolaborasi dengan regulator sektor terkait, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam merancang kebijakan persaingan yang mampu mengatasi hambatan struktural, dominasi pasar, dan praktik monopoli yang merugikan proses hilirisasi. Di tengah percepatan industrialisasi dan perkembangan ekonomi digital, transparansi dalam penyusunan kebijakan sangat diperlukan agar distribusi manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara merata, terutama bagi pelaku usaha kecil, UMKM, dan industri lokal di sektor strategis.	SK 1.3. Meningkatkan Kepatuhan dan Pemahaman Stakeholder terhadap Prinsip Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat.	Biro Pencegahan
				SK 2.4 Mewujudkan penilaian merger dan akuisisi yang efektif	Biro Penegakan Hukum
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Keterlibatan KPPU pada reformasi hukum melalui pengarusutamaan regulasi yang mendukung penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha.	1. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: KPPU dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk memperkuat implementasi kebijakan anti-monopoli, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi praktik korupsi. 2. Advokasi dan Sosialisasi: KPPU dapat meningkatkan sosialisasi prinsip persaingan usaha yang sehat untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.	SK 1.1. Mewujudkan penguatan daya saing dan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Biro Pencegahan
				SK 1.2. Mewujudkan kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Biro Pencegahan
				SK 1.3. Meningkatkan Kepatuhan dan Pemahaman Stakeholder terhadap Prinsip Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat.	Biro Pencegahan

Lampiran VIII Rencana Penambahan Pembentukan Satuan Pelaksana KPPU

No	Wilayah Satuan Pelaksana	Ibu Kota Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita HB (Ribu Rp) 2023	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Lokasi - Jumlah Investasi (Milyar Rupiah) 2023	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit) 2023		Total UMKM	Jumlah Industri Besar WLKP Kemnaker 2023	Jumlah Penduduk 2023 (dalam Juta)	Luas Wilayah km2	Jumlah Saran dan Pertimbangan	Total Nilai	Tahun
					Mikro	Kecil							
1	Jakarta	Jakarta	322,619	95,202	69,072	10,920	79,992	5,878	10,640	661	2	7.23	2024
2	Jawa Barat	Bandung	52,652	88,013	584,903	56,736	641,639	4,788	49,307	37,045	5	9.60	2024
3	Jawa Timur	Surabaya	71,122	74,937	862,057	115,414	977,471	2,555	41,230	48,037	3	8.48	2024
4	Kalimantan Timur	Samarinda	215,761	52,172	34,586	1,055	35,641	775	3,857	126,981	-	4.76	2024
5	Sumatera Utara	Medan	68,306	21,574	119,539	7,368	126,907	1,012	15,181	72,461	1	3.54	2024
6	Sulawesi Selatan	Makassar	69,710	11,468	119,613	4,313	123,926	446	9,260	45,331	-	2.11	2024
7	Lampung	Bandar Lampung	48,191	7,626	77,575	3,680	81,255	310	4,497	33,570	2	2.10	2024
8	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	48,360	5,016	129,289	4,736	134,025	449	3,713	3,171	1	1.35	2024
9	Jawa Tengah	Semarang	45,167	32,987	811,039	51,887	862,926	2,389	37,180	34,337	-	5.70	2027
10	Riau	Pekanbaru	154,522	48,243	60,273	2,090	62,363	794	6,556	89,936	-	3.95	2027
11	Kalimantan Barat	Pontianak	48,809	14,892	47,435	1,021	48,456	485	5,550	147,037	1	3.75	2027
12	Banten	Serang	66,147	37,972	90,908	6,184	97,092	1,951	12,167	9,353	2	3.42	2027
13	Sumatera Selatan	Palembang	71,958	25,602	75,282	1,934	77,216	487	8,647	86,772	1	3.32	2027
14	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	75,271	8,780	27,952	599	28,551	404	2,737	153,444	-	3.32	2027
15	Jambi	Jambi	79,850	8,939	33,742	792	34,534	277	3,633	49,027	3	2.72	2027
16	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	201,749	8,199	5,763	207	5,970	88	720	70,101	-	2.37	2027
17	Sulawesi Tengah	Palu	112,461	4,773	69,057	7,072	76,129	128	3,051	61,606	1	2.32	2027
18	Papua Selatan	Merauke	58,677	153	0	0	0			117,849	-	2.16	2027
19	Aceh	Banda Aceh	41,408	8,883	106,527	3,999	110,526	155	5,409	56,835	1	2.15	2028
20	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	154,065	8,857	25,873	394	26,267	454	2,122	8,270	2	2.09	2028
21	Nusa Tenggara Barat	Mataram	29,926	30,766	131,958	18,004	149,962	136	5,474	19,676	1	2.08	2028

No	Wilayah Satuan Pelaksana	Ibu Kota Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita HB (Ribu Rp) 2023	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Lokasi - Jumlah Investasi (Milyar Rupiah) 2023	Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit) 2023		Total UMKM	Jumlah Industri Besar WLKP Kemnaker 2023	Jumlah Penduduk 2023 (dalam Juta)	Luas Wilayah km2	Jumlah Saran dan Pertimbangan	Total Nilai	Tahun
					Mikro	Kecil							
22	Papua	Jayapura	78,055	1,174	12,951	465	13,416	99	4,430	82,681	-	1.96	2028
23	Nusa Tenggara Timur	Kupang	23,078	3,407	124,566	1,374	125,940	69	5,482	46,447	1	1.78	2028
24	Kalimantan Selatan	Banjarbaru	63,754	14,909	64,528	2,842	67,370	404	4,170	37,135	-	1.69	2028
25	Papua Barat	Manokwari	108,110	1,262	5,553	284	5,837	57	1,168	60,275	-	1.60	2028
26	Bali	Denpasar	62,294	6,951	120,752	5,035	125,787	644	4,374	5,590	1	1.58	2028
27	Sumatera Barat	Padang	54,327	4,488	84,077	4,144	88,221	255	5,678	42,120	-	1.54	2028
28	Papua Tengah	Nabire	103,508	459	0	0	0			61,073	-	1.49	2028
29	Sulawesi Tenggara	Kendari	64,088	7,735	47,415	1,738	49,153	101	2,705	36,160	-	1.31	2029
30	Bengkulu	Bengkulu	46,300	7,219	25,595	936	26,531	126	2,059	20,128	1	1.24	2029
31	Maluku	Ambon	30,455	1,905	61,308	199	61,507	66	1,895	46,158	-	1.16	2029
32	Maluku Utara	Sofifi	63,675	6,901	17,016	322	17,338	50	1,319	32,999	-	1.10	2029
33	Sulawesi Utara	Manado	64,131	7,698	59,112	1,849	60,961	161	2,661	14,500	-	1.01	2029
34	Papua Barat Daya	Sorong	58,450	1,709	0	0	0			39,123	-	0.95	2029
35	Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	67,813	7,961	15,776	486	16,262	128	1,492	16,690	-	0.92	2029
36	Papua Pegunungan	Jayawijaya	16,870	122	0	0	0			51,213	-	0.90	2029
37	Gorontalo	Gorontalo	42,341	3,960	38,089	836	38,925	33	1,198	12,025	-	0.63	2029
38	Sulawesi Barat	Mamuju	39,547	2,011	21,947	541	22,488	26	1,459	16,595	-	0.62	2029

Lampiran IX Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi KPPU

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
Terwujudnya persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan dalam mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	1. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif;		3. Mengoptimalkan digitalisasi pelayanan dan melakukan penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan berbasis bukti untuk mewujudkan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.	1. Terbuktinya dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat 2. Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat 3. Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	1. Memberikan layanan pengaduan atau laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha secara cepat dan murah 2. Melaksanakan penyelenggaraan persidangan majelis komisi terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan/atau pelanggaran pelaksanaan kemitraan 3. Menindaklanjuti pelaksanaan litigasi di pengadilan dan/atau Mahkamah Agung berdasarkan	Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan	Meningkatnya kepastian hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan untuk menduking iklim investasi dan hilirisasi yang sehat.	Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)	1. Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat	Indeks Kelembagaan (skala 1-7)	Kegiatan 3: Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Meningkatkan Efektitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha	Persentase laporan masyarakat/ pelaku usaha dan/atau inisiatif KPPU yang ditindalanjuti ke Tahap Penyelidikan Awal	Biro Penegakan Hukum
										Indeks Regulasi (skala 1-7)			Persentase Penyelidikan Awal yang yang ditindalanjuti ke Tahap Penyelidikan	
								Persentase penanganan perkara dugaan pelanggaran usaha yang diselesaikan		Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja (skala 1-7)		Mewujudkan pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat	Persentase penyelesaian penanganan pemberkasan	
									2. Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawas	Persentase indikasi pelanggaran yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku			Persantase penyelesaian pelaksanaan penuntutan	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					peraturan perundangan yang berlaku 4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan yang terlah berkekuatan hukum tetap (inkrach)				an pelaksanaan kemitraan yang sehat				Prosentase pelaksanaan tindaklanjut pelaksanaan litigasi di pengadilan dan/atau Mahmakah Agung dan Opini/Pendapat Hukum pada tahun berjalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	
	2. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi melalui pengawasan praktik anti-persaingan di sektor strategis;							Persentase tingkat implementasi kemitraan yang sehat		Persentase penilaian merger dan akuisisi yang selesai ditindaklanjuti		Mewujudkan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU	Persentase upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait	
												Mewujudkan penilaian merger dan akuisisi yang efektif	Persentase layanan notifikasi M&A yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	
										Persentase dugaan pelanggaran persaingan usaha dan/atau pelaksanaan kemitraan yang ditindakla		Membuktikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat	Persentase putusan penanganan perkara persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan yang diselesaikan	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
										njuti ke tahap proses pembuktian				
	3. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pengawasan pelaksanaan kemitraan;		4. Mengembangkan strategi advokasi pengawasan kemitraan bagi UMKM agar terlindungi dari praktik monopoli, serta memperkuat regulasi persaingan usaha di Tingkat pusat dan daerah.	1. Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	1. Melakukan penelaahan dan analisis terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai penguasaan pasar tententu dan berpotensi terjadi pelanggaran kemitraan 3. Meningkatkan potensi advokasi, pengawasan kemitraan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran kemitraan 4. Meningkatkan kecepatan dan ketelitian dalam			Persentase tingkat implementasi kemitraan yang sehat	1. Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat	Persentase dugaan pelanggaran persaingan usaha dan/atau pelaksanaan kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap proses pembuktian	Kegiatan 5: Pengawasan Kemitraan	Mewujudkan peningkatan internalisasi prinsip kemitraan di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan Masyarakat	Persentase analisis kemitraan pada sektor prioritas	Biro Kemitraan
												Meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap Prinsip Kemitraan	Indeks implementasi prinsip kemitraan (skala 1-7)	
									2. Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan			Mewujudkan penanganan dugaan pelanggaran kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap Peringatan Tertulis	Persentase laporan dugaan pelanggaran kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap Peringatan Tertulis	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					kegiatan advokasi, diseminasi pengawasan kemitraan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran kemitraan 5. Meningkatkan pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan kemitraan 6. Meningkatkan Kapasitas Pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan 7. Meningkatkan Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan 8. Meningkatkan kualitas peraturan dan pedoman pelaksanaan pengawasan kemitraan				pelaksanaan kemitraan yang sehat					

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					9. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM terhadap perjanjian kemitraan yang sehat									
	4. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi nasional melalui pengawasan persaingan usaha pada sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 5. Meningkatkan literasi dan kesadaran publik tentang pentingnya persaingan		5. Penguatan peran dan kapasitas Kantor Wilayah dalam penegakan hukum dan pengawasan persaingan usaha serta kemitraan di daerah.	1. Terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU 2. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan/atau kemitraan di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU	1. Melakukan harmonisasi peraturan daerah di wilayah kerja satuan pelaksana 2. Melakukan advokasi persaingan usaha dan kemitraan di wilayah kerja satuan pelaksana 3. Melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usah di wilayah kerja satuan pelaksana 4. Meningkatkan pengawasan persaingan			Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)	1. Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat	Indeks Kelembagaan (skala 1-7)	Kegiatan 4: Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	Mewujudkan penguatan daya saing dan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase analisis sektor prioritas yang dianalisis sesuai dengan RPJMN 2025 - 2029 Persentase analisis ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha	Biro Pencegahan

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
	usaha yang sehat;				usaha di wilayah kerja satuan pelaksana 5. Melakukan kajian pengawasan pelaku usaha di wilayah kerja satuan pelaksana					Indeks Regulasi (skala 1-7)		Mewujudkan kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	Persentase Instansi Pemerintah/ Lembaga Publik Selain Instansi Pemerintah yang menggunakan Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha yang ditindaklanjuti sebagai Referensi dalam proses penyusunan Kebijakan Persaingan	
													Persentase analisis kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan	
													Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti	
										Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja (skala 1-7)		Meningkatkan Kepatuhan dan Pemahaman Stakehold	Indeks implementasi program kepatuhan persaingan usaha (skala 1-7)	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
												er terhadap Prinsip Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat.	Persentase jumlah stakeholder yang paham hingga sangat paham terhadap prinsip persaingan usaha sehat	
								Indeks Persaingan Usaha (skala 1-7)	1. Mewujudkan Advokasi Kebijakan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat	Indeks Kelembagaan (skala 1-7)	Kegiatan 7: Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	Mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Satuan Pelaksana di Daerah yg ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Thp Pemeriksaan Pendahuluan Thp 1	Satuan Pelaksana
										Indeks Regulasi (skala 1-7)				
			6. Peningkatan edukasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha sehat kepada pelaku ekonomi, masyarakat, dan penyusun kebijakan.	1. Terwujudnya peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat 2. Terwujudnya kesadaran penyusun kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat	1. Melakukan penelaahan dan analisis terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai							Indeks Struktur, Perilaku dan Kinerja (skala 1-7)				
								Persentase penanganan perkara dugaan pelanggaran usaha	2. Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan	Persentase indikasi pelanggaran yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang		Mewujudkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha dan/atau	Persentase analisis pengawasan pelaku usaha/pemda di Satuan Pelaksana di Daerah yang ditindaklanj	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					penguasaan pasar tertentu dan berpotensi terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 3. Melakukan pemberian advokasi larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 4. Melaksanakan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman untuk internalisasi persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan tertentu 5. Melaksanakan fungsi program kepatuhan persaingan usaha bagi pelaku usaha 6. Melakukan penelaahan dan analisis terhadap			yang diselesaikan	pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	an yang berlaku		kemitraan di wilayah kerja Satuan Pelaksana di Daerah.	uti ke penelitian inisiatif dan/atau surat saran pertimbangan	
								Persentase tingkat implementasi kemitraan yang sehat		Persentase dugaan pelanggaran persaingan usaha dan/atau pelaksanaan kemitraan yang ditindaklanjuti ke tahap proses pembuktian				

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 7. Melakukan pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat									
	6. Mengembangkan kelembagaan KPPU yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.		1. Mendorong percepatan revisi UU No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat sanksi dan kewenangan dalam mengawa	1. Terwujudnya layanan sistem data dan informasi yang efektif dalam rangka menuju SPBE 2. Terwujudnya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Reformasi Hukum 3. Terwujudnya layanan hukum 4. Terwujudnya	1. Meningkatkan layanan data dan informasi yang efektif 2. Meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara	Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPPU	Indeks reformasi birokrasi	3. Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi	Indeks Pemerintah Digital (Nilai SPBE, skala 1-5)	Kegiatan 2: Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	Mewujudkan Layanan Hukum dan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan	Biro Hukum, Data dan Informasi
												Mewujudkan layanan bantuan hukum	Persentase keberhasilan pendampingan hukum	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
			si persaingan usaha di sektor strategis dan digital. 2. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan secara terintegrasi untuk mendukung layanan hukum, advokasi kebijakan, dan kerja sama yang efektif.	advokasi kebijakan persaingan usaha yang lebih baik 5. Terpenuhinya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan informasi dan pengembangan kerja sama yang efektif	tertib dan memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat 3. Melakukan pendampingan melalui advokasi hukum dalam rangka perlindungan hukum 4. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengawasan persaingan usaha 5. Meningkatkan persaingan usaha sebagai bidang keilmuan melalui berbagai literasi persaingan usaha melalui berbagai media 6. Meningkatkan jangkauan edukasi publik tentang							Mewujudkan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Reformasi Hukum	Nilai atas hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH (skala 1-100)	
													Nilai atas Indeks Reformasi Hukum KPPU (skala 1-100)	
												Meningkatnya kualitas layanan terhadap sistem data dan informasi yang akurat, aman, efektif dan efisien	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)	
										Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)		Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif	Persentase pengakuan bagi KPPU di forum dan kerja sama internasional	
												Mewujudkan penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					persaingan usaha dan kegiatan KPPU melalui berbagai kanal komunikasi 7. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik 8. Meningkatkan intensitas koordinasi kerja sama antar lembaga 9. Meningkatkan kepuasan internal atas kerja sama antar lembaga 10. Memperkuat kontribusi dan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi di luar negeri							Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama dalam negeri yang efektif	Persentase implementasi kerja sama dalam negeri	
			7. Menyusun roadmap penambahan dan pengembangan SDM KPPU untuk	1. Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi 2. Terwujudnya layanan manajemen barang milik negara 3. Terwujudnya layanan ketatausahaan,	1. Meningkatkan implementasi pencapaian reformasi birokrasi tingkat lembaga 2.					Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)	Kegiatan 1: Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	Mewujudkan kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata	Indeks penilaian implementasi sistem merit di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan	Biro Administrasi

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
			meningkatkan kapasitas dalam mengawasi sektor strategis dan mendukung UMKM. 8. Mengoptimalkan efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya tanpa menurangi efektivitas pengawasan persaingan usaha.	operasional pimpinan dan kearsipan serta layanan umum internal 4. Terpenuhinya kualitas pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan tata kelola internal organisasi yang baik 5. Terwujudnya layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta layanan pemantauan dan evaluasi	Meningkatkan kualitas penilaian risiko 3. Meningkatkan layanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan barang milik negara 4. Meningkatkan layanan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah 5. Meningkatkan layanan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan 6. Meningkatkan layanan pengelolaan arsip, ketatausahaan dokumentasi administrasi dan layanan umum 7. Meningkatkan layanan pengelolaan dan pembinaan SDM							Kelola Internal Organisasi yang baik	Usaha (Skala 0-1)	
												Mewujudkan layanan manajemen Barang Milik Negara	Indeks Pengelolaan Aset (skala 1-4)	
												Mewujudkan layanan umum teknis internal	Indeks layanan umum dan operasional perkantoran lembaga (skala 1-5)	
													Indeks Tata Kelola Pengadaan (Skala 0-100)	
												Mewujudkan layanan ketatausahaan, operasional pimpinan dan kearsipan	Indeks Layanan Ketatausahaan dan Operasional Pimpinan (skala 1-5)	
													Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (skala 1-100)	
												Mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					8. Meningkatkan Pengembangan SDM yang dapat mendukung kebutuhan organisasi 9. Meningkatkan layanan perencanaan dan penganggaran 10. Meningkatkan layanan pengelolaan manajemen keuangan 11. Meningkatkan layanan pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas program kegiatan dan anggaran 12. Meningkatkan layanan data dan informasi yang efektif 13. Meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tertib dan									
												Mewujudkan layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	
													Opini Akuntabilitas Keuangan	
												Mewujudkan layanan pemantauan dan evaluasi	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja lembaga KPPU	

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat 14. Melakukan pendampingan melalui advokasi hukum dalam rangka perlindungan hukum 15. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengawasan persaingan usaha 16. Meningkatkan persaingan usaha sebagai bidang keilmuan melalui berbagai literasi persaingan usaha melalui berbagai media 17. Meningkatkan jangkauan edukasi publik tentang persaingan									

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
					usaha dan kegiatan KPPU melalui berbagai kanal komunikasi 18. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik 19. Meningkatkan intensitas koordinasi kerja sama antar lembaga 20. Meningkatkan kepuasan internal atas kerja sama antar lembaga 21. Memperkuat kontribusi dan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi di luar negeri									
			9. Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi melalui Audit,	1. Terwujudnya organisasi pengawas internal yang efektif	1. Pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dengan melaksanakan audit, reviu,					Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Skala 1-5)	Kegiatan 6: Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	Mewujudkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Internal yang di Tindak Lanjuti	Bagian Pengawasan

VISI	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN (TOWS MATRIK)	PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PER BIRO	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	UNIT KERJA
			Evaluasi, dan Tindak Lanjut yang Efektif untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Institusi.		evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya 2. Meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP 3. Meningkatkan efektivitas penerapan SPIP terintegrasi 4. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan internal							Mewujudkan Efektivitas Penerapan SPIP Terintegrasi	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tingkat Eselon I dan Eselon II	
												Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang Ditindaklanjuti	
												Mewujudkan Organisasi Pengawas Internal yang Efektif	Skor Kapabilitas APIP	
												Meningkatkan Kualitas Pengawasan SPI	Skor Penilaian Peran SPI terhadap Pengawasan	



KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. FANSHURULLAH ASA